



NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

tentang

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

VERSI JANUARI 2025

**ASOSIASI PENGAJAR HUKUM PIDANA
DAN KRIMINOLOGI (ASPERHUPIKI)**

Jalan Angsana 1, Nomor 16, RT/RW: 10/05,
Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

VERSI AKADEMISI

**ASOSIASI PENGAJAR HUKUM PIDANA
DAN KRIMINOLOGI
(ASPERHUPIKI)**

Januari 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Versi Akademisi oleh Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar pertanggungjawaban ilmiah terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sekaligus guna memenuhi persyaratan pengajuan Rancangan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya.

Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah telah menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025–2029, dengan status prioritas dalam Prolegnas Tahun 2025. Penetapan ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk mengharmonisasikan hukum acara pidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang akan mulai berlaku pada tahun 2026. Sebagai kerangka hukum baru bagi pelaksanaan hukum pidana di Indonesia, KUHP Nasional memerlukan dukungan sistem hukum acara pidana yang komprehensif, agar penerapannya dapat berjalan secara efektif, menjamin perlindungan hak asasi manusia, dan selaras dengan prinsip keadilan.

Selain sebagai upaya untuk mengharmonisasikan hukum acara pidana dengan KUHP Nasional, hal penting yang menjadi sorotan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah jaminan pelaksanaan model *due process*. Penekanan pada model *due process* bertujuan untuk menyeimbangkan kewenangan aparat penegak hukum dengan hak-hak individu, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin akuntabilitas dalam setiap tahapan proses peradilan. Dengan demikian, pengaturan yang jelas mengenai mekanisme hukum acara pidana diharapkan tidak hanya mendukung efektivitas penegakan hukum pidana, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana di mata masyarakat.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Versi Akademisi oleh ASPERHUPIKI, yang telah bekerja keras menyelesaikan tugasnya dengan baik. Harapan kami, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat Indonesia.

Jakarta, Januari 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	12
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIK	20
A. Kajian Teoretis.....	20
1. Fair Trial.....	20
2. Due Process.....	21
3. Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum.....	22
4. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana.....	22
5. Teori Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	25
B. Kajian Asas/Prinsip.....	30
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	37
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Undang-Undang.....	59
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	72
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...	72
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.....	77
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.....	81

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	86
A. Landasan Filosofis.....	86
B. Landasan Sosiologis	89
C. Landasan Yuridis	93
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	98
A. Sasaran.....	98
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	98
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	105
BAB VI PENUTUP	311
A. Kesimpulan	311
B. Saran	313
DAFTAR PUSTAKA	316

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan pada tahun 1981 merupakan tonggak penting dalam reformasi sistem hukum pidana Indonesia. KUHAP menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), produk hukum era kolonial Belanda, yang sebelumnya menjadi dasar hukum acara pidana. Dengan hadirnya KUHAP, Indonesia berupaya mengembangkan sistem hukum acara pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih modern. Namun, meskipun KUHAP telah menjadi pijakan utama hukum acara pidana selama lebih dari empat dekade, berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul menunjukkan perlunya revisi yang menyeluruh dan kontekstual.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia memiliki akar yang dalam dari era kolonial Belanda. Pada masa itu, dualisme hukum diterapkan melalui *Reglement op de Strafvordering* (SV) untuk orang Eropa dan *Inlandsch Reglement* (IR) untuk pribumi. Dualisme ini menempatkan masyarakat pribumi pada posisi yang tidak setara, dengan perlindungan hukum yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang Eropa. IR memberikan keleluasaan yang besar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan dan penyelidikan tanpa pengawasan yang memadai, sehingga sering kali menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Baru pada tahun 1941, Belanda memperbarui IR menjadi *Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR. HIR menawarkan beberapa perbaikan, seperti kewajiban perintah penahanan berbasis dokumen tertulis dan pembatasan masa

penahanan. Namun, HIR tetap tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak terdakwa

Pada masa pendudukan Jepang, sistem hukum acara pidana mengalami perubahan signifikan. Jepang menghapus sistem peradilan berbasis rasial yang sebelumnya diterapkan Belanda dan menyederhanakan prosedur dengan mengadopsi HIR sebagai dasar hukum acara pidana nasional dengan beberapa penyesuaian. Sistem hukum acara pidana Jepang berorientasi pada efisiensi dan kepatuhan terhadap kepentingan militer. Namun, pendekatan ini sering kali mengabaikan hak-hak dasar terdakwa. Perubahan ini menjadi awal sentralisasi sistem peradilan, di mana kejaksaan dan kepolisian berada di bawah kontrol langsung administrasi militer Jepang. Meski demikian, beberapa struktur yang diterapkan pada masa Jepang terus memengaruhi perkembangan sistem hukum acara pidana di masa kemerdekaan.

Pada saat Indonesia merdeka pada tahun 1945, pilihan untuk menggunakan HIR sebagai dasar hukum acara pidana didasarkan pada berbagai pertimbangan pragmatis dan kebutuhan mendesak. Salah satu alasan utama adalah bahwa HIR dianggap lebih sederhana dan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan SV, yang lebih kompleks dan dirancang untuk masyarakat Eropa. Selain itu, HIR telah lebih dikenal oleh para praktisi hukum lokal dan memiliki akar yang lebih kuat dalam praktik hukum sehari-hari masyarakat kolonial. HIR, yang diperuntukkan bagi masyarakat pribumi, dianggap lebih sederhana dan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia pada masa itu dibandingkan dengan SV yang diterapkan bagi orang Eropa dan cenderung lebih kompleks. Selain itu, HIR juga sudah memiliki akar yang lebih luas dalam praktik hukum sehari-hari masyarakat kolonial sehingga memudahkan transisi hukum setelah kemerdekaan. Namun, pilihan ini juga memiliki

konsekuensi negatif, karena HIR mewarisi sifat diskriminatif dan otoriter dari sistem hukum kolonial, sehingga banyak ketentuan di dalamnya tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diinginkan bangsa Indonesia yang baru Merdeka.

Salah satu masalah utama adalah HIR hanya digunakan sebagai pedoman dan tidak dianggap sebagai hukum acara pidana yang mengikat. Hal ini menyebabkan pelaksanaan hukum acara pidana sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum, sehingga membuka peluang besar untuk penyalahgunaan wewenang.

Masalah lainnya adalah ketidakseimbangan perlindungan hukum yang diatur dalam HIR. Dalam banyak kasus, aparat hukum memiliki keleluasaan yang besar dalam mengambil tindakan koersif tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Hal ini mengakibatkan banyak terdakwa kehilangan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, termasuk hak untuk membela diri secara efektif di pengadilan. Ketiadaan pengaturan yang ketat terkait durasi penahanan, proses penyelidikan, dan hak-hak terdakwa menunjukkan bahwa HIR tidak dirancang untuk melindungi hak asasi manusia secara komprehensif.

Dalam konteks tersebut, KUHAP 1981 hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk menggantikan warisan hukum kolonial dengan sistem hukum acara pidana yang lebih adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. KUHAP memperkenalkan hak-hak terdakwa, seperti hak atas bantuan hukum, mekanisme praperadilan, dan pembatasan penahanan. Namun, implementasi KUHAP hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala.

KUHAP, dalam perjalanannya telah menunjukkan ada persoalan yang cukup krusial, baik dari segi norma substansial maupun implementasi penegakan hukumnya. Banyak ketentuan dalam KUHAP yang dianggap tidak lagi relevan dengan tantangan

zaman. Misalnya, pengaturan mengenai alat bukti, proses penahanan, serta mekanisme perlindungan bagi korban tindak pidana sesungguhnya membutuhkan adanya pembaruan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Ketentuan alat bukti pun telah mengalami perluasan (*red. penambahan pengaturan*) pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* UU No. 19 Tahun 2016 *jo.* UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) yang pengaturan di dalamnya mengakui alat bukti elektronik.

Kelemahan substansial KUHAP terkait dengan keseimbangan hak dan kewajiban dalam konteks hak asasi manusia adalah lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban. Padahal mereka juga memiliki hak yang sama dalam sistem hukum untuk memperoleh perlindungan yang memadai sebagai bagian dari *access to justice*. Memang perlu disadari bahwa desain pengaturan KUHAP saat ini masih belum memberikan ruang yang cukup bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan hak-haknya secara optimal, baik hak untuk mendapatkan ganti kerugian atau restitusi sampai dengan hak-hak prosedural lainnya. Misalnya hak untuk mendapatkan pendampingan/bantuan hukum maupun non-hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, tidak menyudutkan, dan mempertimbangkan sensitivitas gender hingga hak untuk mendapatkan informasi perkembangan kasus.

Posisi korban dalam proses peradilan selama ini belum secara sungguh-sungguh diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Hal itu disebabkan masih terdapat asumsi bahwa kepentingan korban telah diwakili oleh negara melalui peran jaksa penuntut umum. Secara politik hukum pun, ketika proses pembentukan RUU KUHAP di tahun 1970-an masih belum ada pandangan yang mendalam mengenai kepentingan korban dan saksi dalam sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, kebutuhan untuk merevisi (*red.* mengganti) KUHAP didorong oleh adanya kecenderungan pelanggaran hak asasi manusia dalam praktik penegakan hukum pidana yang juga disebabkan karena faktor konstruksi substansial KUHAP. Beberapa kasus menunjukkan masih terjadinya penyiksaan, perlakuan diskriminatif dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang bertentangan dengan semangat keadilan dan kemanusiaan yang diusung oleh KUHAP.

Selain itu, meskipun KUHAP telah dirancang sebagai sistem hukum acara pidana yang lebih maju dari HIR, pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan. Beberapa masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan KUHAP antara lain: Ketidapatuhan aparat penegak hukum sering kali tidak mematuhi ketentuan KUHAP, seperti prosedur penahanan, pengeledahan, dan penyitaan. Penyiksaan dalam proses penyidikan dan penggunaan bukti yang diperoleh secara ilegal masih sering terjadi, melanggar prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam KUHAP. Mekanisme praperadilan yang bertujuan mengawasi tindakan aparat penegak hukum sering kali tidak berfungsi secara optimal. Banyak putusan praperadilan tidak berpihak pada keadilan karena lemahnya independensi hakim dan tekanan dari pihak-pihak tertentu. Tidak semua terdakwa memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum. Kurangnya pengacara pro bono dan keterbatasan anggaran negara untuk menyediakan bantuan hukum bagi kelompok rentan menjadi kendala signifikan. Praktik korupsi di berbagai tahapan peradilan, mulai dari penyidikan hingga pengadilan, telah merusak kepercayaan publik terhadap KUHAP sebagai instrumen hukum yang adil. KUHAP belum sepenuhnya mengakomodasi penanganan kejahatan modern, seperti kejahatan siber, kejahatan transnasional, dan kejahatan berbasis teknologi, yang memerlukan prosedur hukum yang lebih adaptif.

Situasi ini memunculkan urgensi untuk memperkuat pengawasan terhadap aparat penegak hukum serta memperbaiki mekanisme akuntabilitas dalam penegakan hukum pidana yang benar-benar berorientasi pada aktualisasi prinsip keadilan dan *due process of law*. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan hukum baru untuk memperbaharui pengaturan hukum acara pidana di Indonesia. Langkahnya perlu dilakukan pembaruan norma KUHAP secara komprehensif, sehingga menciptakan aturan penegakan hukum pidana yang mencerminkan prinsip keadilan dalam penegakan hukum.

Reformasi hukum acara pidana harus memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Mekanisme pengawasan terhadap Upaya paksa perlu diperkuat agar dapat berfungsi sebagai pengawasan yang efektif terhadap tindakan aparat penegak hukum. Perlu ada jaminan bahwa Upaya hukum untuk menguji keabsahan Upaya paksa tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar melindungi hak-hak terdakwa.

Revisi KUHAP harus diarahkan untuk menciptakan sistem hukum acara pidana yang berkeadilan, mengutamakan prinsip keadilan restoratif dan melindungi hak-hak semua pihak, termasuk terdakwa, korban, dan masyarakat. Revisi ini juga harus berbasis HAM, mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional, serta mampu merespons perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan bentuk-bentuk kejahatan baru. Sistem ini harus transparan dan akuntabel, memastikan semua proses hukum dapat diawasi oleh publik dan bebas dari intervensi politik maupun ekonomi.

Selain itu, revisi ini harus efisien, menyederhanakan prosedur hukum tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan.

Perubahan penting dalam Rancangan KUHAP menyangkut entitas baru, yaitu Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang menggantikan praperadilan. Praperadilan adalah lembaga yang khas KUHAP yang ternyata kurang efektif karena bersifat pasif menunggu gugatan para pihak. Ide Hakim Pemeriksa Pendahuluan, berbeda dari praperadilan, akan tetapi tidak sama dengan *rechter commissaris* di Belanda dan *juge d'instruction* di Perancis, karena Hakim Pemeriksa Pendahuluan versi Rancangan KUHAP sama sekali tidak memimpin penyidikan. Pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan KUHAP seperti pengaturan di Italia, dimana tugas *Giudice per le indagini preliminari* (Hakim Komisaris) yaitu mengawasi jalannya penyidikan dan penuntutan.

Salah satu tahap penting dalam sistem peradilan pidana adalah tahap sebelum suatu perkara dibawa ke persidangan, atau pra persidangan. Tahap ini merupakan tahap yang krusial karena dapat menjadi titik penentu posisi dan kebebasan seorang warga negara. Meski demikian, dalam faktanya, kedudukan antara tersangka dengan penuntut umum-penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidaklah seimbang. Hal itu tercermin dari pelaksanaan tahap pra persidangan yang memberikan kewenangan yang sangat besar kepada negara, khususnya dalam proses penyidikan namun tanpa diimbangi dengan mekanisme kontrol yang ketat dan efektif dari hakim/pengadilan. Implikasinya, ruang untuk melakukan koreksi yang dapat memfasilitasi tersangka untuk menguji keabsahan pelaksanaan kewenangan negara dalam tahap ini pun juga sangat terbatas.

Dengan demikian, salah satu poin utama dalam upaya reformasi sistem peradilan pidana harus dapat menjawab kritik terhadap penerapan diferensiasi fungsional yang selama ini

menghalangi terciptanya sistem pengawasan yang efektif. Mekanisme kontrol secara berlapis menjadi sangat penting untuk dibentuk khususnya dalam tahap pra persidangan dengan memastikan bahwa penyidik berada di bawah koordinasi penuntut umum, yang tugas utamanya terbatas pada pengumpulan fakta untuk penyelidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana. Fungsi penyidik dalam sistem peradilan pidana perlu diarahkan untuk sebatas membantu penuntut umum dalam membangun kasus pidana, bukan menentukan dapat atau tidaknya proses perkara pidana dimulai termasuk mengendalikan kewenangan upaya paksa secara penuh.

Namun tidak cukup hanya berhenti sampai di situ. Dalam kerangka upaya reformasi sistem peradilan pidana, prosedur koreksi dalam ruang sidang juga perlu diperkuat untuk meninjau legitimasi upaya-upaya paksa yang dilakukan pada tahap pra persidangan. Selain untuk menjamin akuntabilitas, hal ini penting untuk menjaga adanya keseimbangan kekuatan (*equality of arms*) antara negara dengan warga sipil dalam sistem peradilan pidana. Tersangka atau terdakwa perlu diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadapnya di depan persidangan. Tidak hanya terbatas pada upaya-upaya paksa dalam bentuk perampasan kemerdekaan, namun proses dan metode dalam memperoleh alat bukti, termasuk metode investigasi yang mengalami perkembangan (misalnya penyadapan, *controlled delivery*, *undercover buying*, dll) juga perlu masuk dalam lingkup pemeriksaan ini.

Selain bertumpu pada prinsip *due process of law* dalam menjabarkan problematika kewenangan masing-masing aktor dalam sistem peradilan pidana, konsep restorative justice juga perlu dijadikan sebagai batu uji. Pada intinya, restorative justice mengusung ide untuk mengembalikan ketidakseimbangan kondisi

sosial atau memperbaiki kerusakan (*repair the harm*) akibat terjadinya tindak pidana menjadi seperti keadaan semula. Dalam hukum acara pidana, titik berat penerapan konsep *restorative justice* ditujukan untuk menekankan pentingnya peran dan pengalaman dari korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana.

Pergeseran hukum acara pidana dari sistem yang berbasis *Crime Control Model* (CCM) menuju *Due Process Model* (DPM) merupakan keniscayaan untuk mewujudkan peradilan yang menjunjung tinggi prinsip HAM dan *rule of law*. Oleh karena itu, KUHAP baru harus dirancang sedemikian rupa agar mampu mengakomodasi nilai-nilai tersebut, sekaligus menjadikannya sebagai landasan utama dalam penegakan hukum pidana. Hal ini juga sejalan dengan semangat reformasi Indonesia pasca-Orde Baru, yang meninggalkan pola pemerintahan otoritarian dan militeristik menuju sistem yang lebih inklusif serta berorientasi pada perlindungan HAM.

KUHAP baru harus mencerminkan paradigma yang menempatkan *due process* sebagai fondasi utama. Ini berarti penegakan hukum tidak hanya difokuskan pada efektivitas pemberantasan tindak pidana, tetapi juga pada perlindungan hak-hak individu, keadilan prosedural, dan transparansi dalam proses hukum. Langkah ini tidak hanya mendukung demokratisasi sistem peradilan pidana, tetapi juga memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap hasil-hasil penegakan hukum.

Selain itu, perubahan ini harus menyesuaikan dengan standar internasional, seperti prinsip-prinsip dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Harmonisasi ini akan memberikan jaminan perlindungan hak-hak dasar, termasuk hak atas peradilan yang adil, hak untuk tidak disiksa,

dan hak atas perlakuan yang manusiawi selama proses hukum berlangsung.

Pembaruan KUHAP juga harus menysasar penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, pembentukan lembaga-lembaga independen atau penguatan fungsi lembaga yang sudah ada, seperti Komisi Yudisial dan Komnas HAM, menjadi salah satu strategi yang dapat ditempuh. Dengan demikian, pergeseran menuju *Due Process Model* tidak hanya menjadi simbol reformasi hukum, tetapi juga sebagai wujud nyata komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan. Hal ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan dan beradab.

Kemudian yang tidak boleh diabaikan adalah faktor konstitusionalisme norma hukum pidana. Hingga kini, norma KUHAP memiliki banyak putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan konstitusionalitas norma KUHAP yang dinyatakan inkonstitusional, penambahan norma baru, hingga ada pergeseran pemaknaan baru (*red. tafsir baru*). Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pengujian norma dalam KUHAP juga menjadi indikator penting perlunya revisi komprehensif terhadap KUHAP yang berlaku saat ini (*in casu* UU No. 8 Tahun 1981).

Komitmen untuk memperbarui KUHAP sangat bergantung pada *political will* dan tindakan nyata dari Pembentuk Undang-Undang, yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, dorongan aktif dari masyarakat sipil juga diperlukan untuk memastikan bahwa pembentukan KUHAP baru tidak hanya menjadi agenda politik, tetapi juga sejalan dengan kepentingan

hukum, keadilan, dan cita hukum (*rechsidee*) bangsa Indonesia. Cita hukum yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, harus menjadi landasan utama dalam merancang aturan hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan sosial.

Naskah Akademik ini disusun sebagai bentuk analisis akademik agar kebijakan pembentukan KUHAP baru didasarkan pada kajian keilmuan hukum interdisiplin yang komprehensif, terutama dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kajian Naskah Akademik menggunakan basis pendekatan hukum pidana modern yang mengaktualisasikan prinsip-prinsip penegakan hukum seperti *due process of law*, pengaturan mengenai hak yang dimiliki subjek hukum dalam sistem peradilan pidana, dan teori-teori hukum pidana lainnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan KUHAP baru dapat menjadi instrumen hukum yang tidak hanya efektif dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga mampu mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara yang berkeadilan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, identifikasi masalah pada Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Apa permasalahan faktual yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait pengaturan Hukum Acara Pidana di Indonesia?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar pemecahan masalah mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia?

3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
4. Apa yang menjadi sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan atas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Hukum Acara Pidana di masa depan ialah mencari kebenaran materiil melalui proses pembuktian yang kredibel, melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang dan warga negara, menyeimbangkan hak-hak para pihak, orang yang dalam keadaan sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili sesuai dengan ketentuan yang sama, mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah tindak pidana.

Naskah Akademik ini disusun dengan maksud untuk menyiapkan landasan dengan menggunakan pendekatan akademis, teoritis, dan yuridis sebagai arahan untuk penyusunan norma-norma pengaturan dalam RUU KUHAP. Dengan demikian, berdasarkan identifikasi permasalahan di atas serta tujuan pengaturan hukum acara pidana di Indonesia, maka yang menjadi tujuan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis permasalahan faktual yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait pengaturan Hukum Acara Pidana di Indonesia, serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.
2. Untuk menganalisis, mengelaborasi, dan mendeskripsikan mengapa perlu Rancangan Undang-Undang sebagai dasar pemecahan masalah mengenai Hukum Acara Pidana di

Indonesia berdasarkan kajian asas/prinsip, kajian praktis, dan kajian implikasi penerapan sistem baru tersebut di Indonesia.

3. Untuk menganalisis dan merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Untuk merumuskan dan memformulasikan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan atas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kegunaan dari RUU KUHAP adalah para pejabat negara dan warga negara dalam rangka melakukan kewajibannya dalam penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pembelaan di pengadilan menjalankan kewajibannya dengan mulus, beserta bagaimana masyarakat luas dapat memahami dan menghayati hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Kemudian kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam proses pembentukan RUU KUHAP, yakni pada saat proses perumusan ke dalam draft pasal-pasal. Dengan demikian melalui Naskah Akademik ini, diharapkan KUHAP kedepannya mampu menjawab tantangan-tantangan perubahan zaman dan teknologi, sejalan dengan konvensi internasional, serta mengacu pada prinsip *due process of law* dan *restorative justice*.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum interdisipliner yang mengombinasikan metode yuridis-normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan interdisipliner. Penelitian yuridis-normatif memandang hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas-asas, kaidah, peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum. Dalam konteks Naskah Akademik untuk pembentukan KUHAP baru, pendekatan ini sangat relevan karena memberikan landasan ilmiah yang berbasis pada analisis hukum normatif.

Namun, penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis doktrinal semata. Pendekatan interdisipliner ditambahkan untuk memahami hukum dalam kaitannya dengan disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, politik, dan ekonomi, guna memberikan perspektif yang lebih holistik terhadap pembentukan KUHAP baru. Metode ini mencakup analisis terhadap konsep-konsep hukum berdasarkan literatur hukum serta integrasi dengan pandangan dari disiplin lain yang relevan, seperti dinamika sosial dan implikasi ekonomi dalam penerapan norma hukum.

Fokus utama dari penelitian interdisipliner ini terletak pada analisis substansi peraturan tertulis (*written norms*), putusan pengadilan, serta sumber-sumber hukum lainnya, yang dikaitkan dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, Naskah Akademik yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan pijakan teoritis yang komprehensif dan relevan bagi pembentukan KUHAP baru yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum interdisipliner yang mengombinasikan metode penelitian hukum doktriner dengan riset sosio-legal untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap pembaruan KUHAP. Pendekatan doktrinal memandang hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas-asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum. Dalam konteks Naskah Akademik untuk pembentukan KUHAP

baru, pendekatan ini relevan karena memberikan landasan ilmiah berbasis analisis hukum normatif.

Namun, penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis doktrinal semata, tetapi juga menggunakan pendekatan interdisipliner untuk memahami hukum dalam kaitannya dengan disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, politik, dan ekonomi. Pendekatan ini bertujuan memberikan perspektif holistik terhadap pembaruan KUHAP, sehingga responsif terhadap dinamika sosial dan tantangan praktis dalam sistem peradilan pidana.

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan memahami struktur, fungsi, dan keberlakuan aturan hukum yang ada. Dalam konteks pembaruan KUHAP, pendekatan ini membantu mengidentifikasi kelemahan normatif dan kebutuhan harmonisasi dengan standar hukum yang lebih maju, termasuk mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan ini diiringi dengan pendekatan kasus yang menggali praktik penerapan hukum acara pidana melalui putusan pengadilan. Dengan memanfaatkan metode sosio-legal, pendekatan kasus menyoroti kesenjangan antara norma ideal (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*), sehingga memberikan wawasan penting mengenai kebutuhan pembaruan KUHAP agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan hukum.

Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji ide-ide hukum yang mendasari pembentukan KUHAP, seperti prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan *due process of law*. Pendekatan ini juga mencakup pengaruh perubahan sosial dan dinamika politik terhadap konsep keadilan dan penegakan hukum, sehingga memastikan pembaruan KUHAP tetap selaras dengan nilai-nilai dasar hukum. Di sisi lain, pendekatan filsafat digunakan untuk menggali pandangan

filosofis yang melandasi sistem peradilan pidana, termasuk nilai moralitas dan hak asasi manusia yang menjadi pedoman untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu.

Pendekatan perbandingan melengkapi analisis dengan mempelajari sistem hukum acara pidana di negara lain, khususnya yang telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum pidana modern. Dalam penelitian ini, pendekatan perbandingan tidak hanya mengevaluasi aturan formal, tetapi juga menganalisis pengaruh sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi keberhasilan sistem tersebut, sehingga memberikan panduan untuk mengembangkan KUHAP yang lebih progresif dan relevan secara internasional.

Dengan memadukan metode doktriner dan riset sosio-legal, penelitian ini mempertajam analisis dengan mengeksplorasi hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kesenjangan dalam implementasi hukum serta memberikan solusi yang relevan untuk pembaruan kebijakan sistem peradilan pidana. Dengan integrasi berbagai pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan dan arah pembaruan KUHAP yang responsif terhadap tantangan zaman, melindungi hak-hak individu, dan menciptakan sistem peradilan yang adil, efektif, dan berkemanusiaan.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam Naskah Akademik ini melibatkan kombinasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diintegrasikan dengan pendekatan interdisipliner untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap pembaruan KUHAP. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada analisis normatif, tetapi juga memperhatikan konteks sosial,

budaya, politik, dan ekonomi yang memengaruhi keberlakuan hukum.

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berasal dari otoritas lembaga yang berwenang. Analisis peraturan perundang-undangan mengacu pada norma konstitusional seperti pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang mengandung prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia, serta KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dan evaluasi KUHP (UU No. 8 Tahun 1981). Peraturan sektoral seperti UU ITE juga digunakan untuk menganalisis aspek-aspek spesifik, seperti alat bukti elektronik. Putusan pengadilan, terutama putusan Mahkamah Konstitusi, menjadi bahan penting untuk memahami dinamika konstitusionalitas dan inkonstitusionalitas norma-norma hukum acara pidana, yang relevan dalam pembaruan KUHP.

Bahan hukum sekunder mencakup literatur yang relevan dengan isu yang dikaji, termasuk buku, jurnal, artikel, makalah ilmiah, serta pandangan para ahli hukum. Dalam kerangka interdisipliner, bahan ini tidak hanya digunakan untuk memberikan landasan teoritis tetapi juga untuk menghubungkan hukum dengan disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, ekonomi, dan politik. Pendekatan ini membantu memperluas wawasan dan mendukung analisis terhadap pengaruh faktor-faktor non-hukum dalam implementasi hukum acara pidana.

Bahan hukum tersier, yang berfungsi sebagai panduan, pelengkap, dan interpretasi tambahan, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta referensi lain yang relevan. Dalam penelitian interdisipliner, bahan hukum tersier juga mencakup sumber-sumber dari berbagai disiplin ilmu yang dapat memperjelas konteks sosial dan budaya dalam pembaruan KUHP.

Dengan memadukan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan interdisipliner, Naskah Akademik ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam dan holistik. Kombinasi bahan hukum tersebut memungkinkan penelitian ini menjawab tantangan zaman dan menciptakan rekomendasi yang responsif terhadap kebutuhan pembaruan KUHAP, baik dari sisi normatif maupun praktis.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan-bahan hukum digunakan teknik penelusuran kepustakaan atau studi dokumentasi hukum (*library research*) melalui fitur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Arsip Legislasi), Kementerian Hukum (*in casu* Badan Pembinaan Hukum Nasional “BPHN”), Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Sedangkan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui literatur yang terdapat di beberapa perpustakaan terdekat dan aplikasi perpustakaan digital yang dikelola Perpustakaan Nasional (*ipusnas*), serta sumber referensi yang bisa diakses oleh para Peneliti. Pendekatan interdisipliner juga menuntut eksplorasi bahan hukum dari jurnal, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan dari disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, politik, dan ekonomi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum berhasil dikumpulkan, dilakukan klasifikasi bahan hukum untuk memudahkan analisis terhadap isu hukum yang dikaji. Analisis bahan hukum primer dilakukan menggunakan teknik interpretasi gramatikal yang dipadukan dengan analisis *original intent*. Teknik ini menggali makna norma hukum secara mendalam dengan mempertimbangkan dimensi filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis. Dalam konteks sosio-legal, analisis ini juga mengeksplorasi hubungan antara norma

hukum dengan pengaruh sosial, politik, dan ekonomi, sehingga memberikan gambaran yang holistik terhadap penerapan dan dampaknya.

Bahan hukum sekunder dianalisis dengan teknik penalaran hukum deduktif, yang melibatkan proses menafsirkan dan menghubungkan premis atau proposisi yang bersifat umum ke premis yang bersifat khusus. Teknik ini membantu peneliti menyusun analisis konseptual yang sistematis, mengidentifikasi, dan menguraikan permasalahan hukum secara terfokus. Selain itu, pendekatan interdisipliner mengintegrasikan konsep-konsep hukum dengan teori-teori dari disiplin ilmu lain, seperti perubahan sosial dan dinamika kekuasaan, untuk memberikan perspektif yang lebih kaya.

Sebagai tambahan, penelitian ini juga menggunakan metode induktif untuk mengidentifikasi pola-pola empiris yang muncul dari data sosial dan praktik hukum di masyarakat. Teknik ini mengarahkan analisis dari temuan empiris di lapangan menuju generalisasi atau konsep hukum yang relevan dengan konteks sosial tertentu. Metode induktif ini digunakan untuk memahami kesenjangan antara norma hukum ideal (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*), sekaligus mengevaluasi bagaimana sistem hukum acara pidana berinteraksi dengan faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhinya.

Melalui kombinasi teknik interpretasi gramatikal, deduktif, dan induktif sosio-legal, analisis bahan hukum dilakukan secara terstruktur, mendalam, dan holistik. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya memahami substansi norma hukum, tetapi juga implikasi praktis dan sosialnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk pembaruan KUHAP, yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia dan tantangan zaman.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. Kajian Teoretis

1. *Fair Trial*

Konsep *fair trial* dalam sistem peradilan pidana menekankan pada pengaturan hak asasi manusia yang mencakup nilai-nilai dasar dalam proses peradilan pidana. Setidaknya terdapat tiga komponen utama yang menjadi inti konsep ini, yaitu martabat manusia, kebenaran, dan keadilan dalam proses (*fairness*).

Nilai dasar pertama, yaitu perlindungan martabat manusia, mengacu pada kewajiban aparat penegak hukum di setiap tahap peradilan untuk bertindak konsisten dan menjunjung tinggi martabat semua pihak yang terlibat, termasuk tersangka, terdakwa, terpidana, korban, dan saksi. Martabat manusia adalah hak moral yang mendasar dan harus dihormati oleh aparat penegak hukum selama proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Peraturan-peraturan yang berlaku harus mampu mencegah perilaku yang dapat merugikan atau melanggar martabat manusia.

Dalam cakupan pengaturan hukum, perilaku lahiriah manusia menjadi objek yang diatur. Ulpianus mengemukakan prinsip "*cogitationis poenam nemo patitur*," yang secara bebas diterjemahkan sebagai "tidak ada seorang pun yang dapat dihukum karena pikirannya." Dalam bahasa Belanda, terdapat ungkapan *gedachten zijn tolvrij*, yang berarti "orang bebas untuk berpikir asalkan tidak diucapkan."

Nilai kedua adalah nilai kebenaran, yang mengharuskan aparat penegak hukum memastikan penerapan aturan normatif sebelum menjatuhkan tuduhan, dakwaan, atau hukuman kepada seseorang. Nilai ini memiliki dua aspek utama. Aspek pertama,

yaitu integritas (*integrity*), menuntut agar aparat penegak hukum yang melakukan penangkapan, penyelidikan, penuntutan, atau persidangan, menghormati dan mematuhi prosedur yang berlaku secara konsisten serta bertindak berdasarkan bukti-bukti yang tersedia (*evidence-driven*). Aspek kedua, yakni penerapan prosedur yang ketat (*rigor*), mewajibkan adanya proses *check and balances* untuk memastikan bahwa setiap keputusan dalam proses peradilan pidana diuji secara menyeluruh. Misalnya, di pengadilan, aparat penegak hukum harus membangun argumen kesalahan terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai ketiga adalah nilai keadilan dalam proses peradilan pidana (*fairness*), yang mengharuskan aparat penegak hukum untuk bekerja dengan menghormati hak-hak semua pihak yang dilindungi oleh hukum. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus membatasi kewenangan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan nilai keadilan ini, misalnya, terlihat pada peran polisi dalam tahap awal penyelidikan, serta pada jaksa dan hakim yang harus membuat keputusan terkait apakah seseorang perlu dituntut atau dihukum. Nilai *fairness* ini juga mencakup usaha untuk menemukan alternatif proses keadilan, seperti model keadilan restoratif (*restorative justice*) atau bentuk-bentuk pengadilan khusus lainnya yang menawarkan pendekatan berbeda dalam menyelesaikan perkara hukum.

2. *Due Process Model*

Packer menjelaskan bahwa *Due Process Model* merupakan sebuah sistem yang menitikberatkan pada hak-hak individu dan memberikan batasan-batasan kewenangan terhadap penguasa. Hal ini kemudian menjadikan proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan berdasarkan perhatian terhadap hak asasi

manusia dan tidak hanya mengedepankan aspek efisiensi pemidanaan seperti yang digagas dalam model *criminal control*.

Due Process Model dalam hal ini mengandalkan sebuah penemuan hukum yang bersifat non-yudikatif untuk melakukan penghindaran terhadap kesalahan penetapan tersangka yang berarti model ini akan mengedepankan hak-hak tersangka dari tuduhan yang disematkan kepadanya.

3. Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum

Asas Kesamaan Kedudukan di Hadapan Hukum adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang seperti status sosial, ras, agama, atau jenis kelamin, memiliki hak yang sama di mata hukum. Asas ini mencerminkan keadilan dalam sistem hukum dan ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.*" Dengan asas ini, semua individu berhak atas perlakuan yang adil, baik dalam proses hukum maupun penegakan hukum, tanpa diskriminasi.

4. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana

Sistem berasal dari bahasa Yunani *systema* yang artinya "suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (*interrelated*) satu sama lain yang berusaha mencapai satu tujuan, dalam suatu lingkungan yang kompleks".¹ Kata "sistem" ini merupakan ekspresi dari bagian kompleksitas obyektif terhadap interkoneksi dari beberapa sub-sistem yang ada, dan partisipasinya berhubungan langsung pada awal sampai dengan akhir. Dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana, berkaitan erat dengan istilah "Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana" atau *System of administration of a criminal justice*. Kata

¹ Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

“Penyelenggaraan” merujuk pada adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam mencapai tujuan tertentu.² Pendekatan sistem peradilan pidana membutuhkan pola-pola yang beragam, baik yang berhubungan dengan pemidanaan, pemulihan tersangka/terdakwa sampai pada sektor pertimbangan biaya proses peradilan.³

Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam “*criminal justice science*” di Amerika Serikat akibat ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang dinilai sangat bergantung hanya kepada kinerja dari organisasi kepolisian. Dengan adanya pengenalan terhadap pendekatan sistem ini, kepolisian serta pengadilan dan lembaga masyarakat tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan satu unsur yang saling berkaitan. Para ahli seperti Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Pendapat lainnya, Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat pidana.⁴

Sistem peradilan pidana merupakan penegakan hukum pidana yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kepada

² *Ibid*, hlm. 9.

³ Nursyamsudin, Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHAP, Jurnal Mahkamah, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 151.

⁴ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme, Bandung: Putra Abardin, 1996, hlm. 14.

sistem. Pendekatan sistem disini yaitu pendekatan dengan menggunakan segenap unsur yang ada didalamnya sebagai satu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling berpengaruh satu sama lain. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana merupakan suatu proses bekerjanya lembaga penegak hukum melalui mekanisme terstruktur mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakat.⁵ Adanya pendekatan sistem ini bertujuan agar mampu memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan,

Proses peradilan didasarkan pada *rules of the game* yang dalam hal ini tidak lain merupakan hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri (hukum formil) adalah hukum yang mempertahankan hukum pidana (hukum materiil). Dengan demikian, tak dapat dipungkiri bahwa hukum acara pidana sebagai dasar pedoman dalam menegakkan keadilan dan kebenaran harus bersangkut paut antara hukum dan peradilan tersebut. Hukum pidana formil memberikan pedoman dalam berjalannya proses peradilan dan bagaimana seharusnya peradilan itu dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun pencari keadilan.⁶

Proses peradilan pidana, terutama dalam pelaksanaannya sebagai suatu sistem menghendaki hubungan yang erat antara lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Hubungan tersebut saling mempengaruhi meskipun masing-masing lembaga mempunyai tugasnya sendiri. Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang

⁵ Supriyanta, KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Jurnal Wacana Hukum, Vol. VIII, No. 1, April 2009, hlm. 1.

⁶ Budi Riski Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Dengan demikian, maka dibutuhkan adanya suatu keterpaduan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana tersebut. Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama.

1. Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*). Sistem peradilan pidana yang terpadu atau yang dikenal dengan istilah *integrated criminal justice system* memerlukan berbagai persyaratan untuk mewujudkannya. Mengacu pada unsur-unsur sistem, maka keterpaduan dalam sistem peradilan pidana memerlukan sinkronisasi baik yang menyangkut struktur, substansi maupun kultur.⁷

5. Teori Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Secara umum pengembalian aset yang diambil melalui sebuah aset tindak pidana dijalankan dalam dua mekanisme yang

⁷ *Ibid.*

berbeda. Yakni, pertama pengembalian aset melalui jalur pidana atau yang dikenal dengan *Convicted Based Asset Forfeiture* atau dengan pengembalian aset melalui jalur perdata atau *Non-Convicted Based Asset Forfeiture*.

Secara mendasar penyitaan adalah upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upayanya untuk tidak hanya melakukan penangkapan dan menghukumnya, tetapi juga sekaligus ingin melakukan penarikan alat tindak pidana sehingga tidak dapat digunakan kembali dalam tindak pidana lainnya. Selain itu, upaya yang penyitaan dalam hal ini digunakan untuk memberikan kompensasi terhadap korban atau juga penyitaan dapat dilakukan untuk mengambil keseluruhan keuntungan dari hasil yang didapatkan pelaku tindak pidana dan sekaligus mencegahnya untuk memanfaatkan keuntungan tersebut untuk digunakan kembali pada tindak pidana lainnya di masa yang akan datang.

Konsep *Non Conviction Based Asset Forfeiture* adalah salah satu opsi yang digunakan oleh aparat penegak hukum apabila proses pemidanaan kemudian berujung pada pengambilalihan aset tidak dapat dilakukan, yakni dikarenakan misalnya pemilik aset telah meninggal dunia, penuntutan pidana berhasil dan berujung pada dipidananya pelaku namun pengambilalihan aset tidak berhasil, terdakwa dalam hal ini kabur dan berada di luar jangkauan yurisdiksi, pemilik aset tidak diketahui atau tidak terdapat bukti yang cukup dalam pengambilalihan aset yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana.

Konsep *Non Conviction Based Asset Forfeiture* kemudian menjadi salah satu konsep yang dikembangkan untuk menjerat aset yang diambil oleh koruptor yang merugikan negara misalnya. Kelebihan dari konsep ini adalah dapat memudahkan pengambilan aset dalam proses pembuktian di persidangan nantinya. Selain itu, dikarenakan konsep *Non Conviction Based Asset Forfeiture* ini

nantinya akan menggunakan sistem pembuktian terbalik yang hanya memerlukan bukti awal yang cukup bahwa aset yang didapatkan oleh pelaku diperoleh melalui tindak pidana atau terdapat hubungan dengan tindak pidana. Konsep ini dapat menjadi alternatif yang baik apabila jalur pidana tidak berhasil.

6. Bantuan Hukum Timbal Balik

Bantuan Hukum Timbal Balik atau yang juga disebut dengan *Mutual Legal Assistance* adalah salah satu bentuk perjanjian antarnegara yang bertujuan untuk memberantas berbagai kejahatan yang bersifat transnasional terorganisir seperti narkoba, pencucian uang, hingga korupsi. Tujuan dari keberadaan aturan ini termasuk juga di dalamnya pengejaran terhadap aset-aset yang diduga didapatkan dengan cara-cara kejahatan dan perlu dilakukan pengejaran dengan bekerjasama dengan negara-negara yang diduga turut menjadi tempat dilaksanakannya kejahatan tersebut.

Bantuan Hukum Timbal Balik sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik yang dalam prinsipnya kemudian membutuhkan sebuah perjanjian antar negara agar dapat memiliki kerjasama dalam keperluan penyidikan hingga persoalan lainnya yang berkaitan dengan hukum. Adapun asas mendasar yang diperlukan agar bantuan hukum timbal balik dapat terwujud adalah dengan diharuskannya pemenuhan terhadap asas *Double Criminality* yang berarti pemberian permohonan bantuan timbal balik hanya dapat dilakukan jika kedua negara yang memiliki perjanjian tersebut memiliki rekognisi tindak pidana yang sama dalam aturan nasional negaranya.

Bantuan Hukum Timbal Balik juga turut di rekognisi dalam berbagai konvensi internasional seperti halnya dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang menghadirkannya dalam bentuk *Mutual Legal Assistance* yang

merupakan komitmen antarnegara untuk memberikan bantuan dalam penyidikan, pengadilan, penuntutan, suatu perkara pidana. UNCAC juga memberikan landasan agar bantuan hukum timbal balik itu nantinya dapat menjadi perjanjian awal untuk mengejar aset-aset terpidana korupsi yang disembunyikan di negara-negara yang berbeda.

Perjanjian MLA pada dasarnya dapat digunakan untuk melakukan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan korupsi yang melakukan kejahatannya di negara lain. Akan tetapi tentu suatu negara tidak memiliki perjanjian MLA dengan semua negara, seperti halnya Indonesia yang hingga kini hanya memiliki perjanjian MLA dengan beberapa negara, yakni Swiss, Hongkong, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab, Iran, Australia dan negara yang tergabung dalam ASEAN. Apabila dikemudian hari Indonesia memerlukan bantuan hukum terkait ekstradisi pelaku kejahatan korupsi misalnya dengan negara yang tidak memiliki perjanjian MLA dengan Indonesia, maka Indonesia dapat menggunakan konvensi yang diratifikasi kedua negara seperti UNCAC untuk melakukan ekstradisi.

7. Keadilan Restoratif

Restorative justice terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu "*restorative*," yang berarti memulihkan, menyembuhkan, atau memperkuat, dan "*justice*," yang berarti keadilan. Dalam pengertian bahasa, *restorative justice* merujuk pada keadilan yang berhubungan dengan pemulihan atau perbaikan. Istilah "*restorative justice*" pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Albert Eglash pada tahun 1958. Istilah ini semakin populer pada tahun 1977 melalui tulisannya yang mengklasifikasikan tiga sistem peradilan pidana: retributif, distributif, dan restoratif. Pendekatan *restorative justice* memiliki banyak istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan,

seperti *reparative justice* (keadilan reparatif), *positive justice* (keadilan positif), *community justice* (keadilan masyarakat), *relation justice* (keadilan relasional), dan *communitarian justice* (keadilan komutarian).

Restorative justice dipahami oleh banyak orang sebagai sebuah pendekatan, teori, konsep, proses, filsafat, atau intervensi. Dalam *Handbook of Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *restorative justice* didefinisikan sebagai berbagai pendekatan penyelesaian konflik yang melibatkan lembaga peradilan, masyarakat, jaringan sosial, korban, dan pelaku. Howard Zehr, yang dikenal sebagai "Bapak Restorative Justice," dalam bukunya *Changing Lenses* menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah proses yang berfokus pada pemulihan dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan, kewajiban, dan dampak agar dapat menciptakan keadilan secara maksimal.

Restorative justice merupakan pendekatan baru dalam keadilan yang mengutamakan kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku secara bersamaan. Berbeda dengan *retributive justice*, yang fokus pada penghukuman pelaku, *restorative justice* mengedepankan pemulihan korban dan masyarakat, serta keadilan bagi pelaku dengan menanamkan rasa tanggung jawab. Menurut John Braithwaite, *restorative justice* mengacu pada konsep yang kembali pada pola tradisional dalam menyelesaikan konflik. Dengan demikian, pemenuhan keadilan korban diorientasikan pada tanggung jawab pelaku.

Secara filosofis, *restorative justice* memiliki dasar yang tertanam dalam Sila Keempat dan Kelima Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi panduan dalam setiap aspek kehidupan dan berfungsi sebagai penyeimbang sistem hukum berdasarkan nilai-nilai luhur masyarakat. Filosofi

dasar *restorative justice* adalah menciptakan keadilan yang berlandaskan musyawarah, sehingga tercipta perdamaian dan keadilan bagi semua pihak. Konsep keadilan dalam *restorative justice* bersifat objektif, tidak memihak, dan menghindari tindakan sewenang-wenang. Pendekatan ini dikenal dengan prinsip *just peace*, yaitu keadilan yang berpihak pada kebenaran dan menghormati hak semua pihak. Dimensi filosofis *restorative justice* sangat erat kaitannya dengan nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang bertujuan untuk “memanusiakan” sistem peradilan. Dalam hal ini, pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat menjadi prioritas utama guna memberikan rasa keadilan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Indonesia memiliki wacana penerapan *restorative justice* yang terbilang beragam mulai dari mekanisme Diversi, Pemulihan Hak Korban, Mediasi Penal yang kemudian menjadi arah baru dalam penerapan *restorative justice* kedepannya.

B. Kajian Asas/Prinsip

1. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas Praduga Tak Bersalah adalah prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang diduga, ditangkap, ditahan, atau diadili atas suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya secara sah di pengadilan. Asas ini merupakan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin proses hukum yang adil (*fair trial*). Beban pembuktian berada pada pihak penuntut, sementara terdakwa memiliki hak untuk membela diri. Di Indonesia, asas ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan menjadi pedoman utama dalam sistem peradilan pidana.

2. Legalitas

Asas legalitas merupakan sebuah prinsip dalam peraturan perundang-undangan pidana yang memberikan batasan terhadap kekuasaan negara agar tidak dapat secara sewenang-wenang dalam memberlakukan hukum. Asas ini yang biasa disebut dengan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* menyatakan bahwa tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya.

Keberadaan Asas ini dapat diberlakukan dalam empat prinsip dasar yakni *Lex Scripta* yang berarti hukum harus tertulis, *Lex Certa* yakni rumusannya harus jelas, *Lex Stricta* yang berarti hukum tidak dapat diartikan dengan analogi dan *Lex Praevia* yang berarti tidak dapat diberlakukan surut. Penerapan asas legalitas menjadi penting sebab berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang mendasar

3. Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sebagai sebuah kaidah berfungsi sebagai pedoman mengenai perilaku atau tindakan yang dianggap pantas. Metode berpikir yang digunakan dalam pendekatan ini bersifat deduktif-rasional, sehingga menghasilkan pola pikir yang cenderung dogmatis. Di sisi lain, ada pandangan yang melihat hukum sebagai perilaku atau tindakan yang teratur dan konsisten. Pendekatan ini menggunakan metode berpikir induktif-empiris, di mana hukum dipahami sebagai tindakan yang berulang dalam pola yang sama dan bertujuan tertentu. Efektivitas hukum dalam praktik dapat diketahui dari sejauh mana suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Hal ini biasanya diukur dari dampaknya dalam mengatur perilaku Hukum tertentu.

4. Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menjelaskan indikator utama mengenai arti kepastian hukum, yaitu: hukum harus bersifat positif,

didasarkan pada fakta, fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi, dan hukum tersebut tidak mudah diubah, yang merupakan karakteristik dari hukum positif. Sementara itu, Jan M. Otto mengungkapkan pandangannya tentang kepastian hukum yang mengharuskan adanya aturan yang jelas, didasarkan pada kewenangan negara, ditaati oleh lembaga yang menerapkannya, dipatuhi oleh masyarakat, diterapkan oleh hakim, serta menghasilkan putusan yang dapat dilaksanakan (dieksekusi).

5. Oportunitas

Asas Oportunitas dalam konteks kejaksaan adalah prinsip yang memberikan wewenang kepada jaksa agung untuk menghentikan penuntutan perkara pidana tertentu demi kepentingan umum. Asas ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat serta melindungi kepentingan negara yang lebih besar. Di Indonesia, asas oportunitas diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penerapannya harus mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, seperti manfaat, keadilan, dan dampak terhadap masyarakat, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dan konstitusi.

6. Access to Justice

Bantuan hukum merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan solusi atas permasalahan hukum dari pihak yang berwenang, seperti pemberi bantuan hukum, baik advokat maupun institusi seperti Fakultas Hukum. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tentang Bantuan Hukum (UU Banhum), bantuan hukum didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh American Bar Association dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM), terdapat enam elemen yang menjadi unsur akses terhadap keadilan, yaitu:

- a. Kerangka hukum: Adanya undang-undang dan peraturan yang mengatur hak serta kewajiban warga negara, termasuk mekanisme penyelesaian masalah keadilan yang tersedia.
- b. Pengetahuan hukum: Masyarakat memiliki pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme yang tersedia untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka.
- c. Nasihat dan perwakilan hukum: Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan nasihat dan perwakilan hukum yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum mereka.
- d. Akses ke institusi peradilan: Keberadaan institusi peradilan, baik formal maupun informal, yang dapat dijangkau, mudah diakses, dan mampu memproses kasus secara tepat waktu.
- e. Prosedur yang adil: Lembaga peradilan, baik formal maupun informal, harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan perkara mereka, menyelesaikan sengketa secara adil, tidak memihak, dan tanpa adanya pengaruh yang tidak semestinya. Dalam mediasi, penyelesaian masalah dilakukan secara sukarela oleh pihak-pihak terkait.
- f. Putusan yang dapat dilaksanakan: Lembaga peradilan harus mampu mengeksekusi putusan mereka, termasuk menerapkan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

7. Pembuktian

Hukum Pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim. Tujuan dari pembuktian secara

mendasar adalah untuk menghasilkan suatu putusan pengadilan yang mengikat adapun pembuktian dapat berupa pembuktian dalam konteks hukum pidana atau dalam konteks hukum perdata yang keduanya dapat saling berikatan dan beriringan proses dan prinsip penerapannya.

8. Inquisitoir

Asas Ini berarti terdakwa adalah sebuah objek pemeriksaan dan hakim serta penuntut umum berada pada pihak yang sama. Asas ini dianut dalam sistem yang menganggap bahwa tersangka adalah sebuah objek pemeriksaan. Perbedaan asas ini dengan asas *accusatoir* adalah bahwa asas ini berada pada proses pemeriksaan dan bukan semata-mata berada pada tuduhan yang dilayangkan terhadapnya sehingga lebih memperhatikan pendengaran terhadap perspektif pelaku dan mendorongnya kepada pengakuan kesalahannya.

9. Asas Dominus Litis

Asas *dominus litis* mengacu pada peran penuntut umum sebagai pemilik perkara atau pihak yang memiliki kepentingan nyata dalam sebuah kasus pidana. Hal ini memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menentukan apakah suatu perkara layak dibawa ke persidangan berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam konteks ini, penuntut umum memegang tanggung jawab utama untuk memastikan suatu perkara dapat dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan.

Asas ini diakui secara universal, sebagaimana disebutkan dalam Article 11 *Guidelines on the Role of Prosecutors*, yang menegaskan bahwa jaksa harus memainkan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana. Keaktifan ini mencakup tugas penuntut umum untuk membuktikan dakwaan yang diajukannya, sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai pemilik perkara.

Di Indonesia, asas *dominus litis* diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam KUHAP, yaitu

- a. Pasal 139 KUHAP: Menyatakan bahwa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah.
- b. Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHAP: Menegaskan bahwa hanya jaksa yang dapat bertindak sebagai penuntut umum dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana, menjadikannya pihak yang memiliki kepentingan nyata dalam kasus tersebut.

Keberadaan asas ini menuntut penuntut umum untuk aktif dalam mempertahankan kepentingannya di persidangan. Hal ini melibatkan berbagai upaya, termasuk:

- a. Mengajukan dakwaan yang kuat berdasarkan alat bukti yang sah.
- b. Mengikuti seluruh proses hukum dengan profesionalitas dan akuntabilitas.
- c. Memastikan bahwa kepentingan hukum, keadilan, dan kebenaran menjadi prioritas utama.

10. Asas *Judicial Scrutiny*

Konsep pengawasan peradilan (*judicial scrutiny*) terhadap tindakan perampasan kebebasan sipil individu menjadi landasan bagi munculnya gagasan praperadilan di Indonesia. Secara historis, konsep *judicial scrutiny* pertama kali diperkenalkan melalui Piagam Magna Charta yang diterbitkan di Inggris pada 15 Juni 1215. Magna Charta pada dasarnya membatasi kekuasaan absolut raja, sehingga hukum dapat menjadi pengontrol kekuasaan raja. Prinsip ini menjadi cikal bakal ungkapan “semua orang sama di hadapan hukum.”

Magna Charta mengandung aturan dasar tentang hak asasi manusia, termasuk pengawasan peradilan. Salah satu ketentuan

utamanya adalah jaminan bahwa seseorang tidak dapat dituntut tanpa adanya bukti dan saksi yang sah. Dengan demikian, Piagam ini menjadi langkah awal dalam evolusi pengawasan peradilan yang bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang dari polisi atau jaksa dalam melakukan penuntutan tanpa alat bukti yang sah.

Konsep ini kemudian berkembang melalui Habeas Corpus Act pada tahun 1679 di Inggris, yang mengharuskan aparat penegak hukum untuk memiliki bukti sah guna menahan seseorang. Habeas Corpus Act juga mewajibkan perintah penahanan yang sah dikeluarkan melalui surat perintah pengadilan. Jika perintah penahanan dianggap tidak sah, hal ini dapat diuji melalui mekanisme yang serupa dengan praperadilan. Selain penahanan, Habeas Corpus Act juga memungkinkan pengujian terhadap tindakan upaya paksa lainnya, seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dengan demikian, Habeas Corpus Act menjadi tonggak penting dalam pengembangan pengawasan peradilan yang menyentuh aspek upaya paksa dalam sistem peradilan pidana.

Pada abad ke-19, pengawasan peradilan terhadap tindakan penahanan semakin diperkuat melalui instrumen hukum internasional, yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948. Pasal 9 dalam deklarasi ini menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau diasingkan secara sewenang-wenang.

11. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum adalah prinsip dalam peradilan yang memastikan proses persidangan dapat diakses oleh publik. Tujuan utamanya adalah menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses hukum. Asas ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa semua pemeriksaan pengadilan harus dilakukan secara terbuka, kecuali undang-undang menentukan lain, seperti dalam perkara tertentu (misalnya, kasus anak atau pelanggaran kesusilaan). Dengan asas ini, masyarakat dapat mengawasi jalannya peradilan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau ketidakadilan.

12. Asas Bantuan Hukum

Asas Bantuan Hukum adalah prinsip yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara finansial, untuk memastikan akses terhadap keadilan. Asas ini berfungsi untuk melindungi hak-hak hukum individu dalam proses peradilan, termasuk hak untuk memperoleh pendampingan hukum yang layak, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Di Indonesia, asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mewajibkan negara menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu agar mereka dapat menjalani proses hukum dengan adil.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Berdasarkan identifikasi dari permasalahan yang ada, terdapat beberapa telaah terhadap praktik penyelenggaraan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam hukum acara pidana. Adapun beberapa temuan tersebut terkait dengan:

- a. penyidik dan penuntut umum;
- b. penasihat hukum;
- c. hakim pemeriksa pendahuluan;
- d. penyidikan;
- e. penuntutan;
- f. persidangan;
- g. pembuktian;

- h. penangkapan;
- i. penahanan;
- j. penggeledahan;
- k. penyitaan;
- l. pemblokiran;
- m. penyadapan;
- n. pemeriksaan surat;
- o. teknik investigasi khusus;
- p. hak tersangka, terdakwa, dan terpidana;
- q. pemulihan kerugian tersangka, terdakwa, dan terpidana;
- r. hak saksi dan korban tindak pidana;
- s. pemulihan saksi dan korban tindak pidana;
- t. pemeriksaan mekanisme keberatan; dan
- u. upaya hukum, baik melalui upaya hukum banding, kasasi, maupun upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

Penjelasan singkat terkait masing-masing temuan tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Penyidik dan Penuntut Umum

Permasalahan utama dari penerapan kebijakan hukum acara pidana di Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antara institusi penegak hukum yang ternyata tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan diferensiasi fungsional (kompartemen) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebaliknya, pendekatan kompartemen melalui pemisahan fungsi antara sistem penyidikan, penuntutan, dan persidangan justru menghasilkan masalah baru, yaitu rangkaian sistem peradilan pidana yang tidak terintegrasi, terkompartemensi, dan terdiferensiasi secara instansional.

Upaya mencari 'jalan tengah' dan solusi terhadap permasalahan sistem peradilan pidana terpadu ini telah terlihat

dalam naskah perubahan KUHAP versi pemerintah. Meskipun tidak sepenuhnya menghapuskan pendekatan diferensiasi fungsional, setidaknya naskah perubahan KUHAP versi pemerintah tahun 2012 telah dilengkapi dengan sejumlah ketentuan yang akan mendorong terjalannya harmonisasi dan integrasi antara fungsi/kewenangan masing-masing instansi penegak hukum.

2. Penasihat Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa setiap tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum baik yang dipilihnya sendiri atau berupa bantuan hukum cuma-cuma. Penyediaan bantuan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa dilakukan oleh petugas yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Pada praktiknya, penentuan apakah pendampingan penasihat hukum di berbagai tingkat pemeriksaan diperbolehkan mendampingi di dalam maupun di luar ruangan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti profil tersangka, jenis kasus, dan pandangan subjektif penyidik. Pertama, dalam hal tersangka yang disidik merupakan orang yang banyak mendapat perhatian dari media dan masyarakat, biasanya pendampingan diperbolehkan hingga ke dalam ruangan pemeriksaan.

Kedua, pada jenis kasus pidana makar atau terorisme umumnya tidak boleh didampingi oleh penasihat hukum di dalam ruangan. Selain itu, polisi juga kerap menyatakan bahwa perkara masih dalam pengembangan sehingga tersangka tidak perlu didampingi. Oleh karenanya, penasihat hukum harus menunggu di luar ruangan sampai pemeriksaan selesai.

Ketiga, secara subjektif penyidik biasanya mempertimbangkan apakah keberadaan penasihat hukum akan

menguntungkan mereka atau justru menyulitkan mereka dalam menangani perkara. Apabila dianggap menguntungkan (penyidik), maka penasihat hukum diperbolehkan mendampingi di dalam, dan begitu pula sebaliknya.

3. Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Konsep rancangan KUHAP memperkenalkan peran baru Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang ditunjuk dari hakim pengadilan negeri dan diberikan wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan. Pada satu sisi, ini merupakan perkembangan positif karena tersangka yang ditangkap dan ditahan memiliki hak untuk meragukan masalah keabsahan penahanan mereka di depan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Akan tetapi, wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan ini belum sampai pada tataran bahwa penguasa harus, secara hukum, membawa semua orang yang ditangkap atau ditahan di depan seorang hakim tanpa penundaan. Prosedur untuk meminta adanya pemeriksaan di depan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tergantung pada posisi dan kesadaran tahanan tersebut dalam mendapatkan hak mereka untuk meragukan keabsahan penahanan mereka.

4. Penyidikan

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini tidak menjelaskan secara gamblang tindakan-tindakan apa saja yang termasuk di dalam penyidikan. Penyidikan hanya didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Salah satu kegiatan penyidikan adalah penyelidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam Perkap Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara pengolahan TKP, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*), pembelian terselubung (*undercover buy*), penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*), pelacakan (*tracking*), dan penelitian/analisis dokumen sebagai bagian dari kegiatan penyelidikan.

5. Penuntutan

Salah satu permasalahan penuntutan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah hilangnya kendali Penuntut Umum terhadap penyidikan (*dominus litis*) yang justru mengakibatkan terjadinya bolak-balik perkara pada tahap prapenuntutan dan penyidikan menjadi tidak terintegrasi dengan strategi penuntutan. Hilangnya kendali dan pengawasan horizontal kejaksaan terhadap penyidik yang dibuktikan melalui ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP itu cukup tepat menjelaskan bahwa pelaksanaan lembaga prapenuntutan bukanlah sesuatu yang bersifat imperatif (*mandatory*). Masalah lain yang perlu digaris bawahi dari prapenuntutan yaitu tidak ada penentuan yang jelas kapan batas waktu dimulainya penyidikan, yang membuka kemungkinan pelaksanaan penyidikan tanpa sepengetahuan penuntut umum.

6. Persidangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah banyak

menjamin hak untuk mempersiapkan pembelaan bagi tersangka/terdakwa, namun ketentuan tersebut belum sesuai dengan standar internasional. Hak untuk mempersiapkan pembelaan dalam aspek internasional mencakup hak atas waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan guna menjamin para pihak mempunyai 'kekuatan' yang sama dalam perkara yang diadili (*equality of arms*). KUHAP tidak mengatur ketentuan spesifik mengenai waktu dan fasilitas yang layak untuk mempersiapkan pembelaan, tidak ada ketentuan spesifik tentang akses ke penasihat hukum dengan segera. Di samping itu, adanya ketentuan yang memperbolehkan jaksa untuk mengubah dakwaan dalam waktu tujuh (7) hari sebelum persidangan justru merupakan ketentuan yang tidak memadai untuk melakukan persiapan pembelaan.

7. Pembuktian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyediakan prosedur yang minim untuk menentukan keabsahan suatu bukti serta mekanisme pengujiannya. Lebih jauh lagi, KUHAP juga tidak mengatur bagaimana mekanisme penilaian dan pengesampingan alat bukti sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Khusus mengenai saksi verbalisan (penyidik yang memberikan keterangan pengadilan), yang merupakan salah satu alat bukti dalam menentukan kebersalahan seseorang, menimbulkan banyak permasalahan karena KUHAP tidak memberikan pengaturan jelas mengenai keberadaan keterangan penyidik ini. Sejauh ini, pengaturan saksi verbalisan hanya berkaitan dengan pengecualian keterangan saksi karena hubungan keluarga, saudara, dan suami-isteri sekalipun sudah bercerai.

8. Penangkapan

Konsep penangkapan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum sesuai dengan standar pengaturan penangkapan dalam Konvensi Sipil dan Politik, yaitu tersangka wajib dibawa ke hadapan hakim sesegera mungkin setelah ditangkap maksimal dalam batas waktu 48 jam. Ketidaksesuaian ini memunculkan aturan-aturan tentang masa penangkapan yang panjang, yang pada akhirnya menimbulkan fenomena *incommunicado detention* (penangkapan yang akhirnya menjadi bentuk penahanan tanpa akses pada dunia luar) dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum, seperti penyiksaan maupun perlakuan merendahkan dan tidak manusiawi lainnya.

Permasalahan lainnya terletak pada prosedur penangkapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur KUHAP, yaitu tanpa menunjukkan identitas petugas, tanpa/terlambat menyerahkan surat perintah penangkapan dan tembusannya untuk keluarga tersangka, dan waktu penangkapan di luar konteks tertangkap tangan yang dilakukan pada waktu-waktu yang tidak lazim, seperti tengah malam atau dini hari, terhadap tersangka yang berisiko rendah (perbuatan yang dituduhkan tidak mengandung kekerasan atau bahaya yang mengancam nyawa, fisik, harta benda, keamanan nasional, dan lain sebagainya). Tindakan penangkapan sewenang-wenang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai upaya paksa dalam kerangka penegakan hukum, namun merupakan tindak pidana perampasan kemerdekaan sewenang-wenang yang diancam dengan sanksi pidana.

9. Penahanan

Pendekatan yang digunakan aparat penegak hukum dalam menahan seseorang hanya dalam kaca mata kewenangan penyidik sendiri, tanpa mengharuskan adanya pertimbangan independen

dari pihak lain. Pertimbangan subjektif penyidik ini berpotensi rentan disalahgunakan.

Dari sisi tempat, KUHAP masih membuka peluang berbagai tempat penahanan yang masuk dalam kategori rutan, yang sebenarnya bersifat transisi atau peralihan, seperti kantor kepolisian, kantor Kejaksaan negeri, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, dan tempat lain dalam keadaan memaksa, namun dalam praktiknya tempat-tempat penahanan sementara ini menjadi permanen tanpa ada komitmen nyata untuk mengubah kondisinya. Hal ini menimbulkan praktik penyiksaan. Lebih jauh lagi, pengelolaan tempat penahanan ini berkaitan dengan pengembangan dan pemisahan pertanggungjawaban antara penegak hukum agar tercipta mekanisme *checks and balances*.

Masalah berikutnya soal alternatif penahanan non rutan. Data empirik menunjukkan bahwa penahanan rumah atau kota tidak dominan dilakukan dengan anggapan menghilangkan esensi penahanan. Di sisi lain, mekanisme penanguhan penahanan hanya diatur berdasarkan inisiatif tahanan, bukan bagian dari sistem aparat penegak hukum untuk mendahulukan alternatif non rutan. Lebih parah lagi, tidak ada jaminan dalam KUHAP bahwa penahanan tidak bersifat wajib, dengan pemikiran bahwa penahanan rutan dapat memudahkan kerja pemeriksaan.

Masalah lain yang perlu juga dibenahi terkait jangka waktu penahanan yang lama, ketiadaan kewajiban evaluasi berkala soal pengujian keabsahan penahanan, otoritas yang melakukan peninjauan penahanan. Khusus poin terakhir, saat ini, keputusan untuk menahan masih dapat dilakukan oleh otoritas di luar pengadilan, yaitu penyidik dan penuntut umum, padahal demi *checks and balances*, otoritas yang bisa menghentikan penahanan harus terlepas dari eksekutif maupun para pihak yang terlibat dalam perkara, misalnya jaksa dan penasihat hukum.

10. Penggeledahan

Permasalahan utama upaya paksa penggeledahan adalah banyaknya praktik penggeledahan tanpa membawa surat izin dari ketua pengadilan negeri, dengan alasan razia. Tidak adanya ketentuan mengenai jangka waktu penggeledahan juga berdampak pada banyaknya praktik penggeledahan yang dilakukan di tengah malam atau dini hari tanpa adanya alasan yang cukup. Masalah lainnya yaitu tidak adanya batasan yang jelas bagi aparat kepolisian dalam menggeledah pakaian dan badan, termasuk kategori dan dasar dilakukannya tindakan penggeledahan pakaian dan badan tersebut.

Khusus mengenai bukti elektronik, penerapan ketentuan-ketentuan terkait penggeledahan dalam KUHAP pada bukti elektronik menimbulkan masalah-masalah terkait perolehan bukti elektronik, antara lain tidak jelasnya mekanisme izin penggeledahan perangkat penyimpanan bukti elektronik maupun pelaporan penggeledahan perangkat penyimpan bukti elektronik.

Masalah lainnya yaitu tidak kompatibelnya mekanisme penggeledahan paksa dalam KUHAP untuk bukti elektronik, serta aturan mengenai penyimpanan benda sitaan pada umumnya dengan kebutuhan mekanisme penyimpanan bukti elektronik, serta tidak jelasnya mekanisme perolehan bukti elektronik yang tersimpan dalam medium yang dikuasai pihak ketiga dan tidak dapat disita, namun pada dasarnya dapat diakses melalui akun tersangka/terdakwa yang terhubung dengan media penyimpanan tersebut.

11. Penyitaan

Penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum spesifik mengatur tentang mekanismenya. Misalnya dalam penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan tidak berwujud, tidak diatur lebih lanjut bagaimana ketentuan ini dilakukan,

sehingga berdampak pada tidak jelasnya pengelolaan dan penyimpanan benda sitaan yang tidak bergerak dan tidak berwujud.

Kemudian, KUHAP tidak mengatur spesifik kapan penyitaan dilakukan serta kapan benda sitaan harus dikembalikan, termasuk pengembalian barang sitaan yang tidak dihadirkan di persidangan. Dalam praktik, tidak diaturnya jangka waktu penyitaan menjadi celah bagi aparat penegak hukum untuk tidak terlebih dulu memproses surat izin penyitaan, sedangkan tidak adanya pengaturan mengenai jangka waktu benda sitaan harus dikembalikan membuat barang tersebut tidak lagi dapat memenuhi fungsi aslinya sehingga merugikan pemilik barang yang disita. Di samping itu, KUHAP juga tidak mengatur pengembalian benda sitaan milik pihak ketiga yang beritikad baik.

Masalah lainnya berkaitan dengan pengelolaan barang sitaan dimana rupbasan dinilai tidak mampu menyimpan dan mengelola barang sitaan. Di sisi lain, ketidakseragaman tindakan aparat penegak hukum ketika menerima benda sitaan memperburuk peran rupbasan. Selama ini, aparat penegak hukum tidak melibatkan rupbasan dalam sistem peradilan pidana terpadu dan menganggapnya sebagai institusi tempat penitipan sementara.

Khusus mengenai bukti elektronik, penerapan ketentuan-ketentuan terkait penyitaan dalam KUHAP pada bukti elektronik menimbulkan masalah-masalah terkait perolehan bukti elektronik, antara lain tidak jelasnya mekanisme izin penyitaan bukti elektronik serta pelaporan penyitaan bukti elektronik.

Masalah lainnya terkait data sitaan, yang berkuat seputar mekanisme penanganan atas data sitaan yang tidak tidak relevan dengan perkara atau berkaitan dengan perkara lain, termasuk mekanisme hukum yang dapat dilakukan pemilik data apabila

mengetahui data miliknya telah disita, namun tidak relevan dengan perkara.

12. Pemblokiran

Situasi tidak memadainya ketentuan mengenai penyitaan terhadap benda tidak berwujud di KUHAP mendorong institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan merumuskan aturan sendiri berdasarkan alasan efisiensi dan efektivitas. Salah satunya adalah mekanisme pemblokiran sebelum dilakukan penyitaan. Dampaknya, banyak sekali pengaturan mengenai ketentuan penyitaan benda tidak berwujud di luar KUHAP. Hal ini menimbulkan ketidakseragaman pengaturan atas pemblokiran, padahal pemblokiran adalah suatu upaya paksa yang seharusnya diatur secara ketat dalam undang-undang. Belum lagi pengaturan mengenai tata cara dan batas pemblokiran benda tidak berwujud hasil perkembangan teknologi, seperti yang berupa surat elektronik (e-mail), juga masih tidak jelas. Dampaknya, e-mail atau bentuk percakapan lain yang tidak ada keterkaitan dengan tindak pidana sering turut menjadi objek tindakan pemblokiran.

13. Penyadapan

Pengaturan penyadapan dalam hukum acara pidana memiliki banyak catatan, mulai dari tumpah tindih dan inkonsistensi regulasi dalam banyak peraturan perundang-undangan terpisah karena kekosongan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hingga kurangnya jaminan perlindungan hak atas privasi pada hukum acara pidana penyadapan.

Masalah ketidakteraturan regulasi penyadapan terlihat jelas dari pengaturan bentuknya yang berbeda-beda, seperti dalam UU Telekomunikasi, penyadapan hanya terbatas pada kegiatan perekaman pembicaraan, namun dalam UU ITE, penyadapan

dikategorikan sebagai tindak pidana dengan bentuk intersepsi. Di samping soal bentuk, mekanisme izin penyadapan, durasi penyadapan yang beragam, serta ketidakjelasan otoritas resmi dalam pelaksanaan penyadapan, berpotensi menimbulkan pelaksanaan penyadapan yang sewenang-wenang.

Kemudian, mengenai hukum acara penyadapan, terdapat pula sejumlah faktor penyebab masalah mengenai keberlakuan hukum acara pidananya, yaitu tidak jelasnya mekanisme penanganan data hasil penyadapan, tidak jelasnya batasan-batasan konten hasil penyadapan dapat dibuka ke publik, tidak tersedianya mekanisme untuk menguji keabsahan perolehan alat bukti berupa data hasil penyadapan, dan tidak tersedianya mekanisme pengawasan internal lembaga aparat penegak hukum yang seragam dan memiliki standar perlindungan HAM.

14. Pemeriksaan Surat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mengatur mengenai pemeriksaan surat yang merupakan bagian dari upaya paksa. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dicurigai kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa melalui izin ketua pengadilan negeri. Apabila surat ada kaitannya dengan tindak pidana, penyidik melampirkannya dalam berkas perkara, namun apabila tidak ada kaitannya, maka penyidik merapikan kembali surat tersebut dan dikembalikan kepada kantor pos atau perusahaan telekomunikasi. Kewenangan penyidik dalam pemeriksaan surat belum mengatur rinci soal tata cara pelaksanaannya, misalnya berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi hakim untuk mengeluarkan izin pemeriksaan surat.

15. Teknik Investigasi Khusus

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum menjawab permasalahan yang selama ini muncul dalam implementasi teknik investigasi, terutama mengenai perbedaannya dengan kewenangan upaya paksa yang lain. Dalam praktik penegakan hukum, teknik investigasi seringkali disamakan dengan kewenangan upaya paksa. Hal itu berdampak pada hukum acara yang mengatur pelaksanaan kewenangan itu serta pada mekanisme uji atau komplain yang dapat ditempuh terkait dengan teknik investigasi tersebut.

16. Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

Jaminan hak-hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik pada tataran praktik, yang disebabkan oleh terputusnya konteks penjaminan hak dengan ketersediaan mekanisme yang dapat digunakan tersangka/terdakwa untuk mengakses hak-hak tersebut. Sebagai akibatnya, tersangka/terdakwa dihadapkan pada dua kondisi, yaitu tidak bisa mengakses hak-hak yang diberikan kepadanya dan tidak bisa mengajukan komplain terhadap pelanggaran hak-haknya dengan memanfaatkan jalur-jalur advokasi yang tersedia.

17. Pemulihan Kerugian Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang ganti kerugian terhadap tersangka atau terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Akan tetapi, terkait konteks penyitaan, tidak dijelaskan apakah benda yang disita turut dikembalikan apabila gugatan ganti kerugian

dikabulkan. Kelemahan pengaturan KUHAP terkait mekanisme ganti kerugian pada penyitaan terhadap benda tersangka atau terdakwa yang keliru ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka atau terdakwa yang sudah terlanjur disita barang-barangnya.

18. Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana

Restitusi dan kompensasi untuk saksi dan korban tindak pidana lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Permasalahannya, masih banyak tantangan dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban yang disebabkan karena kelemahan pengaturan dalam undang-undangnya. Kelemahan tersebut setidaknya memerlukan perubahan dalam KUHAP ke depan, yang mencakup proses sinkronisasi dan harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hak saksi dan korban tindak pidana, masih banyak hak-hak saksi dan korban tindak pidana yang perlu ditambahkan, serta prosedur perlindungan saksi dan korban perlu pengaturan yang lebih kuat.

19. Pemulihan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Mekanisme pemulihan korban tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jarang digunakan korban dalam praktiknya karena berdasarkan pengaturannya, pengajuan gugatan ganti kerugian dilakukan berdasarkan pada inisiatif korban. Korban sama sekali tidak difasilitasi oleh penegak hukum untuk memasukkan poin-poin berkenaan dengan ganti kerugian bagi dirinya dan justru semakin dipersulit dengan beban pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata.

Dari sisi ganti kerugian, jenis ganti kerugian yang bisa dipulihkan hanya pada kerugian yang bersifat materiil saja. Upaya

pemulihannya pun masih sangat bergantung pada ketelitian dan kebijaksanaan hakim dalam menentukan ada atau tidaknya korban yang menderita kerugian materiil, untuk selanjutnya menentukan batasan ganti kerugian yang harus dibayarkan terdakwa kepada korban.

Selain itu, konsep pemulihan korban masih sangat bergantung pada vonis pemidanaan dalam putusan hakim. Seandainya terdakwa menerima vonis bebas atau lepas, maka korban tidak akan memperoleh ganti kerugian apapun untuk penderitaan yang ia alami dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

20. Pemeriksaan Mekanisme Keberatan

Mekanisme akuntabilitas dalam bentuk praperadilan dalam KUHAP belum efektif dalam menjamin perlindungan hak-hak individu dari kewenangan aparat penegak hukum atas upaya paksa. Mekanisme saling mengawasi antara penegak hukum atas pengujian terhadap tindakan upaya paksa pun tidak berjalan. Masalah utama dari mekanisme praperadilan yang berjalan selama ini, yaitu kewenangan praperadilan bersifat post factum dalam artian hakim tidak bisa melakukan pemeriksaan atas inisiatif sendiri terhadap dugaan terjadinya pelanggaran upaya paksa, objek yang diuji hanya terbatas pada syarat-syarat yang sifatnya administratif, praperadilan dinyatakan gugur setelah perkara masuk tahap persidangan, keterbatasan pengaturan hukum acara praperadilan dan keterkaitannya dengan hukum acara perdata, serta tidak jelas dan tidak seimbang jangkanya waktu tujuh hari dengan manajemen perkara di pengadilan.

21. Upaya Hukum

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur berbagai jenis upaya hukum atas suatu putusan pengadilan. Hal ini telah

sejalan dengan Pasal 14 Ayat (5) ICCPR yang menyebutkan bahwa salah satu hak dari warga negara yang dijatuhi pidana adalah perkaranya diperiksa oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi daripada yang menghukum dirinya. Akan tetapi, pengaturan mengenai upaya hukum masih memiliki beberapa catatan dan permasalahan tersebut yaitu:

a. Upaya Hukum Banding

Upaya hukum banding pada dasarnya adalah upaya hukum untuk menguji kembali hasil-hasil pembuktian yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Oleh sebab itu Pengadilan Tinggi disebut juga sebagai *Judex Facti*, atau pengadilan atas fakta.

Dalam kenyataannya, sejak berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 Pengadilan Tinggi pada pada tahap banding tidak pernah lagi memeriksa fakta, menyelenggarakan proses pembuktian ulang seperti mendengar kembali saksi-saksi, ahli, maupun terdakwa. Berbeda pada masa masih berlakunya H.I.R. maupun di banyak negara di dunia seperti Belanda, Perancis, Jerman dsb. Pemeriksaan tingkat Banding yang berjalan sejak berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 lebih menyerupai pemeriksaan ditingkat kasasi, dimana majelis hakim hanya memeriksa berkas-berkas belaka.

Tidak berjalannya proses pemeriksaan tingkat banding sebagai pengadilan fakta (*judex facti*) tertinggi pada akhirnya membuat peran pengadilan tinggi menjadi melemah. Upaya hukum Banding dipandang seakan hanya proses yang harus dilalui sebelum kasasi karena masalah formal semata, yaitu karena untuk bisa mengajukan kasasi harus menempuh Banding terlebih dahulu (kecuali atas putusan bebas dan lepas).

Ketiadaan proses pemeriksaan fakta melalui proses persidangan ulang atas keterangan saksi, ahli maupun terdakwa tersebut terjadi karena ketidakjelasan pengaturan atas hal

tersebut di UU No. 8 Tahun 1981 itu sendiri. Pasal 240 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 hanya menyebutkan bahwa jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa terdapat kekhilafan atau kekeliruan terhadap penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap pengadilan tinggi dapat memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk memperbaikinya atau melakukannya sendiri. Ketentuan ini dalam praktiknya tidak efektif oleh karena banyak hal yang tidak diatur lebih lanjut padahal membutuhkan pengaturan yang lebih jelas atas konsekuensi hukum dari aturan tersebut.

Permasalahan pertama yang muncul dari ketentuan tersebut yaitu, jika pengadilan tinggi memutuskan memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk memperbaikinya, apakah itu artinya perkara harus diperiksa ulang oleh pengadilan tingkat pertama? Jika ya, seperti apa prosedurnya, apakah ketentuan yang diatur pada pasal-pasal yang mengatur persidangan kembali berlaku? Pertanyaan selanjutnya, apa status dari putusan pengadilan tingkat pertama untuk yang kedua kali tersebut? Apakah putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding kembali? Pertanyaan lain yang terkait dengan permasalahan ini yang juga sangat penting adalah, bagaimana status penahanan terdakwa? Apakah pengadilan tingkat pertama yang kedua ini dapat melakukan penahanan kembali?

Berikutnya, jika pengadilan tinggi memutuskan memeriksa sendiri, bagaimana prosedurnya? Apakah ketentuan-ketentuan pemeriksaan saksi, ahli, atau terdakwa yang ada di Bab XVI berlaku juga untuk proses pemeriksaan di tingkat banding? Apakah di tingkat banding ini dapat diajukan bukti, saksi, atau ahli yang baru yang belum ada di tingkat pertama? Bagaimana jika bukti baru, atau saksi atau ahli tersebut

ternyata adalah bukti, saksi atau ahli yang benar-benar akan menentukan kebenaran materil?

Permasalahan-permasalahan ini tidak jelas dalam UU No. 8 Tahun 1981 yang pada akhirnya membuat pengadilan tinggi tidak mau menjalankan proses persidangan pembuktian kembali, yang perlahan membuat status dan peran “judex facti tertinggi” dari pengadilan tinggi menjadi dipertanyakan yang pada akhirnya memperlemah peran dan fungsi pengadilan tinggi itu sendiri.

Permasalahan lain dari pengaturan Banding lainnya yang ada di UU No. 8 Tahun 1981 adalah tidak dimungkinkannya permohonan Banding atas putusan tingkat pertama yang memutus bebas. Ketentuan ini memang memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk membuat terdakwa yang tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan di tingkat pertama dapat secara cepat mendapatkan keadilan. Namun ketentuan itu memiliki asumsi dasar adanya kepercayaan yang tinggi atas pengadilan tingkat pertama. Yang menjadi permasalahan dalam praktiknya ternyata tidak demikian. Ketidakpercayaan, baik oleh publik maupun oleh negara, tersebut terhadap pengadilan negeri apabila pengadilan negeri memutus terdakwa bebas ternyata sangat tinggi.

Hal ini kemudian mendorong Kejaksaan mengajukan upaya hukum lainnya yaitu Kasasi walaupun berdasarkan Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 hal itu juga tidak dimungkinkan. Mahkamah Agung pun tak lama UU No. 8 Tahun 1981 ini berlaku juga mulai menyimpangi Pasal 244 tersebut dan menerima permohonan kasasi dari Kejaksaan dengan membagi putusan bebas dalam 2 (dua) kriteria, yaitu putusan bebas murni dan bebas tidak murni. Putusan bebas tidak murni ini dianggap oleh Mahkamah Agung pada dasarnya bukan lah putusan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Ayat (1)

melainkan putusan Lepas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 Ayat (2), sehingga dapat diajukan kasasi.

Yurisprudensi atas dimungkinkannya putusan bebas “tidak murni” yang dimulai sejak tahun 1984 ini secara praktis pada dasarnya telah mengubah ketentuan pada Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tersebut. Dalam praktiknya putusan bebas di tingkat *judex facti* selalu diajukan kasasi oleh Kejaksaan. Hampir tidak ada—jika tidak bisa dikatakan tidak ada—putusan bebas yang tidak diajukan kasasi oleh Kejaksaan, terlepas dari apakah putusan bebas tersebut benar-benar memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud yurisprudensi Mahkamah Agung atau tidak. Hal ini disebabkan karena adanya kewajiban bagi setiap Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi jika pengadilan memutus bebas yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung .

Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut kemudian pada tahun 2012 diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi yaitu melalui putusannya No. 114/PUU-X/2012 dengan mengecualikan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” pada pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981. Dimungkinkannya kasasi atas putusan bebas namun tidak untuk upaya hukum banding sebenarnya menimbulkan persoalan tersendiri. Mekanisme ini membuat semakin lemahnya peran dari Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan fakta tertinggi dan semakin membebani Mahkamah Agung. Mengingat putusan bebas umumnya memang terkait dengan persoalan fakta atau pembuktian yang seharusnya merupakan urusan pengadilan tinggi, maka sudah saatnya pengaturan yang melarang upaya hukum banding atas putusan bebas dievaluasi.

Di *Wetboek van Strafvordering* (KUHAP Belanda) sendiri, salah satu aturan yang menjadi rujukan UU No. 8 Tahun 1981 putusan bebas dapat diajukan banding oleh Penuntut Umum. Larangan atas banding atas putusan bebas hanya berlaku bagi

terdakwa. Hal ini terlihat dalam Pasal 404 Ayat (1) Sv sebagaimana di bawah ini:

“Tegen de vonnissen betreffende misdrijven, door de rechtbank als einduitspraak of in de loop van het onderzoek ter terechtzitting gegeven, staat hoger beroep open voor de officier van justitie bij het gerecht dat het vonnis heeft gewezen, en voor de verdachte die niet van de gehele telastlegging is vrijgesproken.”

Terjemahan:

Terhadap putusan atas tindak pidana, yang diberikan oleh pengadilan sebagai putusan akhir atau dalam proses pemeriksaan di persidangan, penuntut umum dapat mengajukan banding pada pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut, dan oleh terdakwa yang tidak dibebaskan dari seluruh dakwaan.

Jadi, pengecualian atas upaya hukum banding atas putusan bebas di Belanda hanya lah berlaku bagi terdakwa dan jika ia dibebaskan dari seluruh dakwaan. Sementara tidak ada larangan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan banding atas putusan bebas tersebut.

Dengan demikian maka dalam hukum acara pidana Indonesia ke depan sebaiknya pengecualian atas putusan bebas di tingkat pertama untuk dapat diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi dihapuskan, sehingga terhadap semua putusan bebas dapat diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi oleh Penuntut Umum.

b. Upaya Hukum Kasasi

Dalam Pasal 253 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 diatur terdapat 3 (tiga) alasan kasasi yang dapat diterima, yaitu:

1. dalam hal suatu aturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya,
2. dalam hal cara mengadili yang dilakukan pengadilan tingkat pertama atau tinggi tidak dilaksanakan menurut undang-undang, atau
3. dalam hal pengadilan telah melampaui kewenangannya.

Sementara itu dalam Pasal 255 Ayat (2) yang pada intinya diatur bahwa jika Mahkamah Agung memutuskan bahwa terjadi pelanggaran sebagaimana Pasal 253 Ayat (1) huruf b maka putusan *judex facti* tersebut harus dibatalkan dan perkara harus diperiksa ulang oleh pengadilan lain yang setingkat.

Mekanisme pemeriksaan ulang yang demikian merupakan mekanisme standar dalam sistem kasasi yang diatur di berbagai negara Civil Law. Mekanisme ini dalam sistem yang berkembang di Perancis maupun Belanda dikenal dengan istilah *Renvoie* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Remittance*. Dalam praktik yang berkembang di Indonesia Mahkamah Agung selalu menghindari pembatalan putusan melalui mekanisme ini. Pelanggaran-pelanggaran hukum acara yang terjadi di tingkat *judex facti* tidak diputus berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) huruf b tersebut namun diputus dengan kesalahan penerapan hukum (Pasal 253 Ayat (1) huruf a) dimana kesalahan penerapan hukum tersebut terjadi pada penerapan hukum acara. Dengan cara tersebut Mahkamah Agung terhindar dari kewajiban yang diatur dalam Pasal 255 Ayat (2).

Dihindarinya mekanisme pengembalian perkara untuk diputus ulang oleh *judex facti* terjadi oleh karena banyaknya ketidakjelasan konsekuensi atas diperiksa kembali perkara oleh *judex facti* tersebut. Beberapa permasalahan di antaranya yaitu ketidakjelasan apakah *judex facti* (baik pengadilan negeri atau tinggi) yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung dapat melakukan penahanan kembali, atau masa penahanan yang dihitung adalah masa penahanan kasasi. Permasalahan berikutnya adalah, apakah putusan dari *judex facti* tersebut akan dianggap sebagai putusan *judex facti* yang baru atau bagian dari putusan kasasi. Jika dianggap putusan baru tersebut adalah putusan *judex facti* yang baru pertanyaan selanjutnya adalah apakah terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum kembali. Dan,

jika putusan tersebut dapat diajukan kasasi kembali, apakah Mahkamah Agung di tahap kasasi yang kedua memiliki kewenangan penahanan kembali atau tidak.

Permasalahan yang sama juga terjadi jika Mahkamah Agung di tingkat kasasi memutus pengadilan tidak berwenang atau melampaui kewenangannya. Untuk itu maka dalam rancangan KUHAP yang baru ini perlu diatur mekanisme yang lebih jelas atas segala konsekuensi hukum dari dibatalkannya suatu putusan (quashed/cassaser).

c. Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa dalam praktiknya seakan telah berubah menjadi upaya hukum biasa. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah permohonan PK yang masuk ke Mahkamah Agung dari tahun ke tahunnya dimana jumlah PK dalam perkara pidana ini bisa mencapai hampir 1.600 buah permohonan.

Tingginya jumlah permohonan PK disebabkan karena adanya salah satu alasan PK yang diatur di UU No. 8 Tahun 1981 yang membuat permohonan PK menjadi sangat mudah untuk diajukan, yaitu yang diatur di Pasal 263 Ayat (2) huruf c, yaitu “apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.” Apa yang dimaksud dengan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidaklah terlalu jelas, sehingga mayoritas permohonan PK diajukan dengan alasan ini.

Alasan ini juga telah membuat Mahkamah Agung menjadi kerap membatalkan putusannya sendiri dengan alasan majelis kasasi melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, yang mana hal tersebut tentu menurunkan kewibawaan Mahkamah Agung itu sendiri.

Untuk menghindari tingginya angka PK serta membuat Mahkamah Agung dapat menilai dirinya sendiri melakukan

kekhilafan atau kekeliruan yang nyata maka alasan PK ini sebaiknya dihapus. PK seharusnya hanya dapat diajukan jika terdapat keadaan yang baru (novum).

Selain itu ke depan dipandang perlu juga dibuka kemungkinan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Agung namun dengan alasan yang terbatas. Belanda sendiri sejak tahun 2012 telah menambahkan aturan Peninjauan Kembalinya dimana PK dapat diajukan oleh Jaksa Agung (college van procureur-general) secara terbatas, yaitu apabila terdapat bukti bahwa terdapat bukti yang dipalsukan, saksi atau ahli memberikan keterangan palsu yang menguntungkan terdakwa, atau jika terdakwa terbukti melakukan suap terhadap hakim atau jaksa untuk memutus bebas.

Mengingat terbuka juga kemungkinan di Indonesia putusan bebas terjadi karena alasan-alasan di atas maka sebaiknya hal ini juga perlu diatur dalam KUHP ke depan. Namun PK oleh Jaksa Agung ini perlu diatur tidak dapat dilakukan untuk semua perkara, namun hanya perkara-perkara tertentu yang bersifat serius, yaitu tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Undang-Undang

1. Penyidik dan Penuntut Umum

Kebijakan hukum acara pidana ke depan perlu memperhatikan pemetaan mengenai klasifikasi bobot perkara sejak awal penyidikan, sehingga dapat menentukan mana suatu perkara yang cukup ditangani oleh penyidik dan mana perkara yang membutuhkan keterlibatan penuntut umum. Pelibatan penuntut umum sejak awal penyidikan untuk segala perkara juga akan berimplikasi buruk, yakni adanya penumpukan beban perkara di penuntut umum. Namun, pada sisi lainnya, penuntut umum perlu terlibat sejak awal dalam penyidikan, khususnya

dalam perkara-perkara yang mempunyai bobot serius, sehingga proses penanganan perkara menjadi optimal.

Khusus mengenai sistem diferensiasi fungsional (kompartemen), perlu adanya revisi atas aturan pelaksana KUHAP serta sinkronisasi antara kebijakan perubahan KUHAP yang baru nantinya dengan peraturan perundangan terkait lainnya yang mengatur pula tentang kewenangan penyidikan, penuntutan, dan persidangan, seperti Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, ataupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, agar selaras dengan pengaturan KUHAP.

2. Penasihat Hukum

Meski hak atas bantuan hukum dijamin oleh KUHAP, tetapi KUHAP tidak menyediakan konsekuensi yang jelas apabila hak tersebut tidak dipenuhi. Selama ini, konsekuensi hukum itu hanya dinyatakan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi atas tidak dipenuhinya hak atas bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa, antara lain Putusan MA RI No. 1565 K/Pid/1991 dan Putusan MA RI No. 367 K/Pid/1998. Kedua putusan ini secara tegas menyatakan bahwa penyidikan tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum menyebabkan penyidikan tersebut batal demi hukum.

Kemudian mengenai praktik bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan kepada tersangka, harus memenuhi prinsip bantuan hukum yang berkualitas. Bantuan hukum cuma-cuma tersebut harus diberikan di setiap tahapan pemeriksaan, dari sejak penyidikan hingga persidangan berlangsung, untuk memastikan tersangka atau terdakwa mendapatkan pembelaan dan pemenuhan yang layak.

Lebih lanjut, penasihat hukum yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Mereka juga harus mendapatkan pelatihan dan memahami kasus

yang ditangani dengan baik. Dengan demikian, penasihat hukum benar-benar dapat mengadvokasikan kepentingan tersangka dan menjalankan strategi pembelaan secara profesional.

3. Hakim Pemeriksa Pendahuluan

Mengenai kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, rancangan revisi KUHAP versi pemerintah tahun 2012 belum mengatur kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang bersinggungan dengan hal ini yaitu layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. Karena kelayakan suatu perkara baru dinilai oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada tahap penuntutan, maka tersangka yang sudah ditetapkan status tersangkanya sejak tahap penyidikan tidak memiliki mekanisme untuk menguji sah atau tidak penetapan tersangkanya. Padahal seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk memproses seorang tersangka dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan, sehingga cukup lama pula terjadi pengabaian hak seorang tersangka untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangkanya.

Hal lain mengenai kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang penting untuk digaris bawahi yaitu mengenai konsekuensi dari masing-masing upaya paksa apabila ditetapkan tidak sah oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Sejauh ini, rancangan revisi KUHAP baru mengatur mengenai konsekuensi apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan penahanan tidak sah, penyitaan tidak sah, dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan penangkapan, penggeledahan, ataupun penyadapan diperoleh secara tidak sah? Atau bagaimana apabila tersangka

atau terdakwa tidak didampingi oleh pengacara? Hingga kini, rancangan revisi KUHAP belum mengatur konsekuensi lebih lanjut yang dapat memastikan terjaminnya hak tersangka/terdakwa untuk didampingi oleh pengacara, ataupun dijamin haknya untuk tidak ditangkap, digeledah, maupun disadap secara sewenang-wenang.

4. Penyidikan

Permasalahan utama dari proses penyidikan di Indonesia adalah tidak adanya perbedaan yang jelas dan pengkategorian yang ketat terkait tindakan-tindakan mana yang masuk dalam teknik investigasi dan tindakan-tindakan mana yang masuk dalam kewenangan upaya paksa. Hal ini berdampak pada aturan main (hukum acara) yang mengatur pelaksanaan kewenangan itu. Misalnya, tentu tidak perlu ada hukum acara yang ketat untuk melakukan pengolahan data maupun wawancara. Namun, tentu sangat diperlukan hukum acara yang tertulis, ketat, dan jelas dalam melaksanakan kewenangan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, pengambilan dan pengujian sampel, dan seterusnya.

5. Penuntutan

Prapenuntutan yang tidak bersifat mandatory menjadi salah satu permasalahan utama bagi penuntut umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Padahal prapenuntutan merupakan jalur bagi penuntut umum untuk mengikuti, mengawasi, dan mempelajari perkara pidana sejak proses penyidikan awal. Untuk itu, kebijakan yang diatur dalam Pasal 14 huruf b KUHAP ini perlu direvisi guna menjaga nilai *due process of law*, mencegah terjadinya pelanggaran atau perbuatan sewenang-wenang dari penyidik (misal tekanan atau rekayasa kasus), dan mengembalikan fungsi *check and balances* antara penyidik dan penuntut umum.

Di samping itu, kebijakan lain dalam KUHAP yang perlu direvisi untuk memperkuat kewenangan penuntutan yaitu Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP yang tidak secara tegas memberi limitasi berapa kali mekanisme pengembalian bolak-balik perkara untuk dilengkapi penyidik. Bolak-balik perkara berkali-kali, berkas tidak kunjung dilengkapi oleh penyidik, berkas tidak dikembalikan kepada penuntut umum, atau penyidik tidak menghentikan perkara melalui penerbitan SP3, menyebabkan banyak perkara yang gantung atau nyangkut.

Kebijakan lainnya terkait penentuan kapan dimulainya penyidikan yang pemberitahuannya dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum tidak diatur dalam KUHAP. Kebijakan ini perlu diatur KUHAP kedepannya guna mencegah kemungkinan pelaksanaan penyidikan tanpa sepengetahuan penuntut umum.

6. Persidangan

Dalam kerangka upaya reformasi sistem peradilan pidana, prosedur koreksi dalam ruang sidang perlu diperkuat untuk meninjau legitimasi upaya paksa yang dilakukan pada tahapan pra persidangan. Selain untuk menjamin akuntabilitas, hal ini penting untuk menjaga adanya keseimbangan kekuatan (*equality of arms*) antara negara dengan warga sipil dalam sistem peradilan pidana. Tersangka/terdakwa perlu diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadapnya di depan persidangan. Tidak hanya terbatas pada upaya-upaya paksa dalam bentuk perampasan kemerdekaan, namun proses dan metode dalam memperoleh alat bukti, termasuk metode investigasi yang mengalami perkembangan (misalnya penyadapan, *controlled delivery*, *undercover buying*, dll) juga perlu masuk dalam lingkup pemeriksaan ini.

7. Pembuktian

Sebelum menentukan arah kebijakan mengenai sistem pembuktian, perlu terlebih dahulu menentukan definisi bukti, terutama karena terdapat beberapa varian istilah di dalam KUHAP, yaitu bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup, dan cukup bukti. Kemudian, mengenai mekanisme sistem pembuktian, KUHAP ke depan perlu mengatur tata cara perolehan bukti, tata cara pengelolaan dan penyimpanan bukti, serta penguatan mekanisme dan tata cara penilaian bukti, terutama sebelum pemeriksaan pokok perkara melalui Hakim Komisaris.

Khusus mengenai keterangan saksi, KUHAP perlu memperluas definisi saksi, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas definisi saksi. Kemudian, KUHAP perlu pula menegaskan bahwa keterangan penyidik harus dikesampingkan demi mendukung keseimbangan pembuktian.

8. Penangkapan

Konsep penangkapan di dalam KUHAP perlu diperjelas yakni hanya berfokus pada pembatasan ruang gerak tersangka untuk kemudian dihadapkan ke hakim. Di samping itu, mengenai masa penangkapan yang panjang seperti dalam Undang-Undang Narkotika maupun Undang-Undang Terorisme, perlu penyesuaian dengan KUHAP yang baru cara merevisi undang-undang tersebut. Sepanjang syarat penangkapan berupa bukti permulaan yang cukup telah dipenuhi maka tidak perlu waktu yang cukup panjang untuk menentukan apakah proses hukum terhadap tersangka dilanjutkan untuk ditahan, dituntut, atau dihentikan.

Kebijakan lainnya soal penangkapan yang perlu menjadi perhatian adalah soal perizinan, yaitu melalui Hakim Komisaris dengan ketentuan dalam jangka waktu tertentu tersangka harus dibawa/dihadapkan langsung kepadanya. Karena mekanisme ini berbeda dari pengaturan KUHAP saat ini, maka perlu penjabaran

rinci soal pola koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan Hakim Komisaris.

9. Penahanan

Arah kebijakan penahanan ke depan perlu secara tegas menyatakan bahwa penahanan adalah bentuk pengecualian, bukan keharusan, mendahulukan penahanan non rutan, memuat lebih banyak pengaturan tentang alternatif penahanan non rutan, juga soal mekanisme dan tanggung jawab pengawasannya. Selain itu, KUHAP ke depan perlu memuat kejelasan pengaturan mekanisme penangguhan penahanan, juga jaminan tidak adanya penahanan yang diperbolehkan pada kantor-kantor kepolisian dan kejaksaan, serta pengelolaannya harus berada pada otoritas lain.

10. Penggeledahan

Ke depannya, perlu membentuk pengaturan yang jelas terkait mekanisme akuntabilitas dari tindakan penggeledahan sewenang-wenang serta syarat tidak sahnya penggeledahan untuk menjawab isu praperadilan yang selama ini tidak efektif dalam memeriksa penggeledahan sewenang-wenang. Kemudian, perlu juga mengatur jangka waktu penggeledahan untuk menghindari penggeledahan pada tengah malam atau dini hari. Di samping itu, KUHAP perlu membentuk mekanisme pengaturan yang jelas mengenai penggeledahan pakaian, penggeledahan badan, hingga rongga tubuh.

Mengenai hukum acara perolehan bukti elektronik, hal-hal yang perlu diatur, yaitu mengenai mekanisme izin penggeledahan bukti elektronik dan mekanisme penggeledahan atas perangkat penyimpanan bukti elektronik yang terenkripsi atau dilindungi sistem pengamanan tertentu.

11. Penyitaan

Kebijakan KUHAP ke depan perlu mengatur ketentuan mengenai penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan tidak

berwujud, serta tata cara pengelolaan serta penyimpanannya. Selain itu, perlu juga membentuk mekanisme kapan benda sitaan harus dikembalikan, termasuk kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di samping itu, kebijakan KUHAP ke depan perlu melibatkan rubasan sejak awal upaya paksa penyitaan dilakukan serta membentuk mekanisme akuntabilitas atas tindakan penyitaan yang sewenang-wenang, terutama mengatur syarat tidak sahnya penyitaan, guna menjawab isu praperadilan yang selama ini tidak efektif dalam memeriksa penyitaan sewenang-wenang.

Mengenai hukum acara perolehan bukti elektronik, perlu diatur mekanisme izin penyitaan bukti elektronik serta mekanisme perolehan bukti elektronik yang tersimpan di dalam medium yang tidak dapat disita.

12. Pemblokiran

Pengaturan mengenai pemblokiran tidak diatur di dalam KUHAP. Sementara itu, Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang. Kewenangan ini pada praktiknya tidak diterapkan karena bertentangan dengan kewenangan penyitaan dalam KUHAP, aparat penegak hukum tidak memiliki instrumen untuk menerapkan kewenangan ini. Oleh karena itu, kebijakan KUHAP ke depan perlu mengatur spesifik kewenangan aparat penegak hukum terkait pemblokiran dengan mensinkronkannya dengan mekanisme di peraturan perundang-undangan lain, antara lain Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maupun peraturan pemerintahan lainnya yang lebih spesifik.

13. Penyadapan

Pengaturan penyadapan perlu disusun dalam tingkat undang-undang karena berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diantaranya Putusan Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, dan Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010. Di samping itu, perlunya diatur kewenangan penyadapan dalam sistem peradilan pidana, mulai dari pemberi izin sampai dengan pengawasannya, membuat penyadapan lebih tepat diatur dalam level undang-undang hukum acara pidana.

Hal lainnya yang perlu menjadi perhatian yaitu soal definisi, istilah, bentuk, dan lingkup kegiatan penyadapan, harus jelas dan rinci dirumuskan dengan tidak membeda-bedakan bentuk kegiatan penyadapan sebagai upaya paksa dalam tindak pidana. Beberapa aspek penting mengenai pengaturan penyadapan dalam KUHAP, antara lain: pembagian kewenangan dalam pelaksanaan penyadapan, batasan penggunaan penyadapan untuk tindak pidana tertentu, izin penyadapan, mekanisme pengawasan terhadap penyadapan, mekanisme pemulihan bagi tersangka/terdakwa dan pihak ketiga yang dikenakan penyadapan secara tidak sah, serta penanganan data hasil penyadapan.

14. Pemeriksaan Surat

Arah kebijakan KUHAP ke depan perlu mengatur lebih rinci terkait tata cara pelaksanaan pemeriksaan surat, seperti jangka waktu yang dibutuhkan oleh Hakim Komisaris untuk mengeluarkan izin pemeriksaan surat serta pengaturan lebih lanjut apabila hakim menerima atau menolak untuk memberikan

izin atas pemeriksaan surat tersebut. Selain itu, perlu juga diatur mengenai mekanisme keberatan terhadap pelaksanaan kewenangan upaya paksa ini guna meminimalisir penyalahgunaan kewenangan penyidik.

15. Teknik Investigasi Khusus

Arah kebijakan terkait teknik investigasi ke depan perlu memperhatikan tindakan-tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai teknik investigasi, untuk membedakannya dengan upaya paksa. Kejelasan perbedaan tersebut akan berdampak pada pengaturan hukum acara dalam pelaksanaan kewenangan-kewenangan tersebut, termasuk mekanisme komplain apabila terdapat pelanggaran terhadap hak orang lain dalam pelaksanaannya.

16. Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

Kebijakan ke depan terkait hak tersangka/terdakwa yang dapat dilakukan yaitu menyeimbangkan posisi tersangka/terdakwa dengan penegak hukum dalam berbagai tahapan sistem peradilan pidana. Di samping itu, perlu pula menyediakan akses yang layak dan tidak diskriminatif untuk pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa serta mekanisme pemulihan yang efektif untuk mengantisipasi potensi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.

Lebih lanjut lagi, perlu diatur konsekuensi yuridis bagi penegak hukum maupun terhadap proses penanganan perkara seandainya tersangka/terdakwa tidak dipenuhi hak-haknya. Penentuan indikator-indikator yang objektif yang sesuai dengan standar hak asasi manusia juga perlu agar hakim dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa.

17. Pemulihan Kerugian Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

Kebijakan KUHAP ke depan perlu mengatur lebih spesifik mengenai pemulihan kerugian tersangka atau terdakwa terkait kekeliruan setiap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Soal mekanisme penanganan benda sitaan yang tidak relevan dengan perkara, misalnya, kebijakan KUHAP ke depan perlu mengatur mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik benda yang disita untuk meminta pengembalian benda tersebut. Pasal 95 KUHAP beserta penjelasannya sejauh ini hanya mengatur tentang gugatan ganti rugi yang dapat dilakukan apabila terdapat upaya paksa yang dilakukan secara tidak sah, termasuk penyitaan. Namun, dalam konteks ini, tidak jelas apakah benda yang disita tersebut harus turut dikembalikan apabila gugatan ganti kerugian tersebut dikabulkan. Dengan demikian, KUHAP belum mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik benda sitaan, khususnya dalam konteks menghilangkan akses penyidik kepada benda sitaan yang tidak relevan dengan perkara.

18. Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana

Kebijakan terkait hak saksi dan korban tindak pidana yang perlu dibenahi dalam KUHAP ke depan, yaitu terkait sinkronisasi dan harmonisasi jenis-jenis hak saksi dan korban tindak pidana yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Hal itu penting dalam rangka kodifikasi agar KUHAP menjadi rujukan utama bagi saksi dan korban tindak pidana untuk mengakses hak-haknya dan menjamin terpenuhinya implementasi atas hak-hak tersebut.

Selain itu, pengaturan tentang hak saksi dan korban tindak pidana yang ada saat ini masih kurang lengkap sehingga masih banyak yang perlu ditambahkan, misalnya jaminan untuk saksi dan korban bebas dari penyiksaan serta tidak dipaksa bersaksi yang merugikan dirinya sendiri. Pengaturan lebih teknis terkait penerapan dan pelaksanaan hak saksi dan korban tindak pidana

juga perlu diatur lebih lanjut dalam KUHAP, seperti jaminan mendapatkan semua salinan dokumen penuntutan dan pengadilan yang merupakan bagian dari pelaksanaan hak saksi dan korban untuk mempersiapkan pembelaan.

19. Pemulihan Kerugian Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pengaturan ketentuan pemulihan korban tindak pidana dalam KUHAP ke depan perlu memberikan kepastian hukum bagi proses eksekusi serta merumuskan jalur penyelesaian apabila pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi yang baik dan tidak mampu membayar ganti kerugian yang ditentukan oleh hakim.

Di samping itu, arah kebijakan pemulihan korban ke depan perlu lebih memberikan dorongan kepada penuntut umum untuk memasukkan kesediaan membayar ganti kerugian sebagai alasan yang dapat meringankan tuntutan pidana sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan jenis dan varian pidana untuk terdakwa. Perlu juga mendorong terciptanya sistem pemulihan kerugian korban tindak pidana yang tetap dapat dilakukan sekalipun terdakwa menerima vonis bebas atau lepas.

20. Pemeriksaan Mekanisme Keberatan

Terkait dengan kewenangan Hakim Komisaris dalam pengujian atas upaya paksa, hukum acara pidana ke depan perlu mengatur standar mekanisme kerja bagi Hakim Komisaris, antara lain soal pembagian kewenangan antara Hakim Komisaris, Penuntut Umum, dan Penyidik; juga soal konsekuensi hukum dari kewenangan Hakim Komisaris dalam menetapkan atau memutus objek pemeriksaan atas pelanggaran upaya paksa.

21. Upaya Hukum

Kebijakan upaya hukum ke depan perlu mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa permohonan kasasi yang mempermasalahkan berat ringannya hukuman, dengan beberapa alasan, yaitu adanya hukuman yang dijatuhkan kurang dari ancaman pidana minimum atau melebihi ancaman

pidana maksimum, adanya penjatuhan hukuman yang tidak diatur dalam undang-undang, putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan/atau meringankan, serta adanya pengubahan berat ringan hukuman oleh Pengadilan Tinggi atas putusan Pengadilan Negeri tanpa alasan dan pertimbangan dalam putusan *judex facti*.

Di samping itu, terdapat beberapa ketentuan tambahan untuk mendukung pelaksanaan sistem kasasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, yaitu mengatur ulang sistem renvoi dalam sistem kasasi dengan memberikan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengembalikan seluruh jenis putusan kasasi yang membatalkan putusan *judex facti* ke *judex facti*, mengatur bahwa pemeriksaan ulang oleh *judex facti* dilakukan secara cepat dan harus dilakukan berdasarkan koreksi Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya, mengatur mengenai status hubungan proses renvoi dengan proses kasasi, khususnya terkait mekanisme penahanan selama proses renvoi.

Pengaturan lainnya soal kewenangan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana yang berada pada jaksa/penuntut umum, perlu disertai beberapa perubahan arah kebijakan, yaitu memperhatikan kondisi yang menjadi dasar pengajuan PK oleh jaksa/penuntut umum serta kejelasan mengenai apakah terpidana atau ahli warisnya tetap memiliki hak untuk mengajukan PK di saat Jaksa Agung telah mengajukan PK.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Pada bab ini diuraikan evaluasi dan analisis terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang terkait guna dijadikan dasar harmonisasi dan sinkronisasi substansi Rancangan KUHAP. Analisis dan evaluasi tersebut dimaksudkan supaya tidak terjadi tumpang tindih substansi pengaturannya, baik terhadap peraturan yang lebih tinggi maupun yang kedudukannya sama. Adapun beberapa substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini antara lain adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam kerangka negara hukum, konstitusi menempati posisi sentral sebagai dasar pengaturan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pengertian konstitusi dalam kamus Perancis, Inggris, dan bahasa Latin umumnya dipahami sebagai suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan, atau penyusunan yang dapat diartikan sebagai pernyataan suatu negara yang dipersiapkan maupun sudah

negara yang bersangkutan didirikan.⁸ Carl Schmitt, sebagaimana dikutip oleh Ismail Saleh, menyatakan bahwa keputusan tertinggi suatu negara adalah isi dari undang-undang dasarnya (*written constitution*). Hal ini menegaskan bahwa substansi yang diatur dalam konstitusi mengikat penyelenggara negara untuk melaksanakannya secara konsisten. Oleh karena itu, konstitusi memiliki derajat supremasi dalam tata hukum suatu negara, yakni menjadi hukum tertinggi yang mengarahkan jalannya pemerintahan. Konsep ini pula yang menjadi dasar pentingnya pengaturan hak asasi manusia (HAM) dalam konstitusi, sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak tersebut oleh negara.

Pelaksanaan HAM yang efektif tidak hanya ditentukan oleh pengaturannya dalam konstitusi, tetapi juga oleh *political will*, komitmen, dan tindakan nyata dari penyelenggara negara. Negara demokrasi yang menghormati HAM harus memastikan kelangsungan hidup rakyat sesuai dengan standar HAM, menjadikan konstitusi sebagai landasan fundamental untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bernegara. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum dasar, tetapi juga sebagai pengikat ideologis antara negara dan rakyat, yang menjamin terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan tertib. Hubungan erat antara pemerintah dan rakyat tercermin dalam konstitusi, yang berperan sebagai instrumen utama perlindungan HAM dan penegakan hukum.

Sebagai konstitusi negara Indonesia, UUD NRI 1945 mengatur secara rinci berbagai prinsip dasar HAM, banyak diantaranya selaras dengan perjanjian internasional terkait HAM. Pengaturan yang komprehensif ini menjadikan UUD NRI 1945

⁸ Jazim Hamidi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009, hlm. 87.

salah satu konstitusi yang paling lengkap dalam menjamin perlindungan HAM, sekaligus mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi martabat manusia dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu UUD NRI 1945 tidak hanya menjadi dasar konstitusional struktur kelembagaan negara, tetapi juga menjadi landasan utama perlindungan dan pemajuan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan HAM yang diatur dalam konstitusi mencerminkan pentingnya hak-hak dasar manusia sebagai elemen esensial yang melekat secara kodrati dan tidak dapat dicabut, karena bersumber dari martabat manusia itu sendiri.

Dalam konteks hukum pidana, maka penegakan hukum pidana haruslah sejalan dengan prinsip HAM yang ada di dalam konstitusi dan perjanjian internasional. Misalnya saja prinsip HAM yang bersifat universal sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur mengenai kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan (*equality before the law*), pemenuhan kepastian hukum, serta perlakuan yang adil. Pendek kata, dengan menafsirkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 tersebut, penegakan hukum pidana harus mengakui kesamaan setiap orang tanpa membedakan status, kedudukan, jabatan, maupun kepemilikan materiil. Sebab disinilah esensi dari hukum pidana yakni memperlakukan semua orang secara sama. Harus digarisbawahi pula bahwa dalam memandang kesamaan tersebut perlu diaktualisasikan prinsip keadilan. Hakim pun dalam memeriksa dan mengadili perkara harus menafsirkan makna keadilan seperti apa yang harus diaktualisasikan. Sebagaimana

perintah undang-undang bahwa hakim harus memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).⁹

Dalam konteks KUHAP mengenai arti pentingnya keberadaan KUHAP sebagai instrumen hukum pidana formil, dapat dikatakan bahwa KUHAP sangat berkaitan dengan upaya menjamin perlindungan HAM yang adil sebagaimana amanat UUD NRI 1945. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, KUHAP berfungsi untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. KUHAP juga menjadi instrumen utama dalam mencegah terjadinya penegakan hukum yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, dengan menetapkan aturan yang tegas mengenai prosedur penanganan perkara pidana, termasuk hak-hak tersangka dan terdakwa.

Dalam konteks penegakan hukum, KUHAP berperan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu dalam mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. KUHAP memberikan jaminan bahwa setiap proses hukum harus dilakukan dengan menghormati asas praduga tidak bersalah, hak atas pembelaan diri, dan akses terhadap bantuan hukum. Prinsip-prinsip ini bukan hanya mencerminkan nilai-nilai universal perlindungan HAM dalam konteks penegakan hukum pidana sebagaimana diakui ICCPR, tetapi juga merupakan implementasi langsung dari amanat konstitusi yang menghendaki penegakan

⁹ Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*"

hukum yang humanis dan berkeadilan. Oleh sebab itu, meski dalam penegakan hukum pidana terdapat kepentingan negara yang diwakili oleh penuntut umum, harus dipastikan ada perlindungan yang memadai terhadap saksi, korban, dan begitu pula terhadap terdakwa.

Selain itu, keberadaan KUHAP yang menjunjung tinggi perlindungan HAM juga merupakan langkah untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dalam negara hukum yang demokratis, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan menjadi pondasi penting bagi stabilitas dan legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi KUHAP yang sejalan dengan nilai-nilai HAM harus terus diupayakan, agar sistem peradilan pidana Indonesia mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memenuhi cita-cita konstitusi untuk mewujudkan negara hukum yang berkeadilan.

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan konstitusional untuk mengafirmasi akan pentingnya pembentukan Rancangan KUHAP baru (*affirmative action*). Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat*”. Begitu pula dengan DPR yang memiliki kewenangan sebagai lembaga legislasi untuk mengelola mekanisme pembentukan undang-undang. Kewenangan DPR tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa: “(1) *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-Undang; (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*”

Pentingnya kesamaan pemahaman antara Presiden dan DPR dimaksudkan supaya proses pembentukan Rancangan KUHAP dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Kesamaan pemahaman ini juga akan memastikan bahwa visi dan misi terkait

pembaharuan hukum acara pidana yang mengutamakan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta keadilan bagi semua pihak dapat tercapai. Dalam hal ini, Presiden dan DPR memiliki peran strategis untuk mensinergikan aspirasi hukum nasional dengan kebutuhan masyarakat, serta menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan hukum yang dinamis. Oleh karena itu, penting untuk memastikan komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan pembaharuan KUHAP yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan hukum modern serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Ditambah lagi penting adanya penyerapan aspirasi masyarakat seluas-luasnya demi memastikan ada kesesuaian kehendak dan kepentingan antara Pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) serta masyarakat. Partisipasi ini penting diwujudkan karena akan menimbulkan pembatasan hak dan pengurangan kebebasan masyarakat.¹⁰

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP merupakan undang-undang kodifikasi, sama halnya dengan KUHP. Keberadaan KUHAP sebagai hukum pidana formal tidak dapat dipisahkan dari KUHP sebagai hukum pidana materiil. Secara historis, keberlakuan KUHAP dan KUHP memiliki akar sejarah yang sama, yaitu berasal dari hukum kolonial Belanda yang diterapkan berdasarkan asas konkordansi. Namun, KUHAP telah lebih dahulu mengalami pembaruan dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1981 yang menggantikan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).¹¹ Sementara itu, KUHP baru

¹⁰ Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting: Pedoman bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), hlm. 181.

¹¹ Perubahan hukum acara pidana melalui KUHAP pada tahun 1981 mencerminkan penerapan konsep rule of law yang terdistorsi menjadi rule by

menggantikan dan mengalami perubahan norma secara signifikan dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana—yang merupakan karya hukum nasional hasil penyusunan bangsa Indonesia sendiri. Sebelum keberlakuan UU No. 1 Tahun 2023, KUHP yang diterapkan di Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS) yang merupakan warisan hukum kolonial yang tetap digunakan hingga beberapa dekade setelah kemerdekaan.

Namun, pasca berlakunya KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023, pembaruan KUHP menjadi suatu keharusan untuk memastikan pengharmonisasian dan sinkronisasi substansi hukum pidana formil dengan hukum pidana materiil yang baru. Pengharmonisasian tersebut tidak hanya terbatas pada substansi norma semata, tetapi juga mencakup upaya penataan terhadap operasionalisasi aparatur penegak hukum yang secara umum diatur dalam KUHP. Hal ini melibatkan aspek struktural, fungsional, dan hubungan koordinatif antar institusi penegak hukum untuk menciptakan sistem yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada keadilan. Pendek kata, harus ada keselarasan substansial antara hukum pidana formil dan hukum pidana materiil guna tercipta efektivitas hukum pidana yang berkeadilan.

Secara substansi, KUHP baru kedepannya perlu menyesuaikan dengan filosofi dan paradigma yang diusung oleh KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), seperti penerapan pendekatan

law. Politik hukum pada masa Orde Baru lebih mengedepankan prinsip rule by law, yang berimplikasi pada tetap dominannya kekuasaan pusat dalam segala aspek, termasuk dalam proses peradilan pidana. Meskipun hukum acara pidana tampak mengalami perubahan, kenyataannya kekuasaan tetap berperan sentral, yang merupakan bagian dari agenda politik hukum Orde Baru, termasuk dalam pembentukan KUHP. Karena dominasi kekuasaan tersebut, konsep hak asasi manusia yang seolah sudah terinternalisasi dalam hukum acara pidana, pada kenyataannya, hanya sebuah ilusi. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Audit KUHP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2022), hlm. 15.

restoratif dan humanis dalam penegakan hukum. Contohnya, pengaturan terkait proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan harus dirancang sedemikian rupa agar sejalan dengan semangat penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Hal ini meliputi penguatan mekanisme perlindungan hak tersangka dan terdakwa, pengaturan yang lebih tegas tentang penggunaan kewenangan diskresi oleh aparat penegak hukum, serta penegasan prosedur yang transparan dan akuntabel. Perlu dipastikan pula ada penghormatan terhadap hak saksi dan korban yang perlu mendapat perlindungan hukum dari negara.

Selama ini KUHAP masih berorientasi pada hak tersangka dan terdakwa, namun masih belum berorientasi pada pemenuhan hak saksi dan korban. Meski sudah ada UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2023, tetap saja diperlukan adanya pengakuan, perlindungan, dan penghormatan hak saksi dan korban demi terciptanya keseimbangan hak bagi semua pihak yang berada dalam satu sistem peradilan pidana.

Rentannya posisi saksi dan korban paling mudah dicermati dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual. Korban tindak pidana kekerasan seksual sering kali ditempatkan pada posisi yang merugikan, yakni mereka kerap mendapat stigma sosial yang sangat negatif. Masyarakat seringkali menyalahkan dan menilai korban sebagai pihak yang melanggar norma kesusilaan, yang mengarah pada terciptanya persepsi yang merendahkan terhadap mereka. Kondisi ini memperburuk dampak psikologis yang dialami korban, yang tidak hanya menderita akibat tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi juga harus menghadapi kecaman dan penilaian dari lingkungan sosialnya.

Stigma sosial ini menjadi faktor pemicu potensi terjadinya reviktimisasi, di mana korban kembali mengalami kekerasan atau

perlakuan buruk lainnya. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terkait kekerasan seksual, penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi secara holistik, termasuk memberikan perhatian pada aspek psikologis mereka, bukan hanya pada aspek fisik semata.

Kemudian dari segi operasionalisasi, pembaruan KUHAP juga harus memperhatikan dimensi kelembagaan, khususnya penataan hubungan koordinatif antar institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam praktiknya, sering kali ditemukan tumpang tindih kewenangan atau kurangnya sinergi antar lembaga penegak hukum yang berdampak pada inefisiensi dan potensi pelanggaran hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum. KUHAP yang baru harus mampu memberikan panduan yang jelas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme koordinasi, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan akuntabilitas institusi penegak hukum. Contoh misalnya status dari penyidik kepolisian/kejaksaan seringkali menghadapi konflik kewenangan ketika harus menangani perkara pada kasus sektoral.

Selain itu, pembaruan KUHAP juga perlu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi dalam proses peradilan pidana. Integrasi teknologi dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan. Hal ini sesungguhnya telah diatur sebagian dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Sehingga dengan adanya aturan mengenai penegakan hukum pidana yang terkait dengan elektronik maka sudah mestinya diatur dalam KUHAP baru sebagai *lex generalis*. Dengan demikian, pembaruan KUHAP tidak hanya menjadi agenda harmonisasi substansi

norma, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam membangun sistem peradilan pidana yang modern, responsif, dan berkeadilan.

Pembentukan KUHAP baru menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa hukum acara pidana di Indonesia tetap relevan, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pembaruan KUHAP harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Selain itu, perlu adanya sinergi antara pengaturan normatif dengan implementasi yang efektif melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum acara pidana yang dihasilkan tidak hanya mampu mengatasi tantangan zaman, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut sebagai KUHP Nasional, memperkenalkan sejumlah perubahan besar yang secara mendalam mengubah prinsip dasar dalam bidang pemidanaan, pidana, serta tindakan hukum. Perubahan ini tertuang secara jelas dalam Pasal 51 hingga Pasal 131. Salah satu pembaruan penting yang dihadirkan oleh KUHP Nasional adalah pengaturan baru mengenai Tujuan Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan, dua hal yang sebelumnya tidak pernah diakomodasi dalam KUHP yang berlaku sebelum era KUHP Nasional. Pembaruan ini menjadi langkah maju yang signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pasal 51 KUHP Nasional memberikan landasan yang kokoh mengenai tujuan dari pidana yang hendak dicapai. Pidana, sebagaimana diatur dalam pasal ini, bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum yang berlaku, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak tindak pidana, serta membantu proses rehabilitasi pelaku tindak pidana melalui pembinaan dan pembimbingan yang terarah. Selain itu, pidana juga dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik yang muncul sebagai akibat dari tindak pidana, serta menanamkan rasa bersalah dan penyesalan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya. Selanjutnya, dalam Pasal 52, ditegaskan bahwa pidana tidak boleh bertujuan untuk merendahkan martabat dan harkat kemanusiaan pelaku tindak pidana, melainkan harus tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Penerapan tujuan yang diatur dalam Pasal 51 dan 52 tersebut menimbulkan konsekuensi hukum, yakni pentingnya penyusunan pedoman pidana yang berfungsi sebagai panduan dalam proses penjatihan hukuman dalam suatu perkara. Pedoman pidana ini dirancang untuk menjembatani perbedaan antara kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Keberadaan pedoman pidana ini bukanlah hal yang baru dalam wacana hukum pidana Indonesia, melainkan telah lama menjadi topik diskusi, khususnya dalam penyusunan KUHP Nasional. Pada dekade 1980-an, ahli hukum terkemuka Indonesia, Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa pembangunan hukum, khususnya dalam pembaharuan hukum pidana, tidak boleh hanya berfokus pada pengembangan institusi-institusi hukum semata. Menurutnya, pembangunan hukum juga harus mencakup pengembangan substansi produk hukum, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo juga menegaskan bahwa pembentukan hukum pidana harus dilakukan secara kultural, yaitu dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, serta memperhatikan keberlakuan sistem hukum yang telah ada. Pandangan ini menjadi dasar dalam pembentukan KUHP Nasional, yang bertumpu pada tiga isu utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang tergolong tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik untuk individu maupun korporasi, dan ketentuan mengenai pidana itu sendiri. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan tidak hanya penting, tetapi juga harus dirancang sedemikian rupa agar dapat diterapkan secara adil dan proporsional kepada pelaku tindak pidana, baik individu maupun korporasi.

Upaya pembaruan hukum pidana Indonesia melalui pengenalan konsep tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan tidak terlepas dari landasan konstitusional yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, ditegaskan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum. Prinsip perlindungan masyarakat dan kesejahteraan ini menjadi refleksi dari tujuan pembangunan nasional yang juga harus diharmonisasikan dengan perkembangan hukum yang bersifat universal. Hal ini dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul seiring perubahan zaman.

Dalam Seminar Kriminologi Ketiga yang diadakan pada tahun 1976, salah satu kesimpulan yang dihasilkan menyatakan bahwa hukum pidana harus dipertahankan sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui rehabilitasi atau pemulihan pelaku tindak pidana tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan

individu pelaku dan kepentingan masyarakat. Pernyataan ini memberikan gambaran yang jelas bahwa hukum pidana, pada dasarnya, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menciptakan kesejahteraan yang merata. Prinsip ini menjadi fondasi bagi upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Dari perspektif perlindungan masyarakat, pembaruan hukum pidana berfokus pada upaya melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan dan membahayakan. Di sisi lain, pembaruan ini juga memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana untuk menyesali perbuatannya, sehingga memungkinkan adanya penyelesaian konflik antara pelaku dan korban. Proses penyelesaian konflik ini difasilitasi oleh sistem penegakan hukum yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga restoratif.

KUHP Nasional (*in casu* UU No. 1 Tahun 2023) merancang skema pemidanaan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek legalitas, yaitu kepatuhan terhadap hukum yang tertulis, dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pendekatan ini berbeda dengan KUHP sebelumnya (UU No. 1 Tahun 1946/KUHP Kolonial) yang hanya berfokus pada syarat objektif dan subjektif, sehingga sering kali menghasilkan disparitas putusan yang kurang memenuhi rasa keadilan. Pendekatan lama ini, yang lebih mengutamakan kepastian hukum, dianggap terlalu kaku karena hanya mengandalkan pertimbangan pemaafan atau pengampunan dari hakim tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya.

Dengan pengaturan yang baru, KUHP Nasional berupaya menggabungkan prinsip legalitas dan kesalahan dengan prinsip perlindungan masyarakat dan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan dalam sistem pemidanaan tidak hanya diperlukan, tetapi juga mendesak untuk diterapkan. Tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan yang diatur dalam KUHP

Nasional menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya soal persyaratan objektif dan subjektif, tetapi juga memuat panduan yang memungkinkan hakim untuk lebih fleksibel dalam mempertimbangkan keseimbangan antara aturan hukum yang berlaku dengan tingkat kesalahan pelaku tindak pidana. Dengan demikian, sistem pidana ini diharapkan dapat menciptakan perlindungan masyarakat sekaligus kesejahteraan bersama, dengan berlandaskan pada pilar-pilar utama hukum pidana yang berkeadilan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Penegakan hukum pidana berkaitan langsung dengan pengejawantahan nilai dasar Pancasila sebagaimana terdapat dalam sila kedua perihal nilai kemanusiaan serta sila kelima perihal nilai keadilan sosial.¹² Nilai dasar Pancasila itu tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 sehingga merupakan cita hukum (*rechsidee*) negara yang menjadi pedoman normatif dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum pidana. Cita hukum itu perlu diaktualisasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan —sebagai hukum positif negara—karena akan berlaku mengikat bagi seluruh warga negara demi tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹³ Ketiga tujuan hukum itu perlu diaktualisasikan sedemikian rupa supaya setiap kebijakan hukum pidana tidak mengikis rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana konsep *living law*.

Penegakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip-prinsip hukum pidana bahkan telah diatur dalam sejumlah pasal UUD NRI 1945 seperti asas legalitas, norma peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku surut (*non retroactive*), persamaan di depan hukum (*equality before the law*),

¹² Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018, hlm. 202.

¹³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 75.

jaminan kepastian hukum dan keadilan, serta berbagai norma perihal hak dan kewajiban asasi manusia.

Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dalam suatu sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab besar untuk menghindari tindakan sewenang-wenang sekaligus memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sebagaimana prinsip dasar hukum pidana, yaitu *due process of law*. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 sesungguhnya telah ditegaskan pula bahwa *due process of law* bersifat mutlak yang harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana.¹⁴

Selain itu, nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila menuntut agar penegakan hukum pidana dilakukan secara merata dan tidak diskriminatif. Hal ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik, berhak mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Ketimpangan dalam penegakan hukum dapat mencederai kepercayaan publik terhadap sistem hukum serta merongrong legitimasi negara hukum.

Dalam aspek praktis, penegakan hukum pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan baik dari segi substansi peraturan perundang-undangan, aparatur penegak hukum, maupun kultur masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum pidana. Praktik seperti korupsi, ketidakprofesionalan aparat penegak hukum, hingga budaya hukum pada kenyataannya belum sepenuhnya mendukung prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan yang komprehensif, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun kesadaran masyarakat untuk memastikan bahwa penegakan

¹⁴ Putusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010, hlm. 254.

hukum pidana benar-benar sesuai dengan cita hukum negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

KUHAP menjadi dasar hukum utama karena menjadi *lex generalis* sistem peradilan yang akan mempengaruhi praktik penegakan hukum pidana. Berbagai tahapan penegakan hukum pidana mulai penyelidikan dan penyidikan hingga putusan pengadilan dan eksekusi putusan pastinya memberikan dampak bagi pemenuhan hak warga negara yang berkeadilan. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, penegakan hukum pidana haruslah tetap mengedepankan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia sebagaimana prinsip penegakan hukum yang sejalan dengan *due process of law*. Berbagai kelemahan substansial dalam KUHAP harus dilakukan pembaharuan akibat berubahnya dinamika regulasi yang berkembang cepat. Terutama perubahan akibat putusan konstusionalitas norma undang-undang yang pernah ditetapkan Mahkamah Konstitusi.

Pembaharuan KUHAP menjadi urgensi untuk memastikan bahwa hukum acara pidana dapat mengakomodasi kebutuhan zaman dan menjamin perlindungan hak asasi manusia secara lebih efektif. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau menafsirkan ulang norma-norma dalam KUHAP sering kali mencerminkan kebutuhan akan harmonisasi regulasi dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti hak atas peradilan yang adil, asas praduga tidak bersalah, serta hak atas bantuan hukum yang memadai. Tanpa revisi yang komprehensif, KUHAP berisiko menjadi instrumen yang tidak relevan atau bahkan melanggar hak-hak konstusional warga negara. Selain itu, pembaharuan KUHAP juga diperlukan untuk mengatasi tantangan penegakan hukum pidana yang semakin kompleks di era digital. Contohnya, perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai bentuk tindak pidana baru yang belum diatur secara spesifik dalam KUHAP, seperti tindak pidana siber. Tanpa regulasi acara

yang memadai, proses hukum terhadap kasus-kasus tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum atau pelanggaran hak-hak pihak terkait.

Di sisi lain, pembaharuan ini juga harus memperhatikan perlunya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan peradilan pidana. Misalnya, mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Hal ini sesuai dengan prinsip *checks and balances* yang esensial dalam sistem hukum yang demokratis. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi terkait perlindungan saksi dan korban agar mereka tidak menjadi pihak yang dirugikan dalam proses hukum. Oleh karena itu, revisi KUHAP harus dirancang secara hati-hati dan melibatkan partisipasi publik yang luas. Hal ini bertujuan agar KUHAP yang baru dapat menjadi instrumen hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan perkembangan hukum internasional, serta tetap mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai dasar negara.

B. Landasan Sosiologis

Menurut Zainal Arifin Mochtar dan Edward Omar Sharif Hiariej, kekuatan berlakunya suatu peraturan hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek formalitas pembentukannya, tetapi juga oleh landasan filosofis dan sosiologis yang mendasarinya. Secara filosofis, aturan hukum harus sesuai dengan cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi dasar tujuan bernegara, seperti keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks Indonesia. Selain itu, secara sosiologis, aturan hukum harus diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai sesuatu yang relevan dan bermanfaat. Dengan demikian, hukum tidak hanya bergerak secara *top down* melalui keputusan pembuat undang-undang,

tetapi juga *bottom up*, mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sehingga mampu menciptakan legitimasi sosial.¹⁵

Pembentukan KUHAP baru memiliki landasan sosiologis yang kuat karena mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan hukum yang terus berkembang. KUHAP yang disahkan pada tahun 1981 dirancang untuk memenuhi tujuan keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta terciptanya tertib dan kepastian hukum. Namun, seiring perubahan zaman, sistem hukum acara pidana yang ada saat ini masih kurang memadai dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. KUHAP baru diharapkan dapat memperkuat prinsip bahwa semua pihak harus diperlakukan sama di depan hukum dalam keadaan yang sama, sehingga menciptakan rasa keadilan yang merata di masyarakat.

Dalam masyarakat yang semakin kompleks, kesadaran hukum memainkan peran penting dalam menunjang terlaksananya peradilan pidana yang baik. KUHAP baru harus mampu mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses peradilan pidana. Kesadaran hukum yang tinggi akan membantu menciptakan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Selain itu, peradilan pidana yang efektif tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam memberikan pengawasan dan memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law*. KUHAP baru perlu dirancang untuk memfasilitasi hubungan yang harmonis antara aparat penegak hukum dan masyarakat,

¹⁵ Zainal Arifin Mochtar dan Edward Omar Sharif Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 17.

sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Tantangan utama dalam penegakan hukum pidana di era modern adalah perubahan pola dan jenis tindak pidana yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi, misalnya, telah melahirkan berbagai bentuk tindak pidana baru seperti tindak pidana siber, pencucian uang lintas negara, perdagangan orang, hingga eksploitasi anak melalui internet. KUHAP saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum terhadap kasus-kasus semacam ini secara efektif. Terlebih perlu dilakukan harmonisasi pula terhadap pengaturan penegakan hukum yang ada di dalam undang-undang pidana sektoral karena umumnya juga memuat pengaturan pidana formil. Oleh karena itu, pembaruan KUHAP menjadi strategi nasional yang penting untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang semakin kompleks. Dengan KUHAP baru, aparat penegak hukum diharapkan dapat memiliki pedoman yang lebih jelas dan relevan dalam menghadapi tindak pidana modern, sehingga efektivitas penegakan hukum meningkat.

Selain itu, KUHAP baru harus dapat menjawab kebutuhan akan sistem hukum yang lebih responsif terhadap hak asasi manusia. Sistem hukum pidana yang berlaku saat ini masih menghadapi kritik karena kurang menghormati hak-hak dasar individu, terutama dalam proses penyelidikan, penahanan, dan peradilan. KUHAP baru perlu menempatkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai inti dari seluruh proses peradilan pidana. Misalnya, penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi dipenuhi secara adil selama proses hukum berlangsung. Hal ini tidak hanya menciptakan rasa keadilan, tetapi juga meningkatkan legitimasi sistem hukum di mata masyarakat.

Perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat juga menjadi alasan penting untuk pembaharuan KUHAP. Masyarakat modern cenderung lebih terbuka dan menuntut transparansi serta akuntabilitas yang lebih besar dari lembaga penegak hukum. KUHAP baru harus mencerminkan nilai-nilai ini dengan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Misalnya, perlu diatur secara lebih rinci tentang prosedur pengawasan terhadap penyidik dan penuntut umum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Transparansi dalam proses hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

KUHAP baru juga harus mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana. Perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan khusus dalam mengakses keadilan. Oleh karena itu, KUHAP perlu dirancang untuk memastikan perlindungan hukum yang setara bagi semua kelompok, termasuk memberikan perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang rentan. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu dasar negara Indonesia.

Globalisasi juga memberikan tekanan bagi sistem hukum nasional untuk menyesuaikan diri dengan standar hukum internasional. KUHAP baru harus mengintegrasikan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional, seperti yang terdapat dalam Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (UNCAC) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dengan demikian, KUHAP baru tidak hanya relevan bagi kebutuhan nasional tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan internasional terhadap sistem hukum Indonesia. Hal ini penting dalam konteks hubungan internasional dan kerjasama penegakan

hukum lintas negara, terutama dalam menghadapi tindak pidana transnasional seperti perdagangan narkoba dan terorisme.

Di samping itu, KUHAP baru perlu dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana. Salah satu kritik terhadap sistem hukum acara pidana yang berlaku saat ini adalah lambatnya proses hukum dan birokrasi yang rumit. KUHAP baru harus mampu memberikan solusi atas masalah ini dengan menyederhanakan prosedur hukum tanpa mengurangi esensi perlindungan hak-hak individu. Hal ini sejalan dengan prinsip *access to justice*, yaitu memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap keadilan.

Dalam konteks sosiologis, KUHAP baru diharapkan dapat menjadi alat untuk menciptakan harmoni sosial melalui penegakan hukum pidana yang berkeadilan. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif akan menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap negara dan sistem hukumnya. Sebaliknya, ketimpangan dalam penegakan hukum dapat memicu ketidakpuasan dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, KUHAP baru harus dirancang untuk menjamin bahwa hukum berlaku secara merata tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, pembaruan KUHAP tidak hanya menjadi kebutuhan mendesak tetapi juga strategi nasional yang penting untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang relevan dengan dinamika masyarakat modern. KUHAP baru harus mampu menjadi instrumen hukum yang tidak hanya menjamin keadilan dan kepastian hukum tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pembentukan KUHAP perlu dianalisis dari keberadaan norma UUD NRI 1945 yang memberikan legitimasi konstitusional bagi segala bentuk pembaruan hukum, termasuk dalam kaitannya dengan prinsip penegakan hukum berdasarkan hak asasi manusia. Pasal 20 UUD NRI 1945 mengatur tentang fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pembentuk undang-undang bersama Presiden. Pasal ini menegaskan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang, termasuk pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) guna menyesuaikan dengan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Selain DPR, Presiden juga memiliki fungsi legislasi sebagaimana Pasal 5 UUD NRI 1945. Fungsi legislasi ini menjadi fondasi bagi upaya menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.

Pasal 21 UUD 1945 memberikan hak kepada anggota DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Hak ini penting untuk mendorong inisiatif pembentukan KUHAP baru, terutama apabila terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kelemahan substansial dalam sistem hukum acara pidana yang ada saat ini. Selain itu, Pasal 22 memberikan hak kepada Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) dalam keadaan genting, yang juga dapat digunakan sebagai langkah awal sebelum disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Mekanisme ini menunjukkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia dalam merespons dinamika kebutuhan hukum yang cepat berubah.

Pasal 22A UUD 1945 mengatur tata cara pembentukan undang-undang yang harus diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Aturan ini memberikan kerangka formal dan prosedural dalam pembentukan KUHAP baru, sehingga proses legislasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi

publik. Proses ini mencakup tahapan-tahapan seperti penyusunan naskah akademik, pembahasan bersama, hingga pengesahan. Dengan landasan ini, pembentukan KUHAP baru diharapkan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar utama negara hukum juga menjadi dasar yuridis pembentukan KUHAP baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. KUHAP baru harus dirancang untuk mendukung independensi kekuasaan kehakiman, memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan secara adil, tanpa intervensi dari pihak manapun. Dengan demikian, pembaruan KUHAP akan memperkuat fungsi peradilan sebagai pelindung hak-hak warga negara dalam proses hukum pidana.

Pasal 24A UUD 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan fungsi lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, KUHAP baru perlu dirancang untuk memberikan panduan yang jelas dan tegas bagi peradilan tingkat kasasi dalam menangani perkara pidana, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Selain itu, Pasal 24C yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstusionalitas undang-undang juga menjadi landasan penting. KUHAP baru harus sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, sehingga mampu lolos uji materi di Mahkamah Konstitusi apabila terdapat pihak yang mempertanyakan keabsahan konstusionalitasnya.

Hak asasi manusia yang terkait dengan prinsip peradilan pidana diatur dalam banyak pasal seperti Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), serta Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD NRI 1945. Pasal-pasal UUD NRI 1945 tersebut menjadi landasan yuridis yang esensial dalam pembentukan KUHAP baru. Pasal-pasal ini mencakup berbagai hak dasar, seperti hak untuk hidup (Pasal 28A), hak atas kebebasan dari penyiksaan (Pasal 28G), serta hak atas keadilan dan kepastian hukum (Pasal 28D). Dari segi perundang-undangan pun perlu ada keharusan pemenuhan kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 UUD NRI 1945. Oleh karenanya KUHAP baru harus mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak ini dalam seluruh proses peradilan pidana. Sebagai contoh, penting untuk memastikan bahwa tersangka dan terdakwa mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, termasuk hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas proses peradilan yang adil. Hal ini juga berlaku bagi korban tindak pidana, yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan yang memadai.

Pasal 28I UUD 1945 menegaskan bahwa hak asasi manusia bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam konteks ini, KUHAP baru harus memastikan bahwa prinsip ini diterapkan secara konsisten dalam seluruh tahapan proses pidana, termasuk pada saat penahanan, penyelidikan, dan persidangan. Misalnya, KUHAP baru harus mengatur secara rinci tentang batas waktu penahanan yang wajar, mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta prosedur yang adil dan transparan dalam pengumpulan bukti.

Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak orang lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal ini memberikan dasar

bagi pengaturan dalam KUHAP baru untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dengan kepentingan umum. Sebagai contoh, KUHAP baru harus mampu menjawab tantangan dalam penanganan kasus-kasus pidana yang melibatkan keamanan nasional atau kepentingan publik tanpa mengorbankan hak-hak dasar individu.

Landasan yuridis pembentukan KUHAP baru juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, seperti Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan pelaksana lainnya. Semua aturan ini memberikan kerangka normatif yang perlu diakomodasi dalam KUHAP baru, sehingga menghasilkan sistem hukum acara pidana yang lebih komprehensif, modern, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan landasan yuridis yang kuat ini, pembentukan KUHAP baru diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, menciptakan keadilan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) adalah memberikan kepastian hukum terkait tujuan utama hukum acara pidana, yaitu untuk mencari kebenaran materiil, melindungi hak-hak dan kebebasan individu serta warga negara, menyeimbangkan hak-hak para pihak yang berperkara, serta memastikan bahwa orang yang berada dalam keadaan yang sama dan dituntut atas delik yang serupa diadili sesuai dengan ketentuan yang setara. Selain itu, penting untuk mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran pidana (*constitutionalism in criminal procedure*), menjaga perdamaian dan keamanan kemanusiaan, serta mencegah terjadinya tindak pidana. Keberadaan KUHP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih mengandung kelemahan yuridis yang perlu segera diperbaiki. Pembaharuan ini bertujuan untuk menyelaraskan dengan perkembangan hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum pidana modern serta prinsip keadilan dan prinsip hukum umum berkaitan dengan hak seseorang di hadapan hukum. Diharapkan pula, para pihak yang terlibat dalam proses penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pembelaan di pengadilan mendapat pemenuhan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum. Sehingga tercipta ketertiban umum, dan masyarakat luas dapat memahami dan menghayati hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dengan baik.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan yang hendak diwujudkan dalam Rancangan KUHP yaitu sebagai dasar hukum baru pengaturan hukum acara pidana di Indonesia yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern serta prinsip hukum umum lainnya yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Internalisasi prinsip hukum ini menjadi penting karena penegakan hukum pidana yang berlandaskan pada ketentuan KUHP sangat berkaitan erat dengan hak asasi yang dimiliki setiap orang. Disinilah letak pentingnya memastikan adanya keselarasan pengaturan hukum acara pidana yang bersifat progresif dari segi substansi pengaturan. Terlebih lagi pengaturan UU No. 8 Tahun 1981 telah banyak mengalami perubahan konstitusionalitas menurut Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga tindak lanjutnya perlu dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka hal-hal yang menyangkut jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain:

Tabel 1. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

JUDUL BAB	PASAL	CAKUPAN PENGATURAN
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1- Pasal 4	Mengatur mengenai definisi hukum untuk menentukan batasan pemaknaan atas istilah hukum yang digunakan.

JUDUL BAB	PASAL	CAKUPAN PENGATURAN
BAB II PENYIDIK DAN PENYIDIKAN	Pasal 5 - Pasal 35	Mengatur mengenai mekanisme penyidikan oleh penyidik, yang di dalamnya juga mengatur mengenai mekanisme perlindungan hukum selama proses penyidikan.
BAB III DIVERSI DAN MEDIASI PENAL	Pasal 36 - Pasal 45	Mengatur mengenai ketentuan diversi dan mediasi penal.
BAB IV PENUNTUT UMUM DAN PENUNTUTAN	Pasal 46 - Pasal 57	Mengatur mengenai mekanisme pejabat yang berwenang mewakili negara untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa di pengadilan, berdasarkan hasil penyidikan guna diperiksa dan diputus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V UPAYA PAKSA	Pasal 58 - Pasal 114	Mengatur mengenai mekanisme upaya paksa yang terdiri atas penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemeriksaan surat adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

JUDUL BAB	PASAL	CAKUPAN PENGATURAN
BAB VI HAK TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA	Pasal 115- Pasal 134	Mengatur mengenai hak-hak dari tersangka, terdakwa, dan terpidana selama dalam proses penegakan hukum pidana dari tahap penyidikan hingga vonis dan eksekusi putusan.
BAB VII HAK SAKSI, KORBAN DAN PENYANDANG DISABILITAS	Pasal 135-Pasal 142	mengatur mengenai hak-hak saksi, korban, dan penyandang disabilitas dalam proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan persidangan.
BAB VIII JASA HUKUM DAN BANTUAN HUKUM	Pasal 143-Pasal 148	Mengatur mengenai hak dari tersangka, terdakwa, dan terpidana, serta korban dan saksi dalam memperoleh jasa dan bantuan hukum terutama bagi masyarakat rentan untuk memperoleh akses keadilan.
BAB IX BERITA ACARA	Pasal 149	Mengatur mengenai berita acara sebagai syarat dari prosedur formil penegakan hukum.
BAB X SUMPAH ATAU JANJI	Pasal 150	Mengatur mengenai sumpah atau janji, karena ini bertalian erat dengan validitas alat bukti yang digunakan selama proses penegakan hukum.

JUDUL BAB	PASAL	CAKUPAN PENGATURAN
BAB XI HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN	Pasal 151- Pasal 176	Mengatur mengenai ketentuan hakim yang bertugas memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan tindakan penyidik lainnya sebelum perkara masuk ke persidangan (praperadilan).
BAB XII WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI	Pasal 177 - Pasal 181	Mengatur mengenai kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili guna memberikan kepastian hukum terhadap yurisdiksi, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung.
BAB XIII KONEKSITAS	Pasal 182 - Pasal 186	Mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk Lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam Lingkungan peradilan umum
BAB XIV EKSTRADISI	Pasal 187 - Pasal 190	Mengatur mengenai ketentuan ekstradisi

JUDUL BAB	PASAL	CAKUPAN PENGATURAN
BAB XV BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK	Pasal 191 - Pasal 194	Mengatur mengenai bantuan hukum timbal balik
BAB XVI GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN PUTUSAN PENGADILAN TENTANG GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN	Pasal 195 - Pasal 204	Mengatur mengenai mekanisme perolehan ganti kerugian, rehabilitasi, dan putusan pengadilan tentang ganti kerugian terhadap korban yang mekanismenya dilakukan melalui prosedur peradilan pidana.
BAB XVII PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN	Pasal 205 - Pasal 300	Mengatur mengenai mekanisme pemeriksaan di sidang pengadilan seperti panggilan, dakwaan, kewenangan mengadili, acara pemeriksaan biasa, pembuktian dan putusan, acara pemeriksaan singkat, jalur khusus, saksi mahkota, acara pemeriksaan tindak pidana ringan, dan tata tertib persidangan.
BAB XVIII UPAYA HUKUM BIASA	Pasal 301- Pasal 346	Mengatur mengenai mekanisme upaya hukum biasa yang terdiri atas banding dan kasasi.

JUDUL BAB	PASAL	CAKUPAN PENGATURAN
BAB XIX UPAYA HUKUM LUAR BIASA	Pasal 347 - Pasal 357	Mengatur mengenai mekanisme upaya hukum luar biasa yang berupa pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB XX PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	Pasal 358 - Pasal 373	Mengatur mengenai mekanisme eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diperintahkan.
BAB XXI PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	Pasal 374 - Pasal 380	Mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan supaya dilaksanakan sebagaimana mestinya.
BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 381 - Pasal 382	Mengatur mengenai mekanisme transisional terhadap keberlakuan KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) yang sedang diterapkan dalam mekanisme penegakan hukum pidana di semua tahapan.
BAB XXII KETENTUAN PENUTUP	Pasal 383 - Pasal 387	Mengatur mengenai ketentuan penutup terkait waktu berlakunya KUHAP yang baru dan ketentuan lainnya seperti penyebutan nama dari

JUDUL BAB	PASAL	CAKUPAN PENGATURAN
		KUHAP itu sendiri secara formal.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya.
2. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
3. Teknik Penyidikan Khusus adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan alasan yang cukup yang secara khusus diperlukan dalam proses Penyidikan karena sifat, tingkat keseriusan, maupun kondisi lainnya yang meliputi proses untuk mengungkap tindak pidana tertentu.
4. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum dalam mengendalikan penanganan perkara pidana berdasarkan undang-undang.

5. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan Hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
6. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.
7. Hakim adalah pejabat pengadilan atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini atau undang-undang lain untuk melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
8. Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya Penyidikan, Penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
9. Putusan Pengadilan adalah putusan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum yang berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
10. Upaya Hukum adalah usaha untuk melawan penetapan Hakim atau putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum, dan peninjauan kembali.
11. Penasihat Hukum adalah advokat atau orang lain yang memberi jasa hukum atau bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.
12. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Penasihat Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, Bantuan Hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Tersangka dan Terdakwa.

13. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
14. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
15. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam penyelesaian perkara.
16. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
17. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.
18. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
19. *Deferred Prosecution Agreement* adalah kewenangan Penuntut Umum untuk melakukan penangguhan Penuntutan terhadap Korporasi selaku subjek tindak pidana, apabila Korporasi bersedia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan Penuntut Umum, ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan Penuntut Umum dan Korporasi itu selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian.

20. Tersangka adalah seseorang yang karena bukti permulaan yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana.
21. Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
22. Terpidana adalah seseorang yang dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
23. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
24. Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih penguasaan dan/atau penyimpanan benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, dokumen/informasi elektronik, dan harta kekayaan yang memenuhi kriteria tertentu menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini untuk kepentingan pembuktian, pemulihan aset, dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana yang sedang diproses.
25. Penggeledahan Rumah adalah tindakan Penyidik untuk melaksanakan pemeriksaan, penyitaan, atau penangkapan dengan memasuki rumah tempat tinggal, tempat tertutup, atau tempat yang lain.
26. Penggeledahan Badan adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan atau tubuh seseorang termasuk rongga badan untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan, tubuh, atau rongga badan, atau yang dibawanya serta dan yang dilepaskannya sesaat setelah tindak pidana dilakukannya.
27. Penggeledahan Pakaian adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan pakaian, baik pakaian yang sedang dipakai maupun pakaian yang dilepas, untuk mencari benda yang diduga keras berkaitan dengan tindak pidana.

28. Penggeledahan sistem elektronik adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan media, data dan informasi elektronik atau segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi dan data yang berbentuk elektronik.
29. Penggeledahan Data dan Informasi Elektronik adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan data dan informasi elektronik atau segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi dan data yang berbentuk elektronik.
30. Penggeledahan Media, Data, dan Informasi Elektronik adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan media, data, dan informasi elektronik atau segala sesuatu yang berhubungan dengan media, data, dan informasi elektronik.
31. Penyadapan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia, dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik maupun dokumen elektronik, dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, ataupun melalui jaringan sistem informasi elektronik internet, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
32. Tertangkap Tangan adalah tertangkap sedang melakukan, atau segera sesudah melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, atau apabila padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana.
33. Pemblokiran adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemberhentian sementara waktu transaksi jasa keuangan.

34. Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
35. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan berdasarkan Undang-Undang ini.
36. Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diputus tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
37. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban oleh pelaku atau pihak ketiga.
38. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada:
 - a. Korban tindak pidana karena bentuk tanggung jawab negara atas suatu tindak pidana; atau
 - b. Korban tindak pidana karena pelaku tidak mampu memenuhi memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban.
39. Pemulihan Aset Tindak Pidana adalah serangkaian kegiatan yang mencakup penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana kepada negara, Korban, atau pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau

karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

41. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, sedang, atau diduga akan terjadinya tindak pidana yang diberikan hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
42. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menuntut menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
43. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat, dialami, didengar, atau diketahui.
44. Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
45. Satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari.
46. Satu Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
47. Hari adalah hari kalender, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
48. Permohonan Keberatan adalah permohonan yang diajukan oleh setiap orang yang diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan terkait hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini berdasarkan Mekanisme Keberatan.
49. Mekanisme Keberatan adalah mekanisme pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam rangka memberikan pemulihan kepada orang yang mengajukan keberatan.

50. Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat adalah hukum adat yang berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Pasal 2

Acara pidana dijalankan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini adalah untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.
- (2) Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali undang-undang tersebut menentukan lain.

Pasal 4

Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang.

BAB II

PENYIDIK DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyidik

Pasal 5

Penyidik adalah:

- a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan; dan
- c. pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan.

Pasal 6

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;
 - b. mencari dan mengumpulkan bukti;
 - c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
 - e. menetapkan Tersangka;
 - f. melakukan Penangkapan, Penahanan, penggeledahan, Penyitaan, pemeriksaan surat, pemblokiran dan penyadapan atas izin dan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - h. memanggil orang untuk diperiksa sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
 - i. mengunjungi langsung orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
 - j. melakukan penghentian Penyidikan atau melakukan Diversi berdasarkan keadilan restoratif atas persetujuan penuntut umum;
 - k. melakukan Teknik Penyidikan Khusus atas izin atau persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan; dan

1. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c karena kewajibannya mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkoordinasi dengan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dalam melaksanakan upaya paksa dapat meminta bantuan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (5) Melakukan penghentian Penyidikan atas persetujuan Penuntut Umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Penyidik berwenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Penyidikan Pasal 9

- (1) Penyidik yang mengetahui, menerima Laporan, atau Pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib melakukan penelaahan awal terhadap peristiwa yang dilaporkan atau diadukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak ia mengetahui, menerima Laporan, atau Pengaduan tersebut.
- (2) Untuk kepentingan penelaahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berwenang mendatangi atau memanggil orang yang berkaitan dengan peristiwa tindak pidana untuk memperoleh informasi atau keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi.
- (3) Penyidik setelah melakukan penelaahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan:
 - a. peristiwa tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan sama sekali bukan merupakan tindak pidana atau sama sekali tidak memiliki alasan untuk dilakukan Penyidikan; atau
 - b. peristiwa tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan patut diduga sebagai tindak pidana sehingga perlu untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- (4) Sikap Penyidik untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat tindak lanjut Laporan atau Pengaduan yang ditandatangani oleh Penyidik dan diberitahukan kepada pelapor atau pengadu.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi Korban peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana berhak mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Penyidik baik secara lisan maupun tertulis.

- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum, jiwa, atau hak milik, wajib melaporkan hal tersebut kepada Penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya, yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Penyidik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara tertulis kepada Penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh Penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan Penyidik.
- (6) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak bisa baca tulis dan/atau menyandang disabilitas, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam Laporan atau Pengaduan tersebut.
- (7) Dalam hal pelapor atau pengadu adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka wajib didampingi oleh orang tua/wali/pendamping, namun dalam hal tertentu ketika anak tidak memiliki orang tua/wali/pendamping atau pelakunya diduga merupakan orang tua/wali/pendamping maka Laporan atau Pengaduan dilakukan anak yang bersangkutan.
- (8) Setelah menerima Laporan atau Pengaduan, Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan Laporan atau Pengaduan kepada yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal Penyidik tidak menanggapi Laporan atau Pengaduan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari, pelapor atau pengadu dapat mengajukan Laporan atau Pengaduan itu kepada Penuntut Umum.

- (10) Penuntut Umum wajib mempelajari Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan apabila cukup alasan dan bukti permulaan adanya tindak pidana, dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Penuntut Umum wajib meminta kepada Penyidik untuk melakukan Penyidikan dan menunjukkan tindak pidana apa yang dapat disangkakan dan pasal tertentu dalam undang-undang.
- (11) Apabila Penuntut Umum berpendapat tidak ada alasan atau perbuatan yang dilaporkan atau diadukan bukan tindak pidana, penuntut umum dapat memberi saran kepada pelapor atau pengadu untuk menempuh jalur hukum lain.
- (12) Apabila Penyidik dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari setelah menerima permintaan untuk mulai melakukan Penyidikan dari Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak melakukan Penyidikan, pelapor atau pengadu dapat memohon kepada Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan dan Penuntutan.
- (13) Penuntut umum wajib menyampaikan kepada Penyidik turunan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12).

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi, berkonsultasi, dan meminta petunjuk kepada penuntut umum agar kelengkapan berkas perkara dapat segera dipenuhi baik formil maupun materiel.

Pasal 12

- (1) Penyidik berwenang menghentikan Penyidikan karena:
 - a. tidak cukup bukti;
 - b. *ne bis in idem*;
 - c. Tersangka meninggal dunia;
 - d. kedaluwarsa penuntutan;
 - e. tidak ada Pengaduan pada tindak pidana aduan;
 - f. undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan Putusan Pengadilan;
 - g. terdakwa masih di bawah umur 8 (delapan) tahun pada waktu melakukan tindak pidana; atau
 - h. telah ada kesepakatan Diversi.
- (2) Penyidik menuangkan penghentian penyidikan dalam Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang ditandatangani Penuntut Umum.
- (3) Surat Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Korban dan/atau Tersangka paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian Penyidikan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Penyidik melakukan Penyidikan, Penyidik berkonsultasi kepada Penuntut Umum.
- (2) Setelah penyidikan dinyatakan selesai dan dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, Penyidik menyerahkan berkas perkara hasil Penyidikan rangkap 2 (dua) beserta tanggung jawab atas Tersangka dan bukti kepada Penuntut Umum.
- (3) Penyidik atas permintaan Penuntut Umum dapat melaksanakan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar

pelaksanaan sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 14

- (1) Dalam hal tertangkap tangan:
 - a. setiap orang dapat menangkap Tersangka guna diserahkan dengan atau tanpa bukti kepada Penyidik; dan
 - b. setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib menangkap Tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa bukti kepada Penyidik.
- (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak diterimanya penyerahan tersangka wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- (3) Penyidik yang telah menerima laporan tersebut datang ke tempat kejadian dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak menerima laporan dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan untuk tidak meninggalkan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipaksa tinggal di tempat kejadian sampai pemeriksaan selesai.

Pasal 15

- (1) Penyidik berwenang memanggil Saksi dan/atau Tersangka untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pemanggilan yang sah yang memuat:
 - a. alasan pemanggilan untuk diperiksa;

- b. uraian singkat perkara;
 - c. tempat dan waktu dilakukannya pemeriksaan;
 - d. pemberitahuan bahwa Saksi, Ahli, dan/atau Tersangka berhak untuk atau diwajibkan untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini
 - e. pemberitahuan bahwa Penyidik akan menunjuk seseorang sebagai Penasihat Hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai Penasihat Hukum;
 - f. pemberitahuan mengenai hak-hak Saksi, Ahli, dan/atau Tersangka sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini; dan
 - g. pemberitahuan bahwa penegak hukum berwenang melakukan upaya paksa yang diperlukan dalam hal terpanggil tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah atau patut, atau tidak menghadiri panggilan dengan itikad buruk.
- (3) Waktu dilakukannya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan jarak dan keadaan geografis yang harus ditempuh Saksi dan/atau Tersangka, dan paling cepat 2 (dua) hari setelah surat pemanggilan dikirimkan.

Pasal 16

- (1) Saksi dan/atau Tersangka yang dipanggil wajib datang untuk diperiksa.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Tersangka yang dipanggil tidak hadir, Penyidik melakukan pemanggilan kembali menurut ketentuan undang-undang ini.
- (3) Dalam hal Saksi dan/atau Tersangka yang dipanggil tidak hadir dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik tersebut

mendatangi dan melakukan pemeriksaan dengan persetujuan Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka.

Pasal 17

Dalam hal Saksi dan/atau Tersangka tidak menghadiri pemanggilan pemeriksaan tanpa alasan yang sah atau patut sebanyak 2 (dua) kali, Penyidik memanggil kembali yang bersangkutan dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa Saksi dan/atau Tersangka ke hadapan Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 18

Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Tersangka yang melakukan suatu tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan wajib didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pasal 19

Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Tersangka, Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan, serta menjelaskan kedudukan hukum pada Saksi dan/atau Tersangka.

Pasal 20

- (1) Penyidik memeriksa Saksi dengan tidak disumpah, kecuali apabila terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa Saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
- (2) Penyidik memeriksa Saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

- (3) Dalam pemeriksaan Tersangka yang menghendaki didengarnya Saksi yang dapat menguntungkan baginya maka hal tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa Saksi yang dapat menguntungkan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 21

- (1) Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat Penyidikan, Tersangka diberitahukan haknya.
- (2) Keterangan Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.
- (3) Penyidik mencatat keterangan Tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Apabila keterangan Tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, keterangannya harus diterjemahkan.
- (5) Apabila Tersangka penyandang disabilitas maka harus didampingi oleh penerjemah dan/atau pendamping dan kemudian dilakukan pencatatan.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh penerjemah dan dilampirkan pada berkas perkara.

Pasal 22

- (1) Keterangan Saksi dan/atau Tersangka dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik, Saksi dan/atau Tersangka setelah membaca dan mengerti isinya.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Tersangka tidak bisa baca tulis dan/atau menyandang disabilitas, Saksi dan/atau Tersangka membubuhkan cap jempol atau penanda identitas lain pada

berita acara pemeriksaan setelah Penyidik membacakan keterangan Saksi dan/atau Tersangka tersebut.

- (3) Dalam hal Saksi dan/atau Tersangka tidak bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol, Penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Saksi dan/atau Tersangka yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum Penyidik yang melakukan Penyidikan, pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Tersangka dapat dilimpahkan kepada Penyidik di tempat kejadian atau tempat tinggal Saksi dan/atau Tersangka tersebut.
- (2) Pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Penyidik yang melakukan Penyidikan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Tersangka dilaksanakan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Penyidik menganggap perlu, Penyidik dapat meminta pendapat Ahli.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, Ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka Penyidik untuk memberikan keterangan menurut pengetahuan di bidang keahliannya.
- (3) Apabila Ahli yang karena harkat dan martabat, pekerjaan, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 25

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari membuat berita acara pemeriksaan yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal Saksi dan/atau Tersangka, keterangan, catatan mengenai akta atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Pasal 26

Dalam hal Tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) Hari setelah perintah penahanan tersebut dijalankan, Tersangka harus mulai diperiksa oleh Penyidik.

Pasal 27

- (1) Tersangka, keluarga, atau Penasihat Hukum dapat mengajukan keberatan atas Penahanan Tersangka kepada Penyidik yang melakukan Penahanan.
- (2) Penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya Tersangka tetap ditahan atau tetap ada dalam tahanan.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) Hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh Penyidik, Tersangka, keluarga, atau Penasihat Hukum dapat mengajukan hal itu kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui Penuntut Umum.
- (4) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan perlu atau tidak Tersangka tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan.
- (5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, trauma berat, disabilitas mental, cacat, gangguan organ tubuh lain, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, Penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka, keracunan, trauma berat, disabilitas mental, cacat, gangguan organ tubuh lain, atau mayat, dan/atau bedah mayat.
- (3) Dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman dan/atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 29

- (1) Dalam hal untuk keperluan pembuktian sangat diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga korban keberatan, Penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan mayat tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) Hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga, atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, Penyidik paling lambat 1 (satu) Hari melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

- (4) Dalam hal keluarga Korban keberatan terhadap pembedahan mayat, Penyidik dapat meminta persetujuan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk melaksanakan pembedahan mayat.

Pasal 30

Dalam hal untuk kepentingan peradilan Penyidik perlu melakukan penggalian mayat, kepentingan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Bagian Ketiga Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban

Pasal 31

- (1) Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berhak memperoleh perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses Penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Apabila diperlukan, perlindungan dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
- (4) Tata cara pemberian perlindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penyidikan dan perlindungan pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban dibebankan pada negara.

Bagian Keempat
Teknik Penyidikan Khusus
Pasal 33

- (1) Bentuk-bentuk Teknik Penyidikan Khusus antara lain:
- a. penyamaran (infiltrasi);
 - b. pembelian terselubung (*undercover buy*); atau
 - c. penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*).
- (2) Setiap tindakan Teknik Penyidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik dengan menggunakan identitas samaran dan wajib mendapatkan Penetapan Izin Pengadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Teknik Penyidikan Khusus dilaksanakan tanpa menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana selain yang sebelumnya telah direncanakan olehnya.

Pasal 34

Dalam hal penggunaan Teknik Penyidikan Khusus memerlukan seseorang yang bukan Penyidik untuk membantu Penyidik menyamarkan identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 35

Seketika selesai melakukan tindakan Teknik Penyidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Penyidik wajib membuat berita acara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 dan turunannya disampaikan kepada orang-orang yang terlibat dalam masing-masing orang yang menjadi target pelaksanaan Teknik Penyidikan Khusus.

BAB III
DIVERSI DAN MEDIASI PENAL

Bagian Kesatu

Diversi

Pasal 36

- (1) Pada tingkat Penyidikan dan Penuntutan, Penyidik atau Penuntut Umum berwenang melakukan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 37

- (1) Proses Diversi untuk tindak pidana dengan Korban dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Tersangka dan Korban/pelapor.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan keluarga Korban.
- (3) Kesepakatan Diversi antara Penyidik, Penuntut Umum dengan Tersangka untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan pidana wajib mendapatkan persetujuan dari Korban/pelapor dan/atau keluarga Korban.
- (4) Persetujuan korban/pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Mediasi Penal atau pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (5) Syarat persetujuan dari Korban dan/atau keluarga Korban/pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dikecualikan dalam hal:
 - a. tindak pidana ringan;

- b. tindak pidana tanpa korban, atau korban tindak pidana tidak dapat teridentifikasi; dan
 - c. nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari upah minimum di provinsi di mana tindak pidana terjadi.
- (6) Dalam hal diperlukan, kesepakatan Diversi untuk tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan tindak pidana dengan nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari upah minimum di provinsi di mana tindak pidana terjadi.

Pasal 38

- (1) Penyidik atau Penuntut Umum yang melakukan Diversi wajib mempertimbangkan:
- a. karakteristik perilaku dan kehidupan sosial Tersangka di masyarakat sebelum tindak pidana;
 - b. keadaan sosial dan ekonomi Tersangka;
 - c. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
 - d. data pribadi Tersangka, keluarga Tersangka, dan orang-orang; dan
 - e. kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - f. kepentingan korban, dalam hal tindak pidana dengan korban;
 - g. dampak yang timbul apabila penyidikan atau penuntutan pidana tetap dilakukan; dan
 - h. ketersediaan jalur penyelesaian perkara selain melalui peradilan pidana.
- (2) Dalam melakukan Diversi, Penyidik atau Penuntut Umum berwenang menetapkan pembebanan kewajiban tertentu pada Tersangka berupa:
- a. Tersangka melakukan kerja sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Tersangka membayar denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Tersangka membayar ganti kerugian kepada korban sebesar nilai kerugian yang disepakati oleh Korban;
 - d. Tersangka melakukan perbuatan tertentu berhubungan dengan tingkah laku yang disepakati oleh Korban; dan/atau
 - e. Tersangka diperintahkan untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesepakatan Diversi antara Penyidik atau Penuntut Umum dengan Tersangka untuk menghentikan penyidikan, penuntutan pidana dituangkan dalam hasil kesepakatan Diversi yang memuat:
- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - b. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - c. uraian yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari Penyidikan dan/atau Penuntutan;
 - d. pertimbangan Penyidik, Penuntut Umum untuk melakukan Diversi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
 - e. Kewajiban tertentu yang dibebankan kepada Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - f. hasil musyawarah dengan melibatkan Tersangka dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); dan
 - g. hari dan tanggal hasil kesepakatan Diversi dibuat beserta nama Penyidik dan Penuntut Umum.

Pasal 39

- (1) Hasil kesepakatan Diversi disampaikan oleh Penyidik, Penuntut Umum ke Hakim Pemeriksa Pendahuluan

dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (3) Penetapan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penuntut Umum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 40

Proses peradilan pidana dilanjutkan dalam hal:

- a. Diversi tidak tercapai;
- b. Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak untuk menetapkan hasil kesepakatan Diversi; atau
- c. kewajiban tertentu yang ditentukan dalam hasil kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan oleh Tersangka.

Pasal 41

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh Tersangka berada pada atasan langsung Penuntut Umum yang bertanggung jawab.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan oleh Tersangka, Penuntut Umum wajib melakukan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Penuntut Umum yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti proses peradilan pidana.
- (4) Dalam hal kesepakatan Diversi dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Penuntut Umum yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan.

- (5) Korban atau pihak ketiga berkepentingan yang keberatan terhadap surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan Diversi dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 42

Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan Diversi.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Mediasi Penal

Pasal 44

- (1) Korban berhak untuk melakukan Mediasi Penal di setiap tahapan peradilan pidana dan terhadap semua jenis tindak pidana.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan memberitahukan kepada Korban tentang haknya untuk melakukan Mediasi Penal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mediasi Penal dijalankan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (4) Pelaksanaan Mediasi Penal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandu oleh mediator independen yang disepakati oleh Korban dan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.
- (5) Pelaksanaan Mediasi Penal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang disepakati oleh Korban dan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.

- (6) Pelaksanaan Mediasi Penal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang disepakati oleh Korban dan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.
- (7) Pelaksanaan Mediasi Penal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan proses pemeriksaan di tahap Penyidikan, Penuntutan, maupun Persidangan.
- (8) Hasil Mediasi Penal dan/atau pemenuhan pelaksanaan kewajiban yang timbul dari hasil Mediasi Penal dapat dipertimbangkan Penuntut Umum dan Hakim dalam menjatuhkan pidana.
- (9) Mediasi Penal dilarang dalam hal
 - a. tindak pidana tanpa korban;
 - b. tindak pidana yang korbannya tidak teridentifikasi; dan
 - c. adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara Korban dan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mediasi Penal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PENUNTUT UMUM DAN PENUNTUTAN

Bagian Kesatu

Penuntut Umum

Pasal 46

- (1) Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi pelaksanaan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik;
 - b. menerima atau menolak pengajuan upaya paksa atau tindakan lain dari Penyidik yang membutuhkan persetujuan atau izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan;

- c. mengajukan surat permohonan kepada Hakim Pemeriksaan Pendahuluan untuk melakukan penggeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain;
- d. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik;
- e. melakukan perpanjangan Penahanan;
- f. meminta penandatanganan surat perintah Penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan;
- g. meminta penandatanganan surat perintah Penahanan kepada hakim pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri;
- h. mengajukan permintaan penangguhan Penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau kepada hakim pengadilan negeri;
- i. membuat surat dakwaan dan membacakannya kepada Terdakwa;
- j. menuntut terdakwa dengan tuntutan sanksi pidana pokok, pidana tambahan atau tindakan;
- k. melimpahkan perkara dan melakukan Penuntutan ke pengadilan;
- l. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan;
- m. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada Terdakwa dan kepada Saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- n. melaksanakan penetapan dan/atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, atau hakim Mahkamah Agung; dan
- o. melakukan penyelesaian denda damai;
- p. melakukan penyelesaian Diversi;

- q. melakukan penangguhan Penuntutan untuk tindak pidana Korporasi;
 - r. melakukan penyelesaian di luar proses peradilan pidana lainnya sepanjang diatur dalam undang-undang;
 - s. melakukan penghentian penuntutan;
 - t. mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum; dan
 - u. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, penuntut umum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala kejaksaan tinggi setempat melalui kepala kejaksaan negeri.

Pasal 47

- (1) Penuntut Umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan dalam undang-undang.
- (2) Dalam hal tertentu, Penuntut Umum dapat menuntut perkara tindak pidana di luar daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Penuntut Umum memutuskan layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan Penuntutan ke pengadilan.
- (2) Apabila Penuntut Umum memutuskan suatu perkara tidak layak dilakukan penuntutan ke pengadilan, Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penghentian Penuntutan.
- (3) Apabila Penuntut Umum menemukan bukti baru atas perkara tersebut, Penuntut Umum melanjutkan Penuntutan.

Bagian Kedua
Penuntutan
Pasal 49

Penuntut Umum berwenang melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili.

Pasal 50

- (1) Apabila berkas perkara hasil Penyidikan dinilai telah lengkap, Penuntut Umum mengeluarkan berita acara bahwa berkas perkara telah lengkap.
- (2) Berkas perkara yang dinyatakan telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta Tersangka dan bukti diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum.
- (3) Apabila Penuntut Umum masih menemukan kekurangan dalam berkas perkara, Penuntut Umum dapat meminta Penyidik untuk melakukan Penyidikan tambahan dengan memberikan petunjuk langsung atau dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan Penyidik.
- (4) Dalam pemeriksaan perkara selanjutnya, apabila diperlukan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan hakim, Penuntut Umum dapat melakukan tindakan hukum sendiri atau meminta bantuan Penyidik untuk melaksanakannya.

Pasal 51

Setelah Penuntut Umum menerima berkas perkara hasil Penyidikan yang lengkap dari penyidik, paling lama 14 (empat belas) Hari kerja terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara hasil Penyidikan, Penuntut Umum menentukan berkas perkara

tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari kerja terhitung sejak tanggal menerima berkas hasil Penyidikan, Penuntut Umum membuat surat dakwaan.
- (2) Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan Penuntutan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum, perdamaian antara Korban dengan pelaku di luar pengadilan dalam perkara tindak pidana tertentu, Diversi, denda damai, penundaan penuntutan tindak pidana korporasi (*Deferred Prosecution Agreement*), atau mengesampingkan perkara berdasarkan kebijakan penuntutan Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- (3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Tersangka dan apabila Tersangka ditahan, Tersangka harus dibebaskan paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak pemberitahuan.
- (4) Turunan atau salinan surat ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada Tersangka atau keluarga atau Penasihat Hukum, pejabat rumah tahanan negara, Penyidik, hakim, dan pihak ketiga yang berkepentingan.
- (5) Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan kembali terhadap Tersangka yang dihentikan penuntutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila di kemudian hari ternyata terdapat alasan baru berupa terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata merupakan tindak pidana,

atau tidak terlaksananya pemulihan dalam keadilan restoratif, atau tidak terlaksananya kesepakatan dalam penundaan penuntutan tindak pidana korporasi (*Deferred Prosecution Agreement*).

Pasal 53

- (1) Apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan Penuntut Umum menerima beberapa perkara, Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, dalam hal:
 - a. beberapa tindak pidana dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
 - b. beberapa tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain; atau
 - c. beberapa tindak pidana ada hubungannya satu dengan yang lain dan penggabungan tersebut diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Beberapa tindak pidana dapat dituntut dalam satu surat dakwaan tanpa memperhatikan apakah merupakan suatu gabungan dari pidana umum atau khusus atau ditetapkan oleh undang-undang khusus sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1), kecuali dalam kompetensi pengadilan khusus.
- (3) Penuntut Umum dapat menuntut 2 (dua) atau lebih Terdakwa dalam satu surat dakwaan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana penyertaan.

Pasal 54

- (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi:

- a. tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;
 - c. pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan
 - d. tanda tangan Penuntut Umum.
- (3) Dalam hal Terdakwa adalah korporasi, surat dakwaan berisi:
- a. nama korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;
 - c. pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan
 - d. tanda tangan Penuntut Umum.
- (4) Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperbaiki.
- (5) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c atau ayat (3) huruf b dan c batal demi hukum.
- (6) Turunan atau salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau kuasanya, Penasihat Hukum, dan Penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Pasal 55

- (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan Hari sidang, dengan tujuan untuk menyempurnakan atau untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan untuk menyempurnakan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal sidang dimulai.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, Penuntut Umum menyampaikan turunan atau salinannya kepada Terdakwa atau kuasanya, Penasihat Hukum, dan Penyidik.

Pasal 56

Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima oleh Hakim apabila tindak pidana yang dituntut memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- a. *ne bis in idem*;
- b. Tersangka atau Terdakwa meninggal dunia;
- c. kedaluwarsa;
- d. ditariknya pengaduan bagi tindak pidana aduan;
- e. undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan Putusan Pengadilan;
- f. telah terlaksananya semua yang disepakati dalam proses keadilan restoratif dan *Deferred Prosecution Agreement*;
- g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- h. diberikannya amnesti atau abolisi.

Pasal 57

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penuntutan dibebankan pada negara.

BAB V
UPAYA PAKSA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 58

(1) Bentuk Upaya Paksa meliputi:

- a. Penangkapan;
- b. Penahanan;
- c. Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya;
- d. Penggeledahan Badan dan/atau Pakaian;
- e. Penggeledahan Sistem Elektronik;
- f. Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh;
- g. Penyitaan terhadap Benda;
- h. Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik;
- i. Penyitaan Harta Kekayaan;
- j. Penyadapan;
- k. Pemblokiran; dan
- l. Pemeriksaan Surat.

(2) Setiap tindakan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Penyidik dengan wajib memperlihatkan surat tugas dan Penetapan Izin Pengadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

(3) Setiap keterangan atau bukti yang diperoleh dari pelaksanaan Upaya Paksa yang tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal keterangan atau bukti yang diperoleh tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan mekanisme keberatan, permohonan ganti kerugian, dan/atau pemeriksaan pelanggaran etik atau pidana terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Upaya Paksa yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang dirugikan akibat dari tindakan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) yang tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini, berhak mengajukan Keberatan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 175 dan berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penangkapan

Pasal 60

Untuk kepentingan pemeriksaan, Penyidik berwenang melakukan penangkapan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 61

Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 62

- (1) Penangkapan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (2) Izin Penangkapan dapat diberikan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa seseorang diduga melakukan tindak pidana.
- (3) Alasan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk keterangan yang diberikan oleh Penyidik di bawah sumpah.
- (4) Terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 6 bulan tidak diadakan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut ia tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.
- (5) Penangkapan dapat dilakukan tanpa izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 6 bulan atau lebih tidak menghadiri panggilan yang sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; atau
 - b. seseorang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana.
- (6) Pelaksanaan Penangkapan dilakukan oleh Penyidik dengan memperlihatkan surat tugas kepada Tersangka.
- (7) Selain memperlihatkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyidik memberikan surat penetapan izin penangkapan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan surat perintah Penangkapan kepada Tersangka yang mencantumkan:
 - a. identitas Tersangka;
 - b. alasan Penangkapan;
 - c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan; dan

- d. tempat Tersangka diperiksa.
- (8) Apabila Tersangka tertangkap tangan, Penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah Penangkapan.
 - (9) Penangkapan dilakukan untuk paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak orang yang dikenakan Penangkapan secara fisik berada di bawah penguasaan Penyidik.
 - (10) Dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (9), orang yang bersangkutan wajib dihadapkan secara fisik kepada Hakim pemeriksa pendahuluan untuk dilakukan pemeriksaan mengenai perlu tidaknya Penahanan.
 - (11) Setiap orang yang ditangkap selama paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berhak untuk menghubungi dan didampingi Penasihat Hukum.
 - (12) Dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penangkapan, Penyidik memberikan tembusan Penetapan Izin Penangkapan kepada keluarga dari orang yang ditangkap atau walinya atau orang yang ditunjuk olehnya.
 - (13) Masa penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - (14) Dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penangkapan, Penyidik harus memberikan tembusan surat perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada keluarga Tersangka atau walinya atau orang yang ditunjuk oleh Tersangka.

Pasal 63

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilakukan untuk paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (2) Tersangka tindak pidana yang diancam dengan pidana denda tidak dikenakan Penangkapan, kecuali Tersangka telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

Bagian Ketiga
Penahanan
Pasal 64

- (1) Untuk kepentingan penyidikan dan/atau penuntutan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan atas permintaan Penuntut Umum berwenang menerima atau menolak permohonan Penahanan terhadap Tersangka
- (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memeriksa dan memutus terpenuhi atau tidaknya syarat sah penahanan berdasarkan penilaian faktual dan objektif secara individual terhadap diri Tersangka atau Terdakwa.
- (3) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengabulkan permohonan izin Penuntut Umum, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menerbitkan Penetapan Izin Penahanan.
- (4) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan memutuskan Tersangka atau Terdakwa tidak dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara, Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan terhadap Tersangka atau Terdakwa untuk:
- a. dilakukan Penahanan Rumah;
 - b. dilakukan Penahanan Kota;
 - c. melakukan wajib lapor dalam periode waktu tertentu selama masa penyidikan dan penuntutan; dan/atau
 - d. dilarang mengunjungi tempat atau orang tertentu.
- (5) Dalam hal permohonan izin Penahanan yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak permohonan tersebut dengan memberikan alasannya dan memerintahkan agar

- penanganan perkara tetap dilanjutkan tanpa dilakukan Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa.
- (6) Permohonan izin Penahanan dapat diajukan kembali oleh Penuntut Umum dalam hal ditolak oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (7) Apabila jaksa yang melakukan Penahanan dalam tahap Penyidikan tindak pidana tertentu, persetujuan Penahanan yang melebihi 5 (lima) Hari diberikan oleh:
- a. kepala Kejaksaan negeri dalam hal Penahanan dilakukan oleh Kejaksaan negeri;
 - b. kepala Kejaksaan tinggi dalam hal Penahanan dilakukan oleh Kejaksaan tinggi; atau
 - c. Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung dalam hal Penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
- (8) Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penyidikan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan atas permintaan Penyidik melalui Penuntut Umum berwenang memberikan persetujuan perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka.
- (9) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang menangani perkara tersebut berwenang melakukan Penahanan terhadap Terdakwa.

Pasal 65

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat tugas, surat penetapan izin penahanan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan surat perintah penahanan atau penetapan hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pemberian bantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- (2) Terhadap Tersangka atau Terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat dilakukan Penahanan meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat perintah Penahanan, surat penetapan izin penahanan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan surat perintah penahanan atau penetapan hakim atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan:
- a. Identitas Tersangka atau Terdakwa;
 - b. alasan Penahanan;
 - c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan; dan
 - d. tempat Tersangka atau Terdakwa ditahan.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penahanan, tembusan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim surat penetapan izin penahanan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada:
- a. keluarga atau wali Tersangka atau Terdakwa;
 - b. kepala desa/lurah atau nama lainnya tempat Tersangka atau Terdakwa ditangkap;
 - c. orang yang ditunjuk oleh Tersangka atau Terdakwa; dan/atau
 - d. komandan kesatuan Tersangka atau Terdakwa, dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditahan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum.
- (5) Penahanan dapat dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan ada kekhawatiran Tersangka atau Terdakwa akan:
- a. melarikan diri;

- b. merusak dan menghilangkan barang bukti;
- c. mempengaruhi Saksi;
- d. melakukan ulang tindak pidana; atau
- e. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa.

Pasal 66

- (1) Tersangka atau Terdakwa tidak dikenakan Penahanan, kecuali berdasarkan alasan yang cukup terdapat keadaan yang secara faktual dan objektif dapat dibuktikan menimbulkan kekhawatiran:
- a. apabila perilaku tertentu dari Tersangka atau Terdakwa, atau dari keadaan tertentu yang berkaitan dengan dirinya secara pribadi, menunjukkan adanya risiko untuk melarikan diri, menghilangkan atau merusak Bukti, atau mempengaruhi Saksi atau Ahli;
 - b. apabila dari keadaan tertentu menunjukkan adanya alasan penting bagi keamanan masyarakat atau Korban yang memerlukan perampasan kemerdekaan segera; atau
 - c. apabila Tersangka atau Terdakwa sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
- a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Pasal 469, Pasal 600, Pasal 601, dan Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 67

- (1) Penyidik dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, Penyidik melalui Penuntut Umum wajib mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dengan membawa tersangka secara fisik ke hadapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa penahanan.
- (4) Berdasarkan permohonan perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan Penahanan yang diajukan.
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menandatangani surat permohonan perpanjangan Penahanan dan mengeluarkan surat perintah Penahanan terhadap Tersangka.
- (6) Surat perintah Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum.
- (7) Perpanjangan Penahanan yang ditetapkan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk kepentingan Penyidikan adalah paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (8) Penasihat hukum dapat hadir pada saat penandanganan surat perintah penahanan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

- (9) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terlampaui dan Penyidik belum melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, Penyidik wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.

Pasal 68

- (1) Penuntut Umum dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (2) Untuk dapat melakukan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penuntut Umum wajib mengajukan permohonan Penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (3) Apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan menganggap perlu, maka Penuntut Umum membawa tersangka secara fisik ke hadapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan persetujuan atau penolakan atas permohonan Penahanan yang diajukan.
- (5) Dalam hal permohonan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menandatangani surat permohonan Penahanan dan mengeluarkan surat perintah Penahanan terhadap Tersangka.
- (6) Surat perintah Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) disampaikan kepada Penuntut Umum.
- (7) Penahanan yang ditetapkan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk kepentingan Penuntutan paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (8) Penasihat hukum dapat hadir pada saat penandanganan surat perintah penahanan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (9) Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) Hari terlampaui dan Penuntut Umum belum melimpahkan berkas perkara kepada

Pengadilan, Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.

Pasal 69

- (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (9), berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Demi kepentingan pemeriksaan persidangan, Perpanjangan jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali lagi oleh ketua pengadilan negeri untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (4) Apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (5) Apabila jangka waktu perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlampaui, walaupun perkara belum diputus, hakim harus mengeluarkan Terdakwa dari tahanan demi hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menghadapkan Tersangka kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara banding berwenang

mengeluarkan penetapan Penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

- (2) Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila jangka waktu perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, walaupun perkara belum diputus, hakim harus mengeluarkan Terdakwa dari tahanan demi hukum.

Pasal 71

- (1) Hakim Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara kasasi berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 (enam puluh) Hari.
- (3) Apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila jangka waktu perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, walaupun perkara belum diputus, hakim harus mengeluarkan Terdakwa dari tahanan demi hukum.

Pasal 72

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) berupa Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara.
- (2) Masa Penangkapan dan/atau Penahanan dikurangkan seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan.
- (3) Pengurangan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda.

Pasal 73

Lamanya Tersangka atau Terdakwa dalam tahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum.

Pasal 74

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangannya Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pengadilan negeri dapat menanggihkan penahanan dengan jaminan uang dan/atau orang.
- (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pengadilan negeri, sewaktu-waktu atas permintaan penuntut umum, dapat mencabut penanggihan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat penanggihan penahanan yang ditentukan.
- (3) Terhadap penanggihan penahanan oleh hakim pengadilan negeri pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum dapat mengajukan keberatan perlawanan kepada Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal penuntut umum mengajukan keberatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan Ketua pengadilan negeri.

- (5) Apabila Ketua pengadilan negeri menerima perlawanan penuntut umum, dalam waktu 1 (satu) Hari terhitung sesudah penetapan Ketua pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah penahanan kembali.
- (6) Masa antara penangguhan penahanan dan penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa penahanan.
- (7) Apabila pada masa penahanan tersangka atau terdakwa karena sakit dirawat di rumah sakit pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau persidangan dilakukan pembantaran, masa penahanannya tidak dihitung.
- (8) Selama pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tersangka atau terdakwa dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan penangguhan penahanan dan pembantaran tersangka atau terdakwa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengeledahan
Pasal 75

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Pengeledahan Rumah, bangunan tertutup, kapal, sistem elektronik, badan, dan/atau pakaian.
- (2) Pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00, kecuali dalam keadaan mendesak dan untuk pengeledahan sistem elektronik.

Bagian Kelima
Pengeledahan Rumah/Tempat Tertutup Lainnya
Pasal 76

- (1) Dalam hal Penggeledahan Rumah, bangunan tertutup, atau kapal, Penyidik harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan melalui Penuntut Umum.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai lokasi yang akan digeledah dan dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat benda atau bukti yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan dan melakukan Penyitaan apabila terbukti terdapat benda atau bukti yang dapat disita.
- (3) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik hanya dapat memeriksa dan/atau menyita surat, buku, tulisan lain, dan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan.
- (5) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui Penuntut Umum paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggeledahan, untuk mendapatkan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 77

- (1) Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam melakukan Penggeledahan Rumah.
- (2) Apabila Penyidik melakukan penggeledahan dengan memasuki rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggeledahan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (3) Dalam hal Tersangka atau penghuni menolak atau tidak berada di tempat, apabila memasuki rumah, Penyidik harus

disaksikan oleh kepala desa/lurah/ nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dan 2 (dua) orang saksi.

- (4) Penyidik harus membuat berita acara Penggeledahan Rumah yang ditandatangani oleh Penyidik, saksi, dan pemilik atau penghuni rumah atau kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga.
- (5) Dalam hal pemilik atau penghuni rumah menolak atau tidak berada di tempat, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Penyidik, saksi, dan kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga.
- (6) Paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal Penggeledahan Rumah, Penyidik memberikan tembusan berita acara kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan dan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 78

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik tidak boleh melakukan tindakan kepolisian pada:

- a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; dan
- c. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 79

- (1) Apabila Penyidik harus melakukan Penggeledahan Rumah di luar daerah hukumnya, penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan didampingi

oleh Penyidik dari daerah hukum tempat penggeledahan tersebut dilakukan.

- (2) Penggeledahan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Pasal 80

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta oleh Tersangka.
- (2) Apabila Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan Tersangka.

Bagian Keenam Penggeledahan Badan dan/atau Pakaian Pasal 81

- (1) Pada waktu menangkap Tersangka, Penyidik hanya berwenang menggeledah badan, pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat alasan yang cukup bahwa pada badan atau pakaian Tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1).
- (2) Pada waktu menangkap Tersangka atau dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan Tersangka.

Bagian Ketujuh Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik Pasal 82

- (1) Untuk kepentingan pembuktian tindak pidana, Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik dapat dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, dan kelancaran layanan publik dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui Penuntut Umum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam mengajukan permohonan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik, Penuntut Umum menjelaskan:
 - a. Informasi mengenai objek Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik yang meliputi bentuk objek, bentuk sistem elektronik, cara mengakses, dan rincian lainnya yang relevan;
 - b. Dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa pada objek Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik terdapat informasi atau bukti yang memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut;
 - c. uraian singkat tindak pidana yang sedang diproses; dan

- d. tujuan dilakukannya Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik, serta uraian terpenuhinya/pemenuhan alasan yang cukup.
- (3) Dalam hal permintaan Penyidik melalui Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.
- (4) Dalam waktu maksimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah menerima permintaan dari Penuntut Umum, Hakim Pemeriksa Pendahuluan memeriksa dan memutus untuk memberikan atau menolak persetujuan Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik.
- (5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan persetujuan terhadap Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik berdasarkan keadaan yang sangat perlu dan mendesak.
- (6) Seketika selesai melakukan Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik, Penyidik wajib membuat berita acara dan turunannya sesuai ketentuan dalam Pasal 149 yang kemudian disampaikan kepada pemilik perangkat atau penguasa Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik yang dilakukan Penggeledahan.

Ketentuan mengenai tata cara Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh
Pasal 85

- (1) Untuk kepentingan pembuktian, Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh berupa urine, darah, rambut, asam *dioksiribonukleat* (DNA), dan/atau bagian tubuh lainnya dapat dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- (3) Segala Bukti yang diperoleh dari tindakan pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

Pasal 86

- (1) Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari orang yang akan diambil sampelnya.
- (2) Penyidik melakukan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh melalui Penuntut Umum setelah mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh dilakukan berdasarkan alasan yang cukup bahwa pada sampel tubuh orang yang bersangkutan terdapat Bukti untuk kepentingan pembuktian tindak pidana yang sedang diproses.

Pasal 87

- (1) Dalam hal permintaan Penyidik melalui Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak permintaan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh disertai dengan alasannya.
- (2) Dalam waktu maksimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah menerima permintaan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh dari Penuntut Umum, Hakim Pemeriksa Pendahuluan memeriksa dan memutus untuk memberikan atau menolak persetujuan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh.

Pasal 88

- (1) Dalam hal Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 84, Penyidik atas persetujuan Penuntut Umum dapat melakukan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh tanpa izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan hanya terhadap seseorang yang tertangkap tangkap sedang melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- (2) Dalam waktu maksimal 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dilakukan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh tanpa izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Penuntut umum memintakan persetujuan secara tertulis dengan menjelaskan hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (2) ke Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (3) Dalam waktu maksimal 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah menerima permintaan dari Penuntut Umum, Hakim Pemeriksa Pendahuluan memeriksa dan memutus untuk

memberikan atau menolak persetujuan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh.

- (4) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan persetujuan terhadap Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh apabila berdasarkan pertimbangannya telah memenuhi ketentuan ayat (1).
- (5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh dengan alasan tertulis apabila berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1).
- (6) Penuntut Umum seketika tidak mendapatkan persetujuan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memusnahkan sampel tubuh yang diperoleh.
- (7) Bukti yang diperoleh dari tindakan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang tidak diikuti dengan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.
- (8) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan persetujuan terhadap Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh berdasarkan keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Pasal 89

Seketika selesai melakukan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh, Penyidik wajib membuat berita acara pengambilan dan

pemeriksaan sampel tubuh serta turunannya disampaikan kepada orang yang diambil sampel tubuhnya.

Pasal 90

Ketentuan mengenai tata cara Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan Penyitaan terhadap Benda

Pasal 91

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penyitaan.

Pasal 92

- (1) Penyitaan harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan melalui Penuntut Umum.
- (2) Penyidik wajib menunjukkan surat perintah Penyitaan dan surat izin Penyitaan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.
- (3) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penyitaan tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui Penuntut Umum paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal dilakukan Penyitaan, untuk mendapat persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), barang yang disita harus segera dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang menguasai semula.

- (6) Penyitaan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi.
- (7) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.
- (8) Penyidik harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, Saksi, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita.
- (9) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Penyidik, Saksi, dan kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga.
- (10) Paling lama 2 (dua) Hari dihitung sejak penyitaan, Penyidik memberikan turunan (salinan) berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 93

- (1) Benda yang dapat disita adalah:
 - a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/atau

- f. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 94

- (1) Penyidik berwenang menyita paket, surat, atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, sepanjang paket, surat, atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal darinya.
- (2) Penyidik harus memberi tanda terima Penyitaan paket, surat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tersangka atau pejabat kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan yang bersangkutan.

Pasal 95

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Penyidik harus membuat berita acara penyerahan benda sitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, Saksi, atau pihak yang menguasai benda yang disita.
- (3) Penyidik harus memberi tanda terima dan tembusan berita acara penyerahan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada orang yang menyerahkan benda tersebut.
- (4) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik, apabila surat atau tulisan tersebut berkaitan dengan tindak pidana.

Pasal 96

Penyitaan surat atau tulisan lain dari pejabat atau seseorang yang mempunyai kewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan pejabat atau seseorang tersebut atau atas izin khusus Hakim Pemeriksa Pendahuluan setempat, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 97

- (1) Pejabat yang berwenang melakukan Penyitaan wajib bertanggung jawab atas benda sitaan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan atau menyerahkan benda sitaan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan di Kejaksaan Negeri atau pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat benda sitaan tersebut.
- (3) Dalam hal benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kepala Kejaksaan Negeri wajib bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut.
- (4) Dalam hal benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara wajib bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut.
- (5) Benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun dan untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan perkara.

Pasal 98

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara

yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau apabila biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau terdakwa atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. apabila perkara masih berada di tangan Penyidik atau Penuntut Umum, benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dijual lelang oleh Penyidik atau Penuntut Umum atas izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya; atau
 - b. apabila perkara sudah berada di tangan pengadilan, benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa uang menjadi bukti.
- (3) Untuk kepentingan pembuktian, benda sitaan terlebih dahulu didokumentasikan dan sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dan tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan.

Pasal 99

- (1) Benda yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak apabila:
- a. kepentingan Penyidikan dan Penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - c. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; atau

- d. perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda tersebut tercipta dari tindak pidana atau benda berbahaya yang tidak dapat dikuasai oleh umum.
- (2) Apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali apabila menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau apabila benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain.

Bagian Kesepuluh
Penyitaan Data/Informasi Elektronik
Pasal 100

Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, dan kelancaran layanan publik dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 101

- (1) Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik dilakukan berdasarkan alasan yang cukup bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang akan disita termasuk dalam kategori Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Dalam mengajukan permohonan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik, Penuntut Umum menjelaskan:

- a. dasar atau fakta yang menunjukkan setiap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang akan disita memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut;
- b. bentuk Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud Pasal 100 terhadap masing-masing Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang akan disita;
- c. uraian singkat tindak pidana yang sedang diperiksa;
- d. tujuan dilakukannya Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik terhadap masing-masing Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang akan disita; dan
- e. uraian terpenuhinya/pemenuhan alasan yang cukup.

Pasal 102

Bentuk-bentuk Penyitaan Sistem Elektronik/Informasi/Dokumen Elektronik antara lain:

- a. pemblokiran akses terhadap Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik;
- b. pengalihan akses terhadap Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik; dan/atau
- c. duplikasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Pasal 103

(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Penetapan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik, Penyidik atas persetujuan Penuntut Umum dapat melakukan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik tanpa izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

(2) Penyidik atas persetujuan Penuntut Umum dapat melakukan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik tanpa izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:

- a. pelaku tertangkap tangan; dan/atau
- b. dalam proses Pengeledahan Sistem Elektronik ditemukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat disita karena kaitannya dengan tindak pidana lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal dengan memperhatikan tujuan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 101 ayat (3).

(3) Bukti yang diperoleh dari tindakan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik tanpa Penetapan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak diikuti dengan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

Pasal 104

Apabila ketika sedang melakukan Pengeledahan Sistem Elektronik ditemukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat disita yang diduga menjadi Bukti untuk tindak pidana lain yang tidak terkait dengan tindak pidana yang sedang diproses, Penyidik melakukan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik tanpa Izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk dapat dimulai prosedur Penyidikan terhadap tindak pidana tersebut sesuai ketentuan.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyitaan terhadap Sistem Informasi, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas
Penyitaan Harta Kekayaan
Pasal 106

Harta Kekayaan yang dapat disita adalah harta kekayaan berupa berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yang dikelola Penyedia Jasa Keuangan yang:

- a. diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan/atau
- e. mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 107

- (1) Penyitaan Harta Kekayaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan melalui permohonan dari Penuntut Umum setelah mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyitaan Harta Kekayaan dilakukan berdasarkan alasan yang cukup bahwa harta kekayaan yang akan disita termasuk dalam kategori harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.
- (3) Dalam mengajukan permohonan Izin Penyitaan Harta Kekayaan, Penuntut Umum menjelaskan:
 - a. informasi dan deskripsi mengenai harta kekayaan yang akan disita yang meliputi bentuk harta kekayaan, nilai/jumlah,

- bentuk dokumen penguasaan, dan rincian lainnya yang relevan;
- b. penghitungan nilai/jumlah harta kekayaan yang akan disita;
 - c. dasar atau fakta yang menunjukkan harta kekayaan dengan nilai/jumlah tersebut yang akan disita memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut;
 - d. uraian singkat tindak pidana yang sedang diproses;
 - e. tujuan dilakukan Penyitaan Harta Kekayaan; dan
 - f. uraian terpenuhinya/pemenuhan alasan yang cukup.
- (4) Dalam hal permintaan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan keamanan dan kerahasiaan negara serta kepentingan perekonomian, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.
- (5) Dalam waktu maksimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Pemeriksa Pendahuluan memeriksa dan memutus permohonan izin Penyitaan Harta Kekayaan.

Pasal 108

- (1) Dalam hal harta kekayaan yang disita apabila biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan pemilik harta kekayaan atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
- a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, harta kekayaan tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya; atau
 - b. apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka harta kekayaan tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.

- (2) Harta kekayaan seketika disita dapat dijual atau dilelang oleh pemilik atau Penuntut Umum.
- (3) Hasil pelelangan atau penjualan harta kekayaan yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai Bukti.
- (4) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelelangan dan penjualan harta kekayaan yang disita diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 110

- (1) Harta kekayaan yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum; atau
 - d. Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan Penyitaan harta kekayaan yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyitaan Harta Kekayaan.
- (2) Apabila perkara sudah diputus maka harta kekayaan yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali apabila menurut putusan hakim harta kekayaan tersebut dirampas untuk negara atau apabila harta kekayaan tersebut masih diperlukan sebagai Bukti dalam perkara lain.

Bagian Keduabelas
Penyadapan
Pasal 111

- (1) Penyadapan hanya dapat dilakukan dalam rangka proses pengumpulan alat bukti demi penegakan hukum.
- (2) Penyadapan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Penyadapan dilakukan berdasarkan alasan yang cukup bahwa:
 - a. isi komunikasi yang akan disadap mengandung informasi yang dapat menjadi petunjuk keberadaan Bukti, Tersangka, Korban, atau Saksi dalam Tindak Pidana Serius yang sedang diproses; dan/atau
 - b. akan terjadi tindak pidana tertentu yang tidak dapat diungkap apabila tidak dilakukan Penyadapan.
- (4) Segala Bukti yang diperoleh dari tindakan penyadapan yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.
- (5) Pengaturan mengenai pelaksanaan penyadapan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Pemblokiran
Pasal 112

- (1) Untuk kepentingan penyidikan dan/atau penuntutan, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dapat melakukan pemblokiran.
- (2) Pemblokiran harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan melalui Penuntut Umum.

- (3) Izin Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memuat secara jelas mengenai:
- a. nama dan jabatan Penyidik atau Penuntut Umum;
 - b. identitas Setiap Orang atau Korporasi yang akan dikenakan Pemblokiran
 - c. alasan pemblokiran;
 - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - e. tempat harta kekayaan berada
 - f. jangka waktu pemblokiran
- (4) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat melakukan pemblokiran tanpa izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan
- (5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemblokiran tidak dapat dilakukan.
- (6) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir, pemblokiran wajib diakhiri demi hukum.
- (8) Penyidik atau Penuntut Umum harus membuat berita acara Pemblokiran yang ditandatangani oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan 2 (dua) orang Saksi dari tempat di mana harta kekayaan berada.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemblokiran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempatbelas
Pemeriksaan Surat

Pasal 114

- (1) Untuk kepentingan pembuktian dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana yang sedang diproses, surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan dapat dibuka, diperiksa, dan disita berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pemeriksaan Surat hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (3) Pemeriksaan Surat dilakukan berdasarkan alasan yang cukup bahwa surat yang akan dibuka, diperiksa, dan disita mengandung informasi yang dapat menjadi Bukti dalam tindak pidana yang sedang diproses.
- (4) Segala Bukti yang diperoleh dari tindakan pemeriksaan surat yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.
- (5) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan pemeriksaan surat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan surat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

HAK TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA

Pasal 115

Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak:

- a. mendapat pemeriksaan oleh Penyidik;
- b. menunjuk Penasihat Hukum dan memberikan identitas mengenai dirinya;
- c. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;
- d. diberitahu tentang haknya;

- e. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;
- f. setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa;
- g. mendapat jasa hukum dan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum;
- h. menghubungi Penasihat Hukum;
- i. menghubungi dan berkomunikasi dengan perwakilan negaranya;
- j. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;
- k. menghubungi dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya dan rohaniwan;
- l. menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain dengannya;
- m. secara langsung atau dengan perantaraan Penasihat Hukum menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya;
- n. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Penasihat Hukum dan keluarganya;
- o. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus; dan/atau
- p. mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pasal 116

- (1) Tersangka yang ditangkap atau ditahan berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak ditangkap atau ditahan.
- (2) Berkas perkara Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Penuntut Umum paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak Penyidikan dimulai.

- (3) Dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditahan, berkas perkara Tersangka harus diserahkan kepada Penuntut Umum paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak Penyidikan dimulai.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan yang memaksa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Penyidikan belum dapat diselesaikan, Penyidik dapat meminta perpanjangan waktu Penyidikan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui Penuntut Umum untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Penyidikan dimulai dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Penuntut Umum wajib membuat surat dakwaan kemudian membacakannya kepada Terdakwa paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima penyerahan perkara dari Penyidik.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan yang memaksa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pembuatan surat dakwaan belum dapat diselesaikan, Penuntut Umum dapat meminta perpanjangan waktu penuntutan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (7) Berkas perkara harus dilimpahkan ke pengadilan negeri paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibacakan.
- (8) Terdakwa harus diserahkan kepada Penuntut Umum paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari terhitung sejak ditahan.

Pasal 117

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak menunjuk penasihat hukumnya dan memberikan identitas mengenai dirinya, diberitahu dengan jelas dalam

bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya, dan diberitahu tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b sampai dengan huruf d.

- (2) Pemberitahuan tentang hak Tersangka atau Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 118

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak untuk memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf e.
- (2) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa menggunakan haknya untuk tidak memberikan keterangan, sikap tidak memberikan keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberatkan Tersangka atau Terdakwa.
- (3) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa setuju untuk memberikan keterangan, Tersangka atau Terdakwa diingatkan bahwa keterangannya menjadi alat bukti, walaupun kemudian Tersangka atau Terdakwa mencabut kembali keterangan tersebut.

Pasal 119

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf f.
- (2) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa buta, bisu, atau tuli diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 120

Untuk kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf g, selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 121

Untuk mendapatkan Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Tersangka atau Terdakwa berhak memilih sendiri Penasihat Hukumnya.

Pasal 122

- (1) Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk seseorang sebagai Penasihat Hukum untuk memberi bantuan hukum kepada Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri.
- (2) Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Tersangka atau Terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum yang dibuktikan dengan berita acara yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani oleh Penyidik dan Tersangka atau dibuat oleh Penuntut Umum dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Tersangka atau Penuntut Umum dan Terdakwa.

Pasal 123

Tersangka atau Terdakwa yang ditahan berhak menghubungi Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf h sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 124

- (1) Tersangka atau Terdakwa yang berkewarganegaraan asing yang ditahan berhak menghubungi dan berkomunikasi dengan perwakilan negaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf i selama perkaranya diproses.
- (2) Hak Tersangka atau Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahu kepada yang bersangkutan segera setelah ditahan.
- (3) Dalam hal negara dari Tersangka atau Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, Tersangka atau Terdakwa berhak menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf j.

Pasal 125

Dalam hal Tersangka atau Terdakwa tidak mempunyai kewarganegaraan, Tersangka atau Terdakwa berhak menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf j.

Pasal 126

Tersangka atau Terdakwa yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya dan rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf k.

Pasal 127

Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain dengannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf l untuk mendapat jaminan penangguhan Penahanan atau bantuan hukum.

Pasal 128

Tersangka atau Terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan Penasihat Hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf m untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara.

Pasal 129

- (1) Tersangka atau Terdakwa berhak mengirim dan menerima surat dari dan kepada Penasihat Hukum dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf n setiap kali diperlukan olehnya.
- (2) Surat menyurat antara Tersangka atau Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya dan/atau dengan keluarganya tidak boleh diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, atau pejabat Rumah Tahanan Negara, kecuali apabila terdapat cukup alasan diduga bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk Tersangka atau Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, atau pejabat Rumah Tahanan Negara, pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada Tersangka atau Terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah diperiksa”.

Pasal 130

Tersangka atau Terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf o yang jumlah orangnya ditentukan oleh Penyidik atau Hakim untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa.

Pasal 131

Tersangka atau Terdakwa berhak mengajukan tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf p sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 132

- (1) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara efektif bagi orang yang dijatuhi pidana mati sebelum dilakukan eksekusi.
- (3) Ketentuan ayat (2) menjadi tanggung jawab Penasihat Hukum yang mendampingi orang yang dijatuhi pidana mati.

Pasal 133

Setiap orang berhak untuk bebas dari perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Pasal 134

- (1) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana yang dilanggar haknya sebagaimana diatur dalam bab ini berhak mengajukan permohonan Keberatan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui Mekanisme Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 175 dan berhak mendapatkan ganti kerugian.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

HAK SAKSI, KORBAN, DAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Hak Saksi

Pasal 135

Saksi berhak:

- a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
- b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. mendapat penerjemah atau juru bahasa;
- d. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- e. menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri walaupun ia telah mengambil sumpah atau janji;
- f. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- g. dirahasiakan identitasnya;
- h. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;
- i. mendapat pendampingan;
- j. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- k. mendapat nasihat hukum;
- l. mendapat tempat kediaman sementara;

- m. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas perlindungan berakhir; dan
- n. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan.

Bagian Kedua Hak Korban

Pasal 136

Korban berhak:

- a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
- b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. mendapat penerjemah atau juru bahasa;
- d. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- e. mendapat informasi mengenai perkembangan perkara;
- f. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- g. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- h. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;
- k. mengajukan Restitusi melalui tuntutan;
- l. melakukan mediasi penal;
- m. mendapat pendampingan;
- n. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

- o. mendapat bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- p. mendapat nasihat hukum;
- q. mendapat tempat kediaman sementara;
- r. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas perlindungan berakhir;
- s. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan;
- t. mendapat identitas baru;
- u. mendapatkan Restitusi melalui penetapan pengadilan yang diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
- v. mendapat tempat kediaman baru.

Pasal 137

- (1) Setiap Korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya.

Pasal 138

Ketentuan mengenai Hak Korban, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

Pasal 139

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim bertanggung jawab untuk memperlakukan Korban dengan baik berdasarkan kebutuhan spesifik Korban yang relevan.

- (2) Penyidik atau Penuntut Umum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai hak-hak Korban segera diberikan kepada Korban, keluarga, dan/atau ahli warisnya pada saat kontak pertama dengan Penyidik yang bersangkutan agar Korban dapat memperoleh hak-haknya.
- (3) Pemenuhan Hak Korban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 136 huruf a sampai dengan huruf l dilaksanakan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum.
- (4) Pemenuhan Hak Korban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 136 huruf m sampai dengan huruf v dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan koordinasi atau rujukan dari penyidik dan/atau penuntut umum.
- (5) Dalam hal Korban meninggal dunia, hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 136 diberikan kepada keluarganya.

Pasal 140

- (1) Korban dapat dibantu oleh seorang atau lebih penasihat hukum yang dipilihnya sendiri.
- (2) Korban dapat diwakili di persidangan oleh penasihat hukum, apabila ia menyatakan secara tegas berwenang untuk melakukannya, atau oleh orang yang berwenang yang memiliki surat kuasa khusus dan tertulis untuk keperluan itu.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan saat Korban diperiksa sebagai Saksi dalam proses peradilan pidana.
- (4) Apabila Korban tidak paham bahasa Indonesia, ia dapat dibantu oleh seorang juru bahasa.
- (5) Apabila Korban bisu atau tuli, ia dapat dibantu oleh seorang penerjemah atau seorang yang pandai bergaul dengannya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan hukum Korban, bantuan juru bahasa atau penerjemah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Dana Bantuan Korban
Pasal 141

- (1) Dana Bantuan Korban adalah dana yang diterima negara yang diolah dan didistribusikan oleh Pemerintah untuk program pemenuhan hak korban tindak pidana.
- (2) Dana yang dikelola Dana Bantuan Korban diperoleh dari anggaran pendapatan belanja negara, sanksi finansial, penerimaan negara bukan pajak, hibah korporasi, donasi atau pihak ketiga lainnya.
- (3) Dana Bantuan Korban dikelola Pemerintah menjadi dana abadi.
- (4) Ketentuan mengenai Dana Bantuan Korban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Penyandang Disabilitas
Pasal 142

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas, Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim wajib menyediakan pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal belum tersedia pelayanan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim menunda pemeriksaan atas Penyandang Disabilitas sampai dengan tersedianya pelayanan dan sarana prasarana yang diperlukan.
- (3) Untuk mengetahui kebutuhan pelayanan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim mengajukan permintaan

penilaian terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas yang bersangkutan kepada:

- a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya; dan/atau
 - b. psikolog atau psikiater.
- (4) Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian terhadap kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta pertimbangan adanya hambatan dari Penyandang Disabilitas untuk hadir secara fisik untuk menjalani pemeriksaan, pemeriksaan atas Penyandang Disabilitas yang bersangkutan dapat dilakukan menggunakan fasilitas audio visual jarak jauh.
- (5) Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. Pendamping Disabilitas yang memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas serta mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya;
 - b. Penerjemah yang memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas serta mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya; dan/atau
 - c. Petugas lain yang terkait.
- (6) Sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. ruang pemeriksaan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. sarana transportasi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ke tempat pemeriksaan;
 - c. fasilitas yang mudah diakses pada bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.
- (7) Hal-hal terkait pemeriksaan atas Penyandang Disabilitas yang menjalani proses peradilan pidana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

JASA HUKUM DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 143

Penasihat hukum berhak mendampingi Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Saksi dalam rangka memberikan jasa hukum dan bantuan hukum sejak saat Tersangka atau Terdakwa ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 144

- (1) Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 berhak menghubungi dan berbicara dengan Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Saksi pada setiap tingkat pemeriksaan pada setiap Hari kerja untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- (2) Apabila terdapat bukti bahwa Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan Tersangka atau Terdakwa, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, atau petugas Rumah Tahanan Negara memberi peringatan kepada Penasihat Hukum tersebut.
- (3) Dalam hal peringatan tersebut tidak diindahkan, hubungan antara Penasihat Hukum dan Tersangka atau Terdakwa tersebut disaksikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, atau petugas Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila selama dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penasihat Hukum masih menyalahgunakan haknya, yang bersangkutan tidak boleh lagi menghubungi atau berbicara dengan Tersangka atau Terdakwa.

Pasal 145

- (1) Penasihat Hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Saksi diawasi oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas Rumah Tahanan Negara tanpa mendengar isi pembicaraan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendengarkan isi pembicaraan.

Pasal 146

Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka, Terdakwa, atau Penasihat Hukumnya untuk kepentingan pembelaannya paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan.

Pasal 147

Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Saksi setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 148

Pengurangan kebebasan hubungan antara Penasihat Hukum dan Tersangka atau Terdakwa dilarang setelah perkara dilimpahkan oleh Penuntut Umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya sedang dalam proses untuk disampaikan kepada Tersangka atau Terdakwa atau Penasihat Hukumnya serta pihak lain.

BAB IX
BERITA ACARA

Pasal 149

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tentang:
- a. pemeriksaan Tersangka/Terdakwa;
 - b. pengambilan keterangan Korban;
 - c. pengambilan keterangan Saksi;
 - d. pengambilan keterangan Ahli;
 - e. Penangkapan;
 - f. Penahanan;
 - g. penggeledahan;
 - h. Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh;
 - i. Penggeledahan Sistem Elektronik;
 - j. Penyitaan benda;
 - k. Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik;
 - l. penyadapan;
 - m. pemeriksaan surat;
 - n. Penyamaran;
 - o. Pembelian Terselubung;
 - p. Penyerahan di Bawah Pengawasan;
 - q. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - r. pelaksanaan penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan;
 - s. pelelangan bukti;
 - t. penyisihan bukti;
 - u. pemusnahan Hasil Penyadapan; dan
 - v. pelaksanaan tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

- (3) Selain ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal pihak yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya, hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- (5) Tersangka atau Terdakwa berhak meminta konfirmasi kebenaran dari isi berita acara pemeriksaan.
- (6) Apabila isi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Tersangka atau Terdakwa berhak menolak menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (7) Pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka atau Terdakwa.

BAB X

SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 150

- (1) Dalam hal diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, sumpah atau janji tersebut batal demi hukum.

BAB XI

HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 151

- (1) Pada setiap pengadilan diangkat setidaknya satu orang hakim yang bertugas sebagai Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang staf sekretariat.

Bagian Kedua
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 152

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan, seorang Hakim harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki kapabilitas dan integritas moral yang tinggi;
 - b. bertugas sebagai Hakim di pengadilan negeri paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasal 153

- Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang:
- a. menerima atau menolak permohonan izin dilakukannya Penangkapan; Penahanan; Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya; Penggeledahan Badan dan/atau Pakaian; Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh; Penggeledahan Sistem Elektronik; Penyitaan Benda Bergerak; Penyitaan Benda Tidak Bergerak; Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik; Penyitaan Harta Kekayaan; Penyadapan; Pemblokiran; Pemeriksaan Surat; Penyamaran; Pembelian Terselubung, dan/atau Penyerahan yang Diawasi;

- b. memberikan atau menolak permohonan persetujuan dilakukannya Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya; Penggeledahan Badan dan/atau Pakaian; Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh; Penggeledahan Sistem Elektronik; Penyitaan Benda Bergerak; Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik; Penyadapan; Pemblokiran; Pemeriksaan Surat; dan/atau Penyerahan yang Diawasi;
- c. menyetujui atau menolak permohonan dari penuntut umum untuk dapat atau tidaknya seseorang diberikan status Saksi Mahkota;
- d. mengeluarkan Penetapan Diversi;
- e. memutuskan dapat dilakukan atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- f. memberikan, menolak, atau membatalkan permohonan penangguhan Penahanan;
- g. memberikan, menolak, atau membatalkan surat pembantaran Penahanan; dan
- h. memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Keberatan.

Pasal 154

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan permohonan keberatan dalam hal:
- a. sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan, penggeledahan, Penyitaan, atau penyadapan;
 - b. pembatalan atau penangguhan Penahanan;
 - c. perkara yang ditangani mengalami penundaan yang tidak beralasan;
 - d. terdapat Bukti atau keterangan yang diperoleh secara tidak sah;

- e. Tersangka atau Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - f. Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
 - g. penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan Diversi oleh Penuntut Umum yang diajukan keberatan oleh Korban atau pihak ketiga berkepentingan;
 - h. Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau Ganti Kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
 - i. penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan
 - j. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan Penuntutan ke pengadilan;
 - k. tidak dipenuhinya kesepakatan dan/atau hak-hak Saksi Mahkota sebagaimana ditentukan dalam Kesepakatan Perjanjian Saksi Mahkota oleh Penuntut Umum; dan/atau
 - l. pelanggaran lainnya terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa, Saksi, atau Korban apapun yang terjadi selama tahap Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, maupun pelaksanaan putusan apabila Permohonan Keberatan diajukan di luar masa persidangan perkara pidana yang bersangkutan baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun upaya hukum.
- (2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tersangka atau Penasihat Hukumnya atau oleh Penuntut Umum.
- (3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memutuskan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan
Pasal 155

- (1) Tersangka atau Penasihat Hukumnya atau Penuntut Umum atau setiap orang yang dirugikan dapat mengajukan Permohonan Keberatan secara lisan atau tertulis terhadap:
- a. pelaksanaan Penangkapan; Penahanan; Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya; Penggeledahan Badan dan/atau Pakaian; Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh; Penggeledahan Sistem Elektronik; Penyitaan Benda Bergerak; Penyitaan Benda Tidak Bergerak; Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik; Penyitaan Harta Kekayaan; Penyadapan; Pemblokiran; Pemeriksaan Surat; Penyamaran; Pembelian Terselubung, dan/atau Penyerahan yang Diawasi;
 - b. penghentian penyidikan atau penuntutan; dan/atau
 - c. pembatalan atau penangguhan Penahanan atau pembantaran Penahanan,
- kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pidana yang sedang diproses.
- (2) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah menerima Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengadakan sidang pemeriksaan atau memutuskan permohonan.

Pasal 156

- (1) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan memeriksa Permohonan Keberatan terkait pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

155 ayat (1) huruf a, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penyidik dan/atau Penuntut Umum.

- (2) Dalam hal Penyidik dan/atau Penuntut Umum gagal membuktikan bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan upaya paksa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengabulkan permohonan Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban.
- (3) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib menjatuhkan penetapan yang berisi:
 - a. jumlah besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Negara terhadap tersangka/terdakwa; dan
 - b. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui upaya paksa yang tidak sesuai dengan prosedur atau standar Hak Asasi Manusia tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa.
- (4) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

Pasal 157

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) huruf a Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa Penangkapan terhadap Tersangka atau Terdakwa dilakukan tidak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini, maka Tersangka atau Terdakwa dibebaskan.

- (2) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) huruf a Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dilakukan tidak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini, maka Tersangka atau Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
- (3) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

Pasal 158

Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) huruf a Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan Penyitaan Benda Bergerak tidak dapat dilakukan, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, Benda Bergerak yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang sifatnya terlarang.

Pasal 159

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) huruf b Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak dapat dilakukan, Penyidik atau Penuntut Umum harus segera melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan.
- (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib untuk mempertimbangkan dan menuliskan secara jelas terkait jangka waktu berkaitan dengan segera melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 160

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran hak-hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini, setiap orang yang dirugikan berhak untuk mengajukan Permohonan Keberatan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pemeriksa pokok perkara.
- (2) Permohonan Keberatan atas pelanggaran hak sebagaimana dimaksud Pasal 154 huruf e dan huruf g hanya dapat diajukan oleh Tersangka dan/atau Terdakwa.
- (3) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam hal perkara pidana yang sedang diproses tidak sedang dalam masa persidangan baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun upaya hukum.
- (4) Dalam hal Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ketika sedang masa persidangan baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun upaya hukum, maka permohonan tersebut diperiksa oleh hakim pemeriksa pokok perkara secara bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara.
- (5) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Pemohon kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada pengadilan negeri yang menyidangkan perkara pidana yang sedang diproses.
- (6) Dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah menerima Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengadakan sidang pemeriksaan atau memutuskan permohonan.
- (7) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diajukan secara lisan atau tertulis.

Pasal 161

Dalam hal terdapat klaim pelanggaran hak-hak Tersangka, Terdakwa, atau pihak lain yang berkepentingan, Penyidik dan/atau Penuntut Umum menanggung beban pembuktian untuk membuktikan benar atau tidaknya klaim tersebut dengan Terang dan Meyakinkan berdasarkan Bukti yang Sah.

Pasal 162

Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran hak Terdakwa yang berdampak pada Bukti yang diperoleh secara tidak sah, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim pemeriksa pokok perkara menetapkan bahwa Bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

Pasal 163

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban berupa penundaan yang tidak beralasan, maka:
 - a. Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan penghentian penyidikan terhadap orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (2) karena tidak cukup bukti;
 - b. Tersangka/Terdakwa dapat mengajukan permohonan berupa penentuan batas waktu proses pemeriksaan perkara (untuk tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan); dan/atau
 - c. Korban dapat mengajukan permohonan berupa Ganti Kerugian

- (2) Untuk memutuskan Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengadakan sidang pemeriksaan dengan memanggil Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka dan Penasihat Hukumnya dalam waktu paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.
- (3) Dalam hal penegak hukum tidak dapat menjalankan perintah pengadilan terkait batas waktu yang telah ditentukan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pengadilan dapat menyatakan bahwa penuntutan yang dilakukan terhadap Tersangka/Terdakwa tidak dapat diterima.

Pasal 164

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban berupa diajukannya Bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pemeriksaan perkara, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim pemeriksa pokok perkara:
 - a. mencabut status benda atau keterangan tersebut sebagai Bukti dan menyatakan bahwa benda atau keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Bukti di persidangan; dan/atau
 - b. memerintahkan agar pengadilan mengembalikan benda yang dijadikan sebagai Bukti tersebut kepada pihak yang berhak.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada saat Bukti belum diperiksa pada tahap pembuktiaan pokok perkara.
- (3) Dalam hal Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban mengajukan Keberatan terkait penggunaan Bukti yang tidak

memiliki relevansi dengan pemeriksaan perkara saat tahap pembuktiaan pokok perkara telah dimulai, maka Keberatan diajukan langsung kepada Hakim pemeriksa pokok perkara.

- (4) Hakim pemeriksa pokok perkara setelah menerima Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) segera menentukan sikap untuk menerima atau menolak Keberatan yang diajukan tersebut.
- (5) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

Pasal 165

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban berupa Tersangka atau Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim pemeriksa pokok perkara:
 - a. memerintahkan Negara agar Tersangka atau Terdakwa segera didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - b. memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan ulang dengan didampingi Penasihat Hukum; dan/atau
 - c. memerintahkan agar segala keterangan yang diberikan oleh Tersangka atau Terdakwa sebelum didampingi oleh Penasihat Hukum pada setiap tahap peradilan dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat diajukan dan digunakan lagi sebagai Bukti di dalam persidangan.
- (2) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

Pasal 166

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka, Terdakwa, atau Saksi untuk bebas dari penyiksaan dan/atau tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim pemeriksa pokok perkara mengadakan agenda pemeriksaan khusus dalam waktu maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak menerima Permohonan Keberatan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendengarkan keterangan Pejabat yang dituduh melakukan pelanggaran hak dan memeriksa Bukti sanggahan yang diajukan oleh Pejabat yang dituduh melakukan pelanggaran hak.
- (3) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak agenda pemeriksaan selesai.

Pasal 167

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka atau Terdakwa untuk diadili dengan kehadirannya, maka Hakim pemeriksa pokok perkara memerintahkan agar pemeriksaan yang telah dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa diulang dengan kehadiran Terdakwa sepanjang diperlukan dalam rangka memenuhi haknya untuk melakukan pembelaan.
- (2) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

Pasal 168

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka atau Terdakwa untuk mengakses bukti dalam rangka melakukan pemeriksaan tandingan, maka Hakim pemeriksa pokok perkara memerintahkan agar Bukti yang tidak dapat diakses Tersangka/Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak dapat diajukan dan diperiksa dalam persidangan.
- (2) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

Pasal 169

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak berupa Terdakwa tidak diberikan haknya sebagai Saksi Mahkota, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan:
 - a. apabila keterangan Saksi Mahkota belum digunakan sebagai Bukti, memerintahkan agar segala keterangan Saksi Mahkota untuk membuktikan suatu perkara pidana terdakwa lainnya tidak boleh digunakan sebagai Bukti sepanjang semua hak dari Saksi Mahkota sebagaimana telah diperjanjapabilan dengan Penuntut Umum telah terpenuhi; atau
 - b. apabila keterangan Saksi Mahkota telah digunakan sebagai Bukti, memerintahkan agar Negara segera melakukan dan memenuhi semua janji yang telah disepakati dengan Saksi Mahkota.
- (2) Kegagalan Negara untuk memenuhi Kesepakatan Perjanjian Saksi Mahkota yang telah disepakati dengan Saksi Mahkota dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan Banding,

Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan terhadap Saksi Mahkota.

- (3) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

Pasal 170

- (1) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan memuat dengan jelas dasar hukum dan alasannya.
- (2) Putusan atau Penetapan atas Permohonan Keberatan didasarkan pada hasil penelitian salinan dari Penetapan Izin Penangkapan, Penahanan, penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, atau catatan lainnya yang relevan.
- (3) Keterangan dari Tersangka, Terdakwa, Penasihat Hukum, Penyidik, Penuntut Umum, Saksi, Korban, dan/atau Pejabat yang Berwenang atau pihak lainnya dapat didengar untuk kepentingan pemeriksaan Permohonan Keberatan.
- (4) Apabila diperlukan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim pemeriksa pokok perkara ketika memeriksa Permohonan Keberatan dapat meminta keterangan di bawah sumpah dari saksi yang relevan dan bukti surat yang relevan.
- (5) Pemeriksaan Permohonan Keberatan tidak menunda proses Penyidikan.

Pasal 171

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim pemeriksa pokok perkara yang memeriksa Permohonan Keberatan berwenang untuk memutus atau menetapkan agar:
 - a. Negara memberikan Ganti Kerugian terhadap Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban yang haknya telah dilanggar;

- b. Negara melaksanakan hak Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban yang dilanggar dengan cara-cara tertentu dan/atau dengan syarat-syarat tertentu; dan/atau
 - c. Bukti yang tidak relevan atau tidak sah tidak dijadikan ataupun dipertimbangkan sebagai dasar menjatuhkan pidana.
- (2) Putusan atau penetapan yang dibuat oleh Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk dijalankan oleh Negara.

Pasal 172

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim pemeriksa pokok perkara melakukan pemeriksaan atas permohonan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan; dan
 - b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, Penyidik, atau Penuntut Umum.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan.
- (3) Dalam hal perkara pokok sudah dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri, permohonan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi diperiksa secara bersamaan dengan Hakim pemeriksa pokok perkara.

Pasal 173

Penetapan atau Putusan terhadap Permohonan Keberatan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Pasal 174

- (1) Dalam hal pelanggaran Hak Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penuntut

Umum sebagaimana dalam Permohonan Keberatan diduga merupakan suatu tindak pidana, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim pemeriksa pokok perkara memerintahkan panitera untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada kepolisian.

- (2) Ketentuan ayat (1) tidak mengurangi hak bagi tersangka, terdakwa, atau korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada kepolisian.

Pasal 175

Penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Pasal 176

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan mekanisme keberatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI

Bagian Kesatu

Pengadilan Negeri

Pasal 177

- (1) Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan.

- (3) Apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, tiap pengadilan negeri tersebut masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh Terdakwa dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, diadili oleh salah satu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa dengan melakukan penggabungan perkara pidana tersebut.
- (5) Apabila seorang Terdakwa melakukan satu tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah:
 - a. pengadilan negeri yang lebih dekat dari tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil; atau
 - b. pengadilan negeri di tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan.

Pasal 178

Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Pasal 179

Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili.

Bagian Kedua
Pengadilan Tinggi
Pasal 180

Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara pidana yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Bagian Ketiga
Mahkamah Agung
Pasal 181

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi dan peninjauan kembali.

BAB XIII
KONEKSITAS

Pasal 182

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara masing-masing sesuai dengan kewenangan penyidik dan polisi militer Tentara Nasional Indonesia di bawah koordinasi Penuntut Umum bersama-sama dengan oditur militer.
- (3) Penyidik dan polisi militer Tentara Nasional Indonesia dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari harus melaporkan penyidikan perkara koneksitas kepada Penuntut Umum.

- (4) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

Pasal 183

- (1) Untuk menetapkan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1), Jaksa berkoordinasi dengan oditur militer atas dasar hasil penyidikan tim tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2).
- (2) Pendapat dan penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil dari pendapat dan penelitian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Jaksa Tinggi bidang Pidana Militer dan Oditur Militer Tinggi

Pasal 184

- (1) Apabila menurut pendapat dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan oditur militer kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.
- (2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka

pendapat dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) dijadikan dasar bagi oditur militer untuk meminta persetujuan kepada Jaksa Tinggi bidang Pidana Militer untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan militer yang berwenang.

Pasal 185

- (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa dan oditur militer, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan kepada Oditur Jenderal Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Militer dan Oditur Jenderal Tentara Nasional Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Militer dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

Pasal 186

- (1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.
- (2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan

peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.

- (3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.
- (4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.
- (5) Mahkamah Agung dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XIV

EKSTRADISI

Pasal 187

- (1) Surat permintaan Ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden.
- (2) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalani pidana harus disertai:
 - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa pemindahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarnegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya; dan

- c. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
- (3) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus disertai:
- a. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta;
 - b. Uraian dari tindak pidana yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
 - c. Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau apabila hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan;
 - d. Keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang tindak pidana yang dilakukan;
 - e. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya; dan
 - f. Permohonan penyitaan Bukti, bila ada dan diperlukan.

Pasal 188

Apabila menurut pertimbangan Jaksa Agung Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 189

Setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal 187 dan Pasal 188 dipenuhi, Jaksa Agung Republik Indonesia mengadakan pemeriksaan.

Pasal 190

Ketentuan mengenai Ekstradisi, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

BAB XV

BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK

Pasal 191

- (1) Permintaan bantuan hukum timbal balik untuk kepentingan pembuktian, pemulihan aset, dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana yang sedang diproses berupa tindakan-tindakan Upaya Paksa dan/atau Teknik Penyidikan Khusus dijalankan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengidentifikasi dan mencari orang;
 - b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
 - c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
 - d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
 - e. menyampaikan surat;
 - f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
 - g. perampasan hasil tindak pidana;
 - h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
 - i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin

diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;

- j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
- k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 192

Jaksa Agung dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik.

Pasal 193

- (1) Apabila ada permintaan dari negara lain untuk mengambil keterangan saksi atau melakukan tindakan hukum lain di Indonesia untuk kepentingan pembuktian perkara yang ada di negara permintaan, permintaan tersebut dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengambilan keterangan dari saksi atau tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 194

Ketentuan mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

BAB XVI

GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN PUTUSAN PENGADILAN TENTANG GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN

Bagian Kesatu

Ganti Kerugian Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana

Pasal 195

- (1) Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut Ganti Kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas Penangkapan atau Penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (3) Tuntutan Ganti Kerugian oleh Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya karena dituntut atau diadili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan ke pengadilan negeri.
- (4) Apabila tindakan Penangkapan, Penahanan, atau tindakan lain pada tahap Penyidikan, Penuntutan, atau persidangan dinyatakan tidak sah, yang memberikan kerugian adalah negara
- (5) Dalam hal Terdakwa yang telah dilakukan Penangkapan, Penahanan, tindakan lain, dituntut, atau diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, Terdakwa tidak dapat menuntut Ganti Kerugian.

Pasal 196

- (1) Besarnya pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ditetapkan dalam Putusan Pengadilan.
- (2) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Bagian Kedua
Rehabilitasi
Pasal 197

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan penerapan hukum, setiap orang wajib diberikan Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam Putusan Pengadilan.
- (3) Permintaan Rehabilitasi oleh Tersangka atau Terdakwa atas Penangkapan atau Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau kesalahan penerapan hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 198

- (1) Pembiayaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, dibebankan kepada negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara dan pelaksanaan Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 199

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan melakukan pemeriksaan atas permohonan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 197, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;
 - b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, Penyidik, atau Penuntut Umum;

- c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan.
- (2) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Bagian Ketiga
Restitusi
Pasal 200

- (1) Korban yang menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dapat mengajukan permohonan Restitusi ke pengadilan negeri yang menyelenggarakan persidangan perkara pidana yang bersangkutan.
- (2) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban atau keluarga korban.
- (3) Pengajuan Restitusi dapat diajukan dalam proses persidangan melalui Penuntut Umum atau setelah putusan dijatuhkan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (4) Permohonan Restitusi dimuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum.
- (5) Permohonan Restitusi setelah putusan hanya dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanpa mengurangi hak korban untuk memulihkan kerugiannya melalui pengajuan gugatan perdata.

Pasal 201

- (1) Hakim pemeriksa perkara pidana yang bersangkutan berwenang menentukan pemeriksaan permohonan Restitusi secara penggabungan perkara pidana dalam hal pembuktian penghitungan Restitusi tergolong sederhana dengan

mempertimbangkan waktu pemeriksaan, jumlah korban, dan jumlah biaya.

- (2) Permohonan Restitusi yang dapat dimintakan berupa:
 - a. biaya atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. biaya yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
 - c. biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. biaya lain yang dikeluarkan akibat dilakukannya tindak pidana.
- (3) Penghitungan biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam permohonan Restitusi dilakukan oleh Korban dan Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, penghitungan biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (5) Hakim dapat menghadirkan Ahli dalam memeriksa permohonan Restitusi.
- (6) Apabila pemeriksaan permohonan Restitusi terpisah dengan pemeriksaan pokok perkara, putusan mengenai Restitusi dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan Restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 202

- (1) Restitusi yang dikabulkan oleh Hakim dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (2) Eksekusi putusan Restitusi dilakukan oleh Penuntut Umum.
- (3) Penuntut Umum melakukan penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana dan harta kekayaan Tersangka atau Terdakwa untuk pembayaran Restitusi.

Pasal 203

- (1) Apabila Terpidana tidak mampu membayar Restitusi sebagaimana di dalam putusan pengadilan, maka harta benda Terpidana disita dan dilelang untuk membayar Restitusi kepada Korban.
- (2) Dalam hal Terpidana tidak mampu tidak membayar Restitusi, maka kerugian korban dibayarkan oleh negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Restitusi dalam hal Terpidana tidak mampu diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Kompensasi

Pasal 204

- (1) Kompensasi diberikan negara kepada Korban atas tindak pidana tertentu, yaitu:
 - a. pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. terorisme;
 - c. penyalahgunaan wewenang;
 - d. kekerasan oleh aparat; dan
 - e. tindak pidana lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Kompensasi sebagaimana diatur pada ayat (1) disalurkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB XVII

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu

Panggilan dan Dakwaan

Pasal 205

- (1) Terhadap subjek hukum orang:

- a. Penuntut Umum memanggil secara sah kepada Terdakwa untuk datang ke sidang pengadilan melalui alamat tempat tinggalnya;
- b. dalam hal alamat atau tempat tinggal Terdakwa tidak diketahui, panggilan disampaikan di tempat kediaman terakhir Terdakwa;
- c. apabila Terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal Terdakwa atau tempat kediaman terakhir;
- d. dalam hal Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, surat panggilan disampaikan kepada Terdakwa melalui pejabat Rumah Tahanan Negara;
- e. surat panggilan yang diterima oleh Terdakwa sendiri atau oleh orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan; atau
- f. apabila tempat tinggal ataupun tempat kediaman terakhir tidak diketahui, surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman di gedung pengadilan tempat terdakwa diadili atau diperiksa.

(2) Terhadap subjek hukum Korporasi:

- a. panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan Korporasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Korporasi tersebut;
- b. salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi;
- c. dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi, maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah Pengurus saat dilakukan pemeriksaan perkara;
- d. dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara

- adalah Pengurus dari Korporasi yang menerima peralihan setelah pemisahan dan/atau yang melakukan pemisahan;
- e. dalam hal Korporasi dalam proses pembubaran maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah likuidator.
 - f. tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Korporasi yang diwakili oleh Pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah;
 - g. dalam hal Pengurus yang mewakili Korporasi sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali Pengurus yang mewakili Korporasi tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya; atau
 - h. dalam hal Pengurus tidak hadir pada persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya Pengurus tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya.

Pasal 206

- (1) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa yang memuat tanggal, Hari, jam sidang, dan jenis perkara.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum memanggil Saksi, surat panggilan memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang dimulai.

Bagian Kedua
Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili
Pasal 207

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara yang disampaikan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

Pasal 208

- (1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ketua pengadilan negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasan pelimpahan perkara.
- (2) Surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada Penuntut Umum, selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- (3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Terdakwa, Penasihat hukum, dan Penyidik.

Pasal 209

- (1) Dalam hal Penuntut Umum melakukan perlawanan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1), penuntut umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan dalam

waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penetapan tersebut diterima.

- (2) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pengadilan negeri, dan hal tersebut dicatat dalam buku daftar panitera.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (4) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima perlawanan, dapat menguatkan atau menolak perlawanan tersebut dengan surat penetapan.
- (5) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan Penuntut Umum, dengan surat penetapan pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
- (6) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (7) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Penuntut Umum.

Pasal 210

Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi:

- a. apabila dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama; atau
- b. apabila dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Pasal 211

- (1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara 2 (dua) pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - a. antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;
 - b. antara 2 (dua) pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan; atau
 - c. antara 2 (dua) pengadilan tinggi atau lebih.

Bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 212

- (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut secara acak.
- (2) Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Hari sidang.
- (3) Hakim dalam menetapkan Hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa dan Saksi datang di sidang pengadilan.

Pasal 213

- (1) Pada Hari sidang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2), pengadilan wajib membuka persidangan.

- (2) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi.
- (3) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga agar tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa atau Saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (4) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tidak dibolehkan menghadiri sidang.

Pasal 214

- (1) Apabila Terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa dipanggil sekali lagi.
- (2) Hakim ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang berikutnya.

Pasal 215

- (1) Hakim membuka sidang perkara atas nama Terdakwa dengan menyebut identitasnya dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.
- (2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku terhadap perkara kesusilaan, Terdakwa dibawah umur, tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana yang menyangkut rahasia negara.
- (3) Meminta Penuntut Umum membawa masuk Terdakwa ke ruang sidang.
- (4) Hakim ketua menanyakan identitas Terdakwa.

- (5) Sesudah hakim menanyakan identitas Terdakwa, Hakim mempersilakan Penuntut Umum membacakan dakwaannya.
- (6) Apabila dalam pemeriksaan Terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua meneliti apakah Terdakwa telah dipanggil secara sah.
- (7) Apabila ternyata Terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua menunda sidang dan memerintahkan dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya.
- (8) Apabila dalam suatu perkara ada lebih dari seorang Terdakwa dan tidak semua Terdakwa hadir pada Hari sidang, pemeriksaan terhadap Terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
- (9) Hakim ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- (10) Panitera mencatat laporan dari Penuntut Umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

Pasal 216

- (1) Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
- (2) Dalam hal Hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut.

- (3) Dalam hal Hakim menyatakan perlawanan tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan.
- (4) Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perlawanan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, dalam waktu 14 (empat belas) Hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.
- (6) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya kepada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima perkara membenarkan perlawanan Terdakwa melalui keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.
- (7) Pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan salinan keputusan kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara tersebut.
- (8) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.

- (9) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Pasal 217

- (1) Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera.
- (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum.
- (3) Apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari kerja sejak tanggal putusan wajib diadili ulang dengan susunan yang lain.

Pasal 218

Sebelum majelis memutuskan, Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa.

Pasal 219

- (1) Hakim ketua sidang meneliti apakah semua Saksi atau Ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi atau Ahli berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.
- (2) Dalam hal Saksi atau Ahli tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa Saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Pasal 220

- (1) Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan Saksi yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan.
- (2) Sesudah pernyataan pembuka, Saksi dan Ahli memberikan keterangan.
- (3) Urutan Saksi dan Ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil.
- (4) Penuntut Umum mengajukan Saksi, Ahli, dan buktinya terlebih dahulu.
- (5) Apabila Hakim menyetujui Saksi dan Ahli yang diminta oleh Penasihat Hukum untuk dihadirkan maka Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut.
- (6) Hakim ketua sidang menanyakan kepada Saksi mengenai keterangan tentang nama lengkap, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Saksi.
- (7) Selain menanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Hakim juga menanyakan apakah Saksi mengenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, atau apakah saksi mempunyai hubungan keluarga

sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Terdakwa, atau suami atau isteri dari Terdakwa, atau pernah menjadi suami atau isteri dari Terdakwa, atau terikat hubungan kerja dengannya.

- (8) Setelah pengajuan saksi dan bukti oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dapat menghadirkan bukti, ahli, dan saksi.
- (9) Terdakwa memberikan keterangan pada akhir pemeriksaan.
- (10) Setelah pemeriksaan Terdakwa, Penuntut Umum dapat memanggil Saksi atau Ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari Penasihat Hukum selama persidangan.
- (11) Dalam hal ada Saksi atau Ahli, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa, yang tidak tercantum dalam berkas perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa, Penasihat Hukum, atau Penuntut Umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan Saksi atau Ahli tersebut.
- (12) Sebelum Saksi atau Ahli memberikan keterangan, Hakim mengambil sumpah atau janji terhadap Saksi atau Ahli berdasarkan agama atau kepercayaannya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan sejujurnya.

Pasal 221

- (1) Dalam hal Saksi atau Ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (12), pemeriksaan terhadap Saksi tetap dilakukan, dan hakim ketua sidang dapat mengeluarkan penetapan untuk mengenakan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (2) Dalam hal jangka waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan Saksi atau Ahli tetap tidak mau bersumpah atau mengucapkan janji, keterangan yang telah diberikan

merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 222

- (1) Apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam Penyidikan tidak hadir di sidang karena:
 - a. meninggal dunia atau karena halangan yang sah;
 - b. jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
 - c. karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara,maka keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan.
- (2) Apabila keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah atau janji, keterangan tersebut oleh Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang.

Pasal 223

Apabila keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan Saksi tentang hal tersebut dan meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Pasal 224

- (1) Penuntut Umum terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum.
- (2) Setelah Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan, Penasihat Hukum dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli.

- (3) Penuntut Umum dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Penasihat Hukum.
- (4) Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum dan kepada Terdakwa.
- (5) Setelah Penasihat Hukum selesai mengajukan pertanyaan, Penuntut Umum dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli dan kepada Terdakwa.
- (6) Penasihat Hukum selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli, dan Terdakwa untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Penuntut Umum.
- (7) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum kepada Saksi atau Ahli, dan Terdakwa apabila hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan.
- (8) Dalam hal diperlukan, Hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum kepada Saksi atau Ahli, atau kepada Terdakwa.
- (9) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat meminta kepada Saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.

Pasal 225

- (1) Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Ahli, atau Terdakwa.

- (2) Hakim wajib menjaga agar tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang dapat mengakibatkan Saksi, Ahli, atau terdakwa memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (3) Sikap Saksi atau Ahli, atau Terdakwa yang menolak menjawab pertanyaan yang bersifat menjerat tidak dapat dianggap sebagai hal yang memberatkan dirinya.

Pasal 226

- (1) Penuntut umum dengan izin hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa semua bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah mengenal bukti tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Apabila diperlukan dengan izin hakim ketua sidang, bukti diperlihatkan juga oleh penuntut umum kepada saksi.
- (3) Untuk kepentingan pembuktian, hakim ketua sidang dapat membacakan atau memperlihatkan surat atau Berita Acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan yang diperlukan tentang hal tersebut kepada terdakwa atau saksi.

Pasal 227

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, saksi diharuskan tetap hadir di sidang, kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, apabila penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum mengajukan permintaan agar saksi tersebut tetap menghadiri sidang.
- (3) Para saksi selama sidang berlangsung dilarang saling bercakap-cakap.

Pasal 228

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, apabila:

- a. mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa;
- b. bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa walaupun perkaranya dipisah;
- c. mempunyai hubungan saudara dari terdakwa atau saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; dan/atau
- d. berstatus sebagai suami atau isteri terdakwa atau pernah sebagai suami atau isteri terdakwa.

Pasal 229

- (1) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 menghendaki untuk diperiksa dalam persidangan dan Penuntut Umum serta terdakwa secara tegas menyetujui pemeriksaan tersebut, saksi dapat memberi keterangan di bawah sumpah atau janji.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikehendaki, saksi dapat memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji.

Pasal 230

- (1) Orang yang karena harkat martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 231

Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah:

- a. anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin; atau
- b. orang yang disabilitas mental dan/atau intelektual.

Pasal 232

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang agar di antara saksi tersebut yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang, dan saksi yang lain dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu, hakim karena jabatannya dapat meminta agar saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.

Pasal 233

- (1) Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal hakim mendengar keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim meminta terdakwa keluar ruang sidang dan pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu terdakwa tidak hadir.

Pasal 234

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang diduga palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada saksi apabila tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila saksi tetap memberikan keterangan yang diduga palsu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah agar saksi ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.
- (3) Panitera dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari membuat Berita Acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa keterangan saksi tersebut palsu dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.
- (4) Apabila diperlukan, hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap dugaan keterangan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai.

Pasal 235

Apabila terdakwa tidak menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Pasal 236

- (1) Apabila terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, maka hakim ketua sidang berwenang menegur terdakwa dan meminta untuk bertingkah laku tertib dan patut.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati atau terdakwa secara terus menerus bertingkah laku tidak patut, maka hakim memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.
- (3) Dalam hal tindakan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan, maka hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya terdakwa.

Pasal 237

- (1) Apabila terdakwa atau saksi tidak memahami atau tidak bisa berbahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan sesuai dengan standar juru bahasa.
- (2) Dalam hal seseorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, maka yang bersangkutan dilarang menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Pasal 238

- (1) Apabila terdakwa atau saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut sebagai penerjemah.
- (2) Apabila terdakwa atau saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua

pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada terdakwa atau saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Pasal 239

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan mengenai saksi, berlaku juga bagi ahli yang memberikan keterangan, dengan ketentuan bahwa ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 240

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul perlawanan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim memerintahkan agar hal tersebut dilakukan penelitian ulang, termasuk penelitian ulang atas keterangan ahli tersebut.
- (3) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 241

- (1) Sesudah kesaksian dan bukti disampaikan oleh kedua belah pihak, penuntut umum dan penasihat hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan tentang bukti yang diajukan di persidangan mendukung pendapat mereka mengenai perkara tersebut.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa setelah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- (3) Setelah penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- (4) Tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunan (salinan)nya kepada pihak yang berkepentingan.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selesai dilaksanakan, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.

Pasal 242

- (1) Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau advokat dengan memberikan alasan yang dapat diterima, sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (5) dapat dibuka kembali.
- (2) Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut

diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap hakim anggota dan setelah itu ketua majelis hakim mengemukakan pendapatnya.
- (5) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya.

Pasal 243

- (1) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali apabila permufakatan tersebut setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dapat dipenuhi, putusan diambil berdasarkan pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- (3) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya rahasia yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut.
- (4) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada Hari itu juga.
- (5) Apabila putusan dijatuhkan dan diumumkan pada Hari lain, maka putusan tersebut sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau advokat.
- (6) Apabila Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan berupa pidana mati, musyawarah majelis didasarkan pada permufakatan bulat.

- (7) Dalam hal tidak dicapai permufakatan bulat, pidana yang dapat dijatuhkan setinggi-tingginya adalah pidana penjara seumur hidup.

Bagian Keempat
Pembuktian

Pasal 244

Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 245

- (1) Bukti yang sah mencakup:
- a. barang bukti;
 - b. surat-surat;
 - c. bukti elektronik;
 - d. keterangan ahli;
 - e. keterangan saksi;
 - f. keterangan terdakwa; dan
 - g. pengamatan hakim.
- (2) Bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum.
- (3) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
- (4) Bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan.

Pasal 246

Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) huruf a adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan

tindak pidana atau yang menjadi objek tindak pidana atau hasilnya atau bukti fisik yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana.

Pasal 247

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) huruf b, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- c. surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku, apabila ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 248

Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) huruf c adalah bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana melalui sarana elektronik.

Pasal 249

- (1) Ahli adalah seseorang yang memberikan opini, yang memiliki kualifikasi keahlian berdasarkan pengetahuan, kemampuan, pengalaman, pelatihan atau pendidikan.
- (2) Keterangan ahli adalah:
 - a. keterangan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, pengetahuan teknis atau spesialisasi lainnya, yang relevan untuk dapat membantu hakim untuk memahami suatu bukti atau menilai kebenaran suatu fakta;
 - b. keterangan yang didasarkan pada fakta-fakta dan data-data yang cukup; dan
 - c. keterangan yang didasarkan pada prinsip dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Hakim menilai prinsip dan metode yang digunakan oleh Ahli sehingga prinsip dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 250

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) huruf e sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan.
- (2) Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum.
- (3) Keterangan 1 (satu) orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila keterangan seorang saksi diperkuat dengan alat bukti lain.

- (5) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.
- (6) Keterangan beberapa Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (7) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi.
- (8) Dalam mempertimbangkan kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, Hakim memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. kemampuan dan kesempatan yang dimiliki saksi terkait pengetahuan personalnya atas suatu perkara;
 - b. ingatan saksi;
 - c. sikap saksi saat memberikan keterangan;
 - d. ada atau tidaknya kepentingan saksi atas hasil dari perkara tersebut;
 - e. ada atau tidaknya bias atau prasangka dalam diri saksi dalam memberikan keterangan;
 - f. bukti yang sah lain yang mengkontradiksi keterangan saksi;
 - g. kerasionalan keterangan saksi dalam kaitannya dengan bukti yang sah lain; dan
 - h. faktor-faktor lain yang berkaitan dengan tingkat dapat dipercaya atau tidaknya seorang saksi.
- (9) Dalam hal saksi memberikan keterangan yang relevan dan keterangan tersebut penting untuk menentukan perbuatan dan kesalahan yang dituduhkan kepada Terdakwa, namun hakim berpandangan bahwa keterangan tersebut tidak benar, hakim wajib menjelaskan alasannya.
- (10) Keterangan saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah

apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian kesaksian secara jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 251

- (1) Keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) huruf e adalah keterangan yang diberikan dan segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan terkait perbuatan yang dituduhkan kepadanya atau hal lain yang berkaitan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.
- (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 252

- (1) Pengamatan Hakim selama sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) huruf g adalah didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- (2) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu pengamatan hakim selama sidang dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani.

Pasal 253

- (1) Selama pemeriksaan di sidang pengadilan, apabila Terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menahan Terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.
- (2) Apabila terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menanggihkan penahanan terdakwa, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kelima

Putusan

Pasal 254

- (1) Apabila hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dipidana.
- (2) Apabila hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas.
- (3) Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (4) Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi hakim memiliki pertimbangan bahwa adanya keadaan pribadi terdakwa, atau keadaan pada

waktu dilakukan maupun yang terjadi setelah tindak pidana serta rasa keadilan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdakwa diputus bersalah namun tanpa diberikan pemidanaan.

Pasal 255

- (1) Apabila terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (3) dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding, terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.
- (2) Apabila terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (3) dan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah namun tidak diikuti dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (4) dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding, terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.
- (3) Apabila Terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1), Hakim dapat memerintahkan terdakwa ditahan apabila memenuhi syarat penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).

Pasal 256

- (1) Perintah untuk melepaskan terdakwa dari tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Penuntut Umum dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah putusan diucapkan.
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah putusan diucapkan, Penuntut Umum harus membuat dan menyampaikan laporan tertulis kepada ketua pengadilan yang

bersangkutan mengenai pelaksanaan perintah tersebut dengan melampirkan surat pelepasan.

Pasal 257

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali apabila menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Dalam hal barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun, kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 258

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 259

- (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada Terdakwa yang menjadi haknya, yaitu:

- a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini;
- c. hak untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal terdakwa menerima putusan;
- d. hak meminta diperiksa perkaranya di tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal terdakwa menolak putusan; dan
- e. hak untuk mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Pasal 260

(1) Putusan pidana memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi:
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. dalam pidana wajib dipertimbangkan:
 - 1. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - 2. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - 3. sikap batin pelaku Tindak Pidana;

4. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 5. cara melakukan Tindak Pidana;
 6. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 7. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 8. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 9. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 10. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
 11. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 12. ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
- g. dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:
1. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
 2. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;
 3. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
 4. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
 5. bentuk kesalahan Tindak Pidana;
 6. keterlibatan Pejabat;

7. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
 8. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
 9. pengaruh pidanaaan terhadap Korporasi; dan/atau
 10. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.
- h. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa;
 - i. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - j. dalam pidana tanpa pidanaaan wajib memuat alasan untuk tidak menjatuhkan pidana kepada Terdakwa:
 1. sifat tindak pidana yang ringan;
 2. keadaan pribadi pelaku;
 3. keadaan pada waktu dilakukan maupun setelah terjadinya tindak pidana
 4. keadilan; atau
 5. kemanusiaan.
 - k. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pidanaaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - l. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - m. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan letak kepalsuannya, apabila terdapat surat yang dianggap palsu;

- n. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan
 - o. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera; dan
 - p. putusan mengenai pemberian ganti kerugian dalam hal memungkinkan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m tidak dipenuhi, putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan segera menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 261

- (1) Apabila hakim atau penuntut umum berhalangan, ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari.
- (2) Apabila penasihat hukum berhalangan, terdakwa atau asosiasi penasihat hukum menunjuk penggantinya.
- (3) Apabila pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang dapat dilanjutkan.

Pasal 262

- (1) Putusan yang bukan merupakan pemidanaan memuat:
- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf i;
 - b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;

- c. pernyataan bahwa terdakwa diputus bersalah namun tidak dijatuhkan pidana, dengan menyebutkan alasan dan pertimbangan asas keadilan dan asas kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
 - d. perintah supaya terdakwa yang ditahan dibebaskan sejak putusan diucapkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 263

Petikan putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera segera setelah putusan diucapkan.

Pasal 264

- (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf m dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan tersebut.
- (2) Salinan pertama dari surat palsu atau yang dipalsukan tidak diberikan, kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.

Pasal 265

- (1) Panitera membuat Berita Acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita Acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa, dan ahli, kecuali apabila hakim ketua sidang menyatakan cukup menunjuk keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain.
- (3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.
- (4) Berita Acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal tersebut dinyatakan dalam berita acara.

Bagian Keenam
Acara Pemeriksaan Singkat
Pasal 266

- (1) Dalam hal Hakim menentukan pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara singkat, Hakim melanjutkan persidangan dengan tahap pembuktian yang sesuai dengan tata cara dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Hakim menentukan pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat.
- (3) Hakim berwenang menentukan bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa apabila:

- a. pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari; atau
- b. Hakim belum memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 267

- (1) Setelah hakim menyatakan bahwa tahap pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 266 telah selesai, Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menyampaikan tuntutan.
- (2) Setelah Penuntut Umum menyampaikan tuntutan dalam ayat (1), hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum untuk menyampaikan pembelaan atas tuntutan Penuntut Umum.
- (3) Untuk kepentingan pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka atas permintaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, hakim dapat menunda persidangan paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 268

Kewenangan Hakim dalam Pasal 266 ayat (3) berlaku pula apabila Terdakwa membatalkan pengakuan atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya pada setiap saat sebelum putusan diucapkan.

Pasal 269

- (1) Hakim menjatuhkan putusan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penyampaian pembelaan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibuat secara khusus, tetapi dirumuskan dalam bentuk surat yang

memuat amar putusan tersebut dan dicatat dalam berita acara sidang.

- (3) Hakim menyerahkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum setelah putusan diucapkan.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan.

Pasal 270

- (1) Pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan, hanya mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Sidang pemeriksaan singkat dilakukan oleh hakim tunggal.

Bagian Ketujuh

Jalur Khusus

Pasal 271

- (1) Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, apabila Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Jalur Khusus tidak berlaku untuk pengulangan tindak pidana dan tindak pidana tertentu yang ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (3) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum.
- (4) Hakim wajib:

- a. memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. memberitahukan kepada Terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
 - c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara sukarela.
- (5) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan Terdakwa.
- (6) Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi $\frac{2}{3}$ dari maksimum ancaman pidana tindak pidana yang didakwakan.

Bagian Kedelapan

Saksi Mahkota

Pasal 272

- (1) Salah seorang Tersangka atau Terdakwa dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama, apabila mau bekerjasama.
- (2) Penuntut Umum menentukan Tersangka atau Terdakwa sebagai saksi mahkota.
- (3) Majelis Hakim harus mempertimbangkan kerjasama saksi mahkota sebagai dasar peringan pemidanaan.

Bagian Kesembilan

Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Pasal 273

- (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Kategori II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak Berita Acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.
- (4) Dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat meminta banding.

Pasal 274

Untuk perkara lalu lintas jalan, tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, namun catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (2) segera diserahkan kepada pengadilan paling lambat pada kesempatan Hari sidang pertama berikutnya.

Pasal 275

Pengadilan menetapkan Hari tertentu dalam 7 (tujuh) Hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Pasal 276

- (1) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Terdakwa tentang Hari, tanggal, jam, dan tempat terdakwa harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh Penyidik yang selanjutnya catatan dan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
- (2) Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima oleh pengadilan harus segera disidangkan pada Hari sidang itu juga.

- (3) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
- (4) Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 277

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan saksi tidak wajib mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu.

Pasal 278

- (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
- (2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali apabila dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.

Pasal 279

Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Pasal 280

- (1) Apabila terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.
- (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal diputuskan disampaikan kepada terpidana.

- (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
- (4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
- (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, terdakwa dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
- (6) Dengan perlawanan tersebut, putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.
- (7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan tersebut, hakim menetapkan Hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut.
- (8) Apabila putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap putusan tersebut Terdakwa dapat mengajukan banding.

Pasal 281

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal putusan dijatuhkan, apabila terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Pasal 282

- (1) Atas pertimbangan keadilan dan rasa kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim dapat memberikan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak

pidana ringan namun tidak menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

- (2) Terhadap putusan Hakim sebagaimana dalam ayat (1), Penuntut Umum, Terdakwa maupun kuasa hukum Terdakwa tidak dapat mengajukan Upaya Hukum banding dan kasasi.

Bagian Kesepuluh
Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Adat
Pasal 283

- (1) Pemeriksaan tindak pidana adat diselesaikan oleh peradilan adat menurut hukum yang hidup dalam masyarakat di tempat hukum adat itu hidup.
- (2) Terhadap putusan peradilan adat tidak dapat dilakukan upaya hukum melalui pengadilan negeri.
- (3) Pengadilan Negeri berwenang mengadili tindak pidana adat dalam hal pelaku atau korbannya bukan warga masyarakat adat di wilayah tersebut.
- (4) Hakim pengadilan negeri dalam hal memeriksa tindak pidana adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hakim pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri setempat.
- (5) Hakim dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana adat wajib menggali nilai-nilai hukum adat yang berlaku.
- (6) Hakim dapat menghadirkan tokoh adat dan atau Ahli dalam pemeriksaan tindak pidana adat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan tindak pidana adat di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas
Tata Tertib Persidangan
Pasal 284

- (1) Hakim ketua sidang memimpin dan memelihara tata tertib persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Pasal 285

- (1) Dalam ruang sidang, siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan.
- (2) Setiap orang yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan, menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintah hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (4) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan undang-undang tersebut.

Pasal 286

- (1) Setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, alat, ataupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal pada seseorang yang digeledah ditemukan membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (4) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang untuk seterusnya, petugas wajib menyerahkan kembali senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan terhadap seseorang yang membawa senjata, bahan, alat, atau benda tersebut apabila ternyata bahwa penguasaan atas senjata, bahan, alat, atau benda tersebut merupakan tindak pidana.

Pasal 287

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal hakim mempunyai kepentingan dengan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasihat Hukumnya.
- (3) Apabila terdapat keraguan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketua pengadilan tinggi yang menetapkannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penuntut umum.

Pasal 288

- (1) Dalam hal terdapat alasan yang kuat mengenai obyektivitas, kebebasan, dan keberpihakan hakim atau majelis hakim yang menyidangkan perkara, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dapat mengajukan permohonan pergantian hakim atau majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
- (2) Permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pemeriksaan perkara pokok kepada ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri tidak mengabulkan permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan diajukan kepada ketua pengadilan tinggi.
- (4) Apabila permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari ketua pengadilan negeri membuat penetapan mengenai penggantian hakim atau majelis hakim.

Pasal 289

- (1) Setiap terdakwa yang diputus pidana wajib membayar biaya perkara.
- (2) Dalam hal terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara.
- (3) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.

Pasal 290

- (1) Apabila hakim memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat

menunda pemeriksaan perkara sampai pada Hari sidang yang lain.

- (2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acara.

Pasal 291

Semua putusan pengadilan disimpan dalam arsip oleh pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan dilarang dipindahkan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 292

- (1) Panitera membuat dan menyediakan buku daftar untuk semua perkara.
- (2) Dalam buku daftar tersebut dicatat:
 - a. nama dan identitas terdakwa;
 - b. tindak pidana yang didakwakan;
 - c. tanggal penerimaan perkara;
 - d. tanggal terdakwa mulai ditahan apabila terdakwa berada dalam tahanan;
 - e. tanggal dan isi putusan secara singkat;
 - f. tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi;
 - g. tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi; dan
 - h. hal lain yang erat kaitan dengan proses perkara.

Pasal 293

- (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Penyidik, dan Penuntut Umum, sesaat setelah putusan diucapkan.

- (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum diberikan atas permintaan.
- (3) Salinan surat putusan pengadilan hanya dapat diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 294

- (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, di tempat tinggal atau di tempat kediaman Terdakwa, Saksi, atau Ahli terakhir.
- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal dan tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
- (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah dan apabila di luar negeri melalui perwakilan Negara Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil berdiam.
- (4) Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya dan surat belum berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Pasal 295

Jangka waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada Hari berikutnya.

Pasal 296

- (1) Saksi atau ahli, yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 297

- (1) Sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat meja dan kursi Hakim terletak lebih tinggi dari tempat Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan pengunjung;
 - b. tempat Panitera terletak di sisi kanan belakang tempat hakim ketua sidang;
 - c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim;

- d. tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;
 - e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
 - f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
 - g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;
 - h. Bendera Negara Indonesia ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan Panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;
 - i. tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
 - j. tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i diberi tanda pengenal atau jabatan; dan
 - k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.
- (4) Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka paling kurang Bendera Negara Indonesia harus ada dan ditempatkan.

Pasal 298

- (1) Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.

- (2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri dalam rangka memberi penghormatan.
- (3) Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

Pasal 299

Jenis, bentuk, dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (2) dan ayat (3) dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 300

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 283 dibebankan pada negara.

BAB XVIII

UPAYA HUKUM BIASA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Tingkat Banding

Pasal 301

- (1) Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau kuasa Terdakwa, atau Penuntut Umum.
- (2) Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas dari segala dakwaan dan putusan pidana tanpa pembedaan.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah putusan dijatuhkan, atau

setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1).

- (4) Terhadap permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitera membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon, serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara dan ditulis dalam daftar perkara pidana.
- (6) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan banding, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau kuasa Terdakwa, atau yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau kuasa Terdakwa sekaligus, panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
- (7) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terdapat permohonan banding, salinan putusan telah harus diserahkan kepada Penuntut Umum, Terdakwa maupun kuasa hukum Terdakwa.

Pasal 302

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (3) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding maka terdakwa atau kuasa Terdakwa, atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan.
- (2) Dalam hal telah lewat waktu dan Terdakwa atau kuasa Terdakwa, atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta dilekatkan pada berkas perkara.

Pasal 303

- (1) Dalam hal perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dicabut, permohonan banding untuk perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi.
- (3) Dalam hal perkara telah mulai diperiksa, namun belum diputus sedangkan pemohon mencabut permohonan bandingnya, maka pemohon dibebankan kewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya.

Pasal 304

- (1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri, berkas perkara, dan surat bukti kepada pengadilan tinggi.
- (2) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi.
- (3) Dalam hal pemohon banding menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
- (4) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya.

Pasal 305

- (1) Terdakwa atau Penuntut Umum yang mengajukan permohonan Banding dapat mengajukan memori banding.

- (2) Terdakwa atau Penuntut Umum sebagai pihak yang termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding.
- (3) Memori banding dan kontra memori banding dapat diajukan sebelum hakim Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan.
- (4) Salinan memori banding dan kontra memori banding wajib diberikan kepada masing-masing pihak melalui Panitera pada pengadilan tinggi.

Pasal 306

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan paling sedikit 3 (tiga) orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari:
 - a. berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri;
 - b. semua surat yang timbul di sidang atau berhubungan erat dengan perkara tersebut; dan
 - c. putusan pengadilan negeri.
- (2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan perlu tidaknya terdakwa ditahan.
- (4) Pengadilan tinggi dapat memanggil Terdakwa, saksi, dan/atau Penuntut Umum untuk menjelaskan secara singkat substansi atau perihal yang ingin diketahui oleh pengadilan tinggi.
- (5) Dalam hal pengadilan tinggi melakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), di dalam surat panggilan dijelaskan secara singkat mengenai substansi atau perihal yang ingin diketahui oleh pengadilan tinggi.

Pasal 307

- (1) Ketentuan mengenai larangan bagi Hakim menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai salah atau tidaknya terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, dan ketentuan mengenai larangan mengenai mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.
- (2) Ketentuan mengenai Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara yang terikat hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (2) berlaku juga bagi antara Hakim dan/atau Panitera tingkat banding dengan Hakim atau Panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.
- (3) Dalam hal Hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama diangkat menjadi Hakim pada pengadilan tinggi, Hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.

Pasal 308

- (1) Apabila pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau kekuranglengkapan maka pengadilan tinggi dapat memerintahkan Pengadilan negeri untuk memperbaiki hal tersebut atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri melalui putusan.
- (2) Apabila diperlukan, pengadilan tinggi dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

Pasal 309

- (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan, mengubah, atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadili sendiri atas perkara tersebut.
- (2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut maka berlaku ketentuan mengenai surat pelimpahan perkara kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

Pasal 310

Apabila dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa yang dipidana ditahan dalam tahanan, pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

Pasal 311

- (1) Putusan pengadilan tinggi dapat dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan tinggi dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengadilan tinggi dapat memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum mengenai tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.
- (3) Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasa hukum Terdakwa dapat menghadiri sidang pembacaan putusan tersebut.

Pasal 312

- (1) Isi petikan putusan diumumkan melalui laman sistem informasi pengadilan segera setelah putusan pengadilan tinggi dibacakan atau diputuskan.
- (2) Salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah putusan dijatuhkan dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.
- (3) Isi putusan setelah dicatat dalam buku register dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari oleh Panitera pengadilan negeri diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan putusan pengadilan tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai penyimpanan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.
- (5) Dalam hal Terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut, Panitera dapat meminta bantuan kepada Panitera pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepadanya.
- (6) Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya maka isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar negeri, disampaikan melalui pejabat atau melalui perwakilan Negara Republik Indonesia tempat Terdakwa biasa berdiam.
- (7) Dalam hal surat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum juga berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui 2 (dua) buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Tingkat Banding untuk Restitusi dan Kompensasi

Paragraf 1

Pengajuan Banding Terhadap Permohonan Restitusi

Pasal 313

Dalam hal terdapat permohonan Restitusi dari pihak korban tindak pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama dan korban tindak pidana tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal putusan tingkat pertama dibacakan Penuntut Umum wajib memberitahukan isi putusan kepada Korban tindak pidana.

Pasal 314

- (1) Dalam hal terdapat permohonan Restitusi dari pihak Korban tindak pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama, Panitera melalui Penuntut Umum wajib memberitahukan permohonan banding kepada Korban.
- (2) Dalam hal Terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan Restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Korban, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan banding.
- (3) Korban yang mengajukan permohonan Restitusi juga dapat mengajukan permohonan banding, sepanjang terdapat permohonan banding baik dari Terdakwa atau Penuntut Umum.
- (4) Jangka waktu pengajuan banding bagi korban yang mengajukan permohonan Restitusi mengikuti ketentuan Pasal 313.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terdapat permohonan banding, salinan putusan telah harus diserahkan kepada korban tindak pidana melalui Penuntut Umum.

- (6) Korban yang mengajukan permohonan Restitusi dapat mengajukan kontra memori banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313.

Pasal 315

Isi putusan dan salinan resmi putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 wajib diberitahukan dan diberikan kepada Korban tidak mengajukan permohonan banding.

Pasal 316

- (1) Dalam hal perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding terhadap permohonan Restitusi dari pihak korban tindak pidana dapat dicabut sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dicabut, permohonan banding untuk perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi.

Paragraf 2

Pengajuan Banding Terhadap Permohonan Kompensasi

Pasal 317

- (1) Dalam hal terdapat permohonan Kompensasi dari pihak korban yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bersamaan dengan pemeriksaan tingkat pertama, Penuntut Umum menyampaikan salinan putusan pengadilan tingkat pertama kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan Pengadilan diterima.
- (2) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan.
- (3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan salinan putusan kepada korban baik yang mengajukan

permohonan Kompensasi maupun yang tidak mengajukan permohonan Kompensasi atau kuasa hukumnya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan diterima.

Pasal 318

- (1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui Penuntut Umum dapat mengajukan banding terhadap putusan permohonan Kompensasi dari pihak korban, kecuali terhadap putusan permohonan Kompensasi tindak pidana terorisme yang Terdakwanya tidak diketahui atau meninggal dunia.
- (2) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat mengajukan banding sepanjang terdapat permohonan banding baik dari Terdakwa atau Penuntut Umum.
- (3) Jangka waktu pengajuan banding bagi korban yang mengajukan permohonan Kompensasi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317.
- (4) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui Penuntut Umum dapat mengajukan memori banding atau kontra memori banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317.

Pasal 319

- (1) Dalam hal perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding terhadap permohonan Kompensasi dapat dicabut sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dicabut, permohonan banding untuk perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Pasal 320

- (1) Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau kuasa Terdakwa, atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (2) Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tingkat pertama yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan putusan pidana tanpa pemidanaan.
- (3) Terhadap gugatan Restitusi yang diajukan Korban tindak pidana tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Pasal 321

- (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum.
- (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh Terdakwa atau kuasa Terdakwa, atau Penuntut Umum, maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau kuasa Terdakwa sekaligus, Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 322

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi

oleh yang bersangkutan, maka Terdakwa atau kuasa Terdakwa, atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan.

- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk mengajukan gugur.
- (3) Dalam hal lewatnya waktu dan keterlambatan waktu mengajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta melekatkannya pada berkas perkara.

Pasal 323

- (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi.
- (2) Apabila pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak perlu dikirimkan.
- (3) Apabila perkara telah mulai diperiksa dan belum diputus akan tetapi pemohon mencabut permohonan kasasinya, pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.

Pasal 324

- (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah mengajukan permohonan kepada panitera, dan panitera setelah menerima pengajuan tersebut memberikan surat tanda terima.
- (2) Dalam hal terdakwa pemohon kasasi kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan pengajuan permohonan tersebut dan Panitera membuatkan memori kasasinya.

- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (1).
- (4) Dalam hal pemohon terlambat atau tidak menyerahkan memori kasasi sebagaimana ditentukan pada ayat (1), hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
- (5) Dalam hal lewatnya waktu dan keterlambatan waktu mengajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta melekatkannya pada berkas perkara.
- (6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain tersebut berhak mengajukan kontra memori kasasi.
- (7) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Pasal 325

- (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan tersebut dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (1).
- (2) Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada panitera pengadilan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 326

- (1) Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi, panitera dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari wajib mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung.
- (2) Pada saat panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut, panitera langsung mencatat dalam buku agenda surat, buku register perkara, dan pada kartu petunjuk.
- (3) Buku register perkara tersebut wajib dikerjakan secara ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap Hari kerja yang harus diketahui dan ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung.
- (4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh wakil ketua Mahkamah Agung.
- (5) Apabila wakil ketua Mahkamah Agung berhalangan, dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk salah satu hakim anggotanya.
- (6) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya.

Pasal 327

- (1) Ketentuan mengenai larangan bagi hakim menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, dan ketentuan mengenai larangan mengenai mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
- (2) Ketentuan mengenai Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara yang terikat hubungan keluarga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (2) berlaku juga bagi antara hakim dan/atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan/atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.

- (3) Dalam hal seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, hakim tersebut dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi.

Pasal 328

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
- (2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam tingkat kasasi:
 - a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan;
 - b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkannya adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota.

Pasal 329

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permohonan para pihak guna menentukan benar atau tidaknya:
 - a. suatu peraturan hukum diterapkan;
 - b. pelaksanaan tata cara mengadili dilaksanakan berdasarkan undang-undang; dan
 - c. pelaksanaan kewenangan pengadilan.

- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit 3 (tiga) orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan selain Mahkamah Agung, yang terdiri dari:
 - a. berita acara pemeriksaan di sidang;
 - b. semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut; dan
 - c. putusan pengadilan tingkat pertama dan/atau tingkat terakhir.
- (3) Apabila dipandang perlu, untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.
- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung, sejak diajukannya permohonan kasasi.
- (5) Dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan perlu atau tidaknya terdakwa tetap ditahan.
- (6) Mahkamah Agung dapat memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak penetapan penahanan, Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Pasal 330

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 328 dan Pasal 329 mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

- (2) Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung memutuskan mengenai penerapan hukum dan tidak mengenai fakta atau pembuktian.

Pasal 331

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya kembali mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pasal 332

Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217.

Pasal 333

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan memerintahkan pengadilan untuk memeriksa ulang perkara tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 217, berlaku ketentuan sebagaimana berikut:
- a. Dalam waktu paling lama tujuh hari Mahkamah Agung mengirimkan putusannya dan berkas perkara ke pengadilan yang dimaksud.
 - b. Dalam hal pengadilan yang diperintahkan untuk memeriksa kembali perkara tersebut adalah pengadilan yang memutus perkara, perkara diperiksa oleh hakim/majelis hakim yang berbeda.
 - c. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima putusan kasasi hakim ketua menetapkan tanggal sidang.
 - d. Persidangan dilakukan khusus terhadap bagian yang dibatalkan dan dilakukan menurut tata cara pemeriksaan sebagaimana berlaku untuk pemeriksaan di tingkat pertama.
 - e. Kewenangan penahanan beralih ke pengadilan yang ditunjuk setelah putusan kasasi sebagaimana ayat (1) diterima oleh pengadilan.
 - f. Pengadilan berwenang melakukan penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang atas izin Ketua Pengadilan Tinggi untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - g. Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang untuk itu pengadilan memberitahukan tanggal pembacaan putusan kepada terdakwa dan penuntut umum.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud (1) wajib menambahkan riwayat putusan sebelumnya, keterangan perihal hal yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung ditingkat

kasasi, serta hasil pemeriksaan atas bukti-bukti, keterangan saksi atau ahli.

- (3) Terhadap putusan pengadilan pada ayat (2) tidak dapat diajukan banding dan kasasi.

Pasal 334

- (1) Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili, paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah putusan dibacakan, putusan dan berkas perkaranya dikirimkan ke pengadilan negeri yang memutus perkara ditingkat pertama beserta perintah kepada pengadilan negeri untuk menyerahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pengadilan negeri yang sebelumnya memutus perkara mengirimkan berkas perkara ke pengadilan negeri yang ditetapkan Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah berkas diterimanya.
- (3) Dikecualikan dari yang dikirimkan sebagaimana ayat (2) yaitu seluruh berita acara persidangan serta putusan ditingkat pertama dan banding sebelumnya.

Pasal 335

- (1) Segala ketentuan yang mengatur pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 sampai dengan Pasal 243 berlaku untuk pemeriksaan persidangan pada pengadilan negeri yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) yaitu ketentuan mengenai keberatan atas kewenangan pengadilan untuk mengadili.

Pasal 336

- (1) Segera setelah pengadilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk mengadili perkara tersebut menerima berkas perkara, kewenangan penahanan beralih ke pengadilan negeri dimaksud.
- (2) Ketentuan penahanan sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini berlaku juga dalam hal ini.

Pasal 337

- (1) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dan hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan.
- (2) Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang untuk itu pengadilan memberitahukan tanggal pembacaan putusan kepada terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud (2) wajib menambahkan riwayat putusan sebelumnya, keterangan perihal hal yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung ditingkat kasasi, serta hasil pemeriksaan atas bukti-bukti, keterangan saksi atau ahli.

Pasal 338

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat diajukan banding dan kasasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, kecuali terhadap putusan pengadilan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili atas dasar kompetensi absolut.

Pasal 339

Ketentuan mengenai pemberian petikan atau salinan surat putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu

tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu 14 (empat belas) Hari.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Tingkat Kasasi untuk Permohonan Restitusi dan
Kompensasi
Paragraf 1
Pengajuan Kasasi Terhadap Permohonan Restitusi
Pasal 340

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal putusan tingkat kedua dibacakan Penuntut Umum wajib memberitahukan isi putusan kepada korban tindak pidana yang mengajukan permohonan Restitusi.

Pasal 341

- (1) Panitera melalui Penuntut Umum wajib memberitahukan mengenai adanya permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Terdakwa maupun Kuasa Hukum Terdakwa kepada Korban Tindak Pidana yang mengajukan permohonan Restitusi.
- (2) Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan Restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan korban, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan Kasasi.
- (3) Korban yang mengajukan permohonan Restitusi juga dapat mengajukan permohonan Kasasi baik melalui Penuntut Umum, sepanjang terdapat permohonan Kasasi baik dari terdakwa atau penuntut umum.
- (4) Jangka waktu pengajuan banding bagi korban yang mengajukan permohonan Restitusi mengikuti ketentuan Pasal 340.

- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terdapat permohonan Kasasi, salinan putusan telah harus diserahkan kepada korban tindak pidana melalui penuntut umum.
- (6) Penuntut Umum yang mengajukan permohonan Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi terhadap permohonan kasasi terhadap putusan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3).
- (7) Dalam hal Penuntut Umum terlambat atau tidak menyerahkan memori kasasi sebagaimana ditentukan pada ayat (6), hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

Paragraf 2

Pengajuan Kasasi Terhadap Permohonan Kompensasi

Pasal 342

- (1) Penuntut Umum Umum wajib menyampaikan salinan putusan banding kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan Pengadilan diterima.
- (2) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan.
- (3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan salinan putusan kepada korban baik yang mengajukan permohonan Kompensasi maupun yang tidak mengajukan permohonan Kompensasi atau kuasa hukumnya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan diterima.

Pasal 343

- (1) Terhadap putusan permohonan Kompensasi tindak pidana terorisme yang Terdakwa tidak diketahui atau meninggal dunia, tidak dapat diajukan permohonan Kasasi.

- (2) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui Penuntut Umum dapat mengajukan Kasasi, sepanjang terdapat permohonan banding baik dari terdakwa atau penuntut umum.
- (3) Jangka waktu pengajuan Kasasi bagi korban yang mengajukan permohonan Kompensasi mengikuti ketentuan Pasal 342.
- (4) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mengajukan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengajukan Memori Kasasi.
- (5) Dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau tidak menyerahkan memori kasasi sebagaimana ditentukan pada ayat (4), hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

Pasal 344

Tata cara pengajuan dan pemeriksaan permohonan Kasasi bagi permohonan Restitusi dan Kompensasi tindak pidana yang mengajukan permohonan Restitusi berlaku ketentuan Tata cara pengajuan dan pemeriksaan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 sampai dengan Pasal 339.

Pasal 345

Isi putusan dan salinan resmi putusan pengadilan yang memuat permohonan kasasi Restitusi dan Kompenasasi wajib diberitahukan dan diberikan kepada korban tidak mengajukan permohonan Kasasi.

Pasal 346

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 sampai dengan Pasal 345 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

BAB XIX
UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum
Pasal 347

- (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung.
- (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Pasal 348

- (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan tersebut.
- (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari oleh panitera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (3) Ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari meneruskan permintaan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Pasal 349

- (1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 berlaku juga dalam ketentuan ini.

Pasal 350

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 sampai dengan Pasal 349 berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Bagian Kedua

Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 351

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal terpidana telah meninggal dunia permintaan dapat diajukan oleh istri atau suami yang ditinggalkan, orang tua, anak, atau saudara kandung.
- (3) Permintaan oleh terpidana atau pihak-pihak sebagaimana ayat (2) dapat dikuasakan kepada penasihat hukum yang dikuasakan khusus untuk itu.
- (4) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai

dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

- c. apabila salah seorang atau lebih hakim yang menjatuhkan pidana tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana dimana ia duduk sebagai salah seorang hakimnya dengan maksud mempengaruhinya untuk memutus terdakwa tersebut diputus bersalah atau menjatuhkan pidana yang lebih berat dari yang seharusnya.

Pasal 352

- (1) Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) Dalam hal permintaan diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (4) huruf a dalam alasannya disebutkan juga keadaan baru yang dimaksud.
- (3) Dalam hal permintaan diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (4) huruf b dan huruf c permintaan disertai salinan atau salinan-salinan putusan pengadilan yang terkait.
- (4) Dalam hal terpidana yang memohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan peninjauan kembali wajib menanyakan mengenai alasan pengajuan permohonan tersebut dan untuk hal tersebut panitera membuat surat permohonan peninjauan kembali.
- (5) Dalam waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan diterima, ketua pengadilan mengirimkan surat permohonan

peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan catatan penjelasan.

Pasal 353

- (1) Ketua pengadilan negeri setelah menerima permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimohonkan peninjauan kembali itu untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (4).
- (2) Paling lambat 7 hari setelah diterimanya permintaan peninjauan kembali hakim pemeriksa menetapkan tanggal sidang pemeriksaan.
- (3) Panitera memberitahukan kepada pemohon dan Kejaksaan Negeri tanggal sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri tersebut disertai dengan salinan memori peninjauan kembali beserta seluruh berkas yang melampirinya.
- (4) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon, dan perwakilan dari Jaksa Agung ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- (5) Terdakwa wajib dihadirkan dalam setiap pemeriksaan peninjauan kembali.
- (6) Pemeriksaan peninjauan kembali di pengadilan tingkat pertama terbuka untuk umum, kecuali terhadap tindak pidana anak, tindak pidana kesusilaan.
- (7) Atas pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, dan panitera dan berdasarkan Berita Acara itu dibuat Berita Acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

- (8) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima melanjutkan permohonan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
- (9) Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali merupakan putusan pengadilan banding, tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

Pasal 354

- (1) Setelah berkas permohonan peninjauan kembali diterima, Ketua Mahkamah Agung atau hakim agung yang ditunjuk memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan permohonan peninjauan kembali telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352.
- (2) Dalam memeriksa permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung memutuskan dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
 - b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan terpidana atau ahli warisnya sebagai pemohon peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang

dimohonkan peninjauan kembali dan melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang memutus perkara dan pengadilan negeri tersebut menjatuhkan putusan berupa:

1. putusan bebas;
2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;
4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; atau
5. putusan yang menyatakan terdakwa bersalah namun tidak diikuti dengan penjatuhan pidana;

c. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan terpidana atau ahli warisnya sebagai pemohon peninjauan kembali, terhadap putusan yang terdakwa bersalah namun tidak diikuti dengan penjatuhan pidana Mahkamah Agung hanya dapat membatalkan putusan tersebut sebatas pada terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

- (4) Dalam hal terpidana telah menjalani putusan yang diajukan peninjauan kembali dan ternyata putusan peninjauan kembali membebaskan, melepaskan dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum, pemohon peninjauan kembali atau ahli warisnya wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (5) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (1) Kecuali untuk pelaksanaan pidana mati, pemusnahan, perusakan barang bukti, permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- (2) Dalam hal permohonan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada ahli warisnya.

Pasal 356

Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali.

Pasal 357

Ketentuan acara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 berlaku bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

BAB XX

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 358

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada penuntut umum baik secara elektronik dan/atau secara langsung.

Pasal 359

Dalam hal penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus yang dilaksanakan terhadap terpidana orang-perseorangan dan Korporasi, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pidana Pokok

Pasal 360

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara, kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

Pasal 361

Pengaturan lebih lanjut mengenai pidana tutupan pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 362

- (1) Dalam hal hakim menjatuhkan pidana pengawasan, Terpidana diawasi oleh pembimbing kemasyarakatan dan dilaporkan kepada Penuntut Umum.
- (2) Selama dalam pidana pengawasan Terpidana dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan diawasi oleh pembimbing kemasyarakatan dan/atau diberikan alat deteksi lokasi.
- (3) Pelaksanaan pidana pengawasan tidak berbarengan dengan pidana penjara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan alat deteksi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 363

- (1) Apabila putusan pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
- (2) Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 364

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana kerja sosial terhadap Terpidana, tempat dilaksanakannya pidana kerja sosial disesuaikan dengan keahlian atau pekerjaan terpidana.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dan dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang membidangi pekerjaan sosial.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial, terpidana harus mendapatkan penjelasan secara lisan dan tertulis mengenai hak dan kewajiban selama menjalankan pidana kerja sosial.
- (4) Terpidana kerja sosial dievaluasi secara berkala dan diberikan pengurangan hukuman bagi yang berkelakuan baik.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kerja sosial tidak terpenuhi, maka Terpidana wajib:
 - a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
 - c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pidana Tambahan

Pasal 365

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pencabutan hak tertentu terhadap Terpidana, maka instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta terkait wajib melaksanakan putusan tersebut tanpa terkecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada instansi/lembaga terkait baik secara elektronik dan/atau secara langsung.

Pasal 366

- (1) Apabila putusan pengadilan menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Penuntut umum menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan dilelang yang hasilnya dimasukkan ke kas negara sebagai hasil dinas kejaksaan.
- (2) Dalam hal pengadilan menetapkan putusan mengenai pemulihan aset kepada korban atau yang berhak, Penuntut Umum harus segera melakukan pengembalian aset yang telah dirampas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 367

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana pengumuman putusan hakim, pelaksanaan pidana pengumuman dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 368

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan ganti kerugian, rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda secara mutatis mutandis.
- (2) Penuntut Umum wajib menyerahkan ganti kerugian, rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah ganti kerugian diterima.

Pasal 369

- (1) Apabila dalam satu perkara yang dipidana lebih dari 1 (satu) orang, biaya perkara dan/atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.
- (2) Apabila dalam satu perkara yang dipidana lebih dari 1 (satu) orang, pembayaran Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 dibebankan kepada mereka sesuai dengan putusan pengadilan

Pasal 370

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana pencabutan izin tertentu, pelaksanaan pidana pencabutan izin tertentu dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 371

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menurut hukum adat setempat.
- (2) Dalam hal pemenuhan kewajiban adat tidak terpenuhi, terpidana wajib membayar ganti rugi.
- (3) Ganti rugi dalam rangka tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat (2), wajib dibayarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pembayaran ganti rugi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh terpidana dan perwakilan adat serta disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 372

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan kepada korporasi, pelaksanaan pidana tambahan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pidana tambahan oleh korporasi tidak terpenuhi, Penuntut umum dapat menyita kekayaan atau pendapatan korporasi dan melakukan pelelangan baik sendiri maupun dengan bantuan kantor lelang negara dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke kas negara.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat Pidana yang Bersifat Khusus Pasal 373

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 merupakan pidana mati yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang.

BAB XXI

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 374

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 375

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa tersebut, kepala lembaga pemasyarakatan, dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 376

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap Hari kerja dan ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374.

Pasal 377

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 berlaku bagi pemidanaan bersyarat.

Pasal 378

Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan kepada hakim pengawas dan pengamat mengenai informasi secara berkala tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim pengawas dan pengamat tersebut.

Pasal 379

Apabila dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Pasal 380

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 381

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. perkara tindak pidana yang proses penyidikan atau penuntutannya sedang dilakukan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses penyidikan atau penuntutannya belum dimulai, penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- c. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- d. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaannya belum dimulai, diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 382

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Sebelum dilakukan pengangkatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, tugas dan wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan dilaksanakan oleh wakil ketua pengadilan negeri setempat.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 383

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 384

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 385

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 386

Undang-Undang ini merupakan kodifikasi yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 387

Undang-Undang ini mulai berlaku (.....) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mutlak diperlukan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (RUU KUHAP) yang perlu disusun dalam bentuk kodifikasi hal tersebut kemudian didasarkan pada alasan-alasan yang meliputi :

1. Permasalahan faktual yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia secara keseluruhan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat adalah kodifikasi Hukum Acara Pidana perlu untuk dikodifikasi kembali (re-kodifikasi). Hal ini dikarenakan terdapat tumpang tindih kewenangan maupun ketidakseragaman pengaturan Dengan kodifikasi/re-kodifikasi hukum acara pidana tidak berarti kekhususan-kekhususan kewenangan maupun prosedur pada tindak pidana-tindak pidana tertentu dihilangkan, namun diakomodir dalam RUU KUHAP itu sendiri.
2. Diperlukannya RUU KUHAP sebagai dasar pemecahan masalah mengenai hukum acara di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang saat ini berlaku belum mencakup seluruh aturan hukum acara yang masih terpisah-pisah di ragam peraturan perundang-undangan, maka selain melakukan re-kodifikasi sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana RUU KUHAP harus berorientasi pada *due process* model alih-alih mempertahankan fitur *political order model* atau *crime control model* yang merupakan warisan rezim militer Orde Baru. Prinsip diferensiasi fungsional yang meminimalisir pengawasan terhadap upaya paksa pada tahapan pra ajudikasi harus benahi. Begitu pula dengan

mekanisme *judicial scrutiny* terhadap segala bentuk tindakan aparat juga perlu diperkuat untuk memastikan adanya *due process*.

3. RUU KUHAP nantinya akan memperhatikan landasan filosofis berupa pentingnya memperhatikan landasan konstitusional yang mewajibkan diperhatikannya Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari perlindungan hak dan perhatian dalam sistem peradilan pidana. Kemudian dari landasan sosiologis berupa persoalan praktis yang dihadapi oleh baik oleh masyarakat yang mencari keadilan ataupun Aparat Penegak Hukum yang dihadapkan dengan tantangan zaman baik secara nasional maupun internasional, kedua hal tersebut adalah landasan yang mempengaruhi aspek yuridis yakni pada akhirnya RUU KUHAP harus mencakup Perubahan penting dalam Rancangan KUHAP menyangkut entitas baru, yaitu Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang menggantikan praperadilan. Sebagai bagian dari upaya reformasi sistem peradilan pidana, mekanisme kontrol berlapis menjadi penting dibentuk, khususnya tahap pra persidangan, di samping penguatan prosedur koreksi dalam ruang sidang guna meninjau legitimasi upaya paksa pada tahap pra persidangan. Prinsip *due process of law* untuk menjaga keseimbangan kekuatan (*equality of arms*) antara negara dengan warga sipil dalam sistem peradilan pidana harus dijunjung tinggi dalam rancangan KUHAP yang baru.
4. Sasaran dari ruang lingkup RUU KUHAP nantinya adalah memperhatikan re-kodifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KUHAP yang akan membawakan konsep baru seperti dikedepankannya *due process* model, diperkenalkannya *judicial scrutiny* dan penekanan Konsep *restorative justice* yang perlu dijadikan sebagai batu uji dalam pengaturan hukum acara pidana di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sejatinya memiliki kelebihan dibanding HIR karena telah mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun pengaturan hak-hak tersangka dan terdakwa tersebut tidak diikuti dengan mekanisme yang cukup jelas tentang akses terhadap hak-hak tersebut termasuk mekanisme pemulihannya dalam hal terjadi pelanggaran. Kemudian konsekuensi-konsekuensi atas pelanggaran juga tidak diatur dengan tegas. Ketiadaan hal-hal tersebut perlu menjadi salah satu hal yang dibenahi dalam RUU KUHAP.

B. Saran

Konsep mendasar yang akan dijalankan oleh RUU KUHAP adalah untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan ketidakseragaman pengaturan. Maka, saran dalam dijelankannya reformasi peradilan pidana di Indonesia melalui RUU KUHAP ini dengan maksud untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan integrasi antara warga sipil dan fungsi-fungsi peradilan pidana (*integrated criminal justice system*). Nantinya pengedepanan konsep-konsep baru seperti *restorative justice*, *due process law*, dan konsep-konsep lainnya harus menjadi pendekatan baru yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata tetapi penjunjungan terhadap hak asasi manusia, termasuk upaya perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh pihak terdampak, baik itu tersangka/terdakwa/terpidana maupun saksi dan korban.

Saran terkait urgensi pembentukan KUHAP baru perlu diajukan kepada pembentuk undang-undang sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, meliputi:

1. Revisi KUHAP harus memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dengan

perlindungan hak-hak individu, khususnya hak-hak tersangka dan korban. Pengaturan yang lebih detail dan modern terkait hak tersangka selama proses penyidikan, penahanan, dan persidangan perlu diperkuat untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang;

2. KUHAP baru perlu mengakomodasi pengaturan yang mendukung percepatan proses peradilan, seperti pengembangan mekanisme peradilan digital (*e-court*) dan penerapan teknologi dalam proses penegakan hukum, tanpa harus mengurangi aktualisasi prinsip penegakan hukum pidana yang berkeadilan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi peradilan sekaligus memastikan akses keadilan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat;
3. Pembaruan KUHAP harus memberikan perhatian khusus pada aspek perlindungan korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana lainnya yang berdampak serius. KUHAP yang baru diharapkan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang lebih konkret bagi korban;
4. Dalam rangka harmonisasi hukum nasional, KUHAP baru harus disesuaikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk undang-undang hak asasi manusia, undang-undang perlindungan saksi dan korban, serta instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Oleh karena itu, pembentuk undang-undang (*in casu* Presiden dan DPR) disarankan untuk menjadikan revisi KUHAP sebagai prioritas legislasi nasional (*prolegnas* prioritas). Harus ditekankan pula supaya proses pembentukan KUHAP baru harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, dan instansi terkait, agar

KUHAP yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan hukum di era modern dan mendorong sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Hal itu sebagaimana prinsip konstitusional partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) perlu dilakukan secara terorganisasi dan akuntabel dengan memenuhi tiga prasyarat utama, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat (*right to be heard*), hak agar pendapat tersebut dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk menerima tanggapan atau penjelasan atas pendapat yang telah disampaikan (*right to be explained*).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Furchan. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Achmad Ali. 2009. *Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asep N, Mulyana, Reda Manthovani, dan Narendra Jatna. *Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Aulia Ali Reza, Eddyono (Ed). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Eddy O.S Hiariej. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Fachrizal Afandi. *Quo Vadis Reformulasi Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Umum dalam Sistem Peradilan Militer, dalam Menuju Legislasi Berkualitas : Pokok Pikiran untuk Legislasi Indonesia*. Surabaya: Pusat Kajian Konstitusi dan Pancasila Universitas Katolik Darma Cendika (UKDC), 2020.
- Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit Ghalia, 1988
- Herbert L. Packer. *Two Models of the Criminal Process*. 113 U. Pa. L. Rev. 1, 1964.
- Heri Tahir. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Raja Grafindo, 2015.

- Joko Sriwidodo. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2022
- Jonaedi Effendy dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). *Laporan Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) , Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*. 2009
- M. Irsan Arief. *Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis dan Pidana/Korupsi*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2022.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Cetakan kesembilan, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, 1997.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Nimatul Huda dan R Nazriyah. *Teori dan Pengujian Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pranata Media Grup, 2016.
- Philipus M. Hadjon, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Pujiono. *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Rizal dan Moch. Choirul. *Kajian-Kajian Tentang Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*. Cirebon: LovRinz Publishing, 2015.

RM. Surachman dan Jan. S. Maringka. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Romli Artasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Sari Roels-Sianturi. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHM-PHTM, 1985.

Wayne Morrison. *Jurisprudence: From the Greeks to Post-Modernism*. London: Cavendish, 1998.

JURNAL

Zainal Abidin. *Inkorporasi Hak-Hak Fair Trial Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal HAM 15, No. 1, 2022.

Rofingi. *Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 4, No.1, 2018.

Derry Angling Kesuma. *Penerapan Mutual legal Assistance (MLA) dan Perjanjian Ekstradisi sebagai Upaya Indonesia Terkait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Lex Lata, Volume 3, 2021.

Dadang Siswanto. *Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir*. Masalah-Masalah Hukum, Volume 42, 2013.

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE
TIM PENYUSUN
NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA



DR. FACHRIZAL AFANDI,
S.PSI., S.H., M.H.

Kontak

 fachrizalafandi.id

 fachrizal.afandi@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- 2021 - PhD in Law and Criminal Justice, Faculty of Law, **Leiden University**, the Netherlands
- 2007 - Magister Hukum, **Universitas Brawijaya**, Indonesia
- 2004 - Sarjana Hukum, **Universitas Brawijaya**, Indonesia
- 2004 - Sarjana Psikologi, **Universitas Islam Negeri Malang**, Indonesia

Spesialisasi/Keahlian

- Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
- Sistem Peradilan Pidana, Kejaksaan, Sistem Penuntutan
- Due Process, HAM dan Negara Hukum
- Penelitian Hukum Interdisipliner/Socio-legal

Pengalaman Profesional

- 2008-sekarang, Dosen, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- 2015-sekarang, Ketua, Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB)
- 2019-2023, Ketua, Pusat Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB)
- 2021-sekarang, Peneliti Senior, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
- 2021-sekarang, Peneliti Tamu, Van Vollenhoven Institute for Law Governance and Society Leiden University, The Netherlands
- 2021-sekarang, Ketua Umum, Asosiasi Studi Sosio Legal Indonesia (ASSLESI)
- 2022 - sekarang, Ketua Lembaga Penyuluhan Dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Malang
- 2023-sekarang, Tenaga Ahli Jaksa Agung, Kejaksaan Republik Indonesia
- 2023-sekarang, Ketua Umum, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI)

Selected Publications

- The Indonesian Prosecution System at Work: The "Justice System Postman" in M Crouch (Ed), *The Politics of Court Reform Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*. Cambridge University Press, 2019.
- *Maintaining Order: Public Prosecutors in Post-Authoritarian Countries, the case of Indonesia*. Meijers Institute Leiden Law School, 2021.
- With Adriaan Bedner, *Between Upholding the Rule of Law and Maintaining Security: Criminal Justice Actors in Indonesia's Constitution* in M Crouch (Ed), *Constitutional Democracy in Indonesia*, Oxford University Press, 2022.
- Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009-2020, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2022.
- Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal Law, *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies (IJLS)*, 2022.
- Islam and State's Legal Pluralism: The Intersection of Qanun Jinayat and Criminal Justice System in Indonesia, *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2024.

Prestasi dan Penghargaan

- The Global Scholars Academy, Institute for Global Law and Policy, Harvard Law School, USA 2022
- The Indonesian Prosecution System at Work: The "Justice System Postman" in M Crouch (Ed), *The Politics of Court Reform Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*. Cambridge University Press, 2019
- The Right Livelihood Junior Scientist, The Right Livelihood College (RLC), Bonn University Germany (2016)
- DIKTI-Leiden PhD Scholarship, 2013
- R. Soeprapto Award 2024 dari Kejaksaan Republik Indonesia, 2024



**DR. FEBBY MUTIARA
NELSON, S.H., M.H.**

Kontak

+62 816-1479-286

febymutiara.n2@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- 1997-2001, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Kekhususan Hukum Ekonomi.
- 2004-2006, Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- 2016-2019, Doktor Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pengabdian Masyarakat

- Konsultan, Kajian akademik, dan Narasumber LKBH – Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) dalam beberapa perkara.
- Penyuluh, Penyuluhan Hukum mengenai Kekerasan, bekerja sama dengan Community Outreach Program of Universiti Malaya dan Kechara Soup Kitchen, di Malaysia.

Pengalaman Profesional

- Ketua Departemen Bidang Pendidikan dan Pelatihan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI), 2022- sekarang.
- Pengurus Pusat Lembaga Mediasi Bisnis KADIN, 2019- sekarang.
- Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki), 2018 -2022.
- Ketua Asosiasi Laboratorium Hukum se-Indonesia (ALHI), 2017-2022.
- Dewan Penasehat LKBH-PPS FHUI, 2014-2018.

Selected Publications

- Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi, 2019, ISBN 978-979- 007-898-7.
- The Idea Of Preventing Corporate Corruption Through Deferred Prosecution Agreement (DPA) In Indonesia/ Proceeding Conference ADVED 2017-3rd International Conference on Advances in Education and Social Science, Turkey, ISBN 978- 605-82433-0-9.
- Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement? Jurnal Simbur Cahaya Tahun 2019 ISSN: 1410-0614E-ISSN: 2684-9941.
- Legal Dualism And Inconsistency Regarding Inmates' Right: A Review of The Implementaton of Government Regulation Number 99 of 2012, Indonesian Law review (2017) 2: 208-228 ISSN : 2088-8430E-ISSn : 23562129.
- Plea Bargaining in Corruption Cases: A solution for the Recovery of Financial Losses by Indonesia Pertanika J.Soc.Sci &Hum. 28 (2): 1233 - 1248 (2020) Pertanika Journal ISSN: 0128- 7702e-ISSN 2231-8534. (Scopus Q2).
- Indonesian pretrial : Can it fulfill the rights of the victims of an unfair to restoration? Law and Justice in a Globalized World Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-62667-6. /Proceeding.
- Due Process Model dan Restorative Justice di Indonesia: Suatu Telaah Konspetual; Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 1, Oktober 2020.
- Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia, 2020, ISBN 978-623-231-225-8.



**PROF. DR. RENA YULIA,
S.H., M.H.**

Kontak

 0817226339

 renayulia@untirta.ac.id

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- Doktor Ilmu Hukum, PdiH Universitas Padjadjaran.

Pengalaman Kerja

- Dosen FH Universitas Islam Bandung, 2004-2009
- Dosen FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2009-Sekarang

Pengalaman Organisasi

- Criminal Law Institute
- MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi)
- APVI (Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia)
- Komunitas Relawan Banten
- ASPERHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana Dan Kriminologi)

Selected Publications

- Leuit Baduy (2019)
- Viktimologi (2020)
- Silih Hampura (2021)
- Hukum Pidana Adat (2023)
- Hukum Pidana Ekonomi (2023)
- Dari Hukum Adat Untuk Pembangunan Hukum Indonesia (2023)-Editor
- Hukum Pidana Masa Depan: Masa Depan Hukum Pidana (2023) -Editor

Prestasi dan Penghargaan

- Dosen Produktif oleh Fakultas Hukum UNTIRTA, 2021.
- Dosen Berprestasi di Bidang Penelitian oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2022.
- Satyalancana 10 tahun oleh Presiden RI, 2023.



**DR. AHMAD SOFIAN,
S.H., M.A.**

Kontak

 081284087498

 ahs Sofian@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- S-1 (1990–1996), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jurusan Hukum Pidana
- S-2 (2003–2006), Departemen Kriminologi, Universitas Kebangsaan Malaysia
- S-3 (2011–2016), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bidang Ilmu Hukum Pidana

Riwayat Pekerjaan

- 2011–2013, Dosen Tidak Tetap di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
- 2013– sekarang, Dosen tetap Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara (BINUS University)
- 2016–2017, Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Wakil Ketua DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah RI)
- 2017–sekarang, Tenaga ahli pidana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2017– sekarang, Pengajar di Badan Diklat Kejaksaan RI
- 2020– sekarang, Co-Promotor Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Selected Publications

- 2020, Implementasi Protokol Opsional Perdagangan, Prostitusi dan Pornografi Anak di Indonesia, JPKS Journal, Vol 19, No. 1 (2020)
- 2020, Pelanggaran Hak Asasi di Sektor Bisnis oleh Korporasi Jurnal Akuntabilitas, Edisi 7/2020
- 2020, Penerapan KUHAP dalam Tindak Pidana Perpajakan, Jurnal JHP FH UI edisi 03/2020
- 2020, Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) sebagai Perwujudana Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin di Indonesia, Jurnal MIPS, VOL 44 No. 3 Desember 2020, hlm. 269–278
- 2021, Tindak Pidana Mata Uang dalam Konteks Hukum Pidana dan Hukum Siber, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 2 No. 2 Okt 2021, hlm 49–63
- 2022, Currency Crime ; in the Perspective of Criminal Law and Cyber Law Journal of Central Banking Law and Institutions
- 2023, Follow up Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia Halu Oleo Law Review
- 2024, Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Hukum Siber Indonesia, Journal of Sytax Literata



**DR. NELLA SUMIKA
PUTRI, S.H., M.H.**

Kontak

 nella.sumika.putri@unpad.ac.id

Profil Singkat

Nella Sumika Putri (Nella), pengajar dan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Sejak 2021 menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Kebijakan Kriminal FH Unpad, Sekretaris Akademi Indonesia untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (ISFoRB) dan Pengurus Divisi Pendidikan dan Pelatihan ASPERHUPIKI sejak 2023.

Riwayat Pendidikan

- Doktor Ilmu Hukum, **Universitas Padjadjaran**, Indonesia
- Magister Hukum, **Universitas Padjadjaran**, Indonesia
- Sarjana Hukum, **Universitas Padjadjaran**, Indonesia

Selected Publications

- Re-thinking "Living Law" Elements on Article 2 Indonesia Penal Code Bill in Perspective of Legality Principle, 2021, Published by Indonesia Criminal Law Review, Vol 1, No.1.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penegakan Hukum Pidana", 2021, diterbitkan oleh Jurnal Konstitusi.
- "The Law Protection of Religious Minority Groups In Indonesia Criminal Law, 2018, diterbitkan oleh Veritas et Justitia.
- The Corruption Court in Indonesia: History and Development, 2018, Published by Central European Journal of International and Security Studies, Issue 12:4.
- N.S Putri, International Cooperation to Suppress Transboundary Corruption in Indonesia, 2018, Published by Central European Journal of International and Security Studies, Issue 12:4.
- "Implementation of Freedom of Religion in Indonesia (External Freedom) Related to Construction the House of Worship", 2010, diterbitkan oleh Jurnal Dinamika Hukum, Unsoed.

Buku dan Artikel Ilmiah

- Salah satu penulis "Keterangan Ahli dalam Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Kajian Fair Trial" dalam Penegakan Hukum dalam buku Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Perspektif Filosofis, Hukum, dan Politik;
- Tim Penulis buku 'Hukum Anti Korupsi' dan 'Hukum Pidana Materiil dan Formil' yang diterbitkan oleh USAID, Kemitraan dan Asia Fondation;
- Reviewer Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie: KUHP Belanda dan KUHP Indonesia.

Pelatihan

- "the Training Workshop on Universal Periodic Review, Geneve, 8-10 November 2022;
- Advance Training of Trainers in the Application of the Socio Legal Approach (ATTRACT), 21-27 Agustus 2022, Malang, Indonesia;
- Pelatihan Fellowship Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), Yogyakarta 1-6 Juli 2019;
- Pelatihan Mediasi 40 Jam Pusat Mediasi Nasional Angkatan 72, Bandung, 24-29 Agustus 2015;
- Pelatihan Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Surabaya, 9-11 Maret 2015;
- Clinical Education Training with Professor Kimberly Ambrose, 2014.



**DR. VIDYA
PRAHASSACITTA, SH. MH.**

Kontak

+628119770576

vidya@prahassacitta.com

Riwayat Pendidikan

- 2023 - Doktor Ilmu Hukum, **Universitas Indonesia**
- 2010 - Magister Hukum, **Universitas Indonesia**
- 2007 - Sarjana Hukum, **Universitas Indonesia**

Spesialisasi/Keahlian

- Hukum Pidana
- Hukum Acara Pidana
- Tindak Pidana Korporasi
- Hukum Siber
- Aspek Hukum dalam Ekonomi
- Litigasi dan Penyelesaian Sengketa

Pengalaman Profesional

Pengajar (2013-Sekarang)

- Dosen tetap pada jurusan hukum, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara Jakarta. Dosen pengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Korporasi, Hukum Siber, Aspek Hukum dalam Ekonomi.
- Menjabat sebagai Subject Content Specialist, jabatan non-struktural dengan tugas utama melakukan pengawasan terhadap materi pengajaran mata kuliah di bidang asas-asas hukum.
- Menjadi dosen tidak tetap dan dosen tamu pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Universitas Tarumanegara, Rafles School of Design and Business Jakarta, Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia.

Peneliti dan Peninjau Jurnal (2013-Sekarang)

- Melakukan penelitian di bidang hukum pidana yang sudah dipublikasikan baik dalam jurnal nasional (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia) dan jurnal internasional bereputasi dan terindex Scopus.
- Publikasi dapat diakses pada Google Scholar Vidya Prahassacitta; Scopus ID 57395585200; ORCID 0000-0003-2175-2140
- Menjadi peninjau (reviewer) jurnal nasional terindex SINTA dan jurnal internasional berputasi terindex scopus Q1 dan Q2

Pembicara dan Ahli (2015-Sekarang)

- Menjadi pembicara pada kegiatan PKPA dan pembicara dalam berbagai seminar nasional dan internasional
- Menjadi ahli dalam memberikan masukan pembentukan dan perbaikan undang-undang yang diselenggarakan oleh lembaga negara seperti KPK dan PPAK maupun oleh lembaga swadaya masyarakat seperti ICJR.
- Menjadi ahli di bidang hukum pidana baik pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Pembuat Peraturan Perundang-Undangan (2015, 2018-2020)

- Menjadi anggota tim ahli dalam pembuatan dan perancangan naskah akademik dan peraturan daerah pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengenai kekayaan intelektual
- Menjadi anggota tim ahli dalam pembuatan dan perancangan naskah akademik dan peraturan pemerintah serta peraturan menteri mengenai satu data pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Advokat (2010- Sekarang)

- Advokat anggota PERADI, aktif menangani perkara dan memberikan konsultasi hukum di bidang litigasi dan penyelesaian sengketa
- Memiliki pengalaman magang dan bekerja pada kantor hukum Oemar Seno Adji dan Rekan, Amir Syamsuddin & Partners, SRS Law Office and NSMP Law Office.



**LADITO RISANG
BAGASKORO, S.H., M.H.**

Kontak

0821-4141-8934

laditorisang@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- 2018 - Magister Hukum, **Universitas Indonesia**, Indonesia
- 2012 - Sarjana Hukum, **Universitas Brawijaya**, Indonesia

Publikasi Artikel Ilmiah 5 Tahun Terakhir

- Islam and State's Legal Pluralism: The Intersection of Qanun Jinayat and Criminal Justice System in Indonesia, *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2024.
- Urgensi Reformulasi Ketentuan Pembelian Terselubung dalam Undang-Undang Narkotika untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang oleh Penegak Hukum, *Rechtjiva*, Vol. 1/ No.1/ 2024.
- Reformulation of Criminal Law in Handling Street Children, Vagrants, and Beggars, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 4/ No. 3/ 2023.
- Fraud Prevention Strategy Framework Related to Government Inventory Towards Good Governance, *MENDAPO: Journal of Administrative Law*, Vol. 4/ No. 2/ 2023.
- Strategi Pengelolaan Model Bisnis Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Jombang, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 1/ No. 8/ 2023.
- Rekonseptualisasi Jalur Khusus Dalam Rancangan KUHP Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 14/ No. 1/ 2021.

Pemakalah Seminar Ilmiah 5 Tahun Terakhir

- UUM International Legal Conference 2023, School of Law Universiti of Malaysia Penyaji dengan judul artikel "Pornography in Indonesian Criminal Regulation: A Disharmony of Rules", Tahun 2024.

Karya Buku 5 Tahun Terakhir

- Tiada Pengamanan Sepak Bola Seharga Nyawa Ratusan Suporter, Inara Publisher, 2023.
- Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Bunga Rampai: Perkembangan Hukum Pidana, Media Sains Indonesia, 2022.
- Kajian Akademik: Pusat dan Daerah, Badan Pengkajian MPR RI, 2022.
- Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perkembangannya, UB Press, 2022.
- Modul Praktek Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020.

DRAFT

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA**

VERSI AKADEMISI

**ASOSIASI PENGAJAR HUKUM PIDANA
DAN KRIMINOLOGI
(ASPERHUPIKI)**

Januari 2025

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM	- 3 -
BAB II PENYIDIK DAN PENYIDIKAN	- 9 -
Bagian Kesatu Penyidik	- 9 -
Bagian Kedua Penyidikan	- 11 -
Bagian Ketiga Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban.....	- 21 -
Bagian Keempat Teknik Penyidikan Khusus	- 22 -
BAB III DIVERSI DAN MEDIASI PENAL.....	- 23 -
Bagian Kesatu Diversi	- 23 -
Bagian Kedua Mediasi Penal.....	- 27 -
BAB IV PENUNTUT UMUM DAN PENUNTUTAN	- 28 -
Bagian Kesatu Penuntut Umum	- 28 -
Bagian Kedua Penuntutan.....	- 30 -
BAB V UPAYA PAKSA	- 34 -
Bagian Kesatu Umum.....	- 35 -
Bagian Kedua Penangkapan	- 36 -
Bagian Ketiga Penahanan	- 38 -
Bagian Keempat Penggeledahan	- 47 -
Bagian Kelima Penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup Lainnya	- 47 -
Bagian Keenam Penggeledahan Badan dan/atau Pakaian.....	- 49 -
Bagian Ketujuh Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik.....	- 50 -
Bagian Kedelapan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh	- 52 -
Bagian Kesembilan Penyitaan terhadap Benda	- 54 -
Bagian Kesepuluh Penyitaan Data/Informasi Elektronik.....	- 59 -
Bagian Kesebelas Penyitaan Harta Kekayaan.....	- 61 -
Bagian Keduabelas Penyadapan	- 64 -
Bagian Ketigabelas Pemblokiran	- 64 -
Bagian Keempatbelas Pemeriksaan Surat	- 66 -
BAB VI HAK TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA.....	- 66 -

BAB VII HAK SAKSI, KORBAN, DAN PENYANDANG DISABILITAS	- 73 -
Bagian Kesatu Hak Saksi	- 73 -
Bagian Kedua Hak Korban.....	- 74 -
Bagian Ketiga Dana Bantuan Korban	- 76 -
Bagian Keempat Penyandang Disabilitas	- 77 -
BAB VIII JASA HUKUM DAN BANTUAN HUKUM	- 78 -
BAB IX BERITA ACARA	- 80 -
BAB X SUMPAH ATAU JANJI	- 81 -
BAB XI HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN	- 82 -
Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan.....	- 82 -
Bagian Kedua Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian	- 82 -
Bagian Ketiga Kewenangan.....	- 82 -
Bagian Keempat Pemeriksaan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan	- 84 -
BAB XII WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI	- 95 -
Bagian Kesatu Pengadilan Negeri.....	- 95 -
Bagian Kedua Pengadilan Tinggi.....	- 96 -
Bagian Ketiga Mahkamah Agung	- 96 -
BAB XIII KONEKSITAS	- 96 -
BAB XIV EKSTRADISI	- 99 -
BAB XV BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK	- 100 -
BAB XVI GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN PUTUSAN PENGADILAN TENTANG GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN	- 102 -
Bagian Kesatu Ganti Kerugian Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana..	- 102 -
Bagian Kedua Rehabilitasi.....	- 103 -
Bagian Ketiga Restitusi.....	- 104 -
Bagian Keempat Kompensasi.....	- 106 -
BAB XVII PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN	- 106 -
Bagian Kesatu Panggilan dan Dakwaan.....	- 106 -
Bagian Kedua Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili.....	- 108 -
Bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa	- 110 -
Bagian Keempat Pembuktian.....	- 125 -
Bagian Kelima Putusan	- 130 -

Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Singkat	- 137 -
Bagian Ketujuh Jalur Khusus	- 138 -
Bagian Kedelapan Saksi Mahkota	- 139 -
Bagian Kesembilan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.....	- 140 -
Bagian Kesepuluh Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Adat.....	- 143 -
Bagian Kesebelas Tata Tertib Persidangan	- 143 -
BAB XVIII UPAYA HUKUM BIASA	- 150 -
Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Banding.....	- 150 -
Bagian Kedua Pemeriksaan Tingkat Banding untuk Restitusi dan Kompensasi.....	- 156 -
Bagian Ketiga Pemeriksaan Tingkat Kasasi.....	- 158 -
Bagian Keempat Pemeriksaan Tingkat Kasasi untuk Permohonan Restitusi dan Kompensasi	- 167 -
BAB XIX UPAYA HUKUM LUAR BIASA	- 170 -
Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum-	170 -
Bagian Kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.....	- 171 -
BAB XX PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	- 176 -
Bagian Kesatu Umum.....	- 176 -
Bagian Kedua Pidana Pokok	- 177 -
Bagian Ketiga Pidana Tambahan	- 178 -
Bagian Keempat Pidana yang Bersifat Khusus	- 181 -
BAB XXI PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	- 181 -
BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN.....	- 183 -
BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP.....	- 184 -



RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pembaharuan hukum acara pidana agar tercipta supremasi hukum yang menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu yang menempatkan seluruh penegak hukum sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan informasi teknologi, hukum yang hidup dalam masyarakat, dan berbagai konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia;
 - c. bahwa pembaruan hukum acara pidana juga

dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dengan memberikan pengaturan yang tertib hukum yang juga mencerminkan sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan tetap mengakomodasi perkembangan yang terjadi di dunia internasional tanpa harus menghilangkan nilai nasional bangsa demi terselenggaranya negara hukum;

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi, perubahan sistem ketatanegaraan, dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan e perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya.
2. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
3. Teknik Penyidikan Khusus adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan alasan yang cukup yang secara khusus diperlukan dalam proses Penyidikan karena sifat, tingkat keseriusan, maupun kondisi lainnya yang meliputi proses untuk mengungkap tindak pidana tertentu.
4. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum dalam mengendalikan penanganan perkara pidana berdasarkan undang-undang.
5. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan Hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
6. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.
7. Hakim adalah pejabat pengadilan atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini atau undang-undang lain untuk melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
8. Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya Penyidikan, Penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
9. Putusan Pengadilan adalah putusan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum yang berupa pemidanaan,

pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

10. Upaya Hukum adalah usaha untuk melawan penetapan Hakim atau putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum, dan peninjauan kembali.
11. Penasihat Hukum adalah advokat atau orang lain yang memberi jasa hukum atau bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.
12. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Penasihat Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, Bantuan Hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Tersangka dan Terdakwa.
13. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
14. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Kemasyarakatan yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
15. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam penyelesaian perkara.
16. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
17. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.
18. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-

sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

19. *Deferred Prosecution Agreement* adalah kewenangan Penuntut Umum untuk melakukan penangguhan Penuntutan terhadap Korporasi selaku subjek tindak pidana, apabila Korporasi bersedia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan Penuntut Umum, ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan Penuntut Umum dan Korporasi itu selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian.
20. Tersangka adalah seseorang yang karena bukti permulaan yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana.
21. Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
22. Terpidana adalah seseorang yang dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
23. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
24. Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih penguasaan dan/atau penyimpanan benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, dokumen/informasi elektronik, dan harta kekayaan yang memenuhi kriteria tertentu menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini untuk kepentingan pembuktian, pemulihan aset, dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana yang sedang diproses.
25. Penggeledahan Rumah adalah tindakan Penyidik untuk melaksanakan pemeriksaan, penyitaan, atau penangkapan dengan memasuki rumah tempat tinggal, tempat tertutup, atau tempat yang lain.
26. Penggeledahan Badan adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan atau tubuh seseorang termasuk rongga badan untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan, tubuh, atau

rongga badan, atau yang dibawanya serta dan yang dilepaskannya sesaat setelah tindak pidana dilakukannya.

27. Penggeledahan Pakaian adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan pakaian, baik pakaian yang sedang dipakai maupun pakaian yang dilepas, untuk mencari benda yang diduga keras berkaitan dengan tindak pidana.
28. Penggeledahan sistem elektronik adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan media, data dan informasi elektronik atau segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi dan data yang berbentuk elektronik.
29. Penggeledahan Data dan Informasi Elektronik adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan data dan informasi elektronik atau segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi dan data yang berbentuk elektronik.
30. Penggeledahan Media, Data, dan Informasi Elektronik adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan media, data, dan informasi elektronik atau segala sesuatu yang berhubungan dengan media, data, dan informasi elektronik.
31. Penyadapan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia, dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik maupun dokumen elektronik, dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, ataupun melalui jaringan sistem informasi elektronik internet, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
32. Tertangkap Tangan adalah tertangkap sedang melakukan, atau segera sesudah melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, atau apabila padanya ditemukan benda yang diduga keras telah

- dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana.
33. Pemblokiran adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemberhentian sementara waktu transaksi jasa keuangan.
 34. Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
 35. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan berdasarkan Undang-Undang ini.
 36. Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diputus tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
 37. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban oleh pelaku atau pihak ketiga.
 38. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada:
 - a. Korban tindak pidana karena bentuk tanggung jawab negara atas suatu tindak pidana; atau
 - b. Korban tindak pidana karena pelaku tidak mampu memenuhi memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban.
 39. Pemulihan Aset Tindak Pidana adalah serangkaian kegiatan yang mencakup penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana kepada negara, Korban, atau pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 40. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan

di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

41. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, sedang, atau diduga akan terjadinya tindak pidana yang diberikan hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
42. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menuntut menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
43. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat, dialami, didengar, atau diketahui.
44. Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
45. Satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari.
46. Satu Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
47. Hari adalah hari kalender, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
48. Permohonan Keberatan adalah permohonan yang diajukan oleh setiap orang yang diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan terkait hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini berdasarkan Mekanisme Keberatan.
49. Mekanisme Keberatan adalah mekanisme pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam rangka memberikan pemulihan kepada orang yang mengajukan keberatan.

50. Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat adalah hukum adat yang berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Pasal 2

Acara pidana dijalankan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini adalah untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.
- (2) Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali undang-undang tersebut menentukan lain.

Pasal 4

Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang.

BAB II

PENYIDIK DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyidik

Pasal 5

Penyidik adalah:

- a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan; dan
- c. pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan.

Pasal 6

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;
 - b. mencari dan mengumpulkan bukti;
 - c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
 - e. menetapkan Tersangka;
 - f. melakukan Penangkapan, Penahanan, penggeledahan, Penyitaan, pemeriksaan surat, pemblokiran dan penyadapan atas izin dan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - h. memanggil orang untuk diperiksa sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
 - i. mengunjungi langsung orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
 - j. melakukan penghentian Penyidikan atau melakukan Diversi berdasarkan keadilan restoratif atas persetujuan penuntut umum;
 - k. melakukan Teknik Penyidikan Khusus atas izin atau persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan; dan
 - l. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c karena kewajibannya mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkoordinasi dengan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dalam melaksanakan upaya paksa dapat meminta bantuan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (5) Melakukan penghentian Penyidikan atas persetujuan Penuntut Umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Penyidik berwenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 9

- (1) Penyidik yang mengetahui, menerima Laporan, atau Pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib melakukan penelaahan awal terhadap peristiwa yang dilaporkan atau diadukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak ia mengetahui, menerima Laporan, atau Pengaduan tersebut.
- (2) Untuk kepentingan penelaahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berwenang mendatangi atau memanggil orang yang berkaitan dengan peristiwa tindak pidana untuk memperoleh informasi atau keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi.

- (3) Penyidik setelah melakukan penelaahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan:
 - a. peristiwa tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan sama sekali bukan merupakan tindak pidana atau sama sekali tidak memiliki alasan untuk dilakukan Penyidikan; atau
 - b. peristiwa tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan patut diduga sebagai tindak pidana sehingga perlu untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- (4) Sikap Penyidik untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat tindak lanjut Laporan atau Pengaduan yang ditandatangani oleh Penyidik dan diberitahukan kepada pelapor atau pengadu.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi Korban peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana berhak mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Penyidik baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum, jiwa, atau hak milik, wajib melaporkan hal tersebut kepada Penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya, yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Penyidik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara tertulis kepada Penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh Penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan Penyidik.

- (6) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak bisa baca tulis dan/atau menyandang disabilitas, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam Laporan atau Pengaduan tersebut.
- (7) Dalam hal pelapor atau pengadu adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka wajib didampingi oleh orang tua/wali/pendamping, namun dalam hal tertentu ketika anak tidak memiliki orang tua/wali/pendamping atau pelakunya diduga merupakan orang tua/wali/pendamping maka Laporan atau Pengaduan dilakukan anak yang bersangkutan.
- (8) Setelah menerima Laporan atau Pengaduan, Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan Laporan atau Pengaduan kepada yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal Penyidik tidak menanggapi Laporan atau Pengaduan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari, pelapor atau pengadu dapat mengajukan Laporan atau Pengaduan itu kepada Penuntut Umum.
- (10) Penuntut Umum wajib mempelajari Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan apabila cukup alasan dan bukti permulaan adanya tindak pidana, dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Penuntut Umum wajib meminta kepada Penyidik untuk melakukan Penyidikan dan menunjukkan tindak pidana apa yang dapat disangkakan dan pasal tertentu dalam undang-undang.
- (11) Apabila Penuntut Umum berpendapat tidak ada alasan atau perbuatan yang dilaporkan atau diadukan bukan tindak pidana, penuntut umum dapat memberi saran kepada pelapor atau pengadu untuk menempuh jalur hukum lain.
- (12) Apabila Penyidik dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari setelah menerima permintaan untuk mulai melakukan Penyidikan dari Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak melakukan Penyidikan, pelapor atau pengadu dapat memohon kepada Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan dan Penuntutan.
- (13) Penuntut umum wajib menyampaikan kepada Penyidik turunan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12).

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi, berkonsultasi, dan meminta petunjuk kepada penuntut umum agar kelengkapan berkas perkara dapat segera dipenuhi baik formil maupun materiel.

Pasal 12

- (1) Penyidik berwenang menghentikan Penyidikan karena:
 - a. tidak cukup bukti;
 - b. *ne bis in idem*;
 - c. Tersangka meninggal dunia;
 - d. kedaluwarsa penuntutan;
 - e. tidak ada Pengaduan pada tindak pidana aduan;
 - f. undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan Putusan Pengadilan;
 - g. terdakwa masih di bawah umur 8 (delapan) tahun pada waktu melakukan tindak pidana; atau
 - h. telah ada kesepakatan Diversi.
- (2) Penyidik menuangkan penghentian penyidikan dalam Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang ditandatangani Penuntut Umum.
- (3) Surat Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Korban dan/atau Tersangka paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian Penyidikan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Penyidik melakukan Penyidikan, Penyidik berkonsultasi kepada Penuntut Umum.
- (2) Setelah penyidikan dinyatakan selesai dan dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, Penyidik menyerahkan berkas perkara hasil Penyidikan rangkap 2 (dua) beserta tanggung jawab atas Tersangka dan bukti kepada Penuntut Umum.
- (3) Penyidik atas permintaan Penuntut Umum dapat melaksanakan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 14

- (1) Dalam hal tertangkap tangan:
 - a. setiap orang dapat menangkap Tersangka guna diserahkan dengan atau tanpa bukti kepada Penyidik; dan
 - b. setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib menangkap Tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa bukti kepada Penyidik.
- (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak diterimanya penyerahan tersangka wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- (3) Penyidik yang telah menerima laporan tersebut datang ke tempat kejadian dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak menerima laporan dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan untuk tidak meninggalkan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipaksa tinggal di tempat kejadian sampai pemeriksaan selesai.

Pasal 15

- (1) Penyidik berwenang memanggil Saksi dan/atau Tersangka untuk dilakukan pemeriksaan.

- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pemanggilan yang sah yang memuat:
- a. alasan pemanggilan untuk diperiksa;
 - b. uraian singkat perkara;
 - c. tempat dan waktu dilakukannya pemeriksaan;
 - d. pemberitahuan bahwa Saksi, Ahli, dan/atau Tersangka berhak untuk atau diwajibkan untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini
 - e. pemberitahuan bahwa Penyidik akan menunjuk seseorang sebagai Penasihat Hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai Penasihat Hukum;
 - f. pemberitahuan mengenai hak-hak Saksi, Ahli, dan/atau Tersangka sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini; dan
 - g. pemberitahuan bahwa penegak hukum berwenang melakukan upaya paksa yang diperlukan dalam hal terpanggil tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah atau patut, atau tidak menghadiri panggilan dengan itikad buruk.
- (3) Waktu dilakukannya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan jarak dan keadaan geografis yang harus ditempuh Saksi dan/atau Tersangka, dan paling cepat 2 (dua) hari setelah surat pemanggilan dikirimkan.

Pasal 16

- (1) Saksi dan/atau Tersangka yang dipanggil wajib datang untuk diperiksa.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Tersangka yang dipanggil tidak hadir, Penyidik melakukan pemanggilan kembali menurut ketentuan undang-undang ini.
- (3) Dalam hal Saksi dan/atau Tersangka yang dipanggil tidak hadir dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik tersebut mendatangi dan melakukan pemeriksaan dengan persetujuan Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka.

Pasal 17

Dalam hal Saksi dan/atau Tersangka tidak menghadiri pemanggilan pemeriksaan tanpa alasan yang sah atau patut sebanyak 2 (dua) kali, Penyidik memanggil kembali yang bersangkutan dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa Saksi dan/atau Tersangka ke hadapan Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 18

Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Tersangka yang melakukan suatu tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan wajib didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pasal 19

Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Tersangka, Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar pemeriksaan, serta menjelaskan kedudukan hukum pada Saksi dan/atau Tersangka.

Pasal 20

- (1) Penyidik memeriksa Saksi dengan tidak disumpah, kecuali apabila terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa Saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
- (2) Penyidik memeriksa Saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- (3) Dalam pemeriksaan Tersangka yang menghendaki didengarnya Saksi yang dapat menguntungkan baginya maka hal tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa Saksi yang dapat menguntungkan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 21

- (1) Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat Penyidikan, Tersangka diberitahukan haknya.
- (2) Keterangan Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.
- (3) Penyidik mencatat keterangan Tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Apabila keterangan Tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, keterangannya harus diterjemahkan.
- (5) Apabila Tersangka penyandang disabilitas maka harus didampingi oleh penerjemah dan/atau pendamping dan kemudian dilakukan pencatatan.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh penerjemah dan dilampirkan pada berkas perkara.

Pasal 22

- (1) Keterangan Saksi dan/atau Tersangka dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik, Saksi dan/atau Tersangka setelah membaca dan mengerti isinya.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Tersangka tidak bisa baca tulis dan/atau menyandang disabilitas, Saksi dan/atau Tersangka membubuhkan cap jempol atau penanda identitas lain pada berita acara pemeriksaan setelah Penyidik membacakan keterangan Saksi dan/atau Tersangka tersebut.
- (3) Dalam hal Saksi dan/atau Tersangka tidak bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol, Penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Saksi dan/atau Tersangka yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum Penyidik yang melakukan Penyidikan, pemeriksaan terhadap Saksi

dan/atau Tersangka dapat dilimpahkan kepada Penyidik di tempat kejadian atau tempat tinggal Saksi dan/atau Tersangka tersebut.

- (2) Pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Penyidik yang melakukan Penyidikan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Tersangka dilaksanakan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Penyidik menganggap perlu, Penyidik dapat meminta pendapat Ahli.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, Ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka Penyidik untuk memberikan keterangan menurut pengetahuan di bidang keahliannya.
- (3) Apabila Ahli yang karena harkat dan martabat, pekerjaan, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 25

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari membuat berita acara pemeriksaan yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal Saksi dan/atau Tersangka, keterangan, catatan mengenai akta atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Pasal 26

Dalam hal Tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) Hari setelah perintah penahanan tersebut dijalankan, Tersangka harus mulai diperiksa oleh Penyidik.

Pasal 27

- (1) Tersangka, keluarga, atau Penasihat Hukum dapat mengajukan keberatan atas Penahanan Tersangka kepada Penyidik yang melakukan Penahanan.
- (2) Penyidik dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya Tersangka tetap ditahan atau tetap ada dalam tahanan.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) Hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh Penyidik, Tersangka, keluarga, atau Penasihat Hukum dapat mengajukan hal itu kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui Penuntut Umum.
- (4) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat mengabulkan permintaan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan perlu atau tidak Tersangka tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan.
- (5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, trauma berat, disabilitas mental, cacat, gangguan organ tubuh lain, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, Penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka, keracunan, trauma berat, disabilitas mental, cacat, gangguan organ tubuh lain, atau mayat, dan/atau bedah mayat.
- (3) Dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman dan/atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label

yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 29

- (1) Dalam hal untuk keperluan pembuktian sangat diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga korban keberatan, Penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan mayat tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) Hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga, atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, Penyidik paling lambat 1 (satu) Hari melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (4) Dalam hal keluarga Korban keberatan terhadap pembedahan mayat, Penyidik dapat meminta persetujuan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk melaksanakan pembedahan mayat.

Pasal 30

Dalam hal untuk kepentingan peradilan Penyidik perlu melakukan penggalian mayat, kepentingan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Bagian Ketiga Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban

Pasal 31

- (1) Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berhak memperoleh perlindungan.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses Penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Apabila diperlukan, perlindungan dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
- (4) Tata cara pemberian perlindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penyidikan dan perlindungan pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban dibebankan pada negara.

Bagian Keempat Teknik Penyidikan Khusus Pasal 33

- (1) Bentuk-bentuk Teknik Penyidikan Khusus antara lain:
 - a. penyamaran (infiltrasi);
 - b. pembelian terselubung (*undercover buy*); atau
 - c. penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*).
- (2) Setiap tindakan Teknik Penyidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik dengan menggunakan identitas samaran dan wajib mendapatkan Penetapan Izin Pengadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Teknik Penyidikan Khusus dilaksanakan tanpa menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana selain yang sebelumnya telah direncanakan olehnya.

Pasal 34

Dalam hal penggunaan Teknik Penyidikan Khusus memerlukan seseorang yang bukan Penyidik untuk membantu Penyidik menyamarkan identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Penyidik wajib

memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 35

Seketika selesai melakukan tindakan Teknik Penyidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Penyidik wajib membuat berita acara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 dan turunannya disampaikan kepada orang-orang yang terlibat dalam masing-masing orang yang menjadi target pelaksanaan Teknik Penyidikan Khusus.

BAB III

DIVERSI DAN MEDIASI PENAL

Bagian Kesatu

Diversi

Pasal 36

- (1) Pada tingkat Penyidikan dan Penuntutan, Penyidik atau Penuntut Umum berwenang melakukan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 37

- (1) Proses Diversi untuk tindak pidana dengan Korban dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Tersangka dan Korban/pelapor.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan keluarga Korban.
- (3) Kesepakatan Diversi antara Penyidik, Penuntut Umum dengan Tersangka untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan pidana wajib mendapatkan persetujuan dari Korban/pelapor dan/atau keluarga Korban.

- (4) Persetujuan korban/pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Mediasi Penal atau pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (5) Syarat persetujuan dari Korban dan/atau keluarga Korban/pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dikecualikan dalam hal:
 - a. tindak pidana ringan;
 - b. tindak pidana tanpa korban, atau korban tindak pidana tidak dapat teridentifikasi; dan
 - c. nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari upah minimum di provinsi di mana tindak pidana terjadi.
- (6) Dalam hal diperlukan, kesepakatan Diversi untuk tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan tindak pidana dengan nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari upah minimum di provinsi di mana tindak pidana terjadi.

Pasal 38

- (1) Penyidik atau Penuntut Umum yang melakukan Diversi wajib mempertimbangkan:
 - a. karakteristik perilaku dan kehidupan sosial Tersangka di masyarakat sebelum tindak pidana;
 - b. keadaan sosial dan ekonomi Tersangka;
 - c. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
 - d. data pribadi Tersangka, keluarga Tersangka, dan orang-orang; dan
 - e. kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - f. kepentingan korban, dalam hal tindak pidana dengan korban;
 - g. dampak yang timbul apabila penyidikan atau penuntutan pidana tetap dilakukan; dan
 - h. ketersediaan jalur penyelesaian perkara selain melalui peradilan pidana.
- (2) Dalam melakukan Diversi, Penyidik atau Penuntut Umum berwenang menetapkan pembebanan kewajiban tertentu pada Tersangka berupa:

- a. Tersangka melakukan kerja sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tersangka membayar denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Tersangka membayar ganti kerugian kepada korban sebesar nilai kerugian yang disepakati oleh Korban;
 - d. Tersangka melakukan perbuatan tertentu berhubungan dengan tingkah laku yang disepakati oleh Korban; dan/atau
 - e. Tersangka diperintahkan untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesepakatan Diversi antara Penyidik atau Penuntut Umum dengan Tersangka untuk menghentikan penyidikan, penuntutan pidana dituangkan dalam hasil kesepakatan Diversi yang memuat:
- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - b. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - c. uraian yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari Penyidikan dan/atau Penuntutan;
 - d. pertimbangan Penyidik, Penuntut Umum untuk melakukan Diversi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
 - e. Kewajiban tertentu yang dibebankan kepada Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - f. hasil musyawarah dengan melibatkan Tersangka dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); dan
 - g. hari dan tanggal hasil kesepakatan Diversi dibuat beserta nama Penyidik dan Penuntut Umum.

Pasal 39

- (1) Hasil kesepakatan Diversi disampaikan oleh Penyidik, Penuntut Umum ke Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (3) Penetapan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penuntut Umum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 40

Proses peradilan pidana dilanjutkan dalam hal:

- a. Diversi tidak tercapai;
- b. Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak untuk menetapkan hasil kesepakatan Diversi; atau
- c. kewajiban tertentu yang ditentukan dalam hasil kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan oleh Tersangka.

Pasal 41

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh Tersangka berada pada atasan langsung Penuntut Umum yang bertanggung jawab.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan oleh Tersangka, Penuntut Umum wajib melakukan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Penuntut Umum yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti proses peradilan pidana.
- (4) Dalam hal kesepakatan Diversi dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Penuntut Umum yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan.
- (5) Korban atau pihak ketiga berkepentingan yang keberatan terhadap surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan Diversi dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 42

Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan Diversi.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Mediasi Penal

Pasal 44

- (1) Korban berhak untuk melakukan Mediasi Penal di setiap tahapan peradilan pidana dan terhadap semua jenis tindak pidana.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan memberitahukan kepada Korban tentang haknya untuk melakukan Mediasi Penal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mediasi Penal dijalankan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (4) Pelaksanaan Mediasi Penal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandu oleh mediator independen yang disepakati oleh Korban dan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.
- (5) Pelaksanaan Mediasi Penal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang disepakati oleh Korban dan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.
- (6) Pelaksanaan Mediasi Penal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang disepakati oleh Korban dan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.
- (7) Pelaksanaan Mediasi Penal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan proses pemeriksaan di tahap Penyidikan, Penuntutan, maupun Persidangan.
- (8) Hasil Mediasi Penal dan/atau pemenuhan pelaksanaan kewajiban yang timbul dari hasil Mediasi Penal dapat dipertimbangkan Penuntut Umum dan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

- (9) Mediasi Penal dilarang dalam hal
- a. tindak pidana tanpa korban;
 - b. tindak pidana yang korbannya tidak teridentifikasi; dan
 - c. adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara Korban dan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mediasi Penal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PENUNTUT UMUM DAN PENUNTUTAN

Bagian Kesatu

Penuntut Umum

Pasal 46

- (1) Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi pelaksanaan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik;
 - b. menerima atau menolak pengajuan upaya paksa atau tindakan lain dari Penyidik yang membutuhkan persetujuan atau izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan;
 - c. mengajukan surat permohonan kepada Hakim Pemeriksaan Pendahuluan untuk melakukan penggeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain;
 - d. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik;
 - e. melakukan perpanjangan Penahanan;
 - f. meminta penandatanganan surat perintah Penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan;
 - g. meminta penandatanganan surat perintah Penahanan kepada hakim pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri;
 - h. mengajukan permintaan penangguhan Penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau kepada hakim pengadilan negeri;

- i. membuat surat dakwaan dan membacakannya kepada Terdakwa;
 - j. menuntut terdakwa dengan tuntutan sanksi pidana pokok, pidana tambahan atau tindakan;
 - k. melimpahkan perkara dan melakukan Penuntutan ke pengadilan;
 - l. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan;
 - m. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada Terdakwa dan kepada Saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - n. melaksanakan penetapan dan/atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, atau hakim Mahkamah Agung; dan
 - o. melakukan penyelesaian denda damai;
 - p. melakukan penyelesaian Diversi;
 - q. melakukan penangguhan Penuntutan untuk tindak pidana Korporasi;
 - r. melakukan penyelesaian di luar proses peradilan pidana lainnya sepanjang diatur dalam undang-undang;
 - s. melakukan penghentian penuntutan;
 - t. mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum; dan
 - u. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, penuntut umum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala Kejaksaan tinggi setempat melalui kepala Kejaksaan negeri.

Pasal 47

- (1) Penuntut Umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan dalam undang-undang.

- (2) Dalam hal tertentu, Penuntut Umum dapat menuntut perkara tindak pidana di luar daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Penuntut Umum memutuskan layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan Penuntutan ke pengadilan.
- (2) Apabila Penuntut Umum memutus suatu perkara tidak layak dilakukan penuntutan ke pengadilan, Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penghentian Penuntutan.
- (3) Apabila Penuntut Umum menemukan bukti baru atas perkara tersebut, Penuntut Umum melanjutkan Penuntutan.

Bagian Kedua Penuntutan Pasal 49

Penuntut Umum berwenang melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili.

Pasal 50

- (1) Apabila berkas perkara hasil Penyidikan dinilai telah lengkap, Penuntut Umum mengeluarkan berita acara bahwa berkas perkara telah lengkap.
- (2) Berkas perkara yang dinyatakan telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta Tersangka dan bukti diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum.
- (3) Apabila Penuntut Umum masih menemukan kekurangan dalam berkas perkara, Penuntut Umum dapat meminta Penyidik untuk melakukan Penyidikan tambahan dengan memberikan petunjuk langsung atau dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan Penyidik.
- (4) Dalam pemeriksaan perkara selanjutnya, apabila diperlukan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan hakim, Penuntut Umum dapat

melakukan tindakan hukum sendiri atau meminta bantuan Penyidik untuk melaksanakannya.

Pasal 51

Setelah Penuntut Umum menerima berkas perkara hasil Penyidikan yang lengkap dari penyidik, paling lama 14 (empat belas) Hari kerja terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara hasil Penyidikan, Penuntut Umum menentukan berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari kerja terhitung sejak tanggal menerima berkas hasil Penyidikan, Penuntut Umum membuat surat dakwaan.
- (2) Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan Penuntutan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum, perdamaian antara Korban dengan pelaku di luar pengadilan dalam perkara tindak pidana tertentu, Diversi, denda damai, penundaan penuntutan tindak pidana korporasi (*Deferred Prosecution Agreement*), atau mengesampingkan perkara berdasarkan kebijakan penuntutan Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- (3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Tersangka dan apabila Tersangka ditahan, Tersangka harus dibebaskan paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak pemberitahuan.
- (4) Turunan atau salinan surat ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada Tersangka atau keluarga atau Penasihat Hukum, pejabat rumah tahanan negara, Penyidik, hakim, dan pihak ketiga yang berkepentingan.
- (5) Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan kembali terhadap Tersangka yang dihentikan penuntutannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) apabila di kemudian hari ternyata terdapat alasan baru berupa terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata merupakan tindak pidana, atau tidak terlaksananya pemulihan dalam keadilan restoratif, atau tidak terlaksananya kesepakatan dalam penundaan penuntutan tindak pidana korporasi (*Deferred Prosecution Agreement*).

Pasal 53

- (1) Apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan Penuntut Umum menerima beberapa perkara, Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, dalam hal:
 - a. beberapa tindak pidana dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
 - b. beberapa tindak pidana bersangkutan paut satu dengan yang lain; atau
 - c. beberapa tindak pidana ada hubungannya satu dengan yang lain dan penggabungan tersebut diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Beberapa tindak pidana dapat dituntut dalam satu surat dakwaan tanpa memperhatikan apakah merupakan suatu gabungan dari pidana umum atau khusus atau ditetapkan oleh undang-undang khusus sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1), kecuali dalam kompetensi pengadilan khusus.
- (3) Penuntut Umum dapat menuntut 2 (dua) atau lebih Terdakwa dalam satu surat dakwaan apabila Terdakwa melakukan tindak pidana penyertaan.

Pasal 54

- (1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi:

- a. tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;
 - c. pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan
 - d. tanda tangan Penuntut Umum.
- (3) Dalam hal Terdakwa adalah korporasi, surat dakwaan berisi:
- a. nama korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;
 - c. pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan
 - d. tanda tangan Penuntut Umum.
- (4) Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperbaiki.
- (5) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c atau ayat (3) huruf b dan c batal demi hukum.
- (6) Turunan atau salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau kuasanya, Penasihat Hukum, dan Penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

- (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan Hari sidang, dengan tujuan untuk menyempurnakan atau untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan untuk menyempurnakan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal sidang dimulai.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, Penuntut Umum menyampaikan turunan atau salinannya kepada Terdakwa atau kuasanya, Penasihat Hukum, dan Penyidik.

Pasal 56

Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima oleh Hakim apabila tindak pidana yang dituntut memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- a. *ne bis in idem*;
- b. Tersangka atau Terdakwa meninggal dunia;
- c. kedaluwarsa;
- d. ditariknya pengaduan bagi tindak pidana aduan;
- e. undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan Putusan Pengadilan;
- f. telah terlaksananya semua yang disepakati dalam proses keadilan restoratif dan *Deferred Prosecution Agreement*;
- g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- h. diberikannya amnesti atau abolisi.

Pasal 57

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penuntutan dibebankan pada negara.

BAB V

UPAYA PAKSA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 58

(1) Bentuk Upaya Paksa meliputi:

- a. Penangkapan;
- b. Penahanan;
- c. Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya;
- d. Penggeledahan Badan dan/atau Pakaian;
- e. Penggeledahan Sistem Elektronik;
- f. Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh;
- g. Penyitaan terhadap Benda;
- h. Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik;
- i. Penyitaan Harta Kekayaan;
- j. Penyadapan;
- k. Pemblokiran; dan
- l. Pemeriksaan Surat.

(2) Setiap tindakan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Penyidik dengan wajib memperlihatkan surat tugas dan Penetapan Izin Pengadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

(3) Setiap keterangan atau bukti yang diperoleh dari pelaksanaan Upaya Paksa yang tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal keterangan atau bukti yang diperoleh tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan mekanisme keberatan, permohonan ganti kerugian, dan/atau pemeriksaan pelanggaran etik atau pidana terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Upaya Paksa yang bersangkutan.

- (1) Setiap orang yang dirugikan akibat dari tindakan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) yang tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini, berhak mengajukan Keberatan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 175 dan berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Penangkapan
Pasal 60

Untuk kepentingan pemeriksaan, Penyidik berwenang melakukan penangkapan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 61

Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 62

- (1) Penangkapan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (2) Izin Penangkapan dapat diberikan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa seseorang diduga melakukan tindak pidana.
- (3) Alasan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk keterangan yang diberikan oleh Penyidik di bawah sumpah.
- (4) Terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 6 bulan tidak diadakan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut ia tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

- (5) Penangkapan dapat dilakukan tanpa izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 6 bulan atau lebih tidak menghadiri panggilan yang sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; atau
 - b. seseorang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana.
- (6) Pelaksanaan Penangkapan dilakukan oleh Penyidik dengan memperlihatkan surat tugas kepada Tersangka.
- (7) Selain memperlihatkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyidik memberikan surat penetapan izin penangkapan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan surat perintah Penangkapan kepada Tersangka yang mencantumkan:
 - a. identitas Tersangka;
 - b. alasan Penangkapan;
 - c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan; dan
 - d. tempat Tersangka diperiksa.
- (8) Apabila Tersangka tertangkap tangan, Penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah Penangkapan.
- (9) Penangkapan dilakukan untuk paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak orang yang dikenakan Penangkapan secara fisik berada di bawah penguasaan Penyidik.
- (10) Dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (9), orang yang bersangkutan wajib dihadapkan secara fisik kepada Hakim pemeriksa pendahuluan untuk dilakukan pemeriksaan mengenai perlu tidaknya Penahanan.
- (11) Setiap orang yang ditangkap selama paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berhak untuk menghubungi dan didampingi Penasihat Hukum.
- (12) Dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penangkapan, Penyidik memberikan tembusan Penetapan Izin Penangkapan kepada

keluarga dari orang yang ditangkap atau walinya atau orang yang ditunjuk olehnya.

- (13) Masa penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- (14) Dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penangkapan, Penyidik harus memberikan tembusan surat perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada keluarga Tersangka atau walinya atau orang yang ditunjuk oleh Tersangka.

Pasal 63

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilakukan untuk paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Tersangka tindak pidana yang diancam dengan pidana denda tidak dikenakan Penangkapan, kecuali Tersangka telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

Bagian Ketiga Penahanan Pasal 64

- (1) Untuk kepentingan penyidikan dan/atau penuntutan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan atas permintaan Penuntut Umum berwenang menerima atau menolak permohonan Penahanan terhadap Tersangka
- (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memeriksa dan memutus terpenuhi atau tidaknya syarat sah penahanan berdasarkan penilaian faktual dan objektif secara individual terhadap diri Tersangka atau Terdakwa.
- (3) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengabulkan permohonan izin Penuntut Umum, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menerbitkan Penetapan Izin Penahanan.
- (4) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan memutuskan Tersangka atau Terdakwa tidak dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara, Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan terhadap Tersangka atau Terdakwa untuk:

- a. dilakukan Penahanan Rumah;
 - b. dilakukan Penahanan Kota;
 - c. melakukan wajib lapor dalam periode waktu tertentu selama masa penyidikan dan penuntutan; dan/atau
 - d. dilarang mengunjungi tempat atau orang tertentu.
- (5) Dalam hal permohonan izin Penahanan yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak permohonan tersebut dengan memberikan alasannya dan memerintahkan agar penanganan perkara tetap dilanjutkan tanpa dilakukan Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa.
- (6) Permohonan izin Penahanan dapat diajukan kembali oleh Penuntut Umum dalam hal ditolak oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (7) Apabila jaksa yang melakukan Penahanan dalam tahap Penyidikan tindak pidana tertentu, persetujuan Penahanan yang melebihi 5 (lima) Hari diberikan oleh:
- a. kepala kejaksaan negeri dalam hal Penahanan dilakukan oleh kejaksaan negeri;
 - b. kepala kejaksaan tinggi dalam hal Penahanan dilakukan oleh kejaksaan tinggi; atau
 - c. Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung dalam hal Penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
- (8) Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penyidikan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan atas permintaan Penyidik melalui Penuntut Umum berwenang memberikan persetujuan perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka.
- (9) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang menangani perkara tersebut berwenang melakukan Penahanan terhadap Terdakwa.

Pasal 65

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat tugas, surat penetapan izin penahanan dari

Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan surat perintah penahanan atau penetapan hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pemberian bantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- (2) Terhadap Tersangka atau Terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat dilakukan Penahanan meskipun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat perintah Penahanan, surat penetapan izin penahanan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan surat perintah penahanan atau penetapan hakim atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan:
 - a. Identitas Tersangka atau Terdakwa;
 - b. alasan Penahanan;
 - c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan; dan
 - d. tempat Tersangka atau Terdakwa ditahan.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penahanan, tembusan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim surat penetapan izin penahanan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada:
 - a. keluarga atau wali Tersangka atau Terdakwa;
 - b. kepala desa/lurah atau nama lainnya tempat Tersangka atau Terdakwa ditangkap;
 - c. orang yang ditunjuk oleh Tersangka atau Terdakwa; dan/atau
 - d. komandan kesatuan Tersangka atau Terdakwa, dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditahan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum.
- (5) Penahanan dapat dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan ada kekhawatiran Tersangka atau Terdakwa akan:
 - a. melarikan diri;

- b. merusak dan menghilangkan barang bukti;
- c. mempengaruhi Saksi;
- d. melakukan ulang tindak pidana; atau
- e. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa.

Pasal 66

- (1) Tersangka atau Terdakwa tidak dikenakan Penahanan, kecuali berdasarkan alasan yang cukup terdapat keadaan yang secara faktual dan objektif dapat dibuktikan menimbulkan kekhawatiran:
- a. apabila perilaku tertentu dari Tersangka atau Terdakwa, atau dari keadaan tertentu yang berkaitan dengan dirinya secara pribadi, menunjukkan adanya risiko untuk melarikan diri, menghilangkan atau merusak Bukti, atau mempengaruhi Saksi atau Ahli;
 - b. apabila dari keadaan tertentu menunjukkan adanya alasan penting bagi keamanan masyarakat atau Korban yang memerlukan perampasan kemerdekaan segera; atau
 - c. apabila Tersangka atau Terdakwa sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
- a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Pasal 469, Pasal 600, Pasal 601, dan Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 67

- (1) Penyidik dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, Penyidik melalui Penuntut Umum wajib mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dengan membawa tersangka secara fisik ke hadapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa penahanan.
- (4) Berdasarkan permohonan perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan Penahanan yang diajukan.
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menandatangani surat permohonan perpanjangan Penahanan dan mengeluarkan surat perintah Penahanan terhadap Tersangka.
- (6) Surat perintah Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum.
- (7) Perpanjangan Penahanan yang ditetapkan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk kepentingan Penyidikan adalah paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (8) Penasihat hukum dapat hadir pada saat penandatangan surat perintah penahanan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (9) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terlampaui dan Penyidik belum melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, Penyidik wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.

Pasal 68

- (1) Penuntut Umum dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (2) Untuk dapat melakukan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penuntut Umum wajib mengajukan permohonan Penahanan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (3) Apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan menganggap perlu, maka Penuntut Umum membawa tersangka secara fisik ke hadapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan persetujuan atau penolakan atas permohonan Penahanan yang diajukan.
- (5) Dalam hal permohonan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menandatangani surat permohonan Penahanan dan mengeluarkan surat perintah Penahanan terhadap Tersangka.
- (6) Surat perintah Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) disampaikan kepada Penuntut Umum.
- (7) Penahanan yang ditetapkan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk kepentingan Penuntutan paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (8) Penasihat hukum dapat hadir pada saat penandanganan surat perintah penahanan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (9) Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) Hari terlampaui dan Penuntut Umum belum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan, Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.

Pasal 69

- (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (9),

berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

- (2) Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Demi kepentingan pemeriksaan persidangan, Perpanjangan jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali lagi oleh ketua pengadilan negeri untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (4) Apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (5) Apabila jangka waktu perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlampaui, walaupun perkara belum diputus, hakim harus mengeluarkan Terdakwa dari tahanan demi hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menghadapkan Tersangka kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara banding berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Apabila jangka waktu perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, walaupun perkara belum diputus, hakim harus mengeluarkan Terdakwa dari tahanan demi hukum.

Pasal 71

- (1) Hakim Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara kasasi berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 (enam puluh) Hari.
- (3) Apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila jangka waktu perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, walaupun perkara belum diputus, hakim harus mengeluarkan Terdakwa dari tahanan demi hukum.

Pasal 72

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) berupa Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara.
- (2) Masa Penangkapan dan/atau Penahanan dikurangkan seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan.
- (3) Pengurangan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda.

Pasal 73

Lamanya Tersangka atau Terdakwa dalam tahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum.

Pasal 74

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangannya Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pengadilan negeri dapat menanggihkan penahanan dengan jaminan uang dan/atau orang.
- (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pengadilan negeri, sewaktu-waktu atas permintaan penuntut umum, dapat mencabut penanggihan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat penanggihan penahanan yang ditentukan.
- (3) Terhadap penanggihan penahanan oleh hakim pengadilan negeri pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum dapat mengajukan keberatan perlawanan kepada Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal penuntut umum mengajukan keberatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan Ketua pengadilan negeri.
- (5) Apabila Ketua pengadilan negeri menerima perlawanan penuntut umum, dalam waktu 1 (satu) Hari terhitung sesudah penetapan Ketua pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah penahanan kembali.
- (6) Masa antara penanggihan penahanan dan penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa penahanan.
- (7) Apabila pada masa penahanan tersangka atau terdakwa karena sakit dirawat di rumah sakit pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau persidangan dilakukan pembantaran, masa penahanannya tidak dihitung.
- (8) Selama pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tersangka atau terdakwa dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan penanggihan penahanan dan pembantaran tersangka atau terdakwa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengeledahan
Pasal 75

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Pengeledahan Rumah, bangunan tertutup, kapal, sistem elektronik, badan, dan/atau pakaian.
- (2) Pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00, kecuali dalam keadaan mendesak dan untuk pengeledahan sistem elektronik.

Bagian Kelima
Pengeledahan Rumah/Tempat Tertutup Lainnya
Pasal 76

- (1) Dalam hal Pengeledahan Rumah, bangunan tertutup, atau kapal, Penyidik harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan melalui Penuntut Umum.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai lokasi yang akan digelegah dan dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat benda atau bukti yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan dan melakukan Penyitaan apabila terbukti terdapat benda atau bukti yang dapat disita.
- (3) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan pengeledahan tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (4) Dalam melakukan pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik hanya dapat memeriksa dan/atau menyita surat, buku, tulisan lain, dan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan.
- (5) Pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui Penuntut Umum paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal dilakukan pengeledahan, untuk mendapatkan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 77

- (1) Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam melakukan Penggeledahan Rumah.
- (2) Apabila Penyidik melakukan penggeledahan dengan memasuki rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggeledahan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (3) Dalam hal Tersangka atau penghuni menolak atau tidak berada di tempat, apabila memasuki rumah, Penyidik harus disaksikan oleh kepala desa/lurah/ nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Penyidik harus membuat berita acara Penggeledahan Rumah yang ditandatangani oleh Penyidik, saksi, dan pemilik atau penghuni rumah atau kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga.
- (5) Dalam hal pemilik atau penghuni rumah menolak atau tidak berada di tempat, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Penyidik, saksi, dan kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga.
- (6) Paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal Penggeledahan Rumah, Penyidik memberikan tembusan berita acara kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan dan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 78

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik tidak boleh melakukan tindakan kepolisian pada:

- a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; dan

c. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 79

- (1) Apabila Penyidik harus melakukan Penggeledahan Rumah di luar daerah hukumnya, penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan didampingi oleh Penyidik dari daerah hukum tempat penggeledahan tersebut dilakukan.
- (2) Penggeledahan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Pasal 80

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta oleh Tersangka.
- (2) Apabila Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan Tersangka.

Bagian Keenam

Pengeledahan Badan dan/atau Pakaian

Pasal 81

- (1) Pada waktu menangkap Tersangka, Penyidik hanya berwenang menggeledah badan, pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat alasan yang cukup bahwa pada badan atau pakaian Tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1).
- (2) Pada waktu menangkap Tersangka atau dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan Tersangka.

Bagian Ketujuh
Pengeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan
Media, Data, dan Informasi Elektronik
Pasal 82

- (1) Untuk kepentingan pembuktian tindak pidana, Pengeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik dapat dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pengeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, dan kelancaran layanan publik dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Pengeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui Penuntut Umum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam mengajukan permohonan Izin Pengeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik, Penuntut Umum menjelaskan:
 - a. Informasi mengenai objek Pengeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik yang meliputi bentuk objek, bentuk sistem elektronik, cara mengakses, dan rincian lainnya yang relevan;
 - b. Dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa pada objek Pengeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik terdapat informasi atau bukti yang memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut;
 - c. uraian singkat tindak pidana yang sedang diproses; dan

- d. tujuan dilakukannya Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik, serta uraian terpenuhinya/pemenuhan alasan yang cukup.
- (3) Dalam hal permintaan Penyidik melalui Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.
- (4) Dalam waktu maksimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah menerima permintaan dari Penuntut Umum, Hakim Pemeriksa Pendahuluan memeriksa dan memutus untuk memberikan atau menolak persetujuan Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik.
- (5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan persetujuan terhadap Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik berdasarkan keadaan yang sangat perlu dan mendesak.
- (6) Seketika selesai melakukan Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik, Penyidik wajib membuat berita acara dan turunannya sesuai ketentuan dalam Pasal 149 yang kemudian disampaikan kepada pemilik perangkat atau penguasa Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik yang dilakukan Penggeledahan.

Pasal 84

Ketentuan mengenai tata cara Penggeledahan Sistem Elektronik, Data dan Informasi Elektronik, dan Media, Data, dan Informasi Elektronik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh
Pasal 85

- (1) Untuk kepentingan pembuktian, Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh berupa urine, darah, rambut, asam *dioksiribonukleat* (DNA), dan/atau bagian tubuh lainnya dapat dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- (3) Segala Bukti yang diperoleh dari tindakan pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

Pasal 86

- (1) Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari orang yang akan diambil sampelnya.
- (2) Penyidik melakukan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh melalui Penuntut Umum setelah mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh dilakukan berdasarkan alasan yang cukup bahwa pada sampel tubuh orang yang bersangkutan terdapat Bukti untuk kepentingan pembuktian tindak pidana yang sedang diproses.

Pasal 87

- (1) Dalam hal permintaan Penyidik melalui Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak permintaan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh disertai dengan alasannya.
- (2) Dalam waktu maksimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah menerima permintaan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh dari

Penuntut Umum, Hakim Pemeriksa Pendahuluan memeriksa dan memutuskan untuk memberikan atau menolak persetujuan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh.

Pasal 88

- (1) Dalam hal Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 84, Penyidik atas persetujuan Penuntut Umum dapat melakukan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh tanpa izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan hanya terhadap seseorang yang tertangkap tangkap sedang melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- (2) Dalam waktu maksimal 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dilakukan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh tanpa izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Penuntut umum memintakan persetujuan secara tertulis dengan menjelaskan hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (2) ke Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (3) Dalam waktu maksimal 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah menerima permintaan dari Penuntut Umum, Hakim Pemeriksa Pendahuluan memeriksa dan memutuskan untuk memberikan atau menolak persetujuan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh.
- (4) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan persetujuan terhadap Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh apabila berdasarkan pertimbangannya telah memenuhi ketentuan ayat (1).
- (5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh dengan alasan tertulis apabila berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1).

- (6) Penuntut Umum seketika tidak mendapatkan persetujuan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memusnahkan sampel tubuh yang diperoleh.
- (7) Bukti yang diperoleh dari tindakan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang tidak diikuti dengan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.
- (8) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan persetujuan terhadap Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh berdasarkan keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Pasal 89

Seketika selesai melakukan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh, Penyidik wajib membuat berita acara pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh serta turunannya disampaikan kepada orang yang diambil sampel tubuhnya.

Pasal 90

Ketentuan mengenai tata cara Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan Penyitaan terhadap Benda Pasal 91

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penyitaan.

Pasal 92

- (1) Penyitaan harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan melalui Penuntut Umum.
- (2) Penyidik wajib menunjukkan surat perintah Penyitaan dan surat izin Penyitaan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.

- (3) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penyitaan tanpa surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui Penuntut Umum paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal dilakukan Penyitaan, untuk mendapat persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), barang yang disita harus segera dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang menguasai semula.
- (6) Penyitaan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi.
- (7) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.
- (8) Penyidik harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, Saksi, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita.
- (9) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Penyidik, Saksi, dan kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga.
- (10) Paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak penyitaan, Penyidik memberikan turunan (salinan) berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 93

- (1) Benda yang dapat disita adalah:
 - a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/atau
 - f. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 94

- (1) Penyidik berwenang menyita paket, surat, atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, sepanjang paket, surat, atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal darinya.
- (2) Penyidik harus memberi tanda terima Penyitaan paket, surat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tersangka atau pejabat kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan yang bersangkutan.

Pasal 95

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Penyidik harus membuat berita acara penyerahan benda sitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, Saksi, atau pihak yang menguasai benda yang disita.

- (3) Penyidik harus memberi tanda terima dan tembusan berita acara penyerahan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada orang yang menyerahkan benda tersebut.
- (4) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik, apabila surat atau tulisan tersebut berkaitan dengan tindak pidana.

Pasal 96

Penyitaan surat atau tulisan lain dari pejabat atau seseorang yang mempunyai kewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan pejabat atau seseorang tersebut atau atas izin khusus Hakim Pemeriksa Pendahuluan setempat, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 97

- (1) Pejabat yang berwenang melakukan Penyitaan wajib bertanggung jawab atas benda sitaan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan atau menyerahkan benda sitaan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan di Kejaksaan Negeri atau pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat benda sitaan tersebut.
- (3) Dalam hal benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kepala Kejaksaan Negeri wajib bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut.
- (4) Dalam hal benda sitaan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara wajib bertanggung jawab atas benda sitaan tersebut.
- (5) Benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun dan untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan perkara.

Pasal 98

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau apabila biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau terdakwa atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. apabila perkara masih berada di tangan Penyidik atau Penuntut Umum, benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dijual lelang oleh Penyidik atau Penuntut Umum atas izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya; atau
 - b. apabila perkara sudah berada di tangan pengadilan, benda tersebut dapat diamankan, dimusnahkan, atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa uang menjadi bukti.
- (3) Untuk kepentingan pembuktian, benda sitaan terlebih dahulu didokumentasikan dan sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dan tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan.

Pasal 99

- (1) Benda yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak apabila:
 - a. kepentingan Penyidikan dan Penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - c. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; atau
 - d. perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda tersebut

tercipta dari tindak pidana atau benda berbahaya yang tidak dapat dikuasai oleh umum.

- (2) Apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali apabila menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau apabila benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain.

Bagian Kesepuluh
Penyitaan Data/Informasi Elektronik
Pasal 100

Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, dan kelancaran layanan publik dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 101

- (1) Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik dilakukan berdasarkan alasan yang cukup bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang akan disita termasuk dalam kategori Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Dalam mengajukan permohonan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik, Penuntut Umum menjelaskan:
 - a. dasar atau fakta yang menunjukkan setiap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang akan disita memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut;
 - b. bentuk Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud Pasal 100 terhadap masing-masing Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang akan disita;
 - c. uraian singkat tindak pidana yang sedang diperiksa;

- d. tujuan dilakukannya Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik terhadap masing-masing Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang akan disita; dan
- e. uraian terpenuhinya/pemenuhan alasan yang cukup.

Pasal 102

Bentuk-bentuk Penyitaan Sistem Elektronik/Informasi/Dokumen Elektronik antara lain:

- a. pemblokiran akses terhadap Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik;
- b. pengalihan akses terhadap Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik; dan/atau
- c. duplikasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Pasal 103

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Penetapan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik, Penyidik atas persetujuan Penuntut Umum dapat melakukan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik tanpa izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (2) Penyidik atas persetujuan Penuntut Umum dapat melakukan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik tanpa izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. pelaku tertangkap tangan; dan/atau
 - b. dalam proses Penggeledahan Sistem Elektronik ditemukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat disita karena kaitannya dengan tindak pidana lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal dengan memperhatikan tujuan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 101 ayat (3).

(3) Bukti yang diperoleh dari tindakan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik tanpa Penetapan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak diikuti dengan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

Pasal 104

Apabila ketika sedang melakukan Penggeledahan Sistem Elektronik ditemukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat disita yang diduga menjadi Bukti untuk tindak pidana lain yang tidak terkait dengan tindak pidana yang sedang diproses, Penyidik melakukan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik tanpa Izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk dapat dimulai prosedur Penyidikan terhadap tindak pidana tersebut sesuai ketentuan.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyitaan terhadap Sistem Informasi, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas Penyitaan Harta Kekayaan Pasal 106

Harta Kekayaan yang dapat disita adalah harta kekayaan berupa berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yang dikelola Penyedia Jasa Keuangan yang:

- a. diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan/atau
- e. mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 107

- (1) Penyitaan Harta Kekayaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan melalui permohonan dari Penuntut Umum setelah mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyitaan Harta Kekayaan dilakukan berdasarkan alasan yang cukup bahwa harta kekayaan yang akan disita termasuk dalam kategori harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.
- (3) Dalam mengajukan permohonan Izin Penyitaan Harta Kekayaan, Penuntut Umum menjelaskan:
 - a. informasi dan deskripsi mengenai harta kekayaan yang akan disita yang meliputi bentuk harta kekayaan, nilai/jumlah, bentuk dokumen penguasaan, dan rincian lainnya yang relevan;
 - b. penghitungan nilai/jumlah harta kekayaan yang akan disita;
 - c. dasar atau fakta yang menunjukkan harta kekayaan dengan nilai/jumlah tersebut yang akan disita memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut;
 - d. uraian singkat tindak pidana yang sedang diproses;
 - e. tujuan dilakukan Penyitaan Harta Kekayaan; dan
 - f. uraian terpenuhinya/pemenuhan alasan yang cukup.
- (4) Dalam hal permintaan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan keamanan dan kerahasiaan negara serta kepentingan perekonomian, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.
- (5) Dalam waktu maksimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Pemeriksa Pendahuluan memeriksa dan memutus permohonan izin Penyitaan Harta Kekayaan.

Pasal 108

- (1) Dalam hal harta kekayaan yang disita apabila biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan pemilik harta kekayaan atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, harta kekayaan tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya; atau
 - b. apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka harta kekayaan tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.
- (2) Harta kekayaan seketika disita dapat dijual atau dilelang oleh pemilik atau Penuntut Umum.
- (3) Hasil pelelangan atau penjualan harta kekayaan yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai Bukti.
- (4) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelelangan dan penjualan harta kekayaan yang disita diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 110

- (1) Harta kekayaan yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum; atau

- d. Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan Penyitaan harta kekayaan yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyitaan Harta Kekayaan.
- (2) Apabila perkara sudah diputus maka harta kekayaan yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali apabila menurut putusan hakim harta kekayaan tersebut dirampas untuk negara atau apabila harta kekayaan tersebut masih diperlukan sebagai Bukti dalam perkara lain.

Bagian Keduabelas
Penyadapan
Pasal 111

- (1) Penyadapan hanya dapat dilakukan dalam rangka proses pengumpulan alat bukti demi penegakan hukum.
- (2) Penyadapan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Penyadapan dilakukan berdasarkan alasan yang cukup bahwa:
- a. isi komunikasi yang akan disadap mengandung informasi yang dapat menjadi petunjuk keberadaan Bukti, Tersangka, Korban, atau Saksi dalam Tindak Pidana Serius yang sedang diproses; dan/atau
 - b. akan terjadi tindak pidana tertentu yang tidak dapat diungkap apabila tidak dilakukan Penyadapan.
- (4) Segala Bukti yang diperoleh dari tindakan penyadapan yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.
- (5) Pengaturan mengenai pelaksanaan penyadapan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Pemblokiran
Pasal 112

- (1) Untuk kepentingan penyidikan dan/atau penuntutan, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dapat melakukan pemblokiran.
- (2) Pemblokiran harus mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan berdasarkan permohonan melalui Penuntut Umum.
- (3) Izin Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memuat secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan Penyidik atau Penuntut Umum;
 - b. identitas Setiap Orang atau Korporasi yang akan dikenakan Pemblokiran
 - c. alasan pemblokiran;
 - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - e. tempat harta kekayaan berada
 - f. jangka waktu pemblokiran
- (4) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat melakukan pemblokiran tanpa izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan
- (5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemblokiran tidak dapat dilakukan.
- (6) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir, pemblokiran wajib diakhiri demi hukum.
- (8) Penyidik atau Penuntut Umum harus membuat berita acara Pemblokiran yang ditandatangani oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan 2 (dua) orang Saksi dari tempat di mana harta kekayaan berada.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemblokiran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempatbelas

Pemeriksaan Surat

Pasal 114

- (1) Untuk kepentingan pembuktian dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana yang sedang diproses, surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan dapat dibuka, diperiksa, dan disita berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pemeriksaan Surat hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (3) Pemeriksaan Surat dilakukan berdasarkan alasan yang cukup bahwa surat yang akan dibuka, diperiksa, dan disita mengandung informasi yang dapat menjadi Bukti dalam tindak pidana yang sedang diproses.
- (4) Segala Bukti yang diperoleh dari tindakan pemeriksaan surat yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.
- (5) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan pemeriksaan surat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan surat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

HAK TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA

Pasal 115

Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak:

- a. mendapat pemeriksaan oleh Penyidik;
- b. menunjuk Penasihat Hukum dan memberikan identitas mengenai dirinya;
- c. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;
- d. diberitahu tentang haknya;
- e. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;

- f. setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa;
- g. mendapat jasa hukum dan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum;
- h. menghubungi Penasihat Hukum;
- i. menghubungi dan berkomunikasi dengan perwakilan negaranya;
- j. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;
- k. menghubungi dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya dan rohaniwan;
- l. menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain dengannya;
- m. secara langsung atau dengan perantaraan Penasihat Hukum menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya;
- n. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Penasihat Hukum dan keluarganya;
- o. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus; dan/atau
- p. mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Pasal 116

- (1) Tersangka yang ditangkap atau ditahan berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak ditangkap atau ditahan.
- (2) Berkas perkara Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Penuntut Umum paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak Penyidikan dimulai.
- (3) Dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditahan, berkas perkara Tersangka harus diserahkan kepada Penuntut Umum paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak Penyidikan dimulai.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan yang memaksa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Penyidikan belum dapat diselesaikan, Penyidik dapat meminta perpanjangan waktu

Penyidikan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui Penuntut Umum untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Penyidikan dimulai dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

- (5) Penuntut Umum wajib membuat surat dakwaan kemudian membacakannya kepada Terdakwa paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima penyerahan perkara dari Penyidik.
- (6) Dalam hal terjadi keadaan yang memaksa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pembuatan surat dakwaan belum dapat diselesaikan, Penuntut Umum dapat meminta perpanjangan waktu penuntutan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (7) Berkas perkara harus dilimpahkan ke pengadilan negeri paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibacakan.
- (8) Terdakwa harus diserahkan kepada Penuntut Umum paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari terhitung sejak ditahan.

Pasal 117

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak menunjuk penasihat hukumnya dan memberikan identitas mengenai dirinya, diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya, dan diberitahu tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b sampai dengan huruf d.
- (2) Pemberitahuan tentang hak Tersangka atau Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 118

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak untuk memberikan atau

menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf e.

- (2) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa menggunakan haknya untuk tidak memberikan keterangan, sikap tidak memberikan keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberatkan Tersangka atau Terdakwa.
- (3) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa setuju untuk memberikan keterangan, Tersangka atau Terdakwa diingatkan bahwa keterangannya menjadi alat bukti, walaupun kemudian Tersangka atau Terdakwa mencabut kembali keterangan tersebut.

Pasal 119

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf f.
- (2) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa buta, bisu, atau tuli diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 120

Untuk kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf g, selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 121

Untuk mendapatkan Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Tersangka atau Terdakwa berhak memilih sendiri Penasihat Hukumnya.

Pasal 122

- (1) Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk seseorang sebagai Penasihat Hukum untuk memberi bantuan hukum kepada Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri.
- (2) Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Tersangka atau Terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum yang dibuktikan dengan berita acara yang dibuat oleh Penyidik dan ditandatangani oleh Penyidik dan Tersangka atau dibuat oleh Penuntut Umum dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Tersangka atau Penuntut Umum dan Terdakwa.

Pasal 123

Tersangka atau Terdakwa yang ditahan berhak menghubungi Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf h sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 124

- (1) Tersangka atau Terdakwa yang berkewarganegaraan asing yang ditahan berhak menghubungi dan berkomunikasi dengan perwakilan negaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf i selama perkaranya diproses.
- (2) Hak Tersangka atau Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahu kepada yang bersangkutan segera setelah ditahan.
- (3) Dalam hal negara dari Tersangka atau Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai perwakilan di Indonesia, Tersangka atau Terdakwa berhak menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf j.

Pasal 125

Dalam hal Tersangka atau Terdakwa tidak mempunyai kewarganegaraan, Tersangka atau Terdakwa berhak menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf j.

Pasal 126

Tersangka atau Terdakwa yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya dan rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf k.

Pasal 127

Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain dengannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf l untuk mendapat jaminan penangguhan Penahanan atau bantuan hukum.

Pasal 128

Tersangka atau Terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara Penasihat Hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf m untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara.

Pasal 129

- (1) Tersangka atau Terdakwa berhak mengirim dan menerima surat dari dan kepada Penasihat Hukum dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf n setiap kali diperlukan olehnya.
- (2) Surat menyurat antara Tersangka atau Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya dan/atau dengan keluarganya tidak boleh diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, atau pejabat Rumah Tahanan Negara, kecuali apabila terdapat cukup alasan diduga bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan.

(3) Dalam hal surat untuk Tersangka atau Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, atau pejabat Rumah Tahanan Negara, pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada Tersangka atau Terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah diperiksa”.

Pasal 130

Tersangka atau Terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf o yang jumlah orangnya ditentukan oleh Penyidik atau Hakim untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa.

Pasal 131

Tersangka atau Terdakwa berhak mengajukan tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf p sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 132

- (1) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara efektif bagi orang yang dijatuhi pidana mati sebelum dilakukan eksekusi.
- (3) Ketentuan ayat (2) menjadi tanggung jawab Penasihat Hukum yang mendampingi orang yang dijatuhi pidana mati.

Pasal 133

Setiap orang berhak untuk bebas dari perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Pasal 134

- (1) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana yang dilanggar haknya sebagaimana diatur dalam bab ini berhak mengajukan permohonan Keberatan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui Mekanisme Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 175 dan berhak mendapatkan ganti kerugian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

HAK SAKSI, KORBAN, DAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Hak Saksi

Pasal 135

Saksi berhak:

- a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
- b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. mendapat penerjemah atau juru bahasa;
- d. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- e. menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri walaupun ia telah mengambil sumpah atau janji;
- f. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- g. dirahasiakan identitasnya;
- h. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;
- i. mendapat pendampingan;
- j. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

- k. mendapat nasihat hukum;
- l. mendapat tempat kediaman sementara;
- m. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas perlindungan berakhir; dan
- n. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan.

Bagian Kedua Hak Korban

Pasal 136

Korban berhak:

- a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
- b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. mendapat penerjemah atau juru bahasa;
- d. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- e. mendapat informasi mengenai perkembangan perkara;
- f. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- g. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- h. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;
- k. mengajukan Restitusi melalui tuntutan;
- l. melakukan mediasi penal;
- m. mendapat pendampingan;

- n. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- o. mendapat bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- p. mendapat nasihat hukum;
- q. mendapat tempat kediaman sementara;
- r. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas perlindungan berakhir;
- s. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan;
- t. mendapat identitas baru;
- u. mendapatkan Restitusi melalui penetapan pengadilan yang diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
- v. mendapat tempat kediaman baru.

Pasal 137

- (1) Setiap Korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya.

Pasal 138

Ketentuan mengenai Hak Korban, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

Pasal 139

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim bertanggung jawab untuk memperlakukan Korban dengan baik berdasarkan kebutuhan spesifik Korban yang relevan.
- (2) Penyidik atau Penuntut Umum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai hak-hak Korban segera diberikan kepada Korban, keluarga, dan/atau ahli warisnya pada saat kontak pertama

dengan Penyidik yang bersangkutan agar Korban dapat memperoleh hak-haknya.

- (3) Pemenuhan Hak Korban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 136 huruf a sampai dengan huruf l dilaksanakan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum.
- (4) Pemenuhan Hak Korban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 136 huruf m sampai dengan huruf v dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan koordinasi atau rujukan dari penyidik dan/atau penuntut umum.
- (5) Dalam hal Korban meninggal dunia, hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 136 diberikan kepada keluarganya.

Pasal 140

- (1) Korban dapat dibantu oleh seorang atau lebih penasihat hukum yang dipilihnya sendiri.
- (2) Korban dapat diwakili di persidangan oleh penasihat hukum, apabila ia menyatakan secara tegas berwenang untuk melakukannya, atau oleh orang yang berwenang yang memiliki surat kuasa khusus dan tertulis untuk keperluan itu.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan saat Korban diperiksa sebagai Saksi dalam proses peradilan pidana.
- (4) Apabila Korban tidak paham bahasa Indonesia, ia dapat dibantu oleh seorang juru bahasa.
- (5) Apabila Korban bisu atau tuli, ia dapat dibantu oleh seorang penerjemah atau seorang yang pandai bergaul dengannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan hukum Korban, bantuan juru bahasa atau penerjemah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Dana Bantuan Korban Pasal 141

- (1) Dana Bantuan Korban adalah dana yang diterima negara yang diolah dan didistribusikan oleh Pemerintah untuk program pemenuhan hak korban tindak pidana.
- (2) Dana yang dikelola Dana Bantuan Korban diperoleh dari anggaran pendapatan belanja negara, sanksi finansial, penerimaan negara bukan pajak, hibah korporasi, donasi atau pihak ketiga lainnya.
- (3) Dana Bantuan Korban dikelola Pemerintah menjadi dana abadi.
- (4) Ketentuan mengenai Dana Bantuan Korban diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Penyandang Disabilitas
Pasal 142

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas, Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim wajib menyediakan pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal belum tersedia pelayanan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim menunda pemeriksaan atas Penyandang Disabilitas sampai dengan tersedianya pelayanan dan sarana prasarana yang diperlukan.
- (3) Untuk mengetahui kebutuhan pelayanan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim mengajukan permintaan penilaian terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas yang bersangkutan kepada:
 - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya; dan/atau
 - b. psikolog atau psikiater.
- (4) Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian terhadap kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta pertimbangan adanya hambatan dari Penyandang Disabilitas untuk hadir secara fisik untuk menjalani pemeriksaan, pemeriksaan atas Penyandang Disabilitas yang bersangkutan dapat dilakukan menggunakan fasilitas audio visual jarak jauh.

- (5) Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. Pendamping Disabilitas yang memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas serta mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya;
 - b. Penerjemah yang memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas serta mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya; dan/atau
 - c. Petugas lain yang terkait.
- (6) Sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. ruang pemeriksaan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. sarana transportasi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ke tempat pemeriksaan;
 - c. fasilitas yang mudah diakses pada bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.
- (7) Hal-hal terkait pemeriksaan atas Penyandang Disabilitas yang menjalani proses peradilan pidana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

JASA HUKUM DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 143

Penasihat hukum berhak mendampingi Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Saksi dalam rangka memberikan jasa hukum dan bantuan hukum sejak saat Tersangka atau Terdakwa ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 144

- (1) Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 berhak menghubungi dan berbicara dengan Tersangka, Terdakwa, Terpidana

atau Saksi pada setiap tingkat pemeriksaan pada setiap Hari kerja untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

- (2) Apabila terdapat bukti bahwa Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan Tersangka atau Terdakwa, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, atau petugas Rumah Tahanan Negara memberi peringatan kepada Penasihat Hukum tersebut.
- (3) Dalam hal peringatan tersebut tidak diindahkan, hubungan antara Penasihat Hukum dan Tersangka atau Terdakwa tersebut disaksikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, atau petugas Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila selama dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penasihat Hukum masih menyalahgunakan haknya, yang bersangkutan tidak boleh lagi menghubungi atau berbicara dengan Tersangka atau Terdakwa.

Pasal 145

- (1) Penasihat Hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Saksi diawasi oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas Rumah Tahanan Negara tanpa mendengar isi pembicaraan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendengarkan isi pembicaraan.

Pasal 146

Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka, Terdakwa, atau Penasihat Hukumnya untuk kepentingan pembelaannya paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan.

Pasal 147

Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Saksi setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 148

Pengurangan kebebasan hubungan antara Penasihat Hukum dan Tersangka atau Terdakwa dilarang setelah perkara dilimpahkan oleh Penuntut Umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya sedang dalam proses untuk disampaikan kepada Tersangka atau Terdakwa atau Penasihat Hukumnya serta pihak lain.

BAB IX

BERITA ACARA

Pasal 149

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tentang:
- a. pemeriksaan Tersangka/Terdakwa;
 - b. pengambilan keterangan Korban;
 - c. pengambilan keterangan Saksi;
 - d. pengambilan keterangan Ahli;
 - e. Penangkapan;
 - f. Penahanan;
 - g. penggeledahan;
 - h. Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh;
 - i. Penggeledahan Sistem Elektronik;
 - j. Penyitaan benda;
 - k. Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik;
 - l. penyadapan;
 - m. pemeriksaan surat;
 - n. Penyamaran;
 - o. Pembelian Terselubung;
 - p. Penyerahan di Bawah Pengawasan;

- q. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - r. pelaksanaan penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan;
 - s. pelelangan bukti;
 - t. penyisihan bukti;
 - u. pemusnahan Hasil Penyadapan; dan
 - v. pelaksanaan tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Selain ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal pihak yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya, hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- (5) Tersangka atau Terdakwa berhak meminta konfirmasi kebenaran dari isi berita acara pemeriksaan.
- (6) Apabila isi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Tersangka atau Terdakwa berhak menolak menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (7) Pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka atau Terdakwa.

BAB X

SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 150

- (1) Dalam hal diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.

- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, sumpah atau janji tersebut batal demi hukum.

BAB XI

HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 151

- (1) Pada setiap pengadilan diangkat setidaknya satu orang hakim yang bertugas sebagai Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang staf sekretariat.

Bagian Kedua

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 152

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan, seorang Hakim harus memenuhi syarat:
- a. memiliki kapabilitas dan integritas moral yang tinggi;
 - b. bertugas sebagai Hakim di pengadilan negeri paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 153

Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang:

- a. menerima atau menolak permohonan izin dilakukannya Penangkapan; Penahanan; Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya; Penggeledahan Badan dan/atau Pakaian; Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh; Penggeledahan Sistem Elektronik; Penyitaan Benda Bergerak; Penyitaan Benda Tidak Bergerak; Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik; Penyitaan Harta

- Kekayaan; Penyadapan; Pemblokiran; Pemeriksaan Surat; Penyamaran; Pembelian Terselubung, dan/atau Penyerahan yang Diawasi;
- b. memberikan atau menolak permohonan persetujuan dilakukannya Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya; Penggeledahan Badan dan/atau Pakaian; Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh; Penggeledahan Sistem Elektronik; Penyitaan Benda Bergerak; Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik; Penyadapan; Pemblokiran; Pemeriksaan Surat; dan/atau Penyerahan yang Diawasi;
 - c. menyetujui atau menolak permohonan dari penuntut umum untuk dapat atau tidaknya seseorang diberikan status Saksi Mahkota;
 - d. mengeluarkan Penetapan Diversi;
 - e. memutuskan dapat dilakukan atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - f. memberikan, menolak, atau membatalkan permohonan penangguhan Penahanan;
 - g. memberikan, menolak, atau membatalkan surat pembantaran Penahanan; dan
 - h. memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Keberatan.

Pasal 154

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan permohonan keberatan dalam hal:
- a. sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan, penggeledahan, Penyitaan, atau penyadapan;
 - b. pembatalan atau penangguhan Penahanan;
 - c. perkara yang ditangani mengalami penundaan yang tidak beralasan;
 - d. terdapat Bukti atau keterangan yang diperoleh secara tidak sah;
 - e. Tersangka atau Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - f. Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;

- g. penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan Diversi oleh Penuntut Umum yang diajukan keberatan oleh Korban atau pihak ketiga berkepentingan;
 - h. Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau Ganti Kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
 - i. penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan
 - j. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan Penuntutan ke pengadilan;
 - k. tidak dipenuhinya kesepakatan dan/atau hak-hak Saksi Mahkota sebagaimana ditentukan dalam Kesepakatan Perjanjian Saksi Mahkota oleh Penuntut Umum; dan/atau
 - l. pelanggaran lainnya terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa, Saksi, atau Korban apapun yang terjadi selama tahap Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, maupun pelaksanaan putusan apabila Permohonan Keberatan diajukan di luar masa persidangan perkara pidana yang bersangkutan baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun upaya hukum.
- (2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tersangka atau Penasihat Hukumnya atau oleh Penuntut Umum.
- (3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memutuskan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan
Pasal 155

- (1) Tersangka atau Penasihat Hukumnya atau Penuntut Umum atau setiap orang yang dirugikan dapat mengajukan Permohonan Keberatan secara lisan atau tertulis terhadap:
- a. pelaksanaan Penangkapan; Penahanan; Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya; Penggeledahan Badan dan/atau Pakaian;

Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh; Penggeledahan Sistem Elektronik; Penyitaan Benda Bergerak; Penyitaan Benda Tidak Bergerak; Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik; Penyitaan Harta Kekayaan; Penyadapan; Pemblokiran; Pemeriksaan Surat; Penyamaran; Pembelian Terselubung, dan/atau Penyerahan yang Diawasi;

- b. penghentian penyidikan atau penuntutan; dan/atau
- c. pembatalan atau penangguhan Penahanan atau pembantaran Penahanan,

kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pidana yang sedang diproses.

- (2) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah menerima Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengadakan sidang pemeriksaan atau memutuskan permohonan.

Pasal 156

- (1) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan memeriksa Permohonan Keberatan terkait pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf a, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penyidik dan/atau Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal Penyidik dan/atau Penuntut Umum gagal membuktikan bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan upaya paksa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengabulkan permohonan Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban.
- (3) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib menjatuhkan penetapan yang berisi:
 - a. jumlah besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Negara terhadap tersangka/terdakwa; dan

- b. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui upaya paksa yang tidak sesuai dengan prosedur atau standar Hak Asasi Manusia tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa.
- (4) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

Pasal 157

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) huruf a Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa Penangkapan terhadap Tersangka atau Terdakwa dilakukan tidak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini, maka Tersangka atau Terdakwa dibebaskan.
- (2) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) huruf a Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dilakukan tidak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini, maka Tersangka atau Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
- (3) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

Pasal 158

Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) huruf a Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan Penyitaan Benda Bergerak tidak dapat dilakukan, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, Benda Bergerak yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang sifatnya terlarang.

Pasal 159

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) huruf b Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak dapat dilakukan, Penyidik atau Penuntut Umum harus segera melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan.
- (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan wajib untuk mempertimbangkan dan menuliskan secara jelas terkait jangka waktu berkaitan dengan segera melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 160

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran hak-hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini, setiap orang yang dirugikan berhak untuk mengajukan Permohonan Keberatan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pemeriksa pokok perkara.
- (2) Permohonan Keberatan atas pelanggaran hak sebagaimana dimaksud Pasal 154 huruf e dan huruf g hanya dapat diajukan oleh Tersangka dan/atau Terdakwa.
- (3) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam hal perkara pidana yang sedang diproses tidak sedang dalam masa persidangan baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun upaya hukum.
- (4) Dalam hal Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ketika sedang masa persidangan baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun upaya hukum, maka permohonan tersebut diperiksa oleh hakim pemeriksa pokok perkara secara bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara.
- (5) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Pemohon kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada pengadilan negeri yang menyidangkan perkara pidana yang sedang diproses.

- (6) Dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah menerima Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengadakan sidang pemeriksaan atau memutuskan permohonan.
- (7) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diajukan secara lisan atau tertulis.

Pasal 161

Dalam hal terdapat klaim pelanggaran hak-hak Tersangka, Terdakwa, atau pihak lain yang berkepentingan, Penyidik dan/atau Penuntut Umum menanggung beban pembuktian untuk membuktikan benar atau tidaknya klaim tersebut dengan Terang dan Meyakinkan berdasarkan Bukti yang Sah.

Pasal 162

Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran hak Terdakwa yang berdampak pada Bukti yang diperoleh secara tidak sah, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim pemeriksa pokok perkara menetapkan bahwa Bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

Pasal 163

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban berupa penundaan yang tidak beralasan, maka:
 - a. Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan penghentian penyidikan terhadap orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (2) karena tidak cukup bukti;

- b. Tersangka/Terdakwa dapat mengajukan permohonan berupa penentuan batas waktu proses pemeriksaan perkara (untuk tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan); dan/atau
 - c. Korban dapat mengajukan permohonan berupa Ganti Kerugian
- (2) Untuk memutuskan Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengadakan sidang pemeriksaan dengan memanggil Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka dan Penasihat Hukumnya dalam waktu paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.
- (3) Dalam hal penegak hukum tidak dapat menjalankan perintah pengadilan terkait batas waktu yang telah ditentukan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pengadilan dapat menyatakan bahwa penuntutan yang dilakukan terhadap Tersangka/Terdakwa tidak dapat diterima.

Pasal 164

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban berupa diajukannya Bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pemeriksaan perkara, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim pemeriksa pokok perkara:
- a. mencabut status benda atau keterangan tersebut sebagai Bukti dan menyatakan bahwa benda atau keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Bukti di persidangan; dan/atau
 - b. memerintahkan agar pengadilan mengembalikan benda yang dijadikan sebagai Bukti tersebut kepada pihak yang berhak.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada saat Bukti belum diperiksa pada tahap pembuktian pokok perkara.
- (3) Dalam hal Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban mengajukan Keberatan terkait penggunaan Bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pemeriksaan perkara saat tahap pembuktian pokok perkara

telah dimulai, maka Keberatan diajukan langsung kepada Hakim pemeriksa pokok perkara.

- (4) Hakim pemeriksa pokok perkara setelah menerima Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) segera menentukan sikap untuk menerima atau menolak Keberatan yang diajukan tersebut.
- (5) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

Pasal 165

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban berupa Tersangka atau Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim pemeriksa pokok perkara:
 - a. memerintahkan Negara agar Tersangka atau Terdakwa segera didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - b. memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan ulang dengan didampingi Penasihat Hukum; dan/atau
 - c. memerintahkan agar segala keterangan yang diberikan oleh Tersangka atau Terdakwa sebelum didampingi oleh Penasihat Hukum pada setiap tahap peradilan dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat diajukan dan digunakan lagi sebagai Bukti di dalam persidangan.
- (2) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

Pasal 166

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka, Terdakwa, atau Saksi untuk bebas dari penyiksaan

dan/atau tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim pemeriksa pokok perkara mengadakan agenda pemeriksaan khusus dalam waktu maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak menerima Permohonan Keberatan.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendengarkan keterangan Pejabat yang dituduh melakukan pelanggaran hak dan memeriksa Bukti sanggahan yang diajukan oleh Pejabat yang dituduh melakukan pelanggaran hak.
- (3) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak agenda pemeriksaan selesai.

Pasal 167

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka atau Terdakwa untuk diadili dengan kehadirannya, maka Hakim pemeriksa pokok perkara memerintahkan agar pemeriksaan yang telah dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa diulang dengan kehadiran Terdakwa sepanjang diperlukan dalam rangka memenuhi haknya untuk melakukan pembelaan.
- (2) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

Pasal 168

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka atau Terdakwa untuk mengakses bukti dalam rangka melakukan pemeriksaan tandingan, maka Hakim pemeriksa pokok perkara memerintahkan agar Bukti yang tidak dapat diakses

Tersangka/Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak dapat diajukan dan diperiksa dalam persidangan.

- (2) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

Pasal 169

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak berupa Terdakwa tidak diberikan haknya sebagai Saksi Mahkota, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan:
 - a. apabila keterangan Saksi Mahkota belum digunakan sebagai Bukti, memerintahkan agar segala keterangan Saksi Mahkota untuk membuktikan suatu perkara pidana terdakwa lainnya tidak boleh digunakan sebagai Bukti sepanjang semua hak dari Saksi Mahkota sebagaimana telah diperjanjapabilan dengan Penuntut Umum telah terpenuhi; atau
 - b. apabila keterangan Saksi Mahkota telah digunakan sebagai Bukti, memerintahkan agar Negara segera melakukan dan memenuhi semua janji yang telah disepakati dengan Saksi Mahkota.
- (2) Kegagalan Negara untuk memenuhi Kesepakatan Perjanjian Saksi Mahkota yang telah disepakati dengan Saksi Mahkota dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan terhadap Saksi Mahkota.
- (3) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

Pasal 170

- (1) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan memuat dengan jelas dasar hukum dan alasannya.

- (2) Putusan atau Penetapan atas Permohonan Keberatan didasarkan pada hasil penelitian salinan dari Penetapan Izin Penangkapan, Penahanan, penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, atau catatan lainnya yang relevan.
- (3) Keterangan dari Tersangka, Terdakwa, Penasihat Hukum, Penyidik, Penuntut Umum, Saksi, Korban, dan/atau Pejabat yang Berwenang atau pihak lainnya dapat didengar untuk kepentingan pemeriksaan Permohonan Keberatan.
- (4) Apabila diperlukan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim pemeriksa pokok perkara ketika memeriksa Permohonan Keberatan dapat meminta keterangan di bawah sumpah dari saksi yang relevan dan bukti surat yang relevan.
- (5) Pemeriksaan Permohonan Keberatan tidak menunda proses Penyidikan.

Pasal 171

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim pemeriksa pokok perkara yang memeriksa Permohonan Keberatan berwenang untuk memutus atau menetapkan agar:
 - a. Negara memberikan Ganti Kerugian terhadap Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban yang haknya telah dilanggar;
 - b. Negara melaksanakan hak Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban yang dilanggar dengan cara-cara tertentu dan/atau dengan syarat-syarat tertentu; dan/atau
 - c. Bukti yang tidak relevan atau tidak sah tidak dijadikan ataupun dipertimbangkan sebagai dasar menjatuhkan pidana.
- (2) Putusan atau penetapan yang dibuat oleh Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk dijalankan oleh Negara.

Pasal 172

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim pemeriksa pokok perkara melakukan pemeriksaan atas permohonan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan; dan
 - b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, Penyidik, atau Penuntut Umum.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan.
- (3) Dalam hal perkara pokok sudah dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri, permohonan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi diperiksa secara bersamaan dengan Hakim pemeriksa pokok perkara.

Pasal 173

Penetapan atau Putusan terhadap Permohonan Keberatan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Pasal 174

- (1) Dalam hal pelanggaran Hak Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum sebagaimana dalam Permohonan Keberatan diduga merupakan suatu tindak pidana, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim pemeriksa pokok perkara memerintahkan panitera untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada kepolisian.
- (2) Ketentuan ayat (1) tidak mengurangi hak bagi tersangka, terdakwa, atau korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada kepolisian.

Pasal 175

Penetapan atau putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Pasal 176

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan mekanisme keberatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII
WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI

Bagian Kesatu
Pengadilan Negeri
Pasal 177

- (1) Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan.
- (3) Apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, tiap pengadilan negeri tersebut masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh Terdakwa dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, diadili oleh salah satu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa dengan melakukan penggabungan perkara pidana tersebut.
- (5) Apabila seorang Terdakwa melakukan satu tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah:
 - a. pengadilan negeri yang lebih dekat dari tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil; atau
 - b. pengadilan negeri di tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan.

Pasal 178

Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan

atau menunjuk pengadilan negeri lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Pasal 179

Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili.

Bagian Kedua Pengadilan Tinggi Pasal 180

Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara pidana yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Bagian Ketiga Mahkamah Agung Pasal 181

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi dan peninjauan kembali.

BAB XIII KONEKSITAS Pasal 182

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara masing-masing sesuai dengan kewenangan penyidik dan polisi militer Tentara Nasional Indonesia di bawah koordinasi Penuntut Umum bersama-sama dengan oditur militer.

- (3) Penyidik dan polisi militer Tentara Nasional Indonesia dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari harus melaporkan penyidikan perkara koneksitas kepada Penuntut Umum.
- (4) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

Pasal 183

- (1) Untuk menetapkan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1), Jaksa berkoordinasi dengan oditur militer atas dasar hasil penyidikan tim tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2).
- (2) Pendapat dan penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil dari pendapat dan penelitian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Jaksa Tinggi bidang Pidana Militer dan Oditur Militer Tinggi

Pasal 184

- (1) Apabila menurut pendapat dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan oditur militer kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.
- (2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat dan penelitian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 183 ayat (2) dijadikan dasar bagi oditur militer untuk meminta persetujuan kepada Jaksa Tinggi bidang Pidana Militer untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan militer yang berwenang.

Pasal 185

- (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa dan oditur militer, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan kepada Oditur Jenderal Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Militer dan Oditur Jenderal Tentara Nasional Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Militer dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

Pasal 186

- (1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.
- (2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.
- (3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan militer

dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.

- (4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.
- (5) Mahkamah Agung dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XIV

EKSTRADISI

Pasal 187

- (1) Surat permintaan Ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden.
- (2) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalani pidana harus disertai:
 - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa pemindahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya; dan
 - c. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
- (3) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus disertai:
 - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta;
 - b. Uraian dari tindak pidana yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;

- c. Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau apabila hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan;
- d. Keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang tindak pidana yang dilakukan;
- e. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya; dan
- f. Permohonan penyitaan Bukti, bila ada dan diperlukan.

Pasal 188

Apabila menurut pertimbangan Jaksa Agung Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 189

Setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal 187 dan Pasal 188 dipenuhi, Jaksa Agung Republik Indonesia mengadakan pemeriksaan.

Pasal 190

Ketentuan mengenai Ekstradisi, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

BAB XV

BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK

Pasal 191

- (1) Permintaan bantuan hukum timbal balik untuk kepentingan pembuktian, pemulihan aset, dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana yang sedang diproses berupa tindakan-tindakan Upaya Paksa

dan/atau Teknik Penyidikan Khusus dijalankan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. mengidentifikasi dan mencari orang;
 - b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
 - c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
 - d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
 - e. menyampaikan surat;
 - f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
 - g. perampasan hasil tindak pidana;
 - h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
 - i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
 - j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
 - k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 192

Jaksa Agung dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik.

Pasal 193

- (1) Apabila ada permintaan dari negara lain untuk mengambil keterangan saksi atau melakukan tindakan hukum lain di Indonesia untuk kepentingan pembuktian perkara yang ada di negara permintaan, permintaan tersebut dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara pengambilan keterangan dari saksi atau tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 194

Ketentuan mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

BAB XVI

GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN PUTUSAN PENGADILAN TENTANG GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN

Bagian Kesatu

Ganti Kerugian Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana

Pasal 195

- (1) Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut Ganti Kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas Penangkapan atau Penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (3) Tuntutan Ganti Kerugian oleh Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya karena dituntut atau diadili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan ke pengadilan negeri.
- (4) Apabila tindakan Penangkapan, Penahanan, atau tindakan lain pada tahap Penyidikan, Penuntutan, atau persidangan dinyatakan tidak sah, yang memberikan kerugian adalah negara
- (5) Dalam hal Terdakwa yang telah dilakukan Penangkapan, Penahanan, tindakan lain, dituntut, atau diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diputus bebas atau lepas dari segala

tuntutan hukum oleh pengadilan, Terdakwa tidak dapat menuntut Ganti Kerugian.

Pasal 196

- (1) Besarnya pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ditetapkan dalam Putusan Pengadilan.
- (2) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 197

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan penerapan hukum, setiap orang wajib diberikan Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam Putusan Pengadilan.
- (3) Permintaan Rehabilitasi oleh Tersangka atau Terdakwa atas Penangkapan atau Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau kesalahan penerapan hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pasal 198

- (1) Pembiayaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, dibebankan kepada negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara dan pelaksanaan Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 199

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan melakukan pemeriksaan atas permohonan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 197, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;
 - b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, Penyidik, atau Penuntut Umum;
 - c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan.
- (2) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Bagian Ketiga
Restitusi
Pasal 200

- (1) Korban yang menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dapat mengajukan permohonan Restitusi ke pengadilan negeri yang menyelenggarakan persidangan perkara pidana yang bersangkutan.
- (2) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban atau keluarga korban.
- (3) Pengajuan Restitusi dapat diajukan dalam proses persidangan melalui Penuntut Umum atau setelah putusan dijatuhkan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (4) Permohonan Restitusi dimuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum.
- (5) Permohonan Restitusi setelah putusan hanya dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanpa mengurangi hak korban untuk memulihkan kerugiannya melalui pengajuan gugatan perdata.

Pasal 201

- (1) Hakim pemeriksa perkara pidana yang bersangkutan berwenang menentukan pemeriksaan permohonan Restitusi secara penggabungan perkara pidana dalam hal pembuktian penghitungan Restitusi tergolong

sederhana dengan mempertimbangkan waktu pemeriksaan, jumlah korban, dan jumlah biaya.

- (2) Permohonan Restitusi yang dapat dimintakan berupa:
 - a. biaya atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. biaya yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
 - c. biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. biaya lain yang dikeluarkan akibat dilakukannya tindak pidana.
- (3) Penghitungan biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam permohonan Restitusi dilakukan oleh Korban dan Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, penghitungan biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (5) Hakim dapat menghadirkan Ahli dalam memeriksa permohonan Restitusi.
- (6) Apabila pemeriksaan permohonan Restitusi terpisah dengan pemeriksaan pokok perkara, putusan mengenai Restitusi dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan Restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 202

- (1) Restitusi yang dikabulkan oleh Hakim dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (2) Eksekusi putusan Restitusi dilakukan oleh Penuntut Umum.
- (3) Penuntut Umum melakukan penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana dan harta kekayaan Tersangka atau Terdakwa untuk pembayaran Restitusi.

Pasal 203

- (1) Apabila Terpidana tidak mampu membayar Restitusi sebagaimana di dalam putusan pengadilan, maka harta benda Terpidana disita dan dilelang untuk membayar Restitusi kepada Korban.
- (2) Dalam hal Terpidana tidak mampu tidak membayar Restitusi, maka kerugian korban dibayarkan oleh negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Restitusi dalam hal Terpidana tidak mampu diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Kompensasi
Pasal 204

- (1) Kompensasi diberikan negara kepada Korban atas tindak pidana tertentu, yaitu:
 - a. pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. terorisme;
 - c. penyalahgunaan wewenang;
 - d. kekerasan oleh aparat; dan
 - e. tindak pidana lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Kompensasi sebagaimana diatur pada ayat (1) disalurkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB XVII
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu
Panggilan dan Dakwaan
Pasal 205

- (1) Terhadap subjek hukum orang:
 - a. Penuntut Umum memanggil secara sah kepada Terdakwa untuk datang ke sidang pengadilan melalui alamat tempat tinggalnya;
 - b. dalam hal alamat atau tempat tinggal Terdakwa tidak diketahui, panggilan disampaikan di tempat kediaman terakhir Terdakwa;

- c. apabila Terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal Terdakwa atau tempat kediaman terakhir;
 - d. dalam hal Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, surat panggilan disampaikan kepada Terdakwa melalui pejabat Rumah Tahanan Negara;
 - e. surat panggilan yang diterima oleh Terdakwa sendiri atau oleh orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan; atau
 - f. apabila tempat tinggal ataupun tempat kediaman terakhir tidak diketahui, surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman di gedung pengadilan tempat terdakwa diadili atau diperiksa.
- (2) Terhadap subjek hukum Korporasi:
- a. panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan Korporasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Korporasi tersebut;
 - b. salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi;
 - c. dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi, maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah Pengurus saat dilakukan pemeriksaan perkara;
 - d. dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah Pengurus dari Korporasi yang menerima peralihan setelah pemisahan dan/atau yang melakukan pemisahan;
 - e. dalam hal Korporasi dalam proses pembubaran maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah likuidator.
 - f. tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Korporasi yang diwakili oleh Pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah;
 - g. dalam hal Pengurus yang mewakili Korporasi sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan

yang sah, hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali Pengurus yang mewakili Korporasi tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya; atau

- h. dalam hal Pengurus tidak hadir pada persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya Pengurus tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya.

Pasal 206

- (1) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa yang memuat tanggal, Hari, jam sidang, dan jenis perkara.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum memanggil Saksi, surat panggilan memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang dimulai.

Bagian Kedua

Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili

Pasal 207

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara yang disampaikan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

Pasal 208

- (1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ketua pengadilan negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasan pelimpahan perkara.

- (2) Surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada Penuntut Umum, selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- (3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Terdakwa, Penasihat hukum, dan Penyidik.

Pasal 209

- (1) Dalam hal Penuntut Umum melakukan perlawanan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1), penuntut umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penetapan tersebut diterima.
- (2) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pengadilan negeri, dan hal tersebut dicatat dalam buku daftar panitera.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (4) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima perlawanan, dapat menguatkan atau menolak perlawanan tersebut dengan surat penetapan.
- (5) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan Penuntut Umum, dengan surat penetapan pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
- (6) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.

- (7) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Penuntut Umum.

Pasal 210

Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi:

- a. apabila dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama; atau
- b. apabila dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Pasal 211

- (1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara 2 (dua) pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - a. antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;
 - b. antara 2 (dua) pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan; atau
 - c. antara 2 (dua) pengadilan tinggi atau lebih.

Bagian Ketiga

Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 212

- (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut secara acak.
- (2) Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Hari sidang.

- (3) Hakim dalam menetapkan Hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa dan Saksi datang di sidang pengadilan.

Pasal 213

- (1) Pada Hari sidang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2), pengadilan wajib membuka persidangan.
- (2) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi.
- (3) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga agar tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa atau Saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (4) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tidak dibolehkan menghadiri sidang.

Pasal 214

- (1) Apabila Terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa dipanggil sekali lagi.
- (2) Hakim ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang berikutnya.

Pasal 215

- (1) Hakim membuka sidang perkara atas nama Terdakwa dengan menyebut identitasnya dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.
- (2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku terhadap perkara kesusilaan, Terdakwa dibawah umur, tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana yang menyangkut rahasia negara.

- (3) Meminta Penuntut Umum membawa masuk Terdakwa ke ruang sidang.
- (4) Hakim ketua menanyakan identitas Terdakwa.
- (5) Sesudah hakim menanyakan identitas Terdakwa, Hakim mempersilakan Penuntut Umum membacakan dakwaannya.
- (6) Apabila dalam pemeriksaan Terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua meneliti apakah Terdakwa telah dipanggil secara sah.
- (7) Apabila ternyata Terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua menunda sidang dan memerintahkan dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya.
- (8) Apabila dalam suatu perkara ada lebih dari seorang Terdakwa dan tidak semua Terdakwa hadir pada Hari sidang, pemeriksaan terhadap Terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
- (9) Hakim ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- (10) Panitera mencatat laporan dari Penuntut Umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

Pasal 216

- (1) Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
- (2) Dalam hal Hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut.

- (3) Dalam hal Hakim menyatakan perlawanan tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan.
- (4) Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perlawanan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, dalam waktu 14 (empat belas) Hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.
- (6) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya kepada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima perkara membenarkan perlawanan Terdakwa melalui keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.
- (7) Pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan salinan keputusan kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara tersebut.
- (8) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.
- (9) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Pasal 217

- (1) Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera.
- (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum.
- (3) Apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mereka yang mengundurkan diri harus diganti.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari kerja sejak tanggal putusan wajib diadili ulang dengan susunan yang lain.

Pasal 218

Sebelum majelis memutuskan, Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa.

Pasal 219

- (1) Hakim ketua sidang meneliti apakah semua Saksi atau Ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi atau Ahli berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.
- (2) Dalam hal Saksi atau Ahli tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa Saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Pasal 220

- (1) Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan Saksi yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan.
- (2) Sesudah pernyataan pembuka, Saksi dan Ahli memberikan keterangan.
- (3) Urutan Saksi dan Ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil.
- (4) Penuntut Umum mengajukan Saksi, Ahli, dan buktinya terlebih dahulu.
- (5) Apabila Hakim menyetujui Saksi dan Ahli yang diminta oleh Penasihat Hukum untuk dihadirkan maka Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut.
- (6) Hakim ketua sidang menanyakan kepada Saksi mengenai keterangan tentang nama lengkap, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Saksi.
- (7) Selain menanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Hakim juga menanyakan apakah Saksi mengenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, atau apakah saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Terdakwa, atau suami atau isteri dari Terdakwa, atau pernah menjadi suami atau isteri dari Terdakwa, atau terikat hubungan kerja dengannya.
- (8) Setelah pengajuan saksi dan bukti oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dapat menghadirkan bukti, ahli, dan saksi.
- (9) Terdakwa memberikan keterangan pada akhir pemeriksaan.
- (10) Setelah pemeriksaan Terdakwa, Penuntut Umum dapat memanggil Saksi atau Ahli tambahan untuk menyanggah pembuktian dari Penasihat Hukum selama persidangan.
- (11) Dalam hal ada Saksi atau Ahli, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa, yang tidak tercantum dalam berkas

perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa, Penasihat Hukum, atau Penuntut Umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua sidang dapat mengabulkan atau menolak untuk mendengar keterangan Saksi atau Ahli tersebut.

- (12) Sebelum Saksi atau Ahli memberikan keterangan, Hakim mengambil sumpah atau janji terhadap Saksi atau Ahli berdasarkan agama atau kepercayaannya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan sejujurnya.

Pasal 221

- (1) Dalam hal Saksi atau Ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (12), pemeriksaan terhadap Saksi tetap dilakukan, dan hakim ketua sidang dapat mengeluarkan penetapan untuk mengenakan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (2) Dalam hal jangka waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan Saksi atau Ahli tetap tidak mau bersumpah atau mengucapkan janji, keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 222

- (1) Apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam Penyidikan tidak hadir di sidang karena:
 - a. meninggal dunia atau karena halangan yang sah;
 - b. jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
 - c. karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan.
- (2) Apabila keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah atau janji, keterangan tersebut oleh Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang.

Pasal 223

Apabila keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan Saksi tentang hal tersebut dan meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Pasal 224

- (1) Penuntut Umum terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum.
- (2) Setelah Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan, Penasihat Hukum dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli.
- (3) Penuntut Umum dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Penasihat Hukum.
- (4) Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum dan kepada Terdakwa.
- (5) Setelah Penasihat Hukum selesai mengajukan pertanyaan, Penuntut Umum dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli dan kepada Terdakwa.
- (6) Penasihat Hukum selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli, dan Terdakwa untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Penuntut Umum.
- (7) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum kepada Saksi atau Ahli, dan Terdakwa apabila hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan.
- (8) Dalam hal diperlukan, Hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum kepada Saksi atau Ahli, atau kepada Terdakwa.

- (9) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat meminta kepada Saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.

Pasal 225

- (1) Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Ahli, atau Terdakwa.
- (2) Hakim wajib menjaga agar tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang dapat mengakibatkan Saksi, Ahli, atau terdakwa memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (3) Sikap Saksi atau Ahli, atau Terdakwa yang menolak menjawab pertanyaan yang bersifat menjerat tidak dapat dianggap sebagai hal yang memberatkan dirinya.

Pasal 226

- (1) Penuntut umum dengan izin hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa semua bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah mengenal bukti tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Apabila diperlukan dengan izin hakim ketua sidang, bukti diperlihatkan juga oleh penuntut umum kepada saksi.
- (3) Untuk kepentingan pembuktian, hakim ketua sidang dapat membacakan atau memperlihatkan surat atau Berita Acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan yang diperlukan tentang hal tersebut kepada terdakwa atau saksi.

Pasal 227

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, saksi diharuskan tetap hadir di sidang, kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, apabila penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum mengajukan permintaan agar saksi tersebut tetap menghadiri sidang.
- (3) Para saksi selama sidang berlangsung dilarang saling bercakap-cakap.

Pasal 228

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, apabila:

- a. mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa;
- b. bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa walaupun perkaranya dipisah;
- c. mempunyai hubungan saudara dari terdakwa atau saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; dan/atau
- d. berstatus sebagai suami atau isteri terdakwa atau pernah sebagai suami atau isteri terdakwa.

Pasal 229

- (1) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 menghendaki untuk diperiksa dalam persidangan dan Penuntut Umum serta terdakwa secara tegas menyetujui pemeriksaan tersebut, saksi dapat memberi keterangan di bawah sumpah atau janji.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikehendaki, saksi dapat memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji.

Pasal 230

- (1) Orang yang karena harkat martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat meminta dibebaskan dari

kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 231

Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah:

- a. anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin; atau
- b. orang yang disabilitas mental dan/atau intelektual.

Pasal 232

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang agar di antara saksi tersebut yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang, dan saksi yang lain dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu, hakim karena jabatannya dapat meminta agar saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.

Pasal 233

- (1) Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal hakim mendengar keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim meminta terdakwa keluar ruang sidang dan pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu terdakwa tidak hadir.

Pasal 234

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang diduga palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada saksi apabila tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila saksi tetap memberikan keterangan yang diduga palsu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah agar saksi ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.
- (3) Panitera dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari membuat Berita Acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa keterangan saksi tersebut palsu dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.
- (4) Apabila diperlukan, hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap dugaan keterangan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai.

Pasal 235

Apabila terdakwa tidak menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Pasal 236

- (1) Apabila terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, maka hakim ketua sidang berwenang menegur terdakwa dan meminta untuk bertingkah laku tertib dan patut.

- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati atau terdakwa secara terus menerus bertingkah laku tidak patut, maka hakim memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.
- (3) Dalam hal tindakan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan, maka hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya terdakwa.

Pasal 237

- (1) Apabila terdakwa atau saksi tidak memahami atau tidak bisa berbahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan sesuai dengan standar juru bahasa.
- (2) Dalam hal seseorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, maka yang bersangkutan dilarang menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Pasal 238

- (1) Apabila terdakwa atau saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut sebagai penerjemah.
- (2) Apabila terdakwa atau saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada terdakwa atau saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Pasal 239

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan mengenai saksi, berlaku juga bagi ahli yang memberikan keterangan, dengan ketentuan bahwa ahli yang mengucapkan sumpah atau janji tersebut akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 240

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul perlawanan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim memerintahkan agar hal tersebut dilakukan penelitian ulang, termasuk penelitian ulang atas keterangan ahli tersebut.
- (3) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 241

- (1) Sesudah kesaksian dan bukti disampaikan oleh kedua belah pihak, penuntut umum dan penasihat hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan tentang bukti yang diajukan di persidangan mendukung pendapat mereka mengenai perkara tersebut.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa setelah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

- (3) Setelah penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- (4) Tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunan (salinan)nya kepada pihak yang berkepentingan.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selesai dilaksanakan, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.

Pasal 242

- (1) Dalam hal tertentu, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa atau advokat dengan memberikan alasan yang dapat diterima, sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (5) dapat dibuka kembali.
- (2) Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap hakim anggota dan setelah itu ketua majelis hakim mengemukakan pendapatnya.
- (5) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya.

Pasal 243

- (1) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali apabila permufakatan tersebut setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dapat dipenuhi, putusan diambil berdasarkan pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- (3) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya rahasia yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut.
- (4) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada Hari itu juga.
- (5) Apabila putusan dijatuhkan dan diumumkan pada Hari lain, maka putusan tersebut sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau advokat.
- (6) Apabila Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan berupa pidana mati, musyawarah majelis didasarkan pada permufakatan bulat.
- (7) Dalam hal tidak dicapai permufakatan bulat, pidana yang dapat dijatuhkan setinggi-tingginya adalah pidana penjara seumur hidup.

Bagian Keempat
Pembuktian
Pasal 244

Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 245

- (1) Bukti yang sah mencakup:
 - a. barang bukti;
 - b. surat-surat;
 - c. bukti elektronik;

- d. keterangan ahli;
 - e. keterangan saksi;
 - f. keterangan terdakwa; dan
 - g. pengamatan hakim.
- (2) Bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum.
- (3) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
- (4) Bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan.

Pasal 246

Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) huruf a adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau yang menjadi objek tindak pidana atau hasilnya atau bukti fisik yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana.

Pasal 247

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) huruf b, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- c. surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;

- d. surat lain yang hanya dapat berlaku, apabila ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 248

Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) huruf c adalah bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana melalui sarana elektronik.

Pasal 249

- (1) Ahli adalah seseorang yang memberikan opini, yang memiliki kualifikasi keahlian berdasarkan pengetahuan, kemampuan, pengalaman, pelatihan atau pendidikan.
- (2) Keterangan ahli adalah:
 - a. keterangan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, pengetahuan teknis atau spesialisasi lainnya, yang relevan untuk dapat membantu hakim untuk memahami suatu bukti atau menilai kebenaran suatu fakta;
 - b. keterangan yang didasarkan pada fakta-fakta dan data-data yang cukup; dan
 - c. keterangan yang didasarkan pada prinsip dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Hakim menilai prinsip dan metode yang digunakan oleh Ahli sehingga prinsip dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 250

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) huruf e sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan.
- (2) Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum.

- (3) Keterangan 1 (satu) orang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila keterangan seorang saksi diperkuat dengan alat bukti lain.
- (5) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.
- (6) Keterangan beberapa Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (7) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi.
- (8) Dalam mempertimbangkan kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, Hakim memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. kemampuan dan kesempatan yang dimiliki saksi terkait pengetahuan personalnya atas suatu perkara;
 - b. ingatan saksi;
 - c. sikap saksi saat memberikan keterangan;
 - d. ada atau tidaknya kepentingan saksi atas hasil dari perkara tersebut;
 - e. ada atau tidaknya bias atau prasangka dalam diri saksi dalam memberikan keterangan;
 - f. bukti yang sah lain yang mengkontradiksi keterangan saksi;
 - g. kerasionalan keterangan saksi dalam kaitannya dengan bukti yang sah lain; dan
 - h. faktor-faktor lain yang berkaitan dengan tingkat dapat dipercaya atau tidaknya seorang saksi.
- (9) Dalam hal saksi memberikan keterangan yang relevan dan keterangan tersebut penting untuk menentukan perbuatan dan kesalahan yang dituduhkan kepada Terdakwa, namun hakim berpandangan bahwa keterangan tersebut tidak benar, hakim wajib menjelaskan alasannya.
- (10) Keterangan saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai

tambahan alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian kesaksian secara jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 251

- (1) Keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) huruf e adalah keterangan yang diberikan dan segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan terkait perbuatan yang dituduhkan kepadanya atau hal lain yang berkaitan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.
- (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 252

- (1) Pengamatan Hakim selama sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) huruf g adalah didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu pengamatan hakim selama sidang dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani.

Pasal 253

- (1) Selama pemeriksaan di sidang pengadilan, apabila Terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menahan Terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.
- (2) Apabila terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menanggihkan penahanan terdakwa, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kelima

Putusan

Pasal 254

- (1) Apabila hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dipidana.
- (2) Apabila hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas.
- (3) Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (4) Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi hakim memiliki pertimbangan bahwa adanya keadaan pribadi terdakwa, atau keadaan pada waktu dilakukan maupun yang terjadi setelah tindak pidana serta rasa keadilan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdakwa diputus bersalah namun tanpa diberikan pemidanaan.

Pasal 255

- (1) Apabila terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (3) dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding, terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.
- (2) Apabila terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (3) dan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah namun tidak diikuti dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (4) dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding, terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.
- (3) Apabila Terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1), Hakim dapat memerintahkan terdakwa ditahan apabila memenuhi syarat penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).

Pasal 256

- (1) Perintah untuk melepaskan terdakwa dari tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Penuntut Umum dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah putusan diucapkan.
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah putusan diucapkan, Penuntut Umum harus membuat dan menyampaikan laporan tertulis kepada ketua pengadilan yang bersangkutan mengenai pelaksanaan perintah tersebut dengan melampirkan surat pelepasan.

Pasal 257

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali apabila menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus

dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- (2) Dalam hal barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun, kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 258

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 259

- (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada Terdakwa yang menjadi haknya, yaitu:
 - a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
 - b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini;
 - c. hak untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal terdakwa menerima putusan;
 - d. hak meminta diperiksa perkaranya di tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal terdakwa menolak putusan; dan
 - e. hak untuk mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Pasal 260

(1) Putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi:
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 1. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 2. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 3. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 4. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 5. cara melakukan Tindak Pidana;
 6. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 7. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 8. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 9. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 10. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
 11. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 12. ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
- g. dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:
 1. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;

2. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;
 3. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
 4. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
 5. bentuk kesalahan Tindak Pidana;
 6. keterlibatan Pejabat;
 7. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
 8. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
 9. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau
 10. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.
- h. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa;
- i. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- j. dalam pidana tanpa pemidanaan wajib memuat alasan untuk tidak menjatuhkan pidana kepada Terdakwa:
1. sifat tindak pidana yang ringan;
 2. keadaan pribadi pelaku;
 3. keadaan pada waktu dilakukan maupun setelah terjadinya tindak pidana
 4. keadilan; atau
 5. kemanusiaan.
- k. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- l. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- m. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan letak kepalsuannya, apabila terdapat surat yang dianggap palsu;
 - n. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan
 - o. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera; dan
 - p. putusan mengenai pemberian ganti kerugian dalam hal memungkinkan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m tidak dipenuhi, putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan segera menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 261

- (1) Apabila hakim atau penuntut umum berhalangan, ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari.
- (2) Apabila penasihat hukum berhalangan, terdakwa atau asosiasi penasihat hukum menunjuk penggantinya.
- (3) Apabila pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang dapat dilanjutkan.

Pasal 262

- (1) Putusan yang bukan merupakan pemidanaan memuat:
- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf i;
 - b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;

- c. pernyataan bahwa terdakwa diputus bersalah namun tidak dijatuhkan pidana, dengan menyebutkan alasan dan pertimbangan asas keadilan dan asas kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
 - d. perintah supaya terdakwa yang ditahan dibebaskan sejak putusan diucapkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 263

Petikan putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera segera setelah putusan diucapkan.

Pasal 264

- (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf m dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan tersebut.
- (2) Salinan pertama dari surat palsu atau yang dipalsukan tidak diberikan, kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.

Pasal 265

- (1) Panitera membuat Berita Acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita Acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa, dan ahli, kecuali apabila hakim ketua sidang menyatakan cukup menunjuk keterangan

dalam Berita Acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain.

- (3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.
- (4) Berita Acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal tersebut dinyatakan dalam berita acara.

Bagian Keenam
Acara Pemeriksaan Singkat
Pasal 266

- (1) Dalam hal Hakim menentukan pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara singkat, Hakim melanjutkan persidangan dengan tahap pembuktian yang sesuai dengan tata cara dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Hakim menentukan pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat.
- (3) Hakim berwenang menentukan bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa apabila:
 - a. pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari; atau
 - b. Hakim belum memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 267

- (1) Setelah hakim menyatakan bahwa tahap pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 266 telah selesai, Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menyampaikan tuntutan.
- (2) Setelah Penuntut Umum menyampaikan tuntutan dalam ayat (1), hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum untuk menyampaikan pembelaan atas tuntutan Penuntut Umum.

- (3) Untuk kepentingan pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka atas permintaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, hakim dapat menunda persidangan paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 268

Kewenangan Hakim dalam Pasal 266 ayat (3) berlaku pula apabila Terdakwa membatalkan pengakuan atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya pada setiap saat sebelum putusan diucapkan.

Pasal 269

- (1) Hakim menjatuhkan putusan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penyampaian pembelaan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibuat secara khusus, tetapi dirumuskan dalam bentuk surat yang memuat amar putusan tersebut dan dicatat dalam berita acara sidang.
- (3) Hakim menyerahkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum setelah putusan diucapkan.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan.

Pasal 270

- (1) Pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan, hanya mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Sidang pemeriksaan singkat dilakukan oleh hakim tunggal.

Bagian Ketujuh
Jalur Khusus
Pasal 271

- (1) Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, apabila Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Jalur Khusus tidak berlaku untuk pengulangan tindak pidana dan tindak pidana tertentu yang ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (3) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum.
- (4) Hakim wajib:
 - a. memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. memberitahukan kepada Terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
 - c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara sukarela.
- (5) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan Terdakwa.
- (6) Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi $\frac{2}{3}$ dari maksimum ancaman pidana tindak pidana yang didakwakan.

Bagian Kedelapan
Saksi Mahkota
Pasal 272

- (1) Salah seorang Tersangka atau Terdakwa dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama, apabila mau bekerjasama.
- (2) Penuntut Umum menentukan Tersangka atau Terdakwa sebagai saksi mahkota.
- (3) Majelis Hakim harus mempertimbangkan kerjasama saksi mahkota sebagai dasar peringan pembedaan.

Bagian Kesembilan
Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan
Pasal 273

- (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Kategori II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak Berita Acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.
- (4) Dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat meminta banding.

Pasal 274

Untuk perkara lalu lintas jalan, tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, namun catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (2) segera diserahkan kepada pengadilan paling lambat pada kesempatan Hari sidang pertama berikutnya.

Pasal 275

Pengadilan menetapkan Hari tertentu dalam 7 (tujuh) Hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Pasal 276

- (1) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Terdakwa tentang Hari, tanggal, jam, dan tempat terdakwa harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh Penyidik yang selanjutnya catatan dan bersama berkas dikirim ke pengadilan.

- (2) Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima oleh pengadilan harus segera disidangkan pada Hari sidang itu juga.
- (3) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
- (4) Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 277

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan saksi tidak wajib mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu.

Pasal 278

- (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam register serta ditanda tangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
- (2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali apabila dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.

Pasal 279

Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Pasal 280

- (1) Apabila terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.
- (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal diputuskan disampaikan kepada terpidana.

- (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
- (4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
- (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, terdakwa dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
- (6) Dengan perlawanan tersebut, putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.
- (7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan tersebut, hakim menetapkan Hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut.
- (8) Apabila putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap putusan tersebut Terdakwa dapat mengajukan banding.

Pasal 281

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal putusan dijatuhkan, apabila terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Pasal 282

- (1) Atas pertimbangan keadilan dan rasa kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim dapat memberikan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan namun tidak menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

- (2) Terhadap putusan Hakim sebagaimana dalam ayat (1), Penuntut Umum, Terdakwa maupun kuasa hukum Terdakwa tidak dapat mengajukan Upaya Hukum banding dan kasasi.

Bagian Kesepuluh
Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Adat
Pasal 283

- (1) Pemeriksaan tindak pidana adat diselesaikan oleh peradilan adat menurut hukum yang hidup dalam masyarakat di tempat hukum adat itu hidup.
- (2) Terhadap putusan peradilan adat tidak dapat dilakukan upaya hukum melalui pengadilan negeri.
- (3) Pengadilan Negeri berwenang mengadili tindak pidana adat dalam hal pelaku atau korbannya bukan warga masyarakat adat di wilayah tersebut.
- (4) Hakim pengadilan negeri dalam hal memeriksa tindak pidana adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hakim pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri setempat.
- (5) Hakim dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana adat wajib menggali nilai-nilai hukum adat yang berlaku.
- (6) Hakim dapat menghadirkan tokoh adat dan atau Ahli dalam pemeriksaan tindak pidana adat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan tindak pidana adat di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas
Tata Tertib Persidangan
Pasal 284

- (1) Hakim ketua sidang memimpin dan memelihara tata tertib persidangan.

- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Pasal 285

- (1) Dalam ruang sidang, siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan.
- (2) Setiap orang yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan, menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintah hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (4) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan undang-undang tersebut.

Pasal 286

- (1) Setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, alat, ataupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pada seseorang yang digeledah ditemukan membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (4) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang untuk seterusnya, petugas wajib menyerahkan kembali senjata api,

senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan terhadap seseorang yang membawa senjata, bahan, alat, atau benda tersebut apabila ternyata bahwa penguasaan atas senjata, bahan, alat, atau benda tersebut merupakan tindak pidana.

Pasal 287

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal hakim mempunyai kepentingan dengan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasihat Hukumnya.
- (3) Apabila terdapat keraguan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketua pengadilan tinggi yang menetapkannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penuntut umum.

Pasal 288

- (1) Dalam hal terdapat alasan yang kuat mengenai obyektivitas, kebebasan, dan keberpihakan hakim atau majelis hakim yang menyidangkan perkara, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dapat mengajukan permohonan pergantian hakim atau majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
- (2) Permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pemeriksaan perkara pokok kepada ketua pengadilan negeri.

- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri tidak mengabulkan permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan diajukan kepada ketua pengadilan tinggi.
- (4) Apabila permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari ketua pengadilan negeri membuat penetapan mengenai penggantian hakim atau majelis hakim.

Pasal 289

- (1) Setiap terdakwa yang diputus pidana wajib membayar biaya perkara.
- (2) Dalam hal terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara.
- (3) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.

Pasal 290

- (1) Apabila hakim memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada Hari sidang yang lain.
- (2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acara.

Pasal 291

Semua putusan pengadilan disimpan dalam arsip oleh pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan dilarang dipindahkan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 292

- (1) Panitera membuat dan menyediakan buku daftar untuk semua perkara.

- (2) Dalam buku daftar tersebut dicatat:
- a. nama dan identitas terdakwa;
 - b. tindak pidana yang didakwakan;
 - c. tanggal penerimaan perkara;
 - d. tanggal terdakwa mulai ditahan apabila terdakwa berada dalam tahanan;
 - e. tanggal dan isi putusan secara singkat;
 - f. tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi;
 - g. tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi; dan
 - h. hal lain yang erat kaitan dengan proses perkara.

Pasal 293

- (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Penyidik, dan Penuntut Umum, sesaat setelah putusan diucapkan.
- (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum diberikan atas permintaan.
- (3) Salinan surat putusan pengadilan hanya dapat diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 294

- (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, di tempat tinggal atau di tempat kediaman Terdakwa, Saksi, atau Ahli terakhir.
- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan

membubuhkan tanggal dan tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

- (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah dan apabila di luar negeri melalui perwakilan Negara Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil berdiam.
- (4) Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya dan surat belum berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Pasal 295

Jangka waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada Hari berikutnya.

Pasal 296

- (1) Saksi atau ahli, yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 297

- (1) Sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
- a. tempat meja dan kursi Hakim terletak lebih tinggi dari tempat Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan pengunjung;
 - b. tempat Panitera terletak di sisi kanan belakang tempat hakim ketua sidang;
 - c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim;
 - d. tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;
 - e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
 - f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
 - g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;
 - h. Bendera Negara Indonesia ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan Panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;
 - i. tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
 - j. tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i diberi tanda pengenal atau jabatan; dan
 - k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.
- (4) Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka paling kurang Bendera Negara Indonesia harus ada dan ditempatkan.

Pasal 298

- (1) Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri dalam rangka memberi penghormatan.
- (3) Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

Pasal 299

Jenis, bentuk, dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (2) dan ayat (3) dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 300

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 283 dibebankan pada negara.

BAB XVIII

UPAYA HUKUM BIASA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Tingkat Banding

Pasal 301

- (1) Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau kuasa Terdakwa, atau Penuntut Umum.
- (2) Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas dari segala dakwaan dan putusan pidana tanpa pemidanaan.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada

Terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1).

- (4) Terhadap permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitera membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon, serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara dan ditulis dalam daftar perkara pidana.
- (6) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan banding, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau kuasa Terdakwa, atau yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau kuasa Terdakwa sekaligus, panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
- (7) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terdapat permohonan banding, salinan putusan telah harus diserahkan kepada Penuntut Umum, Terdakwa maupun kuasa hukum Terdakwa.

Pasal 302

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (3) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding maka terdakwa atau kuasa Terdakwa, atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan.
- (2) Dalam hal telah lewat waktu dan Terdakwa atau kuasa Terdakwa, atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta dilekatkan pada berkas perkara.

Pasal 303

- (1) Dalam hal perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dicabut, permohonan banding untuk perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi.

- (3) Dalam hal perkara telah mulai diperiksa, namun belum diputus sedangkan pemohon mencabut permohonan bandingnya, maka pemohon dibebankan kewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya.

Pasal 304

- (1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri, berkas perkara, dan surat bukti kepada pengadilan tinggi.
- (2) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi.
- (3) Dalam hal pemohon banding menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
- (4) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya.

Pasal 305

- (1) Terdakwa atau Penuntut Umum yang mengajukan permohonan Banding dapat mengajukan memori banding.
- (2) Terdakwa atau Penuntut Umum sebagai pihak yang termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding.
- (3) Memori banding dan kontra memori banding dapat diajukan sebelum hakim Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan.
- (4) Salinan memori banding dan kontra memori banding wajib diberikan kepada masing-masing pihak melalui Panitera pada pengadilan tinggi.

Pasal 306

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan paling sedikit 3 (tiga) orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari:
 - a. berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri;
 - b. semua surat yang timbul di sidang atau berhubungan erat dengan perkara tersebut; dan
 - c. putusan pengadilan negeri.
- (2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan perlu tidaknya terdakwa ditahan.
- (4) Pengadilan tinggi dapat memanggil Terdakwa, saksi, dan/atau Penuntut Umum untuk menjelaskan secara singkat substansi atau perihal yang ingin diketahui oleh pengadilan tinggi.
- (5) Dalam hal pengadilan tinggi melakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), di dalam surat panggilan dijelaskan secara singkat mengenai substansi atau perihal yang ingin diketahui oleh pengadilan tinggi.

Pasal 307

- (1) Ketentuan mengenai larangan bagi Hakim menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai salah atau tidaknya terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, dan ketentuan mengenai larangan mengenai mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.
- (2) Ketentuan mengenai Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara yang terikat hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (2) berlaku juga bagi antara Hakim dan/atau Panitera

tingkat banding dengan Hakim atau Panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.

- (3) Dalam hal Hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama diangkat menjadi Hakim pada pengadilan tinggi, Hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.

Pasal 308

- (1) Apabila pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau kekuranglengkapan maka pengadilan tinggi dapat memerintahkan Pengadilan negeri untuk memperbaiki hal tersebut atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri melalui putusan.
- (2) Apabila diperlukan, pengadilan tinggi dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

Pasal 309

- (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan, mengubah, atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadili sendiri atas perkara tersebut.
- (2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut maka berlaku ketentuan mengenai surat pelimpahan perkara kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

Pasal 310

Apabila dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa yang dipidana ditahan dalam tahanan, pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

Pasal 311

- (1) Putusan pengadilan tinggi dapat dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan tinggi dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengadilan tinggi dapat memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum mengenai tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.
- (3) Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasa hukum Terdakwa dapat menghadiri sidang pembacaan putusan tersebut.

Pasal 312

- (1) Isi petikan putusan diumumkan melalui laman sistem informasi pengadilan segera setelah putusan pengadilan tinggi dibacakan atau diputuskan.
- (2) Salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah putusan dijatuhkan dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.
- (3) Isi putusan setelah dicatat dalam buku register dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari oleh Panitera pengadilan negeri diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan putusan pengadilan tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai penyimpanan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.
- (5) Dalam hal Terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut, Panitera dapat meminta bantuan kepada Panitera pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepadanya.
- (6) Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya maka isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar negeri, disampaikan melalui pejabat atau melalui perwakilan Negara Republik Indonesia tempat Terdakwa biasa berdiam.

(7) Dalam hal surat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum juga berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui 2 (dua) buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Tingkat Banding untuk Restitusi dan Kompensasi

Paragraf 1

Pengajuan Banding Terhadap Permohonan Restitusi

Pasal 313

Dalam hal terdapat permohonan Restitusi dari pihak korban tindak pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama dan korban tindak pidana tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal putusan tingkat pertama dibacakan Penuntut Umum wajib memberitahukan isi putusan kepada Korban tindak pidana.

Pasal 314

- (1) Dalam hal terdapat permohonan Restitusi dari pihak Korban tindak pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama, Panitera melalui Penuntut Umum wajib memberitahukan permohonan banding kepada Korban.
- (2) Dalam hal Terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan Restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Korban, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan banding.
- (3) Korban yang mengajukan permohonan Restitusi juga dapat mengajukan permohonan banding, sepanjang terdapat permohonan banding baik dari Terdakwa atau Penuntut Umum.
- (4) Jangka waktu pengajuan banding bagi korban yang mengajukan permohonan Restitusi mengikuti ketentuan Pasal 313.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terdapat permohonan banding, salinan putusan telah harus diserahkan kepada korban tindak pidana melalui Penuntut Umum.

- (6) Korban yang mengajukan permohonan Restitusi dapat mengajukan kontra memori banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313.

Pasal 315

Isi putusan dan salinan resmi putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 wajib diberitahukan dan diberikan kepada Korban tidak mengajukan permohonan banding.

Pasal 316

- (1) Dalam hal perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding terhadap permohonan Restitusi dari pihak korban tindak pidana dapat dicabut sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dicabut, permohonan banding untuk perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi.

Paragraf 2

Pengajuan Banding Terhadap Permohonan Kompensasi

Pasal 317

- (1) Dalam hal terdapat permohonan Kompensasi dari pihak korban yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bersamaan dengan pemeriksaan tingkat pertama, Penuntut Umum menyampaikan salinan putusan pengadilan tingkat pertama kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan Pengadilan diterima.
- (2) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan.
- (3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan salinan putusan kepada korban baik yang mengajukan permohonan Kompensasi maupun yang tidak mengajukan permohonan Kompensasi atau kuasa hukumnya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan diterima.

Pasal 318

- (1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui Penuntut Umum dapat mengajukan banding terhadap putusan permohonan Kompensasi dari pihak korban, kecuali terhadap putusan permohonan Kompensasi tindak pidana terorisme yang Terdakwanya tidak diketahui atau meninggal dunia.
- (2) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat mengajukan banding sepanjang terdapat permohonan banding baik dari Terdakwa atau Penuntut Umum.
- (3) Jangka waktu pengajuan banding bagi korban yang mengajukan permohonan Kompensasi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317.
- (4) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui Penuntut Umum dapat mengajukan memori banding atau kontra memori banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317.

Pasal 319

- (1) Dalam hal perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding terhadap permohonan Kompensasi dapat dicabut sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dicabut, permohonan banding untuk perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Pasal 320

- (1) Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau kuasa Terdakwa, atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

- (2) Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tingkat pertama yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan putusan pidana tanpa pemidanaan.
- (3) Terhadap gugatan Restitusi yang diajukan Korban tindak pidana tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Pasal 321

- (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum.
- (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh Terdakwa atau kuasa Terdakwa, atau Penuntut Umum, maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau kuasa Terdakwa sekaligus, Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 322

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka Terdakwa atau kuasa Terdakwa, atau Penuntut Umum dianggap menerima putusan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk mengajukan gugur.
- (3) Dalam hal lewatnya waktu dan keterlambatan waktu mengajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Panitera mencatat

dan membuat akta mengenai hal tersebut serta melekatkannya pada berkas perkara.

Pasal 323

- (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi.
- (2) Apabila pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak perlu dikirimkan.
- (3) Apabila perkara telah mulai diperiksa dan belum diputus akan tetapi pemohon mencabut permohonan kasasinya, pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.

Pasal 324

- (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah mengajukan permohonan kepada panitera, dan panitera setelah menerima pengajuan tersebut memberikan surat tanda terima.
- (2) Dalam hal terdakwa pemohon kasasi kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan pengajuan permohonan tersebut dan Panitera membuat memori kasasinya.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (1).
- (4) Dalam hal pemohon terlambat atau tidak menyerahkan memori kasasi sebagaimana ditentukan pada ayat (1), hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
- (5) Dalam hal lewatnya waktu dan keterlambatan waktu mengajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta melekatkannya pada berkas perkara.

- (6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain tersebut berhak mengajukan kontra memori kasasi.
- (7) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Pasal 325

- (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan tersebut dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 ayat (1).
- (2) Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada panitera pengadilan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 326

- (1) Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi, panitera dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari wajib mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung.
- (2) Pada saat panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut, panitera langsung mencatat dalam buku agenda surat, buku register perkara, dan pada kartu petunjuk.
- (3) Buku register perkara tersebut wajib dikerjakan secara ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap Hari kerja yang harus diketahui dan ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung.
- (4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh wakil ketua Mahkamah Agung.

- (5) Apabila wakil ketua Mahkamah Agung berhalangan, dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk salah satu hakim anggotanya.
- (6) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya.

Pasal 327

- (1) Ketentuan mengenai larangan bagi hakim menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, dan ketentuan mengenai larangan mengenai mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
- (2) Ketentuan mengenai Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara yang terikat hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (2) berlaku juga bagi antara hakim dan/atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan/atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.
- (3) Dalam hal seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, hakim tersebut dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi.

Pasal 328

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
- (2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam tingkat kasasi:

- a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan;
- b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkannya adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota.

Pasal 329

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permohonan para pihak guna menentukan benar atau tidaknya:
 - a. suatu peraturan hukum diterapkan;
 - b. pelaksanaan tata cara mengadili dilaksanakan berdasarkan undang-undang; dan
 - c. pelaksanaan kewenangan pengadilan.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit 3 (tiga) orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan selain Mahkamah Agung, yang terdiri dari:
 - a. berita acara pemeriksaan di sidang;
 - b. semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut; dan
 - c. putusan pengadilan tingkat pertama dan/atau tingkat terakhir.
- (3) Apabila dipandang perlu, untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.
- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung, sejak diajukannya permohonan kasasi.
- (5) Dalam waktu 3 (tiga) Hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan perlu atau tidaknya terdakwa tetap ditahan.

- (6) Mahkamah Agung dapat memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak penetapan penahanan, Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Pasal 330

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 dan Pasal 329 mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung memutuskan mengenai penerapan hukum dan tidak mengenai fakta atau pembuktian.

Pasal 331

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutuskan perkara yang bersangkutan memeriksanya kembali mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pasal 332

Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217.

Pasal 333

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan memerintahkan pengadilan untuk memeriksa ulang perkara tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 217, berlaku ketentuan sebagaimana berikut:
- a. Dalam waktu paling lama tujuh hari Mahkamah Agung mengirimkan putusannya dan berkas perkara ke pengadilan yang dimaksud.
 - b. Dalam hal pengadilan yang diperintahkan untuk memeriksa kembali perkara tersebut adalah pengadilan yang memutus perkara, perkara diperiksa oleh hakim/majelis hakim yang berbeda.
 - c. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima putusan kasasi hakim ketua menetapkan tanggal sidang.
 - d. Persidangan dilakukan khusus terhadap bagian yang dibatalkan dan dilakukan menurut tata cara pemeriksaan sebagaimana berlaku untuk pemeriksaan di tingkat pertama.
 - e. Kewenangan penahanan beralih ke pengadilan yang ditunjuk setelah putusan kasasi sebagaimana ayat (1) diterima oleh pengadilan.
 - f. Pengadilan berwenang melakukan penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang atas izin Ketua Pengadilan Tinggi untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - g. Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang untuk itu pengadilan memberitahukan tanggal pembacaan putusan kepada terdakwa dan penuntut umum.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud (1) wajib menambahkan riwayat putusan sebelumnya, keterangan perihal hal yang dibatalkan

oleh Mahkamah Agung ditingkat kasasi, serta hasil pemeriksaan atas bukti-bukti, keterangan saksi atau ahli.

- (3) Terhadap putusan pengadilan pada ayat (2) tidak dapat diajukan banding dan kasasi.

Pasal 334

- (1) Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili, paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah putusan dibacakan, putusan dan berkas perkaranya dikirimkan ke pengadilan negeri yang memutus perkara ditingkat pertama beserta perintah kepada pengadilan negeri untuk menyerahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pengadilan negeri yang sebelumnya memutus perkara mengirimkan berkas perkara ke pengadilan negeri yang ditetapkan Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah berkas diterimanya.
- (3) Dikecualikan dari yang dikirimkan sebagaimana ayat (2) yaitu seluruh berita acara persidangan serta putusan ditingkat pertama dan banding sebelumnya.

Pasal 335

- (1) Segala ketentuan yang mengatur pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 sampai dengan Pasal 243 berlaku untuk pemeriksaan persidangan pada pengadilan negeri yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) yaitu ketentuan mengenai keberatan atas kewenangan pengadilan untuk mengadili.

Pasal 336

- (1) Segera setelah pengadilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk mengadili perkara tersebut menerima berkas perkara, kewenangan penahanan beralih ke pengadilan negeri dimaksud.

- (2) Ketentuan penahanan sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini berlaku juga dalam hal ini.

Pasal 337

- (1) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dan hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan.
- (2) Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang untuk itu pengadilan memberitahukan tanggal pembacaan putusan kepada terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud (2) wajib menambahkan riwayat putusan sebelumnya, keterangan perihal hal yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung ditingkat kasasi, serta hasil pemeriksaan atas bukti-bukti, keterangan saksi atau ahli.

Pasal 338

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat diajukan banding dan kasasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, kecuali terhadap putusan pengadilan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili atas dasar kompetensi absolut.

Pasal 339

Ketentuan mengenai pemberian petikan atau salinan surat putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu 14 (empat belas) Hari.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Tingkat Kasasi untuk Permohonan Restitusi dan Kompensasi

Paragraf 1

Pengajuan Kasasi Terhadap Permohonan Restitusi

Pasal 340

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal putusan tingkat kedua dibacakan Penuntut Umum wajib memberitahukan isi putusan kepada korban tindak pidana yang mengajukan permohonan Restitusi.

Pasal 341

- (1) Panitera melalui Penuntut Umum wajib memberitahukan mengenai adanya permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Terdakwa maupun Kuasa Hukum Terdakwa kepada Korban Tindak Pidana yang mengajukan permohonan Restitusi.
- (2) Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan Restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan korban, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan Kasasi.
- (3) Korban yang mengajukan permohonan Restitusi juga dapat mengajukan permohonan Kasasi baik melalui Penuntut Umum, sepanjang terdapat permohonan Kasasi baik dari terdakwa atau penuntut umum.
- (4) Jangka waktu pengajuan banding bagi korban yang mengajukan permohonan Restitusi mengikuti ketentuan Pasal 340.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terdapat permohonan Kasasi, salinan putusan telah harus diserahkan kepada korban tindak pidana melalui penuntut umum.
- (6) Penuntut Umum yang mengajukan permohonan Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi terhadap permohonan kasasi terhadap putusan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3).
- (7) Dalam hal Penuntut Umum terlambat atau tidak menyerahkan memori kasasi sebagaimana ditentukan pada ayat (6), hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

Paragraf 2

Pengajuan Kasasi Terhadap Permohonan Kompensasi
Pasal 342

- (1) Penuntut Umum Umum wajib menyampaikan salinan putusan banding kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan Pengadilan diterima.
- (2) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan.
- (3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan salinan putusan kepada korban baik yang mengajukan permohonan Kompensasi maupun yang tidak mengajukan permohonan Kompensasi atau kuasa hukumnya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan diterima.

Pasal 343

- (1) Terhadap putusan permohonan Kompensasi tindak pidana terorisme yang Terdakwa tidak diketahui atau meninggal dunia, tidak dapat diajukan permohonan Kasasi.
- (2) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui Penuntut Umum dapat mengajukan Kasasi, sepanjang terdapat permohonan banding baik dari terdakwa atau penuntut umum.
- (3) Jangka waktu pengajuan Kasasi bagi korban yang mengajukan permohonan Kompensasi mengikuti ketentuan Pasal 342.
- (4) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mengajukan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengajukan Memori Kasasi.
- (5) Dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau tidak menyerahkan memori kasasi sebagaimana ditentukan pada ayat (4), hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

Pasal 344

Tata cara pengajuan dan pemeriksaan permohonan Kasasi bagi permohonan Restitusi dan Kompensasi tindak pidana yang mengajukan permohonan Restitusi berlaku ketentuan Tata cara pengajuan dan

pemeriksaan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 sampai dengan Pasal 339.

Pasal 345

Isi putusan dan salinan resmi putusan pengadilan yang memuat permohonan kasasi Restitusi dan Kompenasasi wajib diberitahukan dan diberikan kepada korban tidak mengajukan permohonan Kasasi.

Pasal 346

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 sampai dengan Pasal 345 berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

BAB XIX

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Pasal 347

- (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung.
- (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Pasal 348

- (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan tersebut.
- (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari oleh panitera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

- (3) Ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari meneruskan permintaan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Pasal 349

- (1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 berlaku juga dalam ketentuan ini.

Pasal 350

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 sampai dengan Pasal 349 berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Bagian Kedua

Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 351

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal terpidana telah meninggal dunia permintaan dapat diajukan oleh istri atau suami yang ditinggalkan, orang tua, anak, atau saudara kandung.
- (3) Permintaan oleh terpidana atau pihak-pihak sebagaimana ayat (2) dapat dikuasakan kepada penasihat hukum yang dikuasakan khusus untuk itu.
- (4) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih

- berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila salah seorang atau lebih hakim yang menjatuhkan pemidanaan tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana dimana ia duduk sebagai salah seorang hakimnya dengan maksud mempengaruhinya untuk memutus terdakwa tersebut diputus bersalah atau menjatuhkan pemidanaan yang lebih berat dari yang seharusnya.

Pasal 352

- (1) Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) Dalam hal permintaan diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (4) huruf a dalam alasannya disebutkan juga keadaan baru yang dimaksud.
- (3) Dalam hal permintaan diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (4) huruf b dan huruf c permintaan disertai salinan atau salinan-salinan putusan pengadilan yang terkait.
- (4) Dalam hal terpidana yang memohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan peninjauan kembali wajib menanyakan mengenai alasan pengajuan permohonan tersebut dan untuk hal tersebut panitera membuat surat permohonan peninjauan kembali.

- (5) Dalam waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan diterima, ketua pengadilan mengirimkan surat permohonan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan catatan penjelasan.

Pasal 353

- (1) Ketua pengadilan negeri setelah menerima permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimohonkan peninjauan kembali itu untuk memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (4).
- (2) Paling lambat 7 hari setelah diterimanya permintaan peninjauan kembali hakim pemeriksa menetapkan tanggal sidang pemeriksaan.
- (3) Panitera memberitahukan kepada pemohon dan Kejaksaan Negeri tanggal sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri tersebut disertai dengan salinan memori peninjauan kembali beserta seluruh berkas yang melampirinya.
- (4) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon, dan perwakilan dari Jaksa Agung ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- (5) Terdakwa wajib dihadirkan dalam setiap pemeriksaan peninjauan kembali.
- (6) Pemeriksaan peninjauan kembali di pengadilan tingkat pertama terbuka untuk umum, kecuali terhadap tindak pidana anak, tindak pidana kesusilaan.
- (7) Atas pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, dan panitera dan berdasarkan Berita Acara itu dibuat Berita Acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

- (8) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima melanjutkan permohonan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
- (9) Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali merupakan putusan pengadilan banding, tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan Berita Acara Pemeriksaan serta Berita Acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

Pasal 354

- (1) Setelah berkas permohonan peninjauan kembali diterima, Ketua Mahkamah Agung atau hakim agung yang ditunjuk memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan permohonan peninjauan kembali telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352.
- (2) Dalam memeriksa permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung memutuskan dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
 - b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan terpidana atau ahli warisnya sebagai pemohon peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dan melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri yang memutus

perkara dan pengadilan negeri tersebut menjatuhkan putusan berupa:

1. putusan bebas;
 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;
 4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; atau
 5. putusan yang menyatakan terdakwa bersalah namun tidak diikuti dengan penjatuhan pidana;
- c. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan terpidana atau ahli warisnya sebagai pemohon peninjauan kembali, terhadap putusan yang terdakwa bersalah namun tidak diikuti dengan penjatuhan pidana Mahkamah Agung hanya dapat membatalkan putusan tersebut sebatas pada terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
- (4) Dalam hal terpidana telah menjalani putusan yang diajukan peninjauan kembali dan ternyata putusan peninjauan kembali membebaskan, melepaskan dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum, pemohon peninjauan kembali atau ahli warisnya wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi.
 - (5) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 355

- (1) Kecuali untuk pelaksanaan pidana mati, pemusnahan, perusakan barang bukti, permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.

- (2) Dalam hal permohonan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada ahli warisnya.

Pasal 356

Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali.

Pasal 357

Ketentuan acara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 berlaku bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

BAB XX

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 358

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada penuntut umum baik secara elektronik dan/atau secara langsung.

Pasal 359

Dalam hal penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus yang dilaksanakan terhadap terpidana orang-perseorangan dan Korporasi, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pidana Pokok
Pasal 360

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara, kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

Pasal 361

Pengaturan lebih lanjut mengenai pidana tutupan pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 362

- (1) Dalam hal hakim menjatuhkan pidana pengawasan, Terpidana diawasi oleh pembimbing kemasyarakatan dan dilaporkan kepada Penuntut Umum.
- (2) Selama dalam pidana pengawasan Terpidana dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan diawasi oleh pembimbing kemasyarakatan dan/atau diberikan alat deteksi lokasi.
- (3) Pelaksanaan pidana pengawasan tidak berbarengan dengan pidana penjara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan alat deteksi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 363

- (1) Apabila putusan pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.

- (2) Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 364

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana kerja sosial terhadap Terpidana, tempat dilaksanakannya pidana kerja sosial disesuaikan dengan keahlian atau pekerjaan terpidana.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dan dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang membidangi pekerjaan sosial.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial, terpidana harus mendapatkan penjelasan secara lisan dan tertulis mengenai hak dan kewajiban selama menjalankan pidana kerja sosial.
- (4) Terpidana kerja sosial dievaluasi secara berkala dan diberikan pengurangan hukuman bagi yang berkelakuan baik.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kerja sosial tidak terpenuhi, maka Terpidana wajib:
 - a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
 - c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pidana Tambahan

Pasal 365

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pencabutan hak tertentu terhadap Terpidana, maka instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta terkait wajib melaksanakan putusan tersebut tanpa terkecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada instansi/lembaga terkait baik secara elektronik dan/atau secara langsung.

Pasal 366

- (1) Apabila putusan pengadilan menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Penuntut umum menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan dilelang yang hasilnya dimasukkan ke kas negara sebagai hasil dinas kejaksaan.
- (2) Dalam hal pengadilan menetapkan putusan mengenai pemulihan aset kepada korban atau yang berhak, Penuntut Umum harus segera melakukan pengembalian aset yang telah dirampas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 367

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana pengumuman putusan hakim, pelaksanaan pidana pengumuman dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 368

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan ganti kerugian, rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda secara mutatis mutandis.

- (2) Penuntut Umum wajib menyerahkan ganti kerugian, rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah ganti kerugian diterima.

Pasal 369

- (1) Apabila dalam satu perkara yang dipidana lebih dari 1 (satu) orang, biaya perkara dan/atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.
- (2) Apabila dalam satu perkara yang dipidana lebih dari 1 (satu) orang, pembayaran Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 dibebankan kepada mereka sesuai dengan putusan pengadilan

Pasal 370

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana pencabutan izin tertentu, pelaksanaan pidana pencabutan izin tertentu dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 371

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menurut hukum adat setempat.
- (2) Dalam hal pemenuhan kewajiban adat tidak terpenuhi, terpidana wajib membayar ganti rugi.
- (3) Ganti rugi dalam rangka tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat (2), wajib dibayarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pembayaran ganti rugi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh terpidana dan perwakilan adat serta disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 372

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan kepada korporasi, pelaksanaan pidana tambahan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pidana tambahan oleh korporasi tidak terpenuhi, Penuntut umum dapat menyita kekayaan atau pendapatan korporasi dan melakukan pelelangan baik sendiri maupun dengan bantuan kantor lelang negara dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke kas negara.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat
Pidana yang Bersifat Khusus
Pasal 373

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 merupakan pidana mati yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang.

BAB XXI

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
Pasal 374

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 375

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa tersebut, kepala lembaga

pemasyarakatan, dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 376

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap Hari kerja dan ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374.

Pasal 377

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 berlaku bagi pemidanaan bersyarat.

Pasal 378

Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan kepada hakim pengawas dan pengamat mengenai informasi secara berkala tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim pengawas dan pengamat tersebut.

Pasal 379

Apabila dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Pasal 380

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 381

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. perkara tindak pidana yang proses penyidikan atau penuntutannya sedang dilakukan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses penyidikan atau penuntutannya belum dimulai, penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- c. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- d. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaannya belum dimulai, diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 382

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Sebelum dilakukan pengangkatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, tugas dan wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan dilaksanakan oleh wakil ketua pengadilan negeri setempat.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 383

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 384

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 385

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 386

Undang-Undang ini merupakan kodifikasi yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 387

Undang-Undang ini mulai berlaku (.....) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan pembaharuan seluruhnya dari Hukum Acara Pidana kolonial yang berbentuk *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) telah digunakan selama bertahun-tahun. Setelah digunakan lebih dari 30 (tiga puluh) tahun KUHAP dipandang masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang ditemukan dalam penerapannya. Dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang maka harus segera dilakukan pembaharuan Hukum Acara Pidana dalam KUHAP.

Pentingnya dilakukan pembaharuan Hukum Acara Pidana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dengan memosisikan aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya agar selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta selaras dengan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang substansinya langsung berkaitan dengan penegakan hukum antara lain:

- a. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia;

- b. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang di dalamnya mengatur sejumlah ketentuan mengenai hak asasi manusia, terutama mengenai penahanan yang langsung berkaitan dengan substansi KUHAP; dan
- c. *United Nations Convention Against Corruption* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Perubahan terhadap KUHAP harus dimaknai dengan suatu keinginan untuk mewujudkan hukum yang memiliki nurani keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, perubahan KUHAP harus mencerminkan makna untuk mencapai tujuan hukum tersebut dengan tetap menjunjung tinggi asas hukum yang terkandung sebelumnya, seperti dalam hal antara lain:

- a. perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum;
- b. penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c. setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau didadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas

- hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, atau dikenakan hukuman disiplin;
- e. peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen pada seluruh tingkat peradilan;
 - f. setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atau dirinya;
 - g. pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
 - h. pemeriksaan di sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Undang-Undang ini memberikan ketentuan yang mempertegas asas legalitas KUHAP demi terciptanya kepastian hukum dalam hukum acara pidana sehingga dapat mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Selain itu berlakunya Undang-Undang ini adalah untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Selama ini hukum acara pidana di Indonesia menggunakan sistem *inquisitorial* yang memberikan peran dan kekuasaan yang besar terhadap negara dalam proses persidangan. Sistem ini di dalam praktik rentan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, undang-undang ini mengadopsi sistem *adversarial* yang mendudukan terdakwa sama dengan penuntut umum dalam persidangan guna mencapai keadilan, dan hakim berperan sebagai penengah atau wasit antara terdakwa dengan penuntut umum.

Materi muatan dalam undang-undang ini telah menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; dan
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara teori tahapan penyelidikan merupakan bagian dari tahapan penyidikan. Selain itu, tidak ada satupun undang-undang tentang hukum acara pidana di dunia yang mencantumkan penyelidikan. Oleh karena itu dalam undang-undang ini tahapan penyelidikan menjadi subsistem dari tahapan penyidikan.

Selain perluasan kewenangan penyidikan juga diperluas tidak hanya pejabat di kepolisian, melainkan antara lain 2 (dua) pejabat tertentu yakni pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Keberadaan pegawai negeri sipil penyidik (PNSP) yang lalu dikenal dengan PPNS, tetap diberikan kewenangan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya tetapi dibatasi dengan memperhatikan kekhususan tugas dan fungsi yang secara teknis memerlukan keahlian tertentu atau spesifik. Selain itu, untuk peningkatan profesionalitas penyidik, penyidik pembantu ditiadakan sehingga diharapkan seluruh penyidik di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disejajarkan dengan penegak hukum lainnya.

Undang-Undang ini juga menghapus beberapa ketentuan dalam KUHAP yang sudah tidak relevan lagi untuk diatur seperti kewenangan praperadilan; penangkapan dalam tahap penyelidikan; penahanan rumah dan penahanan kota (konsep penahanan hanya pada rumah tahanan negara); dan masa perpanjangan penahanan karena alasan tertentu. Pengaturan mengenai rumah penyimpanan benda sitaan negara diberikan kewenangan masing-masing instansi yang melakukan penyitaan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Mengenai jangka waktu Penahanan juga perlu disesuaikan dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 9 Konvensi mengatur bahwa “seseorang yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tindak pidana (*criminal charge*) wajib segera harus segera (*Promptly*) dibawa secara fisik ke depan hakim untuk disidangkan atau dibebaskan”. Dengan mengingat karakteristik kondisi geografis yang ada di Indonesia disepakati bahwa pengertian “jangka waktu yang wajar” adalah paling lama 5 (lima) Hari dengan ketentuan bahwa waktu tempuh perjalanan membawa Tersangka dari tempat ditemukannya atau ditangkapnya Tersangka ke tempat Penahanan tidak dihitung.

Untuk menggantikan lembaga praperadilan yang selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya, ditentukan lembaga baru dalam KUHAP ini, yakni lembaga “Hakim Pemeriksa Pendahuluan”. Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penyidikan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan atas permintaan Penyidik melalui Penuntut Umum berwenang memberikan persetujuan perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka. Jadi dalam sistem ini, tiap-tiap subsistem saling melakukan kontrol.

Undang-Undang ini memperbaiki pengaturan mekanisme prapenuntutan yaitu apabila Penuntut Umum masih menemukan kekurangan dalam berkas perkara, Penuntut Umum dapat meminta Penyidik untuk melakukan Penyidikan tambahan dengan memberikan petunjuk langsung atau Penuntut Umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik. Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, sesuai dengan kewenangannya Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pengadilan negeri dapat menanggukhan Penahanan dengan jaminan uang dan/atau orang.

Upaya paksa dalam undang-undang ini mempertegas syarat Penangkapan dengan kewajiban adanya bukti permulaan yang cukup

yaitu laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah. Selain itu, dalam ketentuan upaya paksa ditambahkan dengan ketentuan mengenai Penyadapan namun pengaturannya mengenai pokok-pokoknya saja, sedangkan ketentuan lebih rinci didelegasikan kepada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Penyadapan.

Kemudian di dalam undang-undang ini, substansi pemeriksaan di pengadilan disempurnakan dengan penambahan terkait tata tertib persidangan menyesuaikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti larangan menyerang integritas aparat pengadilan dan tanpa izin mempublikasikan proses persidangan secara langsung (*contempt of court*). Undang-Undang ini juga memperkenalkan mekanisme jalur khusus (*plea bargaining*) yang memungkinkan terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepadanya dengan tawaran penjatuhan hukuman 2/3 dari maksimum hukuman yang diancamkan atau maksimal 3 (tiga) tahun. Hal ini berlaku bagi tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Ketentuan tentang upaya hukum di dalam undang-undang ini menyelaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang intinya membolehkan untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Oleh karena itu banding terhadap putusan bebas juga dimungkinkan untuk menunjukkan bahwa setiap tingkatan pengadilan berfungsi untuk mengontrol putusan pengadilan yang ada di tingkat bawahnya.

Mengenai materi muatan Peninjauan Kembali (PK), alasan untuk mengajukan PK cukup dibatasi hanya karena 2 (dua) hal yaitu, *pertama* terdapat bukti baru atau keadaan baru (*novum*) yang tidak dibatasi pengajuannya karena menyelaraskan dengan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang pada intinya menyatakan bahwa asas *lites finiri oportet* (setiap perkara harus ada akhirnya) tidak dapat diterapkan secara rigid karena akan dapat bertentangan dengan asas keadilan sehingga pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali terkait adanya *novum* tidak boleh dibatasi.

Kedua, upaya hukum Peninjauan Kembali dengan alasan karena di dalam putusan tersebut memperlihatkan kesalahan atau kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum. Alasan kedua untuk mengajukan Peninjauan Kembali ini hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dengan syarat putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali tersebut berasal dari putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding. Hal ini dilatar belakangi karena posisi Mahkamah Agung adalah sebagai penjaga kesatuan hukum yang mengoreksi putusan pengadilan di bawahnya.

Kemudian terkait dengan pihak yang dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, di dalam undang-undang ini dapat diajukan oleh Kejaksaan selain oleh Terpidana atau ahli warisnya, hal ini menyelaraskan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kejaksaan hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung, dan dibatasi hanya terhadap tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat karena di berdasarkan konsiderans masing masing undang-undang tersebut mencerminkan sebagai kejahatan yang berdampak serius (*serious crime*).

Kemudian undang-undang ini lebih memberikan kepastian tentang jaminan ganti kerugian terhadap korban dari pelaku yang disesuaikan dengan pengaturan dalam KUHP 2023. Ketentuan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pemberian salinan putusan dilakukan oleh panitera kepada penuntut umum baik secara elektronik dan/atau secara langsung. Penjatuhan pidana dalam undang-undang ini juga mengacu kepada KUHP 2023, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus baik terhadap perorangan maupun korporasi.

Dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan, undang-undang ini menjamin kepastian hukum mengenai pemulihan aset kepada korban atau pihak yang berhak, putusan terhadap pencabutan hak tertentu, dan penjatuhan pidana tambahan berupa pemenuhan hak adat. Selain itu

ketentuan penjatuhan pidana tambahan kepada korporasi juga mengatur tentang waktu pembayaran dan cara lain apabila pembayaran tersebut tidak dapat dilakukan.

Dengan adanya pengaturan beberapa pokok materi muatan penting tersebut didalam Undang-Undang ini maka diharapkan para aparat penegak hukum dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara adil, transparan, akomodatif, dan responsif sehingga dapat memberikan porsi yang seimbang agar dapat terwujudnya pula perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ketentuan ini adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana. Ada perbedaan antara asas legalitas di dalam hukum acara pidana dan hukum pidana materiil yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memakai istilah perundang-undangan pidana, sedangkan di sini dipakai istilah Undang-Undang pidana. Ini berarti peraturan yang lebih rendah dari undang-undang misalnya peraturan daerah tidak boleh mengatur acara pidana, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan seterusnya, tetapi boleh merumuskan suatu tindak pidana.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini disebut *lex specialis derogate legi generali*, artinya undang-undang hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana boleh mengatur beberapa ketentuan hukum acara pidana sendiri yang menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun jika tidak

menyimpang secara tegas, maka berlaku ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Misalnya, Undang-Undang tentang Terorisme yang mengatur mengenai jangka waktu penahanan yang lebih lama daripada yang ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “sistem hakim aktif” adalah bahwa dalam sistem tersebut hakim mempunyai peran besar dalam mengarahkan, memutuskan perkara, aktif dalam menemukan fakta, dan cermat dalam menilai alat bukti.

Yang dimaksud dengan “para pihak berlawanan secara berimbang” adalah yang dikenal dengan sistem adversarial yang harus menjamin keseimbangan antara hak penyidik, hak penuntut umum, dan/atau hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian, penerapan hukum acara pidana di Indonesia merupakan perpaduan antara sistem Eropa Kontinental dengan sistem adversarial.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan”, ialah yang ditunjuk oleh perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, misalnya pejabat Bea Cukai, Imigrasi, Tera, Perikanan, Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan" yaitu:

- a. Kejaksaan yang berwenang menyidik pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, korupsi dan lain-lain;
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi; dan
- c. Perwira Angkatan Laut yang berwenang menyidik pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tindakan pertama" antara lain, mengamankan tempat kejadian perkara, memasang garis polisi (*police line*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “upaya paksa” adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan membawa secara fisik tersangka ke Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Penyidik dapat melakukan tugas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Wilayah hukum masing-masing bersifat administratif.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan korban kejahatan, pencari keadilan agar setiap Laporan atau Pengaduan diproses dengan akuntabel. Hanya Laporan atau Pengaduan atas peristiwa yang tidak masuk akal atau secara terang-terangan bukan merupakan tindak pidana yang tidak perlu diproses lebih lanjut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan korban kejahatan pencari keadilan.

Ayat (10)

Ketentuan ini memudahkan penyidik untuk mulai melakukan penyidikan.

Ayat (11)

Jalur hukum lain yang dapat disarankan seperti tuntutan ke pengadilan tata usaha negara, gugatan perdata atau perdamaian di luar pengadilan.

Ayat (12)

Berdasarkan hukum acara pidana di Inggris, Perancis, Belgia, Rusia, Thailand, dan Republik Rakyat China dikenal *private prosecution* yang memungkinkan korban kejahatan langsung menuntut sendiri ke pengadilan. Oleh karena sistem KUHAP ini tidak mengenal *private prosecution*, maka untuk kepentingan korban kejahatan, pelapor atau pengadu dapat memohon kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah adanya laporan atau pengaduan ditambah 1 (satu) alat bukti yang sah.

Ayat (2)

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dari penyidik kepada penuntut umum serta petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik dapat dilakukan secara langsung, baik tertulis maupun lisan yang dapat dilakukan dengan telepon, faksimili, e-mail atau alat elektronik yang lain.

Pemenuhan formil yakni menyangkut identitas dan keabsahan suatu tindakan hukum misalnya surat izin penahanan.

Pemenuhan materiel yakni menyangkut uraian pembuktian unsur-unsur delik.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Tidak cukupnya bukti tidak mengurangi kewenangan Penyidik untuk kembali melakukan penyidikan atas perkara yang sama.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini konsultasi dilakukan secara langsung oleh penyidik dengan menunjukkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tindakan hukum tertentu” misalnya berdasarkan penetapan hakim menghadirkan saksi tambahan, melakukan penyitaan barang bukti yang belum disita pada waktu penyidikan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pemanggilan dalam ketentuan ini dilakukan dengan surat panggilan yang sah, artinya surat panggilan tersebut ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.

Saksi dalam ketentuan ini termasuk juga saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa, yakni setiap orang yang diduga mempunyai kaitan dengan perkara yang sedang disidik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alasan yang sah dan patut”, misalnya tidak mampu berjalan karena sakit yang diterangkan dengan surat dokter.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, sejak dalam tahap penyidikan kepada tersangka diberikan hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Pasal 19

Penasihat hukum dalam ketentuan ini mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Saksi yang dapat menguntungkan tersangka” adalah yang dikenal dengan saksi “*a decharge*”.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Dalam hal penahanan tersangka dilakukan oleh penyidik, maka tersangka, keluarga, atau penasihat hukumnya dapat menyatakan keberatan terhadap penahanan tersebut kepada penyidik atau kepada instansi yang bersangkutan dengan disertai alasannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman dianggap sebagai keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman dianggap hanya sebagai keterangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “penggalian mayat” termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.

Pasal 31

Ayat (1)

Perlindungan dalam ketentuan ini adalah perlindungan terhadap pelapor, pengadu, saksi, atau korban dari segala ancaman yakni segala bentuk perbuatan yang mempunyai implikasi memaksa kepada pelapor, pengadu, saksi, atau korban untuk melakukan suatu hal yang berkenaan dengan diperlukannya keterangan dan/atau kesaksiannya pada semua proses peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Penyamaran (infiltrasi) adalah tindakan untuk berpartisipasi atau bekerja sama dengan menjadi anggota dalam sebuah kelompok yang diduga sedang merencanakan atau melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk mendapatkan informasi.

Huruf b

Pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah tindakan berupa: a. membeli barang dari orang yang diduga melakukan tindak pidana, b. membeli data yang disimpan, diolah, atau dipindahkan melalui jaringan telekomunikasi umum dengan alat atau sistem yang terkomputerisasi.

Huruf c

Penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) adalah tindakan penyerahan barang dengan sepengetahuan dan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang dalam rangka mengidentifikasi orang atau kelompok orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan distribusi barang yang dilarang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini diartikan bahwa setiap penuntut umum diangkat untuk wilayah Kejaksaan Negeri. Apabila ada jaksa dari luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan atau dari Kejaksaan Tinggi atau dari Kejaksaan Agung yang akan melakukan penuntutan di suatu wilayah Kejaksaan Negeri tertentu, maka harus ada surat pengangkatan sementara dari Jaksa Agung sebagai jaksa di tempat itu.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Dalam hal tertentu, kewenangan tersebut dibatasi pada:

- a. terdapat fakta baru yang mematahkan alat bukti yang ada, misalnya, korban pembunuhan ternyata masih hidup;
- b. terdapat alasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya pengaduan dicabut, terdakwa meninggal dunia, terjadi pencabutan undang-undang.

Selain alasan tersebut, penuntut umum harus melimpahkan perkara ke persidangan.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan, perkelahian tanding, kejahatan terhadap kesusilaan. Selain itu perdamaian antara korban dan pelaku dapat diterapkan terhadap tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan, perbuatan curang, menghancurkan atau merusakkan barang yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain” apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat bersamaan;
- b. oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya; dan/atau
- c. oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapat alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pembedaan.

Ayat (2)

Tidak diperlukan untuk membuat berkas perkara terpisah bagi setiap tindak pidana apabila satu berkas perkara mendukung tuntutan lebih dari satu tindak pidana.

Ayat (3)

Apabila dua atau lebih tindak pidana dituntut dalam satu surat dakwaan, setiap tindak pidana dipisahkan dalam surat dakwaan menjadi satu tuntutan pidana.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “surat pelimpahan perkara” adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Penangkapan dari tempat kejadian perkara hingga Tersangka dibawa ke kantor Penyidik terdekat berlangsung paling lama 1 (satu) Hari. Jika tempat kejadian perkara jauh dari kantor Penyidik terdekat maka lamanya waktu perjalanan dari tempat kejadian ke tempat kantor Penyidik terdekat sesuai dengan situasi.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah alat bukti yang berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam rangka penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf c. Penahanan yang melebihi 5 (lima) Hari tetap harus dilakukan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan sahnya penahanan yang bersifat mutlak.

Ayat (2)

Tersangka atau Terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dapat disebut gelandangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini bersifat relatif.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang, untuk itu atas dasar alasan dan resume hasil pemeriksaan yang diajukan kepadanya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit (dalam hal yang bersangkutan sakit dan memerlukan perawatan), atau ditempat lain yang disebabkan keadaan mendesak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Masa penangguhan penahanan dari Tersangka atau Terdakwa tidak termasuk status masa tahanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dalam hal Tersangka atau Terdakwa dibantarkan di rumah sakit berlaku ketentuan di rumah sakit dan pengamanan

dilakukan oleh kepolisian. Adapun, tersangka atau terdakwa tidak boleh diperlakukan sebagai seorang tahanan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” adalah keadaan yang patut dikhawatirkan Tersangka atau Terdakwa mengancam jiwa orang lain, melarikan diri, menghilangkan, memindahkan, menukar, atau merusak barang bukti. Dalam keadaan mendesak penggeledahan dapat dilakukan setiap saat.

Pasal 76

Ayat (1)

Keharusan untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dimaksudkan untuk menjamin hak pribadi seseorang atas rumah kediamannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jika yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri, juga surat perintah tertulis dari penyidik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “2 (dua) orang saksi” adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengeledahan badan dalam ketentuan ini meliputi pemeriksaan rongga badan; Pengeledahan yang dilakukan terhadap wanita, dilaksanakan oleh pejabat wanita.

Dalam hal Penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, Penyidik dapat meminta bantuan kepada pejabat kesehatan.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tagihan”, misalnya, rekening koran di bank, giro, bilyet, surat berharga, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat”, termasuk surat kawat, surat teleks, surat faksimile, surat elektronik dan lainnya yang sejenis yang mengandung suatu berita.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “benda yang dapat diamankan”, antara lain, benda yang mudah terbakar atau mudah meledak, sehingga harus dijaga serta diberi tanda

khusus atau benda yang dapat membahayakan kesehatan orang atau lingkungan.

Huruf b

Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan dan lembaga yang ahli dalam proses pengadilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.

Ayat (2)

Benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya lekas rusak dapat dijual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk diajukan di sidang pengadilan, sedangkan sebagian kecil dari benda itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “didokumentasikan” misalnya diambil gambarnya dengan memotret atau merekam dalam video.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “benda yang dirampas untuk negara” adalah benda yang harus diserahkan kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Ayat (1)

Selama pemeriksaan berlangsung, dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak. Dalam hal penyidik atau penuntut umum berpendapat bahwa benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya dalam keadaan seperti semula.

Dalam pengambilan benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Penyedia jasa keuangan antara lain, bank, perusahaan efek, reksa dana, kustodian, pedagang valuta asing, dan lembaga/institusi lainnya yang menjalankan fungsi penyimpanan dan/atau pengelolaan harta kekayaan.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Penggunaan istilah “setiap orang” dimaksudkan agar tidak membatasi pemenuhan hak-hak yang diatur dalam undang-undang ini hanya untuk orang-orang dengan status hukum tertentu dan untuk menekankan bahwa hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak pada dasarnya melekat pada setiap orang yang berkontak dengan sistem peradilan pidana.

Pasal 116

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah untuk mendapatkan keterangan mengenai identitas tersangka, antara lain, nama, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Bagi terdakwa, pengadilan adalah tempat yang terpenting untuk pembelaan diri karena di sanalah terdakwa dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan sehingga untuk keperluan tersebut pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia.

Ketentuan ini dimaksudkan agar orang yang disangka melakukan tindak pidana mengetahui dan mengerti perbuatannya serta perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya. Hal ini akan menjamin tersangka untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian, tersangka akan mengetahui berat atau ringannya sangkaan terhadap dirinya untuk mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu, mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun tidak dikenakan penahanan, kecuali tindak pidana yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b. Oleh karena itu, bagi tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan kurang dari 15 (lima belas) tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Penyidik atau hakim dapat menentukan jumlah saksi atau ahli yang diajukan oleh Tersangka atau Terdakwa.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud 'diberikan secara efektif' antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. terdapat akses terhadap putusan pengadilan secara tertulis yang akan diajukan upaya hukum;
- b. terdapat akses terhadap dokumen peradilan lainnya untuk kepentingan pengajuan upaya hukum, seperti transkrip persidangan;
- c. tidak ada penundaan yang tidak beralasan dalam proses pengajuan upaya hukum;
- d. seluruh pilihan upaya hukum yang tersedia telah ditempuh atau dipertimbangkan untuk diajukan; dan

- e. terdapat waktu yang memadai untuk mempersiapkan upaya hukum, termasuk peluang untuk mendapatkan waktu persiapan yang lebih panjang dibanding perkara lain yang terdakwanya tidak dijatuhi pidana mati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 133

Bentuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang antara lain penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perkembangan perkara antara lain informasi mengenai:

- a. mengesampingkan atau menghentikan penyelidikan tindak pidana;
- b. kegagalan untuk mengadakan tindak pidana;
- c. berita acara pemeriksaan tersangka;

- d. dimulainya dan dilanjutkannya penuntutan, termasuk dikeluarkannya perintah pidana;
- e. sifat tuduhan terhadap tersangka;
- f. tempat, tanggal dan waktu sidang;
- g. putusan akhir dalam perkara pidana terhadap terpidana;
- h. diajukannya upaya hukum dan hasilnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain, meninggal dunia, tidak mampu secara fisik dan mental, di bawah pengampuan, atau di bawah perwalian.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Kebutuhan spesifik yang relevan dipertimbangkan berdasarkan kerentanan korban, misalnya korban anak, perempuan hamil, perempuan dengan beban pengasuhan, orang lanjut usia, disabilitas, kelompok minoritas di masyarakat yang rentan didiskriminasi..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyelenggaraan pelayanan untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam perundang-undangan antara lain UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Ragam Penyandang Disabilitas,” meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik;
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas Mental; Dan/Atau
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “petugas lain yang terkait,” misalnya :

- a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
- b. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan ; dan/atau
- c. Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan pembelaan perkaranya” adalah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Yang dimaksud dengan “turunan” adalah dapat berupa fotokopi.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa beban pembuktian untuk membuktikan klaim dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa dibebankan kepada negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, aparat penegak hukum sebagai perwakilan negara dalam melaksanakan dan menegakkan hukum perlu memiliki standard operasional yang akuntabel dan objektif sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.

Sebagai contoh, bila tersangka mengklaim bahwa dirinya mengalami penganiayaan pada saat proses penangkapan, maka standard operasional penegak hukum dalam melakukan penangkapan haruslah mewajibkan para penyidik untuk melakukan perekaman secara audiovisual (seperti kamera tubuh/ bodycam) pada saat melakukan penangkapan.

Dengan demikian, rekaman audiovisual tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk membebaskan penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan. Sebaliknya, apabila negara tidak menyediakan alat perekaman sehingga penyidik tidak mampu membuktikan ada atau tidaknya penganiayaan

yang dilakukan oleh penyidik tersebut, maka klaim penganiayaan sebagaimana didalilkan oleh pemohon dianggap telah benar-benar terjadi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Yang dimaksud dengan “benda yang sifatnya terlarang” adalah setiap benda yang sedari awal tidak boleh dimiliki oleh siapapun tanpa izin. Sebagai contoh: narkoba, senjata api, satwa liar.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Terang dan Meyakinkan dapat dipenuhi dalam hal suatu situasi dapat dibuktikan bahwa sangat mungkin telah terjadi.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memerintah Negara” adalah memberi perintah kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Pejabat yang Berwenang lainnya untuk memenuhi hak untuk didampingi Penasihat Hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 199.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pada setiap tahap peradilan” ialah termasuk juga tahap penyidikan, penuntutan, persidangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini pada prinsipnya mengatur bahwa permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak dapat diajukan secara terpisah kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan bilamana pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim yang memeriksa pokok perkara di pengadilan.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Yang dimaksud dengan “keadaan daerah tidak memungkinkan”, antara lain terjadinya bencana alam atau huru-hara pada daerah tersebut.

Pasal 179

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif yang membuka kemungkinan tindak pidana yang dilakukan di luar negeri dapat diadili menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara pidana tersebut, di samping letak pengadilan tersebut di ibu kota negara, dimaksudkan pula agar jalannya peradilan atas perkara pidana dapat dilakukan dengan mudah dan lancar

Pasal 180

Permintaan banding dalam ketentuan ini dilakukan oleh terdakwa atau kuasanya atau oleh penuntut umum.

Pasal 181

Permintaan kasasi dan peninjauan kembali dalam ketentuan ini dilakukan oleh terdakwa atau kuasanya atau oleh penuntut umum.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Ayat (1)

Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain”

adalah kerugian yang ditimbulkan oleh penegak hukum yang melakukan penggeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum.

Ayat (2)

Penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan adalah penahanan yang lebih lama daripada yang dijatuhkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Ayat (1)

Terpidana yang mampu membayar restitusi tidak pantas mendapatkan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu sebab ia memiliki uang untuk membayar restitusi. Ketentuan ini dimaksudkan agar

terpidana yang memiliki kemampuan membayar tidak dapat menghindari pembayaran restitusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “orang lain” adalah keluarga atau penasihat hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pelaksanaan negeri yang menerima surat pelimpahan perkara dari pelaksanaan negeri semula, maka pelaksanaan negeri tersebut membuat surat pelimpahan baru untuk disampaikan ke pengadilan negeri yang tercantum dalam surat ketetapan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 209

Ayat (1)

Apabila waktu 7 (tujuh) Hari terlampaui, maka mengakibatkan perlawanan batal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hakim yang ditunjuk” adalah majelis hakim atau hakim tunggal.

Yang dimaksud dengan “secara acak” adalah berdasarkan urutan masuknya perkara ke pengadilan dan nama hakim yang akan mengadili perkara tersebut diundi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat panggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus telah diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari sebelum sidang dimulai.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka Terdakwa dapat dihadirkan dengan paksa.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi di antara para saksi sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas.

Ayat (2)

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.

Pasal 220

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan kata “dapat” dalam ketentuan ayat ini tidak dimaksudkan sebagai suatu keharusan dari penasihat hukum untuk menghadirkan bukti, ahli, dan saksi.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Saksi, ahli atau terdakwa juga akan menyebutkan nama lengkap, usia atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan mereka.

Pasal 221

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keterangan saksi atau ahli yang tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hakim berwenang untuk memperingatkan baik kepada penuntut umum maupun kepada penasihat hukum, apabila pertanyaan yang diajukan itu tidak ada kaitannya dengan perkara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “tidak relevan” misalnya pertanyaan yang diajukan membuat rancu, menyesatkan, melecehkan, tidak benar, hanya mengulang-ulang, mengulur waktu, atau diajukan dengan cara yang tidak tepat.

Ayat (8)

Ketentuan ini merupakan perpaduan penerapan sistem yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan sistem adversarial.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 225

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertanyaan yang bersifat menjerat” misalnya hakim dalam salah satu pertanyaan menyebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa ataupun kepada saksi. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan hakim, penuntut umum, atau Penasihat Hukum tidak boleh melakukan tekanan dengan cara apapun, misalnya dengan mengancam yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan keterangan hal yang berbeda dari hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Ayat (1)

Untuk melancarkan jalannya pemeriksaan saksi, adakalanya hakim ketua sidang menganggap bahwa saksi yang sudah didengar keterangannya mungkin akan merugikan saksi berikutnya yang akan memberikan keterangan, sehingga perlu saksi pertama tersebut untuk sementara ke luar dari ruang sidang selama saksi berikutnya masih didengar keterangannya.

Ayat (2)

Ada kalanya terdakwa atau penuntut umum berkeberatan terhadap dikeluarkannya saksi dari ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), misalnya diperlukan kehadiran saksi tersebut agar ia dapat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang didengar berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan saksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 228

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bersama-sama menjadi terdakwa, termasuk jika suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh para terdakwa, tetapi berkas perkara dipisahkan. Ketentuan ini untuk 104 menghindari *self-incrimination*, jika terdakwa bergantian menjadi saksi dalam perkara yang dipisah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Ayat (1)

Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 231

Mengingat bahwa anak yang belum 15 (lima belas) tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila, meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Untuk itu, yang bersangkutan tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan dan keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Ayat (1)

Jika menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Ayat (1)

Sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim.

Ayat (2)

Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang hakim majelis dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya rahasia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Pasal 245

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “barang bukti” adalah barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana (*real evidence* atau *physical evidence*) atau hasil tindak pidana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat” adalah segala tanda baca dalam bentuk apapun yang bermaksud untuk menyatakan isi pikiran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengamatan Hakim dalam ketentuan ini didasarkan pada seluruh kesimpulan yang wajar yang ditarik dari alat bukti yang ada.

Ayat (2)

Hanya “alat bukti yang sah” menurut hukum yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa di hadapan pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 246

Alat bukti berupa barang bukti di negara lain disebut *real evidence* atau *materiel evidence* atau *physical evidence*. Bukti fisik atau materiel termasuk pakaian, rambut, darah, DNA, sidik jari pelaku, dan korban.

Pasal 247

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat lain” misalnya, akta di bawah tangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat yang dibuat oleh pejabat” adalah termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 248

Bukti berupa sarana yang memakai sarana elektronik, seperti telepon, foto, fotokopi, rekaman suara, video, VCD, internet, film, surat elektronik, dan pesan elektronik.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Ayat (1)

Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau "*testimonium de auditu*".

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ketentuan ini disebut pembuktian berantai (*ketting bewijs*).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Ayat (1)

Penetapan mengenai penyerahan barang bukti, misalnya sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setelah diucapkan putusan tersebut, berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terdakwa yang hadir dan menjamin kepastian hukum secara keseluruhan dalam perkara ini.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdakwa mengetahui haknya.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian bagi terdakwa atau jaksa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan petikan surat putusan tersebut, dalam rangka menggunakan upaya hukum.

Pasal 264

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian untuk membuka kemungkinan surat palsu atau dipalsukan yang dipakai sebagai barang bukti, dalam hal dipergunakan upaya hukum. Di samping itu, ketentuan ini ditujukan sebagai jaminan ketelitian panitera dalam berkas perkara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Ayat (1)

Tindak pidana penghinaan ringan digolongkan tindak pidana ringan dengan disebut tersendiri karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) empat bulan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyidik atas kuasa penuntut umum” yakni penuntut umum tidak perlu hadir di sidang pengadilan dan tidak diperlukan surat kuasa.

Yang dimaksud dengan “atas kuasa” dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai “atas hukum” tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Ayat (1)

Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang pengadilan pada Hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan.

Ayat (2)

Sesuai dengan acara pemeriksaan cepat, maka pemeriksaan dilakukan Hari itu juga.

Ayat (3)

Oleh karena penyelesaiannya yang cepat, maka perkara yang diadili menurut cara pemeriksaan cepat sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara berurutan

Ayat (4)

Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat sehingga tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan dalam buku register sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara, dengan tetap dilakukan secara teliti dan hati-hati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 279

Berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa, pemeriksaan menurut acara cepat, terdakwa dapat mewakilkan orang lain atau kuasanya di sidang.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Sesuai dengan makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, segala sesuatu berjalan dengan cepat dan tuntas, maka benda sitaan dikembalikan kepada yang paling berhak pada saat amar putusan telah dipenuhi.

Pasal 282

Cukup jelas

Pasal 283

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Ayat (1)

Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena itu tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia, dan dirinya, akan tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan timbulnya kegaduhan sehingga persidangan terhalang karenanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dikenal dengan *contempt of court* yakni salah satu tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan.

Pasal 286

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “petugas keamanan” dalam ketentuan ini adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan tanpa mengurangi wewenangnya dalam melakukan tugasnya wajib melaksanakan petunjuk ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Ayat (3)

Seseorang yang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang tersebut wajib menitipkan di tempat khusus yang disediakan untuk itu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 287

Cukup jelas.

Pasal 288

Cukup jelas.

Pasal 289

Cukup jelas.

Pasal 290

Cukup jelas.

Pasal 291

Penyimpanan seluruh putusan pengadilan meliputi seluruh berkas mengenai perkara yang bersangkutan.

Pasal 292

Cukup jelas.

Pasal 293

Ayat (1)

Salinan surat putusan diberikan secara cuma-cuma.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 294

Cukup jelas.

Pasal 295

Tiap jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini selalu dihitung Hari berikutnya setelah Hari pengumuman, perintah, atau penetapan dikeluarkan.

Pasal 296

Cukup jelas.

Pasal 297

Cukup jelas.

Pasal 298

Cukup jelas.

Pasal 299

Cukup jelas.

Pasal 300

Cukup jelas.

Pasal 301

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Panitera dilarang menerima permintaan banding perkara yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan setelah tenggang waktu yang telah ditentukan berakhir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 302

Cukup jelas.

Pasal 303

Cukup jelas.

Pasal 304

Ayat (1)

Ketentuan pemberian batas waktu 14 (empat belas) Hari adalah agar perkara banding tersebut tidak tertumpuk di Pengadilan Negeri dan segera diteruskan ke Pengadilan Tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 305

Cukup jelas.

Pasal 306

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila dalam perkara pidana Terdakwa menurut undang-undang dapat ditahan, sejak permintaan banding diajukan, pengadilan tinggi menentukan ditahan atau tidaknya. Jika penahanan yang dikenakan kepada pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepadanya, ia harus dibebaskan seketika itu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 307

Cukup jelas.

Pasal 308

Cukup jelas.

Pasal 309

Ayat (1)

Perbaikan pemeriksaan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan hukum acara harus dilakukan sendiri oleh pengadilan negeri yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 310

Cukup jelas.

Pasal 311

Cukup jelas.

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 314

Cukup jelas.

Pasal 315

Cukup jelas.

Pasal 316

Cukup jelas.

Pasal 317

Cukup jelas.

Pasal 318

Cukup jelas.

Pasal 319

Cukup jelas.

Pasal 320

Cukup jelas.

Pasal 321

Cukup jelas.

Pasal 322

Cukup jelas.

Pasal 323

Cukup jelas.

Pasal 324

Cukup jelas.

Pasal 325

Cukup jelas.

Pasal 326

Cukup jelas.

Pasal 327

Cukup jelas.

Pasal 328

Cukup jelas.

Pasal 329

Cukup jelas.

Pasal 330

Cukup jelas.

Pasal 331

Cukup jelas.

Pasal 332

Cukup jelas.

Pasal 333

Cukup jelas.

Pasal 334

Cukup jelas.

Pasal 335

Cukup jelas.

Pasal 336

Cukup jelas.

Pasal 337

Cukup jelas.

Pasal 338

Cukup jelas.

Pasal 339

Cukup jelas.

Pasal 340

Cukup jelas.

Pasal 341

Cukup jelas.

Pasal 342

Cukup jelas.

Pasal 343

Cukup jelas.

Pasal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Cukup jelas.

Pasal 346

Cukup jelas.

Pasal 347

Cukup jelas.

Pasal 348

Cukup jelas.

Pasal 349

Cukup jelas.

Pasal 350

Cukup jelas.

Pasal 351

Cukup jelas.

Pasal 352

Cukup jelas.

Pasal 353

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan sebagai dasar untuk meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 354

Cukup jelas.

Pasal 355

Cukup jelas.

Pasal 356

Cukup jelas.

Pasal 357

Cukup jelas.

Pasal 358

Cukup jelas.

Pasal 359

Cukup jelas.

Pasal 360

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pidana yang dijatuhkan berturut-turut tersebut ditetapkan untuk dijalani oleh terpidana secara berkesinambungan antara menjalani pidana yang satu dengan yang lain.

Pasal 361

Cukup jelas.

Pasal 362

Cukup jelas.

Pasal 363

Cukup jelas.

Pasal 364

Cukup jelas.

Pasal 365

Cukup jelas.

Pasal 366

Cukup jelas.

Pasal 367

Cukup jelas.

Pasal 368

Cukup jelas.

Pasal 369

Ayat (1)

Karena terdakwa bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara,

maka wajar apabila biaya perkara dan/atau ganti rugi ditanggung bersama secara berimbang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 370

Cukup jelas.

Pasal 371

Cukup jelas.

Pasal 372

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memperhatikan hal yang tidak mungkin diatasi pengaturannya dalam waktu singkat..

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perpanjangan waktu dimaksudkan untuk tetap dijaga agar pelaksanaan lelang tersebut tidak ditunda.

Pasal 373

Cukup jelas.

Pasal 374

Cukup jelas.

Pasal 375

Cukup jelas.

Pasal 376

Cukup jelas.

Pasal 377

Cukup jelas.

Pasal 378

Informasi dalam ketentuan ini dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan.

Pasal 379

Cukup jelas.

Pasal 380

Cukup jelas.

Pasal 381

Cukup jelas.

Pasal 382

Cukup jelas.

Pasal 383

Cukup jelas.

Pasal 384

Cukup jelas.

Pasal 385

Cukup jelas.

Pasal 386

Kodifikasi ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP.

Pasal 387

Cukup jelas.



NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

tentang

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

VERSI JANUARI 2025

-  asperhupiki
-  asperhupiki
-  asperhupiki
-  asperhupiki.id
-  info@asperhupiki.id

Jalan Angsana 1, Nomor 16,
RT/RW: 10/05, Pejaten Timur,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510